



Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc. M.A.

# STUDI KRITIK MATAN HADIS



Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc. M.A.

# STUDI KRITIK MATAN HADIS

MASRUKHIN MUHSIN

**STUDI**  
**KRITIK MATAN HADIS**

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
All Rights Reserved

---

Cetakan I, September 2017  
viii + 212 halaman

---

Diterbitkan oleh:  
Penerbit A-Empat  
Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123

---

Desain Sampul: Amelia Grafis

---

ISBN: 978-602-0846-36-1

## Kata Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita sekalian. Shalawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa buku ini berhasil saya selesaikan. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri, kerja keras saya untuk menyelesaikan buku ini telah membuahkan hasil nyata.

Karya Ulumul Hadis yang membahas tentang Studi Kritik Matan Hadis sangatlah terbatas, ulama terdahulu maupun yang sekarang lebih cenderung untuk membahas Kritik Hadis ditinjau dari segi sanad saja. Oleh karena itu, semoga karya ini merupakan karya yang sedikit di antara yang sedikit itu.

Studi Kririk Matan Hadis pada intinya adalah membandingkan hadis dengan al-Qur'an, membandingkan hadis dengan hadis *mutawatir*, membandingkan hadis dengan sesama hadis, membandingkan hadis dengan sejarah, dan membandingkan hadis dengan akal sehat. Bila tidak dijumpai adanya kejanggalan berarti hadis itu dinilai shahih. Dan jika ditemukan adanya kejanggalan berarti hadis tersebut dinilai *dla'if* atau bahkan palsu.

Selain dengan cara membandingkan seperti tersebut di atas, Studi Kririk Matan Hadis juga berusaha mencocokkan (*al-Taufiq*) baik dengan cara kompromi (*al-Jam'u*), *al-Naskh*, *al-Tarjih*, maupun *al-Tawaqquf*, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam al-Syafi'i.

Semoga buku ini akan mendatangkan manfaat bagi saya khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. *Amin*.

Serang, Agustus 2017  
Penulis,

**Masrukhin Muhsin**

## Pedoman Transliterasi

Transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Huruf Arab</b>	<b>Huruf Latin</b>
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dl		

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Pedoman Transliterasi .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
<b>BAB II     KRITIK MATAN HADIS NABI SAW .....</b>	<b>13</b>
A. Pandangan A'zami tentang Kritik Matan Hadis .....	13
1. Metode <i>Muqaranah</i> dan <i>Mu'aradah</i> .....	14
2. Metode <i>al-Taufiq</i> .....	16
3. Metode Kontra ' <i>Illat</i> dan <i>Shadz</i> .....	17
4. Metode Kontekstual .....	18
B. Pandangan Orientalis tentang Kritik Matan Hadis .....	20
1. Metode <i>Common Link</i> .....	20
2. Metode <i>Isnad-Cum-Matn</i> .....	31
<b>BAB III    MANHAJ SAHABAT DALAM KRITIK MATAN HADIS .....</b>	<b>33</b>
A. Membandingkan Hadis dengan al-Qur'an .....	34
1. Kritik Hadis yang Dilakukan oleh 'Aisyah .....	34
a. Hadis Mayat Disiksa karena Tangisan Keluarga..	36
b. Hadis Nabi Melihat Tuhannya .....	37
c. Hadis Nikah Mut'ah .....	37
2. Kritik Hadis yang Dilakukan oleh 'Umar	
bin Khathab .....	41
3. Kritik Hadis yang Dilakukan oleh Ali bin	
Abi Thalib .....	43
B. Membandingkan Hadis dengan Hadis Lainnya .....	44
1. Masalah Rumah Tangga .....	44
a. Hadis Orang Berpuasa dalam Keadaan Junub ..	45
b. Hadis Mandi karena <i>Jima'</i> Tidak Keluar Spirma..	47
c. Hadis Mengurai Rambut ketika Mandi Janabah..	48
d. Hadis Haid Setelah <i>Thawaf Ifadlah</i> .....	49
2. Mencari Dukungan bagi Salah Satu	
Riwayat.....	50
a. Hadis Mengikuti Janazah .....	50

b.	Hadis‘ <i>Iddah</i> bagi Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya .....	51
c.	Hadis Minta Izin Tiga Kali .....	52
3.	Mendahulukan Riwayat Pelaku Sejarah .....	54
a.	Masih dalam Keadaan Ihram bagi Shahib al- Hadyi Sampai Ia Menyembelohnya.....	54
b.	Wanita, Anjing dan Keledai Membatalkan Shalat .....	55
c.	Nikah Muhrim .....	56
d.	Memenuhi Perut dengan Sya’ir .....	57
C.	Membandingkan Hadis dengan Logika .....	58
1.	Hadis <i>Wudlu’</i> karena Menyentuh Api .....	58
2.	Hadis <i>Wudu’</i> karena Membawa <i>Janazah</i> .....	59
3.	Hadis Mencuci Tangan bagi Orang yang Bangun Tidur .....	60
D.	Ijtihad Sahabat .....	61
1.	Klarifikasi <i>Sanad</i> Kepada Nabi Saw. ....	61
a.	Hadis Orang yang Mengucapkan <i>Tahlil</i> Haram Masuk Neraka .....	62
b.	Hadis tentang Kesalahan .....	62
2.	Mengkompromikan antara Beberapa Hadis.....	63
3.	<i>Tawaqquf</i> .....	64
a.	Hadis tentang Buang Air Menghadap Kiblat ...	64
b.	Hadis <i>Tayammum</i> bagi <i>Janabah</i> .....	65
c.	Hadis <i>Riba al-Fadhil</i> .....	67
d.	Hadis tentang <i>Muzara’ah</i> .....	68

<b>BAB IV</b>	<b>MANHAJ MUHADDITSIN MUTAQADDIMIN</b>	
	<b>DALAM KRITIK MATAN HADIS</b> .....	71
<b>A.</b>	Membandingkan Hadis dengan al-Qur’an .....	71
1.	Hadis Anak Zina Tidak Masuk Surga .....	71
2.	Hadis Usia Dunia 7000 Tahun .....	72
3.	Hadis Penciptaan Makhluq .....	73
4.	Hadis Nabi Khidir Masih Hidup .....	75
5.	Hadis Dermawan Kekasih Allah .....	76
<b>B.</b>	Membandingkan Beberapa Riwayat Hadis .....	77
1.	Hadis tentang Wudlu .....	78
2.	Hadis tentang Tasyahhud .....	80
3.	Hadis tentang Shighat Nikah .....	81

4. Hadis tentang 7 Golongan yang Mendapatkan Naungan .....	82
5. Hadis tentang Man Qala La Ilaha Illa Allah .....	82
C. Membandingkan antara Dua Hadis .....	83
D. Membandingkan Matan Hadis dengan Informasi dan Peristiwa Sejarah .....	89
1. Tiga Pemberian Abu Sufyan .....	89
2. Hadis Sifat Haji Nabi Saw. ....	90
3. al-Isra' .....	91
4. Nabi Saw. Masuk Makkah .....	91
5. al-Ifki .....	92
E. Rukakah Lafz al-Hadits dan arti yang Jauh .....	93
F. Berbeda dengan al-Ushul al-Syar'iyah dan Kaedah yang Baku .....	97
1. Manusia Bertanggungjawab atas Dirinya Sendiri ...	97
2. <i>al-Wasathiyah</i> .....	98
3. Iman kepada Allah dan 'Amal Salih adalah Tolok Ukur Manusia Dekat dengan Tuhannya .....	101
4. <i>Tauhid</i> dan <i>Tanzih</i> .....	103
G. Hadis Mengandung Munkar atau <i>Mustahil</i> .....	104
H. <i>al-Taufiq</i> .....	113
1. <i>al-Jam'u</i> .....	113
2. <i>Al-Naskhu</i> .....	117
3. <i>Al-Tarjih</i> .....	121

<b>BAB V</b>	<b>MANHAJ MUHADDITSIN MUTA'AKHKHIRIN</b>	
	<b>DALAM KRITIK MATAN HADIS</b> .....	127
A.	Memahami Sunnah Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an..	128
B.	Menghimpun Hadis-hadis yang Bertema Sama .....	130
C.	Mengkompromikan atau Mentarjih Hadis-hadis yang Bertentangan .....	140
1.	Ziarah Kubur bagi Wanita .....	144
2.	'Azl .....	146
D.	Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang, Situasi, Kondisi dan Tujuannya .....	151
1.	Urusan Dunia .....	153
2.	Larangan Tinggal di Wilayah Musyrik .....	155
3.	Mahram bagi Wanita Bepergian .....	155
4.	Kepemimpinan Quraisy .....	157



5.	Sikap ‘Utsman atas Unta yang Terlepas .....	157
6.	Nas yang Berkaitan dengan Tradisi yang Berubah..	159
7.	Perubahan ‘Aqilah pada Masa ‘Umar .....	160
8.	Sekitar Zakat Fitrah .....	162
E.	Membedakan antara Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap .....	165
1.	Timbangan Makkah dan Takaran Madinah .....	168
2.	Ru’yat al-Hilal .....	169
F.	Membedakan antara Hakikat dan Majaz .....	172
G.	Membedakan antara yang Ghaib dan Nyata .....	174
H.	Memastikan Makna Istilah dalam Hadis .....	177
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>181</b>
A.	Kesimpulan .....	181
B.	Saran-saran .....	182
	Daftar Pustaka .....	183
	Glosari .....	193
	Biodata Penulis .....	211

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kritik *matan* hadis sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para peneliti hadis. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa kritik terhadap hadis yang selama ini ada, tidak menyentuh kepada *matan*, melainkan hanya kritik kepada *sanad* saja.<sup>1</sup> Sedangkan peneliti yang lain berpendapat bahwa kritik hadis, khususnya terhadap *matan* hadis yang selama ini ada, masih mengandung beberapa kelemahan.<sup>2</sup> Sementara peneliti yang lain lagi meyakini bahwa kritik *matan* hadis yang sudah ada selama ini, telah terbukti kehandalannya. Bahkan metode ini tidak dapat digantikan oleh metode apapun, pemakaian metode yang lain justru akan mengakibatkan kesalahan.<sup>3</sup>

Metode ahli-ahli hadis dinilai lemah oleh kaum orientalis dan yang sependapat dengan mereka. Karena itu mereka menolak metode itu dan membuat metode sendiri yang kemudian dikenal dengan metode kritik *matan* hadis. Sementara kelompok kedua yang menilai bahwa metode kritik hadis yang selama ini ada mengandung beberapa kelemahan dan mereka pun menawarkan metode kritik hadis versi mereka. Metode itu adalah *common link* dan *isnad-cum-matn*.

---

<sup>1</sup> Pendapat ini disampaikan oleh Ignaz Goldziher dalam *Muhammedanische Studien* (Hildesheim: tp, 1961).

<sup>2</sup> Yang berpendapat seperti pendapat kedua ini adalah kaum orientalis pada umumnya, utamanya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll. Lihat: Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 59. Lihat juga G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning Sayings from *HadisLiterature*", dalam *Qantara. Revista de estudios arabes*, 10, fasc. 2, Madrid (1989).

<sup>3</sup> Pendapat kelompok ketiga ini adalah pendapat al-A'zami, al-Jawabi, dan al-Damini. Lihat: Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud Muhaddithin fi Naqd Matn al-Hadith al-Nabawi al-Sharif* (Tunis: Mu'assasah Abd al-Karim Ibn 'Abdillah, 1986). Lihat juga Muhammad Mustafa al-A'zami, *Studies In Early Hadith Literature* (Indiana: Islamic Teaching Center Indianapolis, t.th).

Teori *common link*, pada dasarnya adalah teori kritik hadis baik *sanad* maupun *matan* yang digagas oleh Joseph Schacht dan dilanjutkan oleh G.H.A. Juynboll. *Common link* adalah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari seorang yang berwenang dan lalu ia menyebarkannya kepada sejumlah murid yang kebanyakan mereka menyebarkannya lagi kepada dua atau lebih muridnya. Dengan kata lain, *common link* adalah periwayat tertua yang disebut dalam bundel *sanad* yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Dengan demikian, ketika sebuah *sanad* hadis mulai menyebar untuk pertama kalinya maka di situlah ditemukan *common link*.<sup>4</sup>

Secara umum setiap hadis terdiri dari dua bagian, bagian pertama terdapat rangkaian nama-nama periwayat dari otoritas yang paling tua, yang dalam berbagai koleksi hadis terwujud dalam pribadi Nabi saw., yang mengarah kepada para periwayat yang termuda, yaitu para penghimpun hadis.<sup>5</sup> Rangkaian yang berisi sejumlah nama periwayat yang menjembatani masa antara nabi dan para penghimpun hadis ini disebut dengan *sanad*. Dalam berbagai hadis, jalur *sanad* tersebut rata-rata berisi lima, enam, atau tujuh nama periwayat, tetapi dalam kitab *al-Muwatha'* Malik (w. 179 H./795 M.), misalnya, jalur itu hanya terdiri dari tiga nama. Sementara bagian kedua, yang berisi susunan kata aktual tentang apa yang dianggap pernah dikatakan atau dilakukan oleh nabi disebut *matan*.<sup>6</sup>

*Matan* hadis ini dapat dinyatakan otentik jika rangkaian para periwayat dalam *sanad* memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam metode kritik hadis.<sup>7</sup> Sementara menurut sebagian besar peneliti hadis di Barat merasa keberatan dengan metode kritik hadis yang diciptakan oleh

---

<sup>4</sup> G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning Sayings from *Hadith* Literature", dalam *Qantara. Revista de estudios arabes*, 10, fasc. 2, Madrid (1989).

<sup>5</sup> G.H.A. Juynboll, "Nafi', the *mawla* of Ibn 'Umar and His Position in Muslim Hadith Literature", (Early Islamic Period), dalam *Der Islam*, 208.

<sup>6</sup> Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, trans. C.M. Barber and S.M. Stern, vol. II (London: George Allen and UNWIN LTD, 1971), 19.

<sup>7</sup> al-A'zami, "Hadith: Rules for Acceptance and Transmission", dalam The Muslim Students Association of the United States and Canada, *The Place of Hadith in Islam* (Chicago Illinois: Illinois Institute of Technology, 1975), 19-20.

para ahli hadis. Metode kritik semacam itu dinilai lebih menekankan penelitian atas bentuk luar hadis dan tidak kepada teks hadis itu sendiri sehingga metode ini hanya dapat menyingkirkan sebagian hadis palsu dan tidak keseluruhannya.<sup>8</sup> Bahkan metode kritik yang hanya berdasarkan kritik *isnad* ini dinilai oleh Schacht sebagai tidak relevan untuk tujuan analisis sejarah.<sup>9</sup>

Sementara itu, Juynboll menyatakan, tidak pernah ditemukan metode yang sukses secara moderat untuk membuktikan kesejarahan penisbatan hadis kepada Nabi Saw., dengan kepastian yang tidak kontroversial kecuali dalam sedikit contoh yang terisolasi.<sup>10</sup> Selain itu, metode kritik *sanad*, menurut Juynboll, memiliki beberapa kelemahan; *Pertama*, metode kritik *isnad* baru berkembang pada periode yang relatif sangat terlambat bila dipakai sebagai alat yang memadai untuk memisahkan antara materi hadis yang asli dan yang palsu. *Kedua*, *sanad* hadis, sekalipun *shahih* dapat dipalsukan secara keseluruhan dengan mudah. *Ketiga*, tidak diterapkannya kriteria yang tepat untuk memeriksa *matan* hadis.<sup>11</sup>

Motzki, dalam upaya memperbaiki metode *common link*-nya Juynboll, mengajukan satu metode yang disebut dengan metode analisis *isnad-cum-matn*. Metode ini bertujuan untuk menelusuri sejarah periwayatan hadis dengan cara membandingkan varian-varian yang terdapat dalam berbagai kompilasi yang berbeda-beda. Tentu saja metode ini tidak hanya menggunakan *sanad*, tetapi juga *matan* hadis. Dalam mengamati varian-varian hadis yang dilengkapi dengan *sanad*, metode ini berangkat dari asumsi dasar bahwa berbagai varian dari sebuah hadis, setidaknya-tidaknya sebagiannya, merupakan akibat dari proses periwayatan dan juga bahwa

---

<sup>8</sup> Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, 140-141.

<sup>9</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 163.

<sup>10</sup> G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance and Authorship of Early Hadis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 71.

<sup>11</sup> G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition*, 75. Lihat juga H.A.R. Gibb, *Mohammedanism An Historical Survey* (Oxford: Oxford University Press, 1968), 55-56.

*sanad* dari varian-varian itu, sekurang-kurangnya sebagiannya, merefleksikan jalur-jalur periwayatan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Goldziher berpendapat bahwa kritik yang selama ini ada lebih menekankan pada kritik *sanad* dan tidak menekankan pada *matan* hadis. Oleh karena itu Goldziher menawarkan kepada para peneliti hadis sebuah metode kritik *matan* hadis. Metode yang ditawarkan oleh Goldziher dengan menggunakan pendekatan sejarah. Misalnya Goldziher mengkritik hadis “*Pergi ke Tiga Masjid*”. Menurut Goldziher, Abd al-Malik bin Marwan merasa khawatir apabila orang-orang Syam yang pergi haji ke Makkah itu melakukan *baiat* kepada ‘Abdullah bin al-Zubair. Karena itu ia berusaha agar orang-orang dapat melakukan haji di *qubbah al-shakhra* di Quds (Jerusalem) sebagai ganti dari pergi haji ke Makkah. Ia juga mengeluarkan keputusan bahwa *thawaf* (berkeliling) di sekitar *al-shakhra* tadi sama nilainya dengan *thawaf* di sekitar ka’bah. Untuk tujuan politis ini, Abd al-Malik mempercayakan ahli hadis al-Zuhri untuk membuat hadis yang *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Saw. dan mengedarkannya dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat dipahami bahwa ada tiga masjid yang dapat dipakai untuk beribadah haji, yaitu masjid di Makkah, masjid di Madinah, dan masjid di Quds.<sup>13</sup>

Goldziher juga menuduh ‘Abd al-Malik meniadakan ibadah haji, atau setidaknya berusaha meniadakan ibadah haji. Sebagai argumen tuduhannya ini ia menukil keterangan al-Ya’qubi dalam kitabnya *al-Tarikh*, bahwa ‘Abd al-Malik melarang orang-orang Syam untuk melakukan ibadah haji. Hal itu Ibn al-Zubair akan menyuruh mereka melakukan *baiat* kepadanya apabila mereka datang ke Makkah. Karena ‘Abd al-Malik mengetahui hal itu, maka ia melarang mereka pergi ke Makkah. Maka gemparlah orang-orang Syam. Mereka memprotes hal itu dan menanyakan kepada ‘Abd al-Malik, Apakah Anda melarang kami untuk pergi beribadah haji ke Makkah, sedangkan ibadah

---

<sup>12</sup> Harald Motzki, “The Murder of Ibn Abi H{uqayq: On the Origin and Reliability of Some *Maghazi*-Reports”, dalam Harald Motzki (ed.), *The Biography of Muhammad: The Issue of Sources*, (Leiden: Brill, 2000), 174.

<sup>13</sup> Ignaz Goldziher, *Muhammedanische Studien* (Hildesheim: tp, 1961), 200.

haji itu hukumnya wajib bagi kami? Jawab ‘Abd al-Malik: ‘Ini Ibn Syihab al-Zuhri, ia meriwayatkan hadis untuk kalian bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*Tidak dianjurkan bepergian kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, masjidku dan masjid Baitul Maqdis.*” Masjid Baitul Maqdis ini bagi kalian sama seperti Masjidil Haram, sedangkan *al-shakhra* (batu) itu, yang dalam satu riwayat pernah dipakai pijakan kaki Rasulullah Saw. pada waktu *isra* ke langit, bagi kalian seperti ka’bah. ‘Abd al-Malik juga membangun kubah di atas *al-shakhra* tadi, dan ditutup dengan kelambu sutera, serta menugaskan orang-orang untuk merawatnya. Dan orang-orang pun melakukan *thawaf* di situ seperti *thawaf* di ka’bah. Maka dengan begitu ‘Abd al-Malik telah menetapkan hari-hari gemilang bagi dinasti Bani Umayyah.<sup>14</sup>

al-Adlibi berpendapat bahwa kritik *matan* hadis sudah dilakukan pada masa sahabat, di antaranya adalah ‘Aisyah r.a.<sup>15</sup> ‘Aisyah r.a memiliki keistimewaan berupa kecerdasan, daya hafalan yang kuat dan

---

<sup>14</sup> Ahmad bin Abu Ya’qub Ya’qubi, *Historiae*, editor M. Houtsma, Brill, 1883, II/311.

<sup>15</sup> Beliau adalah *Umm al-Mu’minin*, ‘Aisyah binti Abu Bakr al-Shiddiq, lahir empat tahun sesudah Nabi Saw. diangkat menjadi rasul (ada yang mengatakan sesudah lima tahun). Dipinang oleh rasul Saw. sebelum genap berusia tujuh tahun. Beliau menggaulinya pertama kali pada bulan Shawwal tahun pertama Hijriyah, saat usianya Sembilan tahun. Setelah itu ia hanya menyertai beliau selama delapan tahun lima bulan. Sejumlah sahabat dan tabi’in meriwayatkan darinya. Bahkan *fuqaha’* dari kalangan sahabat selalu kembali kepadanya saat menemui berbagai kesulitan, khususnya berkenaan dengan problematika keluarga. Abu Musa Asy’ari berkata: “Semua hadis yang kami anggap sulit, pasti akan kami temukan jawabannya bila kami tanyakan kepadanya.” Keponakannya, ‘Urwah bin Zubair berkata: “Saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang Qur’an, tentang kefardluan, tentang halal haram, tentang sya’ir, tentang sejarah Arab dan tentang nasab dibanding ‘Aishah.” Sedang Zuhri berkata: “Seandainya ilmu ‘Aisyah dikumpulkan, lalu ilmu semua isteri Nabi Saw. yang lain dan semua wanita dikumpulkan untuk dibandingkan, maka ilmu ‘Aisyah tetap lebih utama.” Zarkashi pernah mencoba mengumpulkan berbagai jenis keutamaan, dan ternyata, empat puluh keistimewaan dapat dikumpulkannya, di antaranya, Rasulullah Saw tidak pernah menikah dengan gadis kecuali dirinya. Pemulihan nama baiknya (*bara’ahnya*) turun dari langit. Nabi Saw. belum pernah menerima wahyu saat beliau berada di pangkuan isteri, kecuali dirinya. Ia wafat tahun 57 H atau tahun 58 H. Lihat *Thabaqat la-Huffadz*, no. 13, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah* karya Ibn Hajar: 8/16-21. Dan *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu ‘Aisyah’Ala al-Shahabah* karya al-Zarkashi, 37-70.

memiliki banyak riwayat. Ia juga menafsirkan hadis Rasulullah Saw. kepada sahabat-sahabat wanita lain yang tidak paham. Hal ini terjadi di hadapan Rasulullah Saw. sendiri.<sup>16</sup>

Kritik *matan* hadis muncul sebagai ilmu tersendiri dan menjadi salah satu cabang dalam ilmu hadis muncul pada abad kedua hijriyah. Ilmu ini lahir disebabkan ada sebagian orang yang mengingkari kehujjahan hadis, ia hanya menerima hadis *mutawatir*<sup>17</sup> saja sebagai *hujjah*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlibi, *Manhaj Naqd Matn 'Inda 'Ulama al-Hadith al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadid, 1983), 85.

<sup>17</sup> Hadis *Mutawatir* secara bahasa adalah *isim fa'il* dari *tawatur* yang berarti berurutan. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat berdusta dan memalsukan hadis, dan dalam meriwayatkan mereka bersandarkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengaran dan semacamnya. Syarat-syarat hadis *mutawatir* ada empat; 1. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. 2. Jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan. 3. Menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. 4. Sandaran hadis mereka dengan menggunakan indera seperti pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Hadis *mutawatir* terbagi menjadi dua bagian; *mutawatir lafdzi* dan *mutawatir ma'nawi*. *mutawatir lafdzi* ialah apabila lafal dan maknanya *mutawatir*. Misalnya hadis "Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan atas namaku maka dia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka." Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, dan di antara mereka termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. *mutawatir ma'nawi* ialah maknanya yang *mutawatir* sedang lafalnya tidak. Misalnya, hadis tentang mengangkat tangan dalam berdo'a. hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi Saw sekitar 100 macam hadis tentang mengangkat tangan ketika berdo'a dan setiap hadis tersebut berbeda kasusnya dari hadis yang lain. Sedang setiap kasus belum mencapai derajat *mutawatir*. Namun bisa menjadi *mutawatir* karena adanya beberapa jalan dan persamaan antara hadis-hadis yaitu tentang mengangkat tangan ketika berdo'a. Hukum hadis *mutawatir* mengandung ilmu yang harus diyakini dengan sepenuh hati sehingga tidak perlu lagi mengkaji dan menyelidiki, seperti pengetahuan kita akan adanya Makkah dan Madinah tanpa membutuhkan adanya penelitian dan pengkajian. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahith fi 'Ulum al-Hadith* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2004), 110-112.

<sup>18</sup> Nafidh Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadith Bain Fuqaha' wa Muhaddithin* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 56.

Ulama yang pertama kali menekuni kritik *matan* hadis sebagai ilmu yang mandiri adalah Imam Syafi'i (w.204 H.)<sup>19</sup> dalam kitabnya *al-Umm*, *al-Risalah*, dan *Ikhtilaf al-Hadits*. Dalam *muqaddimah* kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) menjelaskan kedudukan *al-Sunnah* dan hubungannya dengan al-Qur'an serta menjelaskan *al-Sunnah* sebagai sumber hukum kedua dalam *al-Tasyri' al-Islami*.<sup>20</sup> Ia juga berbicara tentang *khobar Ahad*,<sup>21</sup> dalil-dalil kehujjahan *khobar Ahad*, dan mendiskusikannya dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para penentang kehujjahan hadis *Ahad*.<sup>22</sup>

Langkah Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) diikuti oleh Ibn Qutaibah al-Dinawari (w. 276 H.)<sup>23</sup> Ibn Qutaibah al-Dinawari (w. 276 H.) menulis kitab *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*. Ia menulis kitabnya ini karena ingin membantah musuh *ahl al-hadits* dan mengkompromikan antara hadis-

---

<sup>19</sup> Imam al-Syafi'i ialah Imam pemilik *madhhab*, *Nashir al-Sunnah*, Abu'Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbas ibn 'Utsman ibn al-Syafi'i al-Hasyimi al-Quraisyi al-Mathlabi. Ia dilahirkan tahun 150 H., yaitu tahun di mana Abu Hanifah meninggal, di Gaza, menurut pendapat lain di 'Asqalan, keduanya terletak di tanah suci yang diberkati oleh Allah, kurang lebih berjarak dua pos (*marhalatain*) dari Bait Maqdis. Kemudian pindah ke Makkah saat usianya dua tahun. Ia sangat cerdas, hafal Qur'an pada usia tujuh tahun, membaca kitab *Muwaththa'* saat usianya sepuluh tahun. Meninggal di Mesir pada tahun 204 h. pada usia 54 tahun. Lihat: *Manaqib al-Syafi'i* karya Razi: 23

<sup>20</sup> Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits*, 57.

<sup>21</sup> *Ahad*, menurut bahasa mempunyai arti satu. Dan *khobar wahid* adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis *Ahad* menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat *mutawatir*. Hadis *Ahad* terbagi menjadi tiga macam; 1. *Mashhur*, 2. 'Aziz, dan 3. *Gharib*. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Hadits*, 113.

<sup>22</sup> Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits*, 57.

<sup>23</sup> Beliau adalah Abu Muhammad Abd Allah bin Muslim bin Qutaibah al-Marwazi al-Dinawari al-Kufi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rajab tahun 213 H. di Kufah, konon di Baghdad. Dikatakan Dinawari karena pernah menjadi *qadli* (hakim) di Dinawar. Ia seorang *fadlil* (utama) dan *tsiqah*, 'alim dan menguasai bermacam-macam ilmu; seperti ilmu bahasa, nahwu, *gharib al-Qur'an* dan maknanya, *gharib al-hadits*, sya'ir, fikih, *akhbar* dan lain-lain. Ia juga seorang *khathib ahl al-Sunnah*. Meninggal pada pertengahan bulan Rajab tahun 248 H. Lihat: *Wafayat al-A'yan*, Ibn Khalkan, 3/42. *Kamil fi al-Tarikh*, Ibn al-Athir, 6/66. *Tarikh Baghdad*, 10/170. *Nujum al-Zahirah*, 3/75. *Mu'jam al-Mu'allifin*, 'Umar Ridla Kahalah, 6/150.



hadis yang diduga bertentangan, dan jawaban atas hadis-hadis yang serupa (*al-mutasyabihah*) dan sulit (*al-musykilah*).<sup>24</sup>

Kitab *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith* terdiri dari dua juz. Juz pertama berisi kelompok-kelompok *ahl al-kalam* yang telah mencaci maki *ahl al-hadith*. Pada juz kedua yang merupakan inti dari kitab ini. Ibn Qutaibah (w. 276 H.) memberinya judul “*Dhikru al-Ahadith allati idda'au 'alaiha al-tanaqudl, wa al-ahadith allati tukhalifu 'indahum kitab Allah, wa al-ahadith allati yadfa'uha al-nazar wa hujjat al-'aql*”<sup>25</sup> (menyebutkan hadis-hadis yang diduga bertentangan, dan hadis-hadis yang menurut mereka bertentangan dengan al-Qur'an, dan hadis-hadis yang tertolak oleh akal).

Generasi setelah Ibn Qutaibah al-Dinawari (w. 276 H.) adalah Ibn Jarir al-Tabari (w. 310 H.) dalam kitabnya *Tahdhib al-Atsar*, lalu Abu Ja'far al-Tahawi (w. 321 H.) dalam kitabnya *Syarh Ma'ani al-Atsar* dan *Musykil al-Atsar*.

Menurut Nur Sulaiman, selama ini terdapat generalisasi pemahaman. Artinya semua hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan struktur hadis, *riwayat bi al-lafdzi* atau *riwayat bi al-makna*, bidang isi hadis yang *mutlaq* (menyangkut *aqidah* dan *'ibadah*) atau yang *nisbi* (menyangkut *mu'amalah*). Dengan kata lain, hadis dipahami secara tekstual, dan baru sebagian kecil yang mengembangkan pemahaman kontekstual, baik konteks historis, sosiologis, maupun konteks antropologis sebagai sebuah kemungkinan.<sup>26</sup>

al-A'dzami berpendapat bahwa sebutan *muhadditsin mutaqaddimin* diperuntukkan bagi mereka yang hidup sampai akhir paruh pertama abad keempat hijriyah. Sedangkan mereka yang hidup setelahnya disebut *muta'akhhirin*.<sup>27</sup> Sementara menurut Hamzah al-Malibari, bahwa sebutan *muhadditsin mutaqaddimin* diperuntukkan bagi mereka yang dalam menentukan kualitas hadis berdasarkan *qari'>nah* (*muqa'>ranah* atau

---

<sup>24</sup> Hammad, *Mukhtalaf Hadith*, 61.

<sup>25</sup> 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dinawari, *Ta'wil Mukhtalaf Hadits*, tahqiq Abd Qadir Ahmad 'Atha (Ttp: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1402 H), 97.

<sup>26</sup> Nur Sulaiman PL, “Memahami Hadis dengan Pendekatan Sosiologi”, dalam *Jurnal Hunafa* Edisi No. 7. Vol. 3.1 Agustus 2000 M / Jumadil Awal 1421 H., 27.

<sup>27</sup> al-A'dzami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin* (al-Marba': al-Kauthar, 1990), cet. II, 7.

*mu'aradlah*). Jadi Ibn al-Qayyim dan Ibn al-Jauzi meskipun keduanya hidup pada masa setelah abad keempat, tetapi karena *manhaj* yang ia gunakan adalah *qarinah*, maka dimasukkan dalam kategori *mutaqaddimin*. Sedangkan mereka yang dalam menentukan kualitas hadis berdasarkan standar kesahihan *sanad* disebut *muta'akhhirin*.<sup>28</sup> Jadi perbedaan antara keduanya adalah *manhaj* bukan kapan ia hidup. Sementara menurut penulis, sebutan *muhadditsin mutaqaddimin* diperuntukkan bagi mereka yang dalam memahami hadis dengan pendekatan tekstual, sedangkan mereka yang memahami hadis dengan pendekatan kontekstual disebut *muta'akhhirin*.

Ada beberapa definisi kritik hadis yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadis. Tetapi kritik hadis yang dimaksud dalam buku ini adalah pengertian kritik hadis yang dikemukakan oleh Muhammad Thahir al-Jawabi, yaitu ketentuan terhadap periwayat hadis, baik kecacatan atau keadilannya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang telah dikenal oleh ulama-ulama hadis, meneliti *matan* hadis yang telah dinyatakan *sahih* dari segi *sanad* untuk mengatasi kesulitan dalam pemahaman hadis dan menyelesaikan kontradiksi yang terdapat dalam *matan* hadis dengan pertimbangan yang mendalam.<sup>29</sup>

Sedangkan definisi kritik hadis yang dikemukakan oleh Abu Hatim al-Razi (w. 275 H.)<sup>30</sup>, Muhammad 'Ajjaj al-Khathib<sup>31</sup>, Akram Dliya' al-'Umari<sup>32</sup>, Muhammad Abu Zahw<sup>33</sup>, dan Ahmad 'Umar Hashim<sup>34</sup> lebih mengarah kepada ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, sehingga mengalami penyempitan dalam definisi dan ruang lingkup. Karena ruang lingkup

<sup>28</sup> Hamzah al-Malibari, *al-Muwazanah baina al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhhirin fi Tashih al-Ahadits wa Ta'liliha* (T.tp.: Multaqa Ahl al-Hadits, 2001), 1.

<sup>29</sup> al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, 94.

<sup>30</sup> Abu Hatim al-Razi, *al-Jarh wa al-Ta'dil* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid I, *Muqaddimah, ba'*

<sup>31</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 261.

<sup>32</sup> Akram Dliya' al-'Umari, *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musyarrifah* (Ttp: tp, 1984), 83.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahw, *al-Hadith wa al-Muhadditsun* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 454.

<sup>34</sup> Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadith* (Cairo: Dar al-Syabab, 1995), 29.

ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* mengarah kepada kritik *sanad*, tidak pada kritik *matan*. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Thahir al-Jawabi meliputi penelitian *sanad* dan *matan*, bahkan sampai tahapan pemahaman hadis dan penyelesaian kontradiktif.

Pendapat yang sama dalam mendefinisikan kritik hadis hanya terbatas kepada ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* adalah pendapat Joseph Schacht.<sup>35</sup> Menurutnya, kritik materi hadis tidaklah begitu istimewa dalam karya-karya al-Syafi'i (w. 204 H.).<sup>36</sup> Padahal al-Syafi'i (w. 204 H.) adalah orang pertama yang menekuni ilmu kritik *matan* hadis dalam karyanya *Ikhtilaf al-Hadith*. Hal ini berarti, Joseph Schacht mendefinisikan kritik hadis hanya terbatas kepada kritik *sanad* saja atau hanya terbatas kepada ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* saja, sebagaimana pendapat para ulama-ulama hadis selain al-Jawabi.

Penulis memilih judul ini karena ingin membuktikan bahwa kritik *matan* hadis telah dilakukan oleh sarjana muslim jauh sebelum munculnya kritik terhadap *sanad* hadis. dan peneliti juga ingin membuktikan bahwa sarjana muslim juga punya kriteria untuk melakukan kritik *matan* hadis, tidak hanya terbatas kepada kritik *sanad* hadis saja, sebagaimana anggapan sarjana Barat.

Dalam buku ini, penulis juga ingin membuktikan bahwa kritik yang dilakukan oleh *muhadditsin mutaqaaddimin* dan *muta'akhhirin* tidak terbatas pada kritik *sanad* hadis saja, melainkan meliputi kritik *sanad* dan kritik *matan* sekaligus. Kritik *matan* hadis yang dilakukan oleh *muhadditsin mutaqaaddimin* dan *muta'akhhirin* lebih baik dan lebih komprehensif daripada yang dilakukan oleh orientalis.

---

<sup>35</sup> Joseph Schacht dianggap sebagai pelopor aliran revisionist dalam orientalisme. Ia lahir di Ratibor pada 15 Maret 1920 dan meninggal pada 1 Agustus 1960. Bidang kajian yang digeluti olehnya sangat luas, mulai dari bahasa Arab, sejarah, hukum Islam hingga teologi dan akidah. Namun, perhatian utamanya adalah pada hukum Islam. Hingga sekarang, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* ini masih dianggap sebagai karya paling penting di bidang tersebut. Lihat: Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959).

<sup>36</sup>Joseph Schacht, *The Origins*, 59.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut; kriteria apa saja untuk mengkritik *matan* hadis, siapa tokoh-tokoh kritik *matan* hadis, bagaimana sejarah perkembangan kritik *matan* hadis, Hadis yang bagaimana yang bisa dikritik, bagaimana *muhadditsin mutaqaddimin* mengkritik hadis, bagaimana *muhadditsin muta'akhhirin* mengkritik hadis, bagaimana orientalis mengkritik hadis, bagaimana Yusuf al-Qaradlawi mengkritik hadis, mengapa Yusuf al-Qaradlawi dalam mengkritik hadis berbeda dengan *muhadditsin mutaqaddimin*. apa yang dimaksud dengan *manhaj mutaqaddimin*, apa yang dimaksud *manhaj muta'akhhirin*.

### 2. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang teridentifikasi di atas, penulis membatasi pada satu masalah, yakni bagaimana *muhadditsin mutaqaddimin* dan *muta'akhhirin* melakukan kritik *matan* hadis.

### 3. Rumusan Masalah

Setelah masalah dibatasi, selanjutnya masalah dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana *muhadditsin mutaqaddimin* dan *muta'akhhirin* melakukan kritik *matan* hadis?

## C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian dengan tema kritik *matan* hadis Nabi Saw., di antaranya adalah:

1. *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama' al-Hadith al-Nabawi*,<sup>37</sup> oleh Shalah al-Din bin Ahmad al-Adlibi, Dalam bukunya ini, al-Adlibi membahas tiga pokok pembahasan, pertama: Hal-hal yang mengharuskan untuk berpegang kepada *Naqd al-Matn*, kedua: *Naqd al-Matn* menurut sahabat dan Ulama Hadis, ketiga: Kriteria *Naqd al-Matn*.

---

<sup>37</sup> Shalah al-Din bin Ahmad al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama' al-Hadith al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983).

Penelitian ini tentu berbeda dengan buku saya, yang membandingkan antara *manhaj muhadditsin mutaqaddimin* dan *muta'akhhirin*, dan membuktikan bahwa *manhaj* mereka lebih akurat daripada metode sarjana Barat.

2. *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*,<sup>38</sup> oleh Musfir 'Azm Allah al-Damini. Dalam karyanya ini, al-Damini menegaskan standarisasi kritik *matan* hadis baik yang dilakukan oleh sahabat, *muhadditsin* dan fuqaha'. Penelitian ini tentu berbeda dengan buku saya, yang membandingkan antara *manhaj muhadditsin mutaqaddimin* dan *muta'akhhirin*, dan membuktikan bahwa *manhaj* mereka lebih akurat daripada metode sarjana Barat.
3. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*,<sup>39</sup> oleh Muhjammad Thahir al-Jawabi. Dalam bukunya ini al-Jawabi membahas madrasah hadis, sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh kritik *matan* hadis dan terakhir, pembagian kritik *matan* hadis kepada kritik *taqnini ihthyathi* dan kritik *tathbiqi*. Penelitian ini tentu berbeda dengan buku saya, yang membandingkan antara *manhaj muhadditsin mutaqaddimin* dan *muta'akhhirin*, dan membuktikan bahwa *manhaj* mereka lebih akurat daripada metode sarjana Barat.

4. Yusuf al-Qaradlawi dalam karyanya *al-Madkhal li Dirasat al-Al-Sunnah al-Nabawiyah*.<sup>40</sup> Dalam bukunya yang terdiri dari 200-an halaman itu, Yusuf al-Qaradlawi telah meletakkan beberapa pondasi atau kaedah untuk memahami kandungan hadis Nabi Saw. Buku ini tentu berbeda dengan buku saya, yang membandingkan antara *manhaj muhadditsin mutaqaddimin* dan *muta'akhhirin*, dan membuktikan bahwa *manhaj* mereka lebih akurat daripada metode sarjana Barat.

---

<sup>38</sup> Musfir 'Azm Allah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* (Riyadl: al-Jami'ah Imam Muhammad Ibn Su'ud, 1984).

<sup>39</sup> Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddithin fi Naqd Matn al-Hadith al-Nabawi al-Sharif* (Tunis: al-Mu'assasah 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allah, 1986).

<sup>40</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1992).

## BAB II

### KRITIK MATAN HADIS NABI SAW.

Pada bagian ini akan dibahas perdebatan akademik antara sarjana muslim yang diwakili oleh Muhammad Musthafa al-A'dzami, Muhammad Thahir al-Jawabi, Shalahuddin Ibn Ahmad al-Adlibi, Musfir 'Azm Allah al-Damini, dan lain-lain yang berpendapat bahwa kritik *matan* hadis dengan menggunakan *manhaj muqaranah* dan *mu'aradlah* lebih akurat daripada yang lain. Sementara di pihak lain, peneliti Barat, di antaranya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, berpendapat bahwa kritik hadis, khususnya terhadap *matan* hadis yang selama ini ada, masih mengandung beberapa kelemahan.

#### A. Pandangan al-A'dzami tentang Kritik *Matan* Hadis

al-A'dzami meyakini bahwa kritik *matan* hadis yang sudah ada selama ini, telah terbukti kehandalannya. Bahkan metode ini tidak dapat digantikan oleh metode apapun, pemakaian metode yang lain justru akan mengakibatkan kesalahan.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan kritik *matan* hadis yang sudah ada selama ini adalah metode *muhadditsin mutaqaddimin* dan *muhadditsin muta'akhhirin*. Metode *muhadditsin mutaqaddimin* meliputi metode *muqaranah* dan *mu'aradlah* yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Saw terutama 'Aishah r.a. dan metode *al-Taufiq* yang dipelopori oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.). Sementara metode *muhadditsin muta'akhhirin* meliputi metode kritik *matan* hadis yang dikembangkan Yusuf al-Qaradlawi.

---

<sup>1</sup> Pendapat serupa dengan pendapat al-A'dzami adalah pendapat al-Jawabi dan al-Damini. Lihat: Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* (Tunis: Mu'assasah Abd al-Karim Ibn 'Abdillah, 1986). Lihat juga Muhammad Musthafa al-A'dzami, *Studies In Early Hadits Literature* (Indiana: Islamic Teaching Center Indianapolis, t.th).

### 1. Metode *Muqaranah* dan *Mu'aradlah*

Tradisi kritik *matan* hadis di lingkungan sahabat, selain menerapkan kaidah *Muqaranah* (perbandingan) antar riwayat, juga menerapkan kaidah *Mu'aradlah*. Namun skala penerapan metode *Mu'aradlah* (pencocokan konsep) pada periode sahabat belum sepesat periode berikutnya, *tabi'in*.<sup>2</sup> Metode *Mu'aradlah* intinya adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap *matan* hadis agar tetap terpelihara kebertautan dan keselarasan antar konsep dengan hadis lain dan dengan *dalil syari'at* yang lain. Langkah metodologis *Mu'aradlah* serupa dengan *critical approach* (pendekatan kritik) pada penelitian pemikiran tokoh. Konsep dan seluruh aspek pemikiran tokoh dianalisis secara tepat dan mendalam keselarasannya satu sama lain.<sup>3</sup> Dari pola analisis tersebut didapat koherensi intern atau pertautan antar narasi pemikiran tokoh yang diteliti.<sup>4</sup>

Pada periode sahabat juga telah diterima *Mu'aradlah* hadis dan mencocokkannya dengan penalaran akal sehat, seperti teramati pada reaksi spontan 'Aishah, 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Abdullah bin 'Abbas ketika mereka mendengar Abu Hurairah menyitir hadis: "Siapa telah selesai memandikan mayat, harap mandi (sesudahnya), dan siapa yang memikul keranda jenazah, harap ia berwudlu'." (HR. Abu Dawud).<sup>5</sup>

Polemik yang muncul kemudian bernada mempertanyakan, najiskah mayat-mayat orang Islam? Beban hukum apakah yang berlaku bagi orang yang memikul kayu? Betapa orang memikul kayu dalam keadaan basah pun tidak wajib mandi. Objek kayu dalam polemik itu dibuat padanan, karena keranda jenazah masa itu biasa terbuat dari bahan kayu. Pertanyaan 'Aishah perihal najis tidaknya mayat manusia, bisa jadi merujuk pada pernyataan Nabi Saw. bahwa "Orang mukmin itu najis mayatnya" (HR. Baihaqi).<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Mustafa al-A'dzami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin* (Riyadll: 'Umariyah, 1982), 59.

<sup>3</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin* (Jakarta: Raja Cratindo Persada, 2000), 69.

<sup>4</sup> Hasjim 'Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 30.

<sup>5</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. indeks 3161.

<sup>6</sup> al-Adlibi, *Manhaj Naqd Matn*, 116.

Melalui metode *Mu'aradlah* terungkap bahwa pemberitaan itu bukan benar-benar hadis, melainkan fatwa atas pertimbangan *istihsan* yang formulasinya sebatas anjuran mandi pasca memandikan mayat.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa metode kritik hadis pada periode sahabat ditekankan pada objek *matan* hadis, dengan kaidah *Muqaranah* antar riwayat dan *Mu'aradlah*.

al-Adlibi berpendapat bahwa kritik *matan* hadis sudah dilakukan pada masa sahabat, di antaranya adalah 'Aisyah r.a. 'Aisyah r.a memiliki keistimewaan berupa kecerdasan, daya hafalan yang kuat dan memiliki banyak riwayat. Ia juga menafsirkan hadis Rasulullah Saw. kepada sahabat-sahabat wanita lain yang tidak paham. Hal ini terjadi di hadapan Rasulullah Saw. sendiri.<sup>8</sup>

Bagi orang yang tidak berpikir jauh, ketika mendengar riwayat berikut, ia akan menilai bahwa kelebihan pada 'Aisyah seperti disebutkan di atas tidak benar. Riwayat dimaksud adalah 'Aisyah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Tak seorangpun yang dihisab, melainkan akan hancur." Pernyataan Nabi Saw. ini terasa janggal baginya, karena itu ia segera bertanya: "Wahai Rasul Saw., bukankah Allah Swt. telah berfirman: "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah." (*al-Insyiqaq*: 7-8) Beliau menjawab: "Itu adalah pemeriksaan sepiantas (*al-'Ardl*). Tetapi orang yang diperiksa secara ketat pasti akan hancur."<sup>9</sup>

Namun kenyataannya justru lain. Riwayat seperti itu justru menjadi bukti kecerdasan 'Aisyah r.a. dan kemampuannya untuk membandingkan hadis dengan al-Qur'an, serta keberaniannya untuk segera bertanya saat mengalami kesulitan. Hal seperti itu sungguh

<sup>7</sup> 'Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 33.

<sup>8</sup> Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadits al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadid, 1983), 85.

<sup>9</sup> Lihat: *al-Shahih al-Bukhari*: 1/207 dan 10/325, *Sunan Abi Dawud*, hadis no. 3039, *Sunan al-Tirmidzi*: 9/258 dan *Musnad Imam Ahmad*: 6/47, 91. Lihat juga Syams al-Din Muhammad bin 'Ali al-Kirmani, *Shahih Abi 'Abdillah al-Bukhari bi Syarh al-Kirmani* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1985), cet. Ke-3, jilid II, 101, hadis nomor 103, *Kitab 'Ilm, Man Sami'a Syai' fa Raja'a Hatta Ya'rifuhu*.



merupakan keistimewaaan. Kebiasaannya dengan sikap-sikap seperti itu di hadapan Nabi Saw. membuatnya memiliki kekuatan analisis tajam dan daya cerna yang mengagumkan.<sup>10</sup>

## 2. Metode *al-Taufiq*

Yang dimaksud dengan metode *al-Taufiq* di sini adalah metode menyatukan antara beberapa dalil yang tampak bertentangan, baik dengan cara *al-jam'u*, *al-naskh*, *al-tarjih* atau *al-tawaqquf*. Di akhir *muqaddimah* dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) menegaskan keutamaan mengkompromikan antara dua dalil (*al-jam'u*)<sup>11</sup>, mengamalkan keduanya dan tidak mengabaikan salah satunya atau kedua-duanya.<sup>12</sup> Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) tidak bermaksud mendatangkan semua hadis ke dalam kitabnya, tetapi dengan maksud sebagai contoh bagaimana cara menyatukan antara hadis yang berbeda.<sup>13</sup>

*Manhaj* Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam menyatukan hadis terkadang dengan mengkompromikan antara dua hadis atau beberapa hadis dengan cara meniadakan perbedaan (*nafy al-Ikhtilaf*) karena berbeda tempat atau berbeda kasus.<sup>14</sup> Seperti dalam bab *Khithbah al-rajul*

<sup>10</sup> al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matn*, 85.

<sup>11</sup> *al-Jam'u* atau (kompromi) menurut istilah adalah menjelaskan persamaan antara dua hadis yang bertentangan, keduanya bisa dipakai untuk *hujjah*, dengan menjadikan keduanya dalil yang *sahih*, menghilangkan perbedaan seperti '*am* dan *khash*, *muthlaq* dan *muqayyad*, dan menjelaskan bahwa perbedaan itu pada hakikatnya tidak ada. Syarat *Jam'u* ada tujuh; 1. Adanya perbedaan antara dua dalil. 2. *Jam'u* tidak mengakibatkan pembatalan nas syari'ah. 3. Hilangnya perbedaan dengan dilakukannya *Jam'u*. 4. *Jam'u* tidak menyebabkan bertabrakan dengan dalil lain. 5. Kedua dalil yang bertentangan datang pada masa yang sama. 6. Tujuan *Jam'u* adalah benar dan dilakukan dengan cara yang benar. 7. Sebagian ulama mensyaratkan kedua dalil yang bertentangan berada pada derajat yang sama. Lihat: Nafidh Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadith Bain al-Fuqaha wa al-Muhadditsin* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 141-145.

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits, tahqiq* 'Amir Ahmad Haidar (Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 h), 64.

<sup>13</sup> Muhyi al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Taqrib al-Nawawi*, tahqiq 'Abd Wahab 'Abd al-Lathif (Ttp: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1385 h), 2/196.

<sup>14</sup> Nafidz Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits Bain al-Fuqaha wa al-Muhadditsin* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 58-59.

'*ala khithbah akhihi*, di sini ada dua hadis yang bertentangan secara lahirnya, kemudian dikompromikan keduanya dengan cara menjelaskan perbedaan tempat atau perbedaan kasusnya. Bahwa Rasulullah Saw. melarang *khithbah al-rajul 'ala khithbah akhihi*, bila seorang perempuan rela atau mau dengan dilangsungkannya perkawinan ini, bila tidak rela atau tidak mau dilangsungkannya pertunangan dengan yang pertama, maka boleh bagi laki-laki lain untuk melamarnya.<sup>15</sup>

*Manhaj* lain yang juga dipakai oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) adalah '*umum* dan *khushush*. Hadis dari Rasulullah Saw. tetap pada keumuman dan lahiriyahnya sehingga datang *dalalah* dari Rasulullah Saw. bahwa hadis itu *khash* bukan '*amm*.<sup>16</sup>

Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) juga menjelaskan, ada beberapa hadis menurut sebagian orang bertentangan padahal bukan. Imam al-Syafi'i membahasnya dalam bab terpisah, yaitu "*bab al-ikhtilaf min jihat al-mubah*". seperti hadis-hadis dalam masalah wudlu', terkadang diriwayatkan Nabi Saw. membasuh anggota wudlu' dengan satu kali, dua kali dan tiga kali. Pada hakikatnya hadis-hadis seperti ini bukanlah merupakan *ikhtilaf*, tetapi lebih tepat dikatakan minimal membasuh anggota wudlu' adalah sekali dan maksimalnya tiga kali.<sup>17</sup>

### 3. Metode Kontra '*Illat* dan *Shadz*

Nashir al-Din al-Albani (w. 1999 M.)<sup>18</sup> adalah ulama hadis abad

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits, tahqiq* 'Amir Ahmad Haidar (Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 h), 246.

<sup>16</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*, 64.

<sup>17</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*, 68.

<sup>18</sup> al-Albani bernama lengkap Abu 'Abd Rahman Muhammad Nashir al-Din ibn Nuh ibn Adam. Dilahirkan pada tahun 1332 H/1914 M di kota Ashkoderah ibu kota lama Albania. Populer dengan sebutan Albani karena dibangsakan pada tanah airnya Albania. Dipanggil dengan Abu 'Abd Rahman karena anak sulungnya bernama 'Abd Rahman. Albani berasal dari keluarga sederhana yang jauh dari kekayaan materi, tetapi sangat fanatik dan taat dalam urusan agama. Ayahnya seorang ulama bermazhab Hanafi yang cukup disegani di daerahnya. Ia seorang alumni pada salah satu perguruan tinggi Islam di Istanbul Turki. Jadilah Albani kecil di bawah asuhan sang ayah yang sangat disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Lihat: Ibrahim Muhammad 'Ali, *Muhammad Nashir al-Din al-Albani Muhadith 'Ashr wa Nashir al-Sunnah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001M), 11.

modern yang memiliki kemampuan metodologi dalam mengkritik hadis. Hal ini dapat dilihat dari tata kerjanya yang sistematis dalam mengkritik hadis, *sanad* dan *matn*. Kritik yang dibangun al-Albani pada dasarnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan aturan *kesahihan* yang dipedomani ulama hadis terdahulu. Hanya saja terkadang ia menyelisihinya mereka dalam penerapan sebagian kaidah, bahkan terkadang ia tidak konsisten dalam menerapkan kaidah sehingga terjadi pertentangan (*tanaqudl*) pada hasil penilaiannya terhadap beberapa hadis.

Kendati tidak ditemukan rumusan terperinci tentang metode al-Albani dalam mengkritik *matn* hadis, dari tata kerja kritiknya terlihat bahwa ia menggunakan kaidah *ke-sahih-an matn* yang biasa digunakan ulama, yaitu tidak terdapat *shadz* dan *'illat*. Untuk mengungkap *shadz* dan *'illat* pada *matn*, al-Albani biasanya memaparkan hadis-hadis lain yang memiliki kesamaan tema kemudian meneliti redaksinya.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Kontekstual

Ulama kontemporer lainnya yang juga melakukan kritik *matan* hadis adalah Yusuf al-Qaradlawi.<sup>20</sup> Terkait dengan upaya memahami *Sunnah*

---

<sup>19</sup> Muhammad Zaki, *Metode Kritik Hadis Syaikh Muhammad Nahsir Din Albani* (Jakarta: Sps UIN, 2008), 242.

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradlawi dilahirkan di desa Saft Turab, Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ketika baru menginjak usia dua tahun, ia sudah ditinggal ayahnya, Abdullah. Lalu ia diasuh oleh pamannya dengan penuh kasih sayang, dan ia diperlakukan oleh pamannya sebagai anaknya sendiri. Demikian pula ia menganggap pamannya sebagai ayahnya sendiri. Ia juga bergaul bersama putra-putri pamannya sebagaimana layaknya dengan saudara kandung. Pada usia lima tahun, Yusuf mulai belajar menulis dan menghafal Quran, kemudian pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah dasar. Ia sangat tekun mempelajari berbagai ilmu, baik yang diajarkan di sekolah maupun yang diberikan oleh guru ngajinya. Ketekunannya dalam mengaji yang didukung oleh hafalannya yang kuat, maka pada usia sekitar 10 tahun ia sudah hafal al-Quran 30 juz dengan fasih dan sempurna pula tajwidnya. Karena kemahirannya dalam membaca al-Quran pada usia remajanya, ia dipanggil "syekh Qaradlawi" oleh orang-orang sekampungnya. Bahkan dengan kemahirannya dalam membaca al-Quran itulah ia sering ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat yang bacaannya *jahriyah* (nyaring). Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Qaradlawi. Selain disibukkan oleh kegiatan menulis buku, artikel, ceramah di media elektronik, Yusuf juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar. Jabatannya adalah Direktur Pusat Kajian al-Sunnah dan Sejarah Nabi (*Markaz Buhuts li al-Sunnah wa Sirah Nabawiyah*) di universitas yang sama. Yusuf Qaradlawi pernah bekerja sebagai

Nabi Saw. yang merupakan panutan bagi umat Islam yang senantiasa ingin mengikuti jejaknya, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam berinteraksi dengannya agar umat ini terhindar dari penafsiran orang-orang jahil, penyimpangan mereka yang ekstrim dan manipulasi orang-orang bodoh dan sesat. Prinsip-prinsip dasar itu menurut Yusuf al-Qaradlawi antara lain adalah: *Pertama*, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis yang dipercaya.<sup>21</sup> *Kedua*, dapat memahami dengan benar-benar nas-nas yang berasal dari Nabi Saw. sesuai dengan pengertian bahasa Arab dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sebab wurud* (diucapkannya) oleh beliau. Juga kaitannya dengan nas-nas al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang lain dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universalitas Islam.<sup>22</sup> *Ketiga*, memastikan bahwa nas tersebut tidak bertentangan dengan nas lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih *sahih* darinya atau lebih sejalan dengan *usul*. Dan juga tidak dianggap berlawanan dengan nas yang lebih layak dengan hikmah *tasyri'* atau pelbagai tujuan umum *syari'at* yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'i* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua nas saja, tetapi dari sekumpulan nas yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubutnya*.<sup>23</sup>

Selanjutnya Yusuf al-Qaradlawi dalam rangka memahami hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya meletakkan beberapa prinsip

---

penceramah (*khathib*) dan pengajar di berbagai mesjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementrian Wakaf Mesir. Setelah itu ia pindah ke urusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang da'wah. Pada tahun 1961 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah, sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Lihat: "Biodata Dr. Yusuf Qaradlawi", Abdurrahman 'Ali Bauzir (ed), *Fatwa al-Qaradlawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 399.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Mashurah: Dar al-Wafa', 1993), 26.

<sup>22</sup> al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 26.

<sup>23</sup> al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 26.

pemahaman hadis<sup>24</sup>, antara lain: 1. Memahami *al-Sunnah* harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. 2. Menghimpun hadis yang bertema sama. 3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya. 4. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. 5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap. 6. Pemahaman hadis antara hakikat dan *majaz*. 7. Membedakan antara yang *ghaib* dan yang nyata. 8. Memastikan makna istilah dalam hadis.

## **B. Pandangan Orientalis tentang Kritik *Matan* Hadis**

Sejumlah peneliti berpendapat bahwa kritik terhadap hadis yang selama ini ada, tidak menyentuh kepada *matan*, melainkan hanya kritik kepada *sanad* saja.<sup>25</sup> Sedangkan peneliti yang lain berpendapat bahwa kritik hadis, khususnya terhadap *matan* hadis yang selama ini ada, masih mengandung beberapa kelemahan.<sup>26</sup> Metode *Muhadditsin* dinilai lemah oleh kaum orientalis dan yang sependapat dengan mereka. Karena itu mereka menolak metode itu dan membuat metode sendiri yang kemudian dikenal dengan metode kritik *matan* hadis. Sementara kelompok kedua yang menilai bahwa metode kritik hadis yang selama ini ada, mengandung beberapa kelemahan dan mereka pun menawarkan metode kritik hadis versi mereka. Metode itu adalah *common link* dan *isnad-cum-matn*.

### **1. Metode *Common Link***

Metode *common link*, pada dasarnya adalah metode kritik hadis baik *sanad* maupun *matan* yang digagas oleh Joseph Schacht dan dilanjutkan

---

<sup>24</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1992), 117.

<sup>25</sup> Pendapat ini disampaikan oleh Ignaz Goldziher dalam *Muhammedanische Studien* (Hildesheim: tp, 1961), ii: 35.

<sup>26</sup> Yang berpendapat seperti pendapat kedua ini adalah kaum orientalis pada umumnya, utamanya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll. Lihat: Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 59. Lihat juga G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad-Analytical* Methods Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning Sayings from *Hadith Literature*", dalam *Qantara. Revista de estudios arabes*, 10, fasc. 2, Madrid (1989).

oleh G.H.A. Juynboll. *Common link* adalah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari seorang yang berwenang dan lalu ia menyebarkannya kepada sejumlah murid yang kebanyakan mereka menyebarkannya lagi kepada dua atau lebih muridnya. Dengan kata lain, *common link* adalah periwayat tertua yang disebut dalam bundel *sanad* yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Dengan demikian, ketika sebuah *sanad* hadis mulai menyebar untuk pertama kalinya maka di situlah ditemukan *common link*.<sup>27</sup>

Secara umum setiap hadis terdiri dari dua bagian, bagian pertama terdapat rangkaian nama-nama periwayat dari otoritas yang paling tua, yang dalam berbagai koleksi hadis terwujud dalam pribadi Nabi saw., yang mengarah kepada para periwayat yang termuda, yaitu para penghimpun hadis.<sup>28</sup> Rangkaian yang berisi sejumlah nama periwayat yang menjembatani masa antara Nabi dan para penghimpun hadis ini disebut dengan *sanad*. Dalam berbagai hadis, jalur *sanad* tersebut rata-rata berisi lima, enam, atau tujuh nama periwayat, tetapi dalam kitab *al-Muwaththa'* Malik (w. 179 H./795 M.), misalnya, jalur itu hanya terdiri dari tiga nama. Sementara bagian kedua, yang berisi susunan kata aktual tentang apa yang dianggap pernah dikatakan atau dilakukan oleh Nabi disebut *matan*.<sup>29</sup>

*Matan* hadis ini dapat dinyatakan otentik jika rangkaian para periwayat dalam *isnad* memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam metode kritik hadis.<sup>30</sup> Sementara menurut sebagian besar peneliti hadis di Barat merasa keberatan dengan metode kritik hadis yang diciptakan oleh para ahli hadis. Metode kritik semacam itu dinilai lebih

---

<sup>27</sup> G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning Sayings from *Hadith* Literature", dalam *Qantara. Revista de estudios arabes*, 10, fasc. 2, Madrid (1989).

<sup>28</sup> G.H.A. Juynboll, "Nafi', the *mawla* of Ibn 'Umar and His Position in Muslim Hadith Literature", (Early Islamic Period), dalam *Der Islam*, 208.

<sup>29</sup> Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, trans. C.M. Barber and S.M. Stern, vol. II (London: George Allen and UNWIN LTD, 1971), 19.

<sup>30</sup> A'dzami, "Hadith: Rules for Acceptance and Transmission", dalam The Muslim Students Association of the United States and Canada, *The Place of Hadith in Islam* (Chicago Illinois: Illinois Institute of Technology, 1975), 19-20.

menekankan penelitian atas bentuk luar hadis dan tidak kepada teks hadis itu sendiri sehingga metode ini hanya dapat menyingkirkan sebagian hadis palsu dan tidak keseluruhannya.<sup>31</sup> Bahkan metode kritik yang hanya berdasarkan kritik *isnad* ini dinilai oleh Schacht sebagai tidak relevan untuk tujuan analisis sejarah.<sup>32</sup>

Sementara itu, Juynboll menyatakan, tidak pernah ditemukan metode yang sukses secara moderat untuk membuktikan kesejarahan penisbatan hadis kepada Nabi Saw., dengan kepastian yang tidak kontroversial kecuali dalam sedikit contoh yang terisolasi.<sup>33</sup> Selain itu, metode kritik *isnad*, menurut Juynboll, memiliki beberapa kelemahan; *Pertama*, metode kritik *isnad* baru berkembang pada periode yang relatif sangat terlambat bila dipakai sebagai alat yang memadai untuk memisahkan antara materi hadis yang asli dan yang palsu. *Kedua*, *isnad* hadis, sekalipun *sahih*, dapat dipalsukan secara keseluruhan dengan mudah. *Ketiga*, tidak diterapkannya kriteria yang tepat untuk memeriksa *matan* hadis.<sup>34</sup>

a. Istilah-istilah yang Berkaitan dengan *Common Link*

Yang dimaksud *Common Link* menurut Juynboll adalah periwayat pertama atau tertua yang berbeda dengan para pendahulunya dalam bundel *isnad*, meriwayatkan hadis tidak hanya kepada seorang periwayat saja, tetapi kepada beberapa orang periwayat yang dianggap sebagai muridnya, lalu para murid ini pada gilirannya juga mempunyai lebih dari seorang murid.<sup>35</sup> Periwayat yang menjadi *Common Link* dianggap bertanggung jawab atas jalur tunggal yang kembali kepada Nabi Saw. atau otoritas tertua, dan juga atas perkembangan teks (*matan*) hadis, dan dalam beberapa hal, atas periwayatan kata-kata tertua dalam *matan* hadis.

---

<sup>31</sup> Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, 140-141.

<sup>32</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 163.

<sup>33</sup> G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance and Authorship of Early Hadith* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 71.

<sup>34</sup> G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition*, 75. Lihat juga H.A.R. Gibb, *Mohammedanism An Historical Survey* (Oxford: Oxford University Press, 1968), 55-56.

<sup>35</sup> G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Method", 295-296.

Tidak sedikit hadis-hadis yang sangat terkenal, yang didukung oleh sejumlah *isnad*, menunjukkan bundel *isnad* yang jauh lebih spektakuler dengan lima belas atau lebih jalur yang merentang dari sebuah simpul tunggal.<sup>36</sup> Dengan kata lain *Common Link* adalah *originator* (pencetus) atau *fabricator* (pemalsu) *isnad* dan *matan* hadis yang kemudian disebarkan kepada beberapa muridnya.<sup>37</sup>

Menurut Juynboll, hanya ada satu penjelasan mengenai hal ini; bahwa *single strand* (jalur tunggal) yang merentang dari *Common Link* hingga pada Nabi tidak mempresentasikan jalur periwayatan sebuah hadis Nabi, dan sebagai akibatnya tidak memenuhi ukuran kesejarahan, tetapi hanya sebuah jalur yang diciptakan oleh *Common Link* sendiri agar sebuah laporan atau hadis tertentu lebih mendapatkan kewibawaan dan pengakuan di kalangan ahli hadis.<sup>38</sup>

---


<sup>36</sup>G.H.A. Juynboll, "Early Islamic Society as Reflected in Its Use of *Isnads*," dalam *Le Museon* 107 (1994), 155.

<sup>37</sup> Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 68.

<sup>38</sup> G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Methods", 297.



Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini.



Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa *Common Link* menerima hadis dari *tabi'in* dari sahabat dari Nabi. *Common Link* juga menyebarkan hadis ke beberapa periwayat, dan periwayat menyampaikan hadis ke beberapa kolektor hadis. Menurut Juynboll, *sanad* dari *Common Link* sampai ke Nabi Saw. adalah rekayasa dari *Common Link*. Sementara *sanad* dari *Common Link* samapai ke kolektor adalah memiliki klaim kesejarahan, karena diriwayatkan oleh beberapa periwayat.

Istilah lain yang diperkenalkan oleh Juynboll adalah *partial common link* (sebagian periwayat bersama, selanjutnya disingkat *pcl*) dan *fulan*. *Pcl* adalah periwayat yang menerima hadis dari seorang (atau lebih) guru, yang berstatus sebagai *common link* atau yang lain, dan kemudian menyampaikannya kepada dua orang murid atau lebih. Semakin banyak *pcl* memiliki murid yang menerima hadis darinya semakin kuat pula hubungan guru dan murid dapat dipertahankan sebagai hubungan yang

historis. Dalam hal ini pcl bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi pada teks asli (*protoversion*).<sup>39</sup>

Sebagai kebalikan dari istilah pcl adalah *inverted partial common link* (sebagian periwayat bersama yang terbalik, selanjutnya disebut ipcl), yaitu periwayat yang menerima laporan lebih dari seorang guru dan kemudian menyampaikannya kepada (jarang lebih dari) seorang murid. Sebagian besar ipcl muncul pada level yang lebih belakangan dalam bundel *isnad* tertentu dan dalam bundel *isnad* yang lain terkadang mereka berganti peran sebagai pcl.<sup>40</sup>

Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah *fulan* dalam bundel *isnad* adalah para periwayat hadis yang menerima riwayat dari seorang guru dan kemudian menyampaikannya hanya kepada seorang murid.<sup>41</sup>


---

<sup>39</sup> G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Methods", 296. Dan "Early Islamic Society", 155.

<sup>40</sup> G.H.A. Juynboll, "Early Islamic Society", 155-156.

<sup>41</sup> G.H.A. Juynboll, "Early Islamic Society", 156.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa *fulan* menerima hadis dari seorang guru dan menyampaikannya hanya kepada satu murid sampai akhirnya ke kolektor. *Ipcl* menerima hadis dari dua orang guru dan menyampaikannya kepada seorang murid. Sementara *pcl* menerima hadis dari seorang guru dan menyampaikannya kepada beberapa murid. Dan penyebaran hadis dimulai dari *common link*.

Dalam bundel *isnad* di atas, terdapat jalur *isnad* independen dari seorang periwayat yang, karena merasa tidak puas dengan jalur *isnad* yang dimiliki, melengkapinya dan sekaligus menghindari *common link*, dan kemudian bertemu dengan *isnad* lainnya yang lebih dalam pada *thabaqah*

(tingkatan) *tabi'in* atau sahabat. Istilah yang dipakai Juynboll untuk menggambarkan fenomena seperti ini adalah *diving* (jalur penyelam). Jalur-jalur penyelam, menurut Juynboll, merupakan fenomena yang baru muncul pada masa yang relatif belakangan dan berasal dari akhir abad kedua hijriah, yakni sekitar tahun 180 H.<sup>42</sup>


Istilah lain yang terkait erat dengan *fulan* adalah *spider* (laba-laba). Sebuah bundel *isnad* dapat disebut *spider* jika bundel tersebut secara sekilas menunjukkan tokoh kunci yang tampak sebagai *common link*, yang darinya beberapa jalur *isnad* mulai menyebar, dan pada gilirannya sampai kepada sejumlah kolektor hadis. Akan tetapi, setelah diamati secara seksama, ternyata seluruh atau hampir semua jalur *isnad* tersebut terdiri dari jalur tunggal, yakni tidak seorang periwayat pun yang memiliki lebih dari seorang murid.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> G.H.A. Juynboll, "Nafi', the *mawla* of Ibn 'Umar", 213 dan "Early Islamic Society", 158.

<sup>43</sup> G.H.A. Juynboll, "Nafi', the *mawla* of Ibn 'Umar", 214.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:




Dalam gambar tersebut tampak bahwa Fulan hanya menerima hadis dari seorang guru dan menyampaikannya hanya kepada seorang murid. Dan dalam bundel *isnad* ini terdiri dari beberapa *isnad* tunggal.

Masih ada satu istilah lagi yang merupakan kebalikan dari *common link*, yaitu *inverted common link* (periwayat bersama terbalik, yang selanjutnya disebut *icl*). Ada perbedaan antara *common link* (*cl*) dan *inverted common link* (*icl*). Jika dalam *cl* terdapat satu jalur tunggal yang

merentang dari Nabi Saw hingga c1, yang terdiri dari tiga sampai lima periwayat dan kemudian baru menyebar ke beberapa jalur pada level c1, maka dalam icl terdapat berbagai jalur tunggal yang berasal dari saksi mata yang berbeda-beda, dan pada gilirannya masing-masing dari mereka menyampaikannya kepada seorang murid hingga pada akhirnya bersatu dalam icl.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar I menunjukkan adanya *common link*, yaitu ditandai dengan dari Nabi Saw sampai dengan tokoh kunci *common link* terdiri dari *isnad* tunggal, baru setelah tokoh kunci *common link*, *isnad* menyebar.

Sementara gambar II menunjukkan adanya *inverted common link*, yaitu merupakan kebalikan dari *common link*, yaitu ditandai dengan dari sumber saksi mata sampai ke *inverted common link* dengan *isnad* banyak, lalu dari *inverted common link* ke kolektor hadis hanya ada satu *isnad*.

Juynboll berkesimpulan bahwa dua model ini sesuai model yang ditemukan dalam hadis-hadis hukum (gambar I) dan hadis-hadis sejarah (gambar II). Jika *cl* cenderung memalsukan jalur tunggal yang bersumber darinya hingga kepada Nabi Saw. atau sahabat, maka sebaliknya, *icl* cenderung tidak memalsukannya. *Icl* tidak mungkin memalsukan berbagai jalur *isnad* yang turun ke berbagai saksi mata. Ia juga tidak memalsukan kandungan atau inti laporan.<sup>44</sup>

#### b. Cara Kerja Metode *Common Link*

Dari berbagai tulisan Juynboll mengenai hadis, khususnya yang menggunakan teori *common link* dan metode analisis *isnad*,<sup>45</sup> peneliti dapat menyimpulkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode tersebut secara rinci. Langkah-langkah itu adalah:

1. Menentukan hadis yang akan diteliti;
2. Menelusuri hadis dalam berbagai koleksi hadis;
3. Menghimpun seluruh *isnad* hadis;
4. Menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur *isnad* dalam satu bundel *isnad*;
5. Mendeteksi *common link*, periwayat yang bertanggung jawab atas penyebaran hadis.

Langkah di atas adalah untuk kritik *sanad* hadis dengan menentukan letak *common link* guna mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab atas penyebaran hadis atau dengan istilah adalah hadis *dating*.

---

<sup>44</sup> G.H.A. Juynboll, "Some Thoughts on Early Muslim Historiography", dalam *Bibliotheca Orientalis* 49, (1992), 689.

<sup>45</sup> G.H.A. Juynboll, "Some *Isnad*-Analytical Methods". 296.

Sementara untuk langkah-langkah metode kritik *matan* adalah sebagai berikut:

1. Mencari *matan* yang sejalan (mempunyai tema yang sama);
2. Mengidentifikasi *common link* yang terdapat pada *matan* yang sejalan.
3. Menentukan *common link* tertua. Hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa tokoh *common link* tertua, yang dianggap paling bertanggung jawab atas penyebaran suatu hadis.
4. Menentukan bagian teks yang sama dalam semua hadis yang sejalan. Bagian teks yang sama itulah menurut Juynboll yang benar-benar otentik.

## 2. Metode *Isnad-Cum-Matn*

Motzki, dalam upaya memperbaiki metode *common link*-nya Juynboll, mengajukan satu metode yang disebut dengan metode analisis *isnad-cum-matn*. Metode ini bertujuan untuk menelusuri sejarah periwayatan hadis dengan cara membandingkan varian-varian yang terdapat dalam berbagai kompilasi yang berbeda-beda. Tentu saja metode ini tidak hanya menggunakan *isnad*, tetapi juga *matan* hadis. Dalam mengamati varian-varian hadis yang dilengkapi dengan *isnad*, metode ini berangkat dari asumsi dasar bahwa berbagai varian dari sebuah hadis, setidaknya-tidaknya sebagiannya, merupakan akibat dari proses periwayatan dan juga bahwa *isnad* dari varian-varian itu, sekurang-kurangnya sebagiannya, merefleksikan jalur-jalur periwayatan yang sebenarnya.<sup>46</sup>

Metode analisis *isnad-cum-matn*, menurut Motzki, terdiri dari beberapa langkah:

1. Mengumpulkan sebanyak mungkin varian yang dilengkapi dengan *sanad*;
2. Menghimpun seluruh jalur *isnad* untuk mendeteksi *common link* dalam generasi periwayat yang berbeda-beda. Dengan dua langkah

---

<sup>46</sup> Harald Motzki, "The Murder of Ibn Abi Huqayq: On the Origin and Reliability of Some *Maghazi*-Reports", dalam Harald Motzki (ed.), *The Biography of Muhammad: The Issue of Sources* (Leiden: Brill, 2000), 174.



ini, hipotesis mengenai sejarah periwayatan hadis mungkin diformulasikan. Akan tetapi, hal ini belum cukup dan harus dilanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu:

3. Membandingkan teks-teks dari berbagai varian itu untuk mencari hubungan dan perbedaan, baik dalam struktur maupun susunan katanya. Langkah ini juga memungkinkan untuk membuat suatu rumusan tentang sejarah periwayatan dari hadis yang dibicarakan;
4. Membandingkan hasil analisis *isnad* dan *matan*.

Dengan membandingkan hasil analisis *sanad* dan *matan* maka akan dapat diambil kesimpulan tentang hadis tersebut mulai disebarkan; siapa saja yang menjadi periwayat hadis tertua; bagaimana teks-teks itu dapat mengalami perubahan-perubahan tertentu pada jalur periwayatan tertentu; dan siapa yang bertanggung jawab atas perubahan itu? Jika terjadi perbedaan dalam hasil analisis *isnad* dan *matan*; dalam arti jika *isnad* hadis menunjukkan adanya hubungan antara berbagai varian, namun masing-masing *matan* dari hadis itu tidak menunjukkan hal yang sama maka dapat disimpulkan bahwa, baik *isnad* maupun *matan* hadis itu sama-sama cacat, baik karena kecerobohan para periwayat maupun karena perubahan-perubahan yang disengaja.<sup>47</sup>

*Demikian tadi uraian perdebatan akademik antara sarjana muslim yang diwakili oleh al-A'dzami dan kawan-kawan, yang setuju dengan manhaj muhadditsin muta'addimin dan muta'akhhirin, yaitu manhaj Muqaranah dan mu'aradlah dan sarjana Barat yang diwakili oleh Joseph Schacht, G.H.A. Juynboll dan Motzki, yang tidak setuju dengan manhaj tersebut, dan menawarkan metode baru, yaitu common link dan isnad-cum-matn.*

---

<sup>47</sup> Motzki, "The Murder of Ibn Abi Huqayq, 174-175.

### BAB III

#### MANHAJ SAHABAT DALAM KRITIK MATAN HADIS

Kritik *matan* hadis tidak berhubungan dengan *sanad*, peneliti bisa melakukan kritik *matan* hadis dan menghukuminya tanpa harus terpengaruh oleh *kesahihan* atau *kedla'ifan* suatu *sanad*. Untuk mengetahui *manhaj* sahabat dalam mengkritik *matan* hadis, peneliti harus memperhatikan sikap sahabat setelah Rasulullah Saw. wafat, karena mereka mempunyai kaidah-kaidah atau kriteria dalam menerima atau menolak hadis berdasarkan kritik terhadap *matan* hadis bukan berdasarkan kritik terhadap *sanad* hadis. Semua sahabat adalah '*adil*,<sup>1</sup> perkataan mereka yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. bisa diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang mereka riwayatkan dari seorang sahabat kepada sahabat yang lain itu benar adanya, tidak *muttahaam bi al-kadhib* (tertuduh dusta) dan juga bukan *kadzib* (pendusta), meskipun terkadang mereka mengatakan salah (*khata'*) dan salah sangka (*wahm*) kepada sesama sahabat.<sup>2</sup>

Kalau sahabat melakukan hal itu (kritik *matan* hadis), maka terlebih pada masa sekarang harus melakukannya dengan lebih ketat lagi. Karena kriteria *kesahihan* hadis pada masa sahabat tentu berbeda dengan kriteria *kesahihan* hadis pada masa sekarang. Jumlah perawi pada *sanad* masa sahabat hanya terdiri dari satu atau dua perawi, sementara jumlah perawi pada *sanad* masa sekarang (sampai kepada hadis dibukukan) mencapai empat atau bahkan puluhan perawi. Hal ini mengharuskan kepada

---

<sup>1</sup> Masalah keadilan sahabat masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut *Jumhur Muslimin* semua sahabat adalah '*adil* tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu adanya *tazkiyah* atau *ta'dil*. Menurut sebagian orang, mereka sama dengan yang lain yang perlu adanya *ta'dil*. Menurut Mu'tazilah, semua sahabat adalah '*adil* kecuali yang memerangi Imam 'Ali bin Abi Thalib. Lihat: Muhammad Khudari Bek, *Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), cet: VI, 233.

<sup>2</sup> Musfir 'Azm Allah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* (Riyadh: Jami'ah Ibn Su'ud, 1984), 55.

generasi ini untuk melakukan kritik *matan* hadis dengan kriteria yang juga dipakai oleh sahabat.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh sahabat dalam mengkritik *matan* hadis, peneliti pertama-tama mengklasifikasi hadis-hadis yang bermasalah yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, kemudian diperhatikan kriteria apa yang digunakan oleh sahabat tertentu dalam melakukan kritik terhadap *matan* hadis. Dalam buku ini akan dipaparkan beberapa hadis yang bermasalah yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, lalu dilakukan kritik terhadapnya.

## A. Membandingkan Hadis dengan al-Qur'an

### 1. Kritik Hadis yang Dilakukan oleh 'Aisyah r.a.

Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a dan sebagiannya mengkritik hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain, karena *matannya* bertentangan dengan kandungan al-Qur'an.

#### a. Mayit Disiksa Sebab Tangisan Keluarganya

عن ابن عمر (الحديث ..... وفيه) فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهِيبُ أَتُبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ ». وَلَكِنْ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ » قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ (وَلَا تَزُرُّ وَارِزَّةً وَرَزْرَأَةً أُخْرَى)<sup>4</sup> قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَوَاللَّهِ مَا

قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Musfir 'Azm Allah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* (Riyadh: Jam'i'ah Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984), 56.

<sup>4</sup> al-An'am: 164

<sup>5</sup> "Dari Ibn 'Umar (al-Hadits .... dan di dalamnya) maka 'Umar berkata: Wahai Shuhaiib, apakah engkau akan menangisi aku padahal Rasulullah Saw. telah bersabda: 'Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya padanya'. Ibn 'Abbas berkata:

Dalam riwayat lain ‘Aisyah r.a berkata: Semoga Allah mengampuni Abi Abd al-Rahman, sesungguhnya dia tidak berbohong, tetapi lupa atau salah. Sesungguhnya Rasulullah Saw. berjalan melewati seorang Yahudi yang ditangisi, lalu bersabda: “Mereka menangisinya, padahal dia (seorang Yahudi) disiksa di kuburnya.”<sup>6</sup>

Kata ‘Aisyah r.a حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ (cukup bagi kalian al-Qur’an) bukan berarti mengajak untuk meninggalkan *al-Sunnah*, itu hal yang mustahil. Akan tetapi perkataan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kesalahan seorang perawi (‘Umar) hadis dengan lafal ini. perawi hadis ini tidak menyampaikan lafal hadis secara lengkap yang mengakibatkan bertentangan dengan kandungan al-Qur’an, kemudian ‘Aisyah r.a menampilkan hadis dengan lafal yang sempurna seperti disabdakan oleh Rasulullah Saw.<sup>7</sup>

Menurut ‘Aisyah r.a bahwa hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar dan bapaknya itu tidak sesuai dengan *asbab wurud* hadis, yaitu ketika Rasulullah Saw. berjalan berpapasan dengan mayat Yahudi perempuan yang ditangisi oleh keluarganya, maka pemahaman hadis berubah dari *khusus* ke *‘umum*.<sup>8</sup>

Dalam riwayat lain ‘Aisyah r.a mengomentari Ibn ‘Umar dengan perkataan: *غلط أو نسي* (وهل). Yang benar adalah Rasulullah Saw

‘Ketika ‘Umar meninggal, saya ceritakan hal itu kepada ‘Aisyah, maka ia berkata: ‘Semoga Allah memberi rahmat kepada ‘Umar, demi Allah baginda Rasul Saw. tidak berkata seperti itu (sesungguhnya Allah akan menyiksa mukmin karena tangisan seseorang), tetapi beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena tangisan keluarganya”. Ibn ‘Abbas berkata, ‘Aisyah berkata: Cukup bagi kalian al-Qur’an (dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain). Ibn Abi Mulaikah berkata: Demi Allah Ibn ‘Umar tidak berkata sedikitpun.” Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim tahqiq Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi* (Mesir: Isa al-Babi al-Halibi, t.t), 2: 642.

<sup>6</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2: 643.

<sup>7</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 63.

<sup>8</sup> Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddithin fi Naqd Matn al-Hadith al-Nabawi al-Syarif* (Tunis: Mu’assasah ‘Abd al-Karim, 1986), 461.

bersabda: “Sesungguhnya ia disiksa karena kesalahan dan dosanya, dan keluarganya sekarang menangisnya.”<sup>9</sup>

Dalam riwayat lain ‘Aisyah r.a mengomentari Ibn ‘Umar dengan perkataan: “Semoga Allah mengampuni Abi ‘Abdirrahman, sebenarnya ia tidak berbohong, akan tetapi ia salah (يُخْطِئُ).”<sup>10</sup>

Metode yang digunakan oleh ‘Aisyah untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ‘ala al-Qur‘an*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

#### b. Nabi Saw. Melihat Tuhannya

Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. melihat Tuhannya, di antaranya riwayat ‘Ikrimah, ‘Atha’ dan ‘Aisyah. Dua di antaranya mengatakan Nabi Saw. telah melihat Tuhannya, dan yang satunya lagi bukan melihat Tuhannya, melainkan melihat Jibril a.s. Dua hadis itu adalah:

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ"<sup>11</sup> وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "رَأَهُ  
مَرَّتَيْنِ"<sup>12</sup>

Sementara satu hadis lainnya adalah riwayat ‘Aisyah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ

<sup>9</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih} Muslim, Kitab Jana‘iz, bab Mayyit Yu‘adhabu bibuka‘i Ahlihi ‘Alaihi, 2: 643.*

<sup>10</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih} Muslim, Kitab Jana‘iz, bab Mayyit Yu‘adhabu bibuka‘i Ahlihi ‘Alaihi, 2: 643.*

<sup>11</sup> “Dari ‘Ikrimah, Ibn ‘Abbas berkata: Muhammad Saw. telah melihat Tuhannya.” Muhammad bin ‘Isa Tirmidhi, Tahqiq Ahmad Syakir dkk, *Sunan Tirmidhi (Mesir: Mathba‘ah Mushthafa Babi Halabi, 1385 H.), Kitab Tafsir, 5:395.*

<sup>12</sup> “Dari ‘Atha’, Ibn ‘Abbas berkata: Beliau melihatnya dua kali.” Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi, Tahqiq Sa‘id al-Afghani, *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu ‘Aisyah ‘ala al-Sahabah (T.tp: al-Maktab al-Islami, 1390 H.), 95.*

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنبَأَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ رَعِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلَقَهُ سَادًّا مَا بَيْنَ الْأَفُقِ<sup>13</sup>.

Demikianlah ‘Aisyah membantah apa yang telah ia dengar bahwa Rasulullah Saw telah melihat Tuhannya dengan nas al-Qur’an. Bahkan ia sangat mengingkarinya berita itu dengan mengatakan bulu romaku berdiri karena mendengar berita ini. Hal ini menguatkan pendapat peneliti bahwa ‘Aisyah telah melakukan kritik terhadap *matan* hadis dengan ayat al-Qur’an. Ketidakcocokan antara nas al-Qur’an dengan hadis ada beberapa kemungkinan yaitu Perawi salah (*khatha*’), atau salah sangka (*wahm*), atau menukil nas dengan tidak lengkap yang menjadikannya berbeda dengan nas al-Qur’an.<sup>14</sup> Ibn ‘Abbas juga meriwayatkan tentang hadis ini dan berkomentar: “<sup>15</sup> رآه بقلبه

Metode yang digunakan oleh ‘Aisyah untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu’aradlah* (*‘ard al-Hadits ‘ala al-Qur’an*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### c. Nikah Mut’ah

‘Aisyah r.a pernah ditanya tentang nikah mut’ah, ia menjawab: antara saya dan kalian ada kitab Allah (al-Qur’an) dan ia pun membaca ayat berikut:

<sup>13</sup> “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Isma’il telah bercerita kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah Al Anshariy dari Ibnu ‘Aun telah mengabarkan kepada kami Al Qasim dari ‘Aisyah radliallahu ‘anhu berkata; "Barangsiapa yang mengatakan bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam melihat Rabbnya berarti dia telah masuk pada persoalan (salah) besar. Akan tetapi Beliau melihat Jibril ‘alaihissalam dalam bentuk dan rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di antara ufuk langit". Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (T.tp: Dar Mathabi’ Sya’b: t.t.), Kitab Tafsir, 6: 175.

<sup>14</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 65.

<sup>15</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Iman, bab Ma’na Qaulillahi Ta’ala walaqad ra’ahu Nazlatan Ukhra (Najm: 13) wa Hal Ra’ahu Nabiyyu Saw Rabbahu Lailata Isra”, 3: 158.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿١٦﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فِيهِمْ غَيْرُ مُلْمِئِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿١٧﴾

‘Aisyah r.a membenturkan riwayat yang menghalalkan nikah mut‘ah dengan al-Qur’an. Karena al-Qur’an adalah hukum dasar, sementara hadis adalah penjelas terhadap ketentuan dalam al-Qur’an.<sup>17</sup>

Memperhatikan riwayat di atas, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat seputar hukum nikah mut‘ah, sebagian sahabat berpendapat bahwa Rasulullah Saw. menghalalkan nikah mut‘ah tahun sekian, sebagian yang lain berpendapat bahwa Rasulullah Saw. mengharamkannya tahun sekian. Oleh karenanya ‘Aisyah r.a berpendapat antara saya dan kalian ada kitab Allah, tanpa menegaskan dihalalkan atau diharamkan lebih dari satu kali, tapi langsung bersandar kepada ayat sekaligus menjadi penengah antara dua orang yang berselisih. al-Qur’an secara pasti menyatakan haram nikah mut‘ah. Yang bisa dijadikan pelajaran di sini adalah ketika ada dua hadis yang bertentangan, maka yang harus ditarjihkan adalah yang sesuai atau sejalan dengan al-Qur’an.<sup>18</sup>

Memperhatikan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Rasulullah Saw. tidak mungkin bersabda sesuatu yang

<sup>16</sup> *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. [995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. (Q.S Mu‘minun: 5-7), Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi, *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu ‘Aisyah ‘ala al-Shahabah*, tahqiq Sa‘id al-Afghani (T.tp: al-Maktab al-Islami, 1390 H.) cet. II, 165.*

<sup>17</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 67.

<sup>18</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 67.

bertentangan dengan al-Qur'an. Karena *al-Sunnah* yang *sahih* dan al-Qur'an keduanya datang dari Allah Swt. dan tidak mungkin saling bertentangan. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. untuk kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dengan izin-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢٠﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ<sup>20</sup>

Rasulullah Saw. tidak mungkin bersabda yang bertentangan dengan nas al-Qur'an, beliaulah yang menjelaskan al-Qur'an kepada manusia.

Pertentangan antara hadis dengan al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah pertentangan *haqiqiyah*, yaitu pertentangan yang tidak bisa dikompromikan (*al-Jam'u*). Adapun pertentangan *dzahiriyyah*, yaitu pertentangan yang mungkin dilakukan kompromi, misalnya antara '*am*<sup>21</sup> dan *khas*},<sup>22</sup> *muthlaq*<sup>23</sup> dan *muqayyad*,<sup>24</sup> maka itu banyak terjadi.

<sup>19</sup> "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan." (Q.S. al-Nahj): 44).

<sup>20</sup> "Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Q.S. al-Najm: 3-4).

<sup>21</sup> 'Am ialah lafal yang menunjukkan semua individu yang dipahami dari sesuatu, misalnya lafal الإنسان pada ayat *خسر لفي الإنسان لفي* adalah 'umum yang mencakup semua individu yang bernama manusia. Lihat: Muhammad Khudari Bek, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), cet: VI, 147. Lihat juga Abi Wafa 'Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil al-Baghdadi al-Hanbali, *al-Wadlihi fi Ushul al-Fiqh*, tahqiq 'Abdullah bin 'Abd Muhsin al-Turki (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), cet: I, 1/91.

<sup>22</sup> *Khas* ialah kebalikan dari kata '*am*. artinya kalau '*am* mencakup semua individu dari sesuatu, sementara *khas* tidak mencakup semua individu. Lihat: Khudlari Bek, *Ushul al-Fiqh*, 147. Lihat juga Abi Wafa 'Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil al-Baghdadi al-Hanbali, *al-Wadlihi fi Ushul al-Fiqh*, 92.

<sup>23</sup> *Muthlaq* ialah Lafal yang menunjukkan individu dari individu-individu yang tersebar tanpa ada batasan. Misalnya firman Allah *فصحير رقبة*. Lihat: Khudari Bek, *Ushul*



Misalnya yang terjadi pada firman Allah Swt.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.<sup>25</sup>

Dan sabda Nabi Saw.

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.<sup>26</sup>

Orang yang mencuri kurang dari seperempat dinar tetap disebut sebagai pencuri, dan harus dipotong (menurut keumuman ayat), tetapi jika hadis dijadikan sebagai *mukhashshis* bagi ayat, maka keduanya bisa diamalkan baik al-Qur'an maupun hadis, dan tidak ada pertentangan.

Metode yang digunakan oleh 'Aisyah untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ard al-Hadith 'ala al-Qur'an), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

*al-Fiqh*, 192. Lihat juga Abi Wafa 'Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil al-Baghdadi al-Hanbali, *Wadliḥ fi Ushul al-Fiqh*, 256.

<sup>24</sup> *Muqayyad* ialah Lafal yang menunjukkan individu dari individu-individu yang tersebar dengan ada batasan. Misalnya firman Allah رِقْبَةٌ مَّؤْمِنَةٌ. Lihat: Khudari Bek, *Ushul al-Fiqh*, 192. Lihat juga Abi Wafa 'Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil al-Baghdadi al-Hanbali, *Wadliḥ fi Ushul al-Fiqh*, 256.

<sup>25</sup> "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Ma'idah: 38).

<sup>26</sup> "Tangan seorang pencuri tidak akan dipotong kecuali dalam seperempat dinar ke atas." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Mesir: 'Isa al-Babi al-Halibi, t.t), kitab *al-Hudud*, bab *Hadd al-Sariqah wa Nishabuha*, 3: 1312-1313.

## 2. Kritik Hadis yang Dilakukan oleh ‘Umar Ibn al-Khaththab

Fatimah binti Qais<sup>27</sup> meriwayatkan, bahwa suaminya, Abu ‘Amr ibn Hafsh pergi ke Yaman bersama ‘Ali bin Abi Thalib. Abu ‘Amr ibn Hafsh pun menjatuhkan talak kepadanya. Abu ‘Amr menyuruh kerabatnya untuk memberi nafkah kepada Fatimah binti Qais. Mereka berkata kepada Fatimah binti Qais: “Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil.” Fatimah binti Qais pun datang dan mengadu kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bersabda:

"لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى"<sup>28</sup>

‘Umar bin al-Khaththab menolak riwayat ini karena bertentangan dengan al-Qur’an. ‘Umar berpendapat bahwa bagi wanita tertalak tiga kali berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dan berkata:

لَا نَدْعُ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي أَمْ حَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ.<sup>29</sup>

Firman Allah Swt yang dimaksud oleh ‘Umar bin al-Khaththab adalah Surat al-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

<sup>27</sup> Beliau adalah Fatimah binti Qais bin Khalid al-Qurashiyah al-Fahriyyah saudara perempuan Dlahhak bin Qais. Ia termasuk wanita yang ikut hijrah yang pertama. Ketika ‘Umar bin Khaththab meninggal, ia yang meriwayatkan kisah *Jassasah* (mata-mata wanita) yang panjang lebar. Sha’bi meriwayatkan kisah tersebut darinya ketika ia datang saudara laki-lakinya di Kufah. Ibn Hajar menghukumi hadis kisah *Jassasah* tersebut sebagai hadis *mauquf*. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-‘Asqalani al-Syafi’i, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, tahqiq* ‘Ali Muhammad al-Bajawi (Beirut: Dar Jil, 1412 H.) cet. I, 8/69.

<sup>28</sup> “Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu.” Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 10/94.

<sup>29</sup> “Kita tidak meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi kita dengan sebab perkataan seorang perempuan, kita tidak tahu apakah ia hafal atau lupa.” Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1392 H.), 10/95.

بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي  
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>30</sup>

Ayat ini adalah untuk wanita tertalak *raj'i*. Adapun ayat berikut ini untuk wanita tertalak *raj'i* dan juga lainnya. Ayat itu adalah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ  
أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ ۚ الْآخَرَىٰ<sup>31</sup>

Ayat pertama menjelaskan tentang wanita tertalak secara *raj'i*, baginya tidak diperkenankan keluar dari rumah.<sup>32</sup> Tempat tinggal dan nafkah masih menjadi tanggungan suami, baik hamil atau tidak hamil.<sup>33</sup> Ayat kedua menjelaskan wanita tertalak secara *ba'in*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah,

<sup>30</sup> “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. al-Thalak: 1).

<sup>31</sup> “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” ( Q.S. al-Thalak: 6).

<sup>32</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), cet. I, 10/102.

<sup>33</sup> al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 10/110.

kecuali dalam keadaan hamil maka selain berhak mendapatkan tempat tinggal juga berhak mendapatkan nafkah sampai ia melahirkan.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan oleh ‘Umar bin al-Khaththab untuk kritik matan hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ‘ala al-Qur’an*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### 3. Kritik Hadis yang Dilakukan oleh ‘Ali bin Abi Thalib

‘Abdullah bin Mas‘ud ditanya tentang seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, belum membayar mahar dan belum juga *dukhul*, lalu meninggal. Ia menjawab, bagi perempuan tadi berhak mahar *mitsil*, *‘iddah*, dan harta waris. Lalu Ma‘qal bin Sanan al-Ashja‘i berdiri dan berkata: “Rasulullah Saw. juga menghukumi demikian kepada Barwa‘ binti Wasyiq.” Ibn Mas‘ud pun bergembira karena fatwanya sama dengan fatwa Rasulullah Saw.<sup>35</sup>

Permasalahan *‘iddah* dan harta waris tidak ada perbedaan pendapat, yang menjadi perdebatan adalah masalah mahar *mitsil*. Ibn Mas‘ud berpendapat baginya berhak atas mahar *mitsil*. Sementara ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Abdullah bin ‘Umar dan Zaid bin Tsabit berpendapat sebaliknya.<sup>36</sup> karena bertentangan dengan al-Qur’an Surat al-Baqarah: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ

<sup>34</sup> al-Qurthubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an*, 10/110.

<sup>35</sup> Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami‘ al-Sahih Sunan al-Tirmidhi*, *tahqiq* Ahmad Muhammad Syakir, dkk. (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th), 5/140.

<sup>36</sup> Shalah al-Din bin Ahmad al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadits al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), cet. I, 136.

حَقًّا عَلَى الْحَسِينِ.<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita yang ditalak sementara belum ditentukan maharnya dan belum *didukhul*, maka bagi laki-laki tidak wajib membayar maharnya.<sup>38</sup> Dengan demikian pendapat ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Abdullah bin ‘Umar dan Zaid bin Tsabit sejalan dengan nas al-Qur’an.

Metode yang digunakan oleh ‘Ali bin Abi Thalib untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadith ‘ala al-Qur’an*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

## B. Membandingkan Hadis dengan Hadis Lainnya

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan *manhaj* sahabat dalam menghadapi perbedaan riwayat, maka mereka mengembalikannya kepada al-Qur’an. Semua sepakat akan kemutawatiran al-Qur’an. Sekarang yang menjadi masalah adalah *istidlal* dengan hadis untuk mengcounter hadis lain. Untuk itu diperlukan *murajjihat/Aujuh al-Tarjih* (hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk mentarjih salah satu riwayat). Di sini akan dijelaskan beberapa *murajjihat* tersebut:

### 1. Persoalan Rumah Tangga

Dalam banyak kasus yang tidak terungkap oleh para sahabat karena memang kejadiannya di dalam rumah tangga Nabi Saw. Ada juga para sahabat mengutus utusan ke salah satu *ummahat al-mu‘minin* untuk bertanya suatu masalah yang telah diputuskan oleh Nabi Saw. yang mungkin tidak diketahui oleh para sahabat lain. Jika mereka mengetahui tentang jawaban suatu masalah, niscaya akan menjawabnya, jika tidak

---

<sup>37</sup> “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. al-Baqarah: 236).

<sup>38</sup> al-Qurthubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an*, 3/130.

tahu maka tidak menjawabnya. Di bawah ini ada beberapa persoalan privasi tersebut.<sup>39</sup>

a. Orang Berpuasa dalam Keadaan *Junub*

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ مَنْ أَذْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا دَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلُّهُ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْمَا قَالْتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَمَ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالْتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 80.

<sup>40</sup> Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' -lafazh juga miliknya- Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq bin Hammam telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Bakar ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengkisahkan. Di dalam kisahnya ia berkata, "Siapa yang junub di waktu fajar, maka janganlah ia berpuasa." Maka saya pun menyampaikan hal itu kepada Abdurrahman bin Al Harits dan ternyata ia mengingkarinya. Lalu ia pun segera pergi dan aku ikut bersamanya menemui Aisyah dan Ummu Salamah radliallahu 'anhuma. Kemudian

Riwayat di atas jelas bahwa Abu Bakar bin ‘Abd al-Rahman dan ‘Abd al-Rahman bin al-Harits melakukan cross cek terhadap hadis yang didapatkan dari Abu Hurairah kepada isteri-isteri Nabi Saw., ‘Aisyah r.a. dan Ummu Salamah r.a. dan hasilnya memang berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan riwayat semacam ini yang harus *ditarjih*kan adalah riwayat yang datang dari isteri-isteri Nabi Saw., karena merekalah yang lebih mengetahui urusan privasi mereka juga Nabi Saw.<sup>41</sup>

Metode yang digunakan oleh Abu Bakr bin ‘Abd al-Rahman dan ‘Abd al-Rahman bin al-Harits untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradah* (*‘ard al-Hadits ba‘duha ‘ala ba‘dl*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

---

Abdurrahman menanyakan hal itu kepada keduanya, maka keduanya menjawab, "Di suatu pagi, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam junub bukan karena mimpi, kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa." Sesudah itu, kami menemui Marwan, dan Abdurrahman menuturkan pula hal itu padanya. Maka Marwan berkata, "Aku aku berbuat sesuatu atas kalian, kecuali bila kalian segera menemui Abu Hurairah dan membantah apa yang telah didkatakannya." Akhirnya kami pun segera menemui Abu Hurairah sedangkan Abu Bakar juga hadir bersamanya. Abdurrahman kemudian menuturkan perkara tersebut. Maka Abu Hurairah pun bertanya, "Apakah keduanya memang telah mengatakannya kepadamu?" Abdurrahman menjawab: "Ya." Abu Hurairah berkata, "Mereka berdua lebih mengetahui." Kemudian Abu Hurairah mengembalikan ungkapan yang telah diucapkannya tersebut ke Al Fadll bin Al Abbas, ia berkata, "Aku mendengar hal itu dari Al Fadll, memang aku tidak mendengarnya langsung dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Akhirnya Abdurrahman menarik kembali pendapatnya dalam permasalahan tersebut. Kemudian aku bertanya kepada Abdul Malik, "Apakah keduanya mengatakan: 'Di bulan Ramadhan?'" Ia menjawab, "Seperti itulah. Di suatu pagi, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam junub bukan karena mimpi, kemudian setelah itu beliau tetap berpuasa." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/779.

<sup>41</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 81.

b. Mandi karena *Jima'* tapi tidak Keluar Sepirma

سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ  
فَتَدَاكُرُوا الْغُسْلَ مِنَ الْإِنْزَالِ فَقَالَ زَيْدٌ: مَا عَلَيَّ أَحَدِكُمْ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزَلْ إِلَّا  
أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَ يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ فَأَتَى عُمَرَ  
فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: أَذْهَبَ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأَتَيْتَنِي بِهِ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ  
الشَّاهِدَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ فَجَاءَهُ بِهِ وَعِنْدَ عُمَرَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيُّ عُدَيِّ  
نَفْسِهِ تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟! فَقَالَ زَيْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ مِمَّا ابْتَدَعْتُهُ وَ لَكِن سَمِعْتُهُ مِنْ أَعْمَامِي  
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  
اللَّهِ: مَا تَقُولُونَ؟ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: يَا عِبَادَ اللَّهِ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرِ  
الْأَخْيَارِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: فَأَرْسِلْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ  
شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ظَهَرَ عَلَيْهِ " فَأَرْسَلْ إِلَى حَفْصَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: لَا عَلِمَ لِي بِذَلِكَ ثُمَّ  
أَرْسَلْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْحَيْثَانُ الْحَيْثَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ " فَقَالَ عُمَرُ  
عِنْدَ ذَلِكَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا

جَعَلْتُهُ نِكَالًا.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> "Saya mendengar 'Ubaid bin Rifa'ah al-Anshari berkata: kami berada satu majlis di dalamnya terdapat Zaid bin Tsabit, membahas tentang mandi karena inzal. Zaid berkata: apabila salah seorang dari kalian bersenggama tapi tidak inzal, maka basuhlah farjinya, berwudlu lalu shalat. Seorang laki-laki berdiri, lalu mendatangi 'Umar dan mengabarkan hal itu. 'Umar berkata kepada laki-laki tadi: pergilah kamu dan bawalah laki-laki itu sehingga kamu menjadi saksi. Laki-laki itu pergi dan membawa laki-laki tadi. Di sisi 'Umar ada beberapa sahabat Rasul Saw di antaranya 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal. 'Umar berkata: Siapa yang mau memberi fatwa dengan fatwa seperti ini? Zaid berkata: demi Allah saya tidak mengada-ada tetapi saya mendengar dari dua paman saya Rifa'ah bin Rafi' dan Abu Ayub al-Anshari. Zaid berkata: berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Rasul tadi. 'Umar berkata: wahai hamba Allah, kalian telah berbeda pendapat, padahal kalian ahl al-badr yang terpilih. "Ali berkata kepada 'Umar: Utuslah utusan ke isteri-isteri Nabi Saw, sesungguhnya apabila mereka tahu maka akan menjelaskannya. Lalu 'Umar mengutus utusan ke Hafshah,



Pada riwayat di atas tampak jelas bahwa langkah ‘Umar bin al-Khaththab dalam menyelesaikan masalah adalah dengan meminta pendapat para sahabat yang hadir, lalu mengutus utusan kepada yang ahlinya dalam masalah ini, yakni isteri-isteri Nabi Saw. Pertama ke Hafshah, karena tidak tahu tentang jawaban masalah ini, lalu ke ‘Aisyah r.a.<sup>43</sup>

Metode yang digunakan oleh ‘Umar bin al-Khaththab untuk kritik matan hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ba’dluha ‘ala ba’dl*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

c. Mengurai Rambut ketika Mandi *Janabah*

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ  
عَلِيَّةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبيدِ بْنِ عُمَيْرٍ  
قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْفُضْنَ  
رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْفُضْنَ  
رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْلِفْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاعَاتٍ.<sup>44</sup>

dan bertanya. Hafshah menjawab: saya tidak tahu hal itu. Kemudian menutus utusan ke ‘Aisyah, ia menjawab: apabila khitan telah melewati khitan (bersenggama) maka wajib mandi. ‘Umar berkata: saya tidak mau tahu seseorang melakukan hal itu dan tidak mandi saya akan menjadikannya belunggu.” al-Zarkasyi, *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu ‘Aisyah ‘ala al-Shahabah*, 78.

<sup>43</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 83.

<sup>44</sup> “Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Hujr semuanya meriwayatkan dari Ibnu Ulayah Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ulayah dari Ayyub dari Abu az-Zubair dari Ubaid bin Umair dia berkata, "Aisyah pernah mendengar Abdullah bin Amru memerintahkan orang-orang perempuan agar membuka tali ikatan rambut mereka apabila mereka mandi. Lalu Aisyah berkata, 'Mengapa dia tidak menyuruh mereka agar mencukur rambut saja? Aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menggunakan air dari wadah yang sama.

'Aisyah r.a. lebih tahu daripada Ibn 'Amr bin 'Ash r.a., karena masalah ini adalah masalah privasinya. Ia juga mengerjakannya di hadapan Nabi Saw., dan beliau Saw. tidak akan menetapkan sesuatu yang salah.<sup>45</sup> Jadi berdasarkan riwayat di atas, perempuan yang mandi *janabah* tidak perlu mengurai rambutnya, tapi cukup menyiramnya dengan tiga kali siraman. Hal ini dikuatkan juga riwayat Ummu Salamah.<sup>46</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('*ard al-Hadits ba'dluha 'ala ba'dl*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

d. *Haid* setelah *Thawaf Ifadlah*

عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اخْتَلَفَا فِي الَّتِي تَطُوفُ يَوْمَ النحر الطواف الواجب ثُمَّ تَحِيضٌ فَقَالَ: زَيْدٌ تَقِيمُ حَتَّى يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَنْفِرُ إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النحر فَقَالَتْ: الْأَنْصَارُ يَا بْنَ عَبَّاسٍ إِنَّكَ إِذَا خَالَفت زَيْدًا لَمْ تَتَابَعِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلُوا عَنْ ذَلِكَ صَاحِبَتِكُمْ أُمَّ سَلِيمٍ فَسَأَلُوها فَأَخْبَرَتْ بِمَا كَانَ مِنْ حَالِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ قَالَتْ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَّهَا لِحَابِسْتَنَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِلنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرها أَنْ تَنْفِرَ.<sup>47</sup>

---

Aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali siram!" Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 1/260.

<sup>45</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 84.

<sup>46</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 1/259.

<sup>47</sup> "Dari 'Ikrimah: bahwa Ibn 'Abbas dan Zaid bin Tsabit berbeda pendapat dalam masalah seorang perempuan telah melakukan tawaf wajib kemudian haid, Zaid berkata: berdiam diri di Makkah hingga masanya di Baitullah. Ibn 'Abbas berkata: apabila telah melakukan tawaf maka boleh meninggalkan Makkah. Sahabat Ansar berkata, wahai Ibn 'Abbas apabila engkau berbeda pendapat dengan Zaid, maka kami tidak akan mengikutimu. Ibn 'Abbas berkata: bertanyalah kepada Ummu Salamah. Mereka pun bertanya. Lalu Ummu Salamah memberi berita tentang Shafiyah binti Hayyi, berkata, 'Aisyah berkata: sesungguhnya ia telah menahan kami, lalu hal itu dilaporkan kepada baginda Nabi Saw., lalu beliau memerintahkan kita untuk meninggalkan Makkah." al-Zarkasyi, *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu 'Aisyah 'ala al-Shahabah*, 165

Hadis di atas menceritakan ada perbedaan pendapat antara Ibn ‘Abbas dan Zaid bin Tsabit perihal wanita *haid* setelah menjalankan *thawaf ifadlah*. Menurut Ibn ‘Abbas, wanita *haid* setelah menjalankan *thawaf ifadlah* boleh langsung meninggalkan Makkah, sementara menurut Zaid, harus menunggu sampai suci sehingga bisa menjalankan *tawaf wada’*. Untuk menghilangkan perbedaan pendapat mereka bertanya kepada Ummu Salamah tentang hal itu, dan jawabannya seperti pendapat Ibn ‘Abbas.<sup>48</sup>

Metode yang digunakan oleh Ibn ‘Abbas untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ba’dluha ‘ala ba’dl*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

## 2. Mencari Dukungan bagi Salah Satu Riwayat

*Aujuh al-Tarjih* yang kedua adalah mencari dukungan bagi salah satu riwayat. Hal ini sering dilakukan oleh sahabat ketika ada perbedaan pendapat. Inilah beberapa contoh kasus:

### a. Mengikuti *Janazah*

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ قِيلَ  
لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ إِلَى  
عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 84.

<sup>49</sup> “Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Nafi' ia berkata; telah dikatakan kepada Ibnu Umar, bahwa Abu Hurairah berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengikuti jenazah, maka baginya satu qirath pahala." Ibnu Umar berkata, "Yang paling banyak (menceritakan hadits kepada kita) adalah Abu Hurairah." Lalu ia pun mengutus seseorang kepada Aisyah dan menanyakan hal itu padanya, maka Aisyah pun membenarkan Abu Hurairah. Maka Ibnu Umar pun berkata, "Sungguh, kita telah melewatkan qirath yang banyak." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/653.

Dalam riwayat ini tidak bisa dikatakan bahwa ‘Aisyah r.a. orang yang punya privasi (keahlian khusus dalam urusan rumah tangga), karena urusan mengantar janazah adalah urusan kaum laki-laki bukan perempuan, tetapi Ibn ‘Umar meminta pendapat ‘Aisyah r.a. sebagai penguat riwayat Abu Hurairah, barangkali ia tahu tentang hal itu dari Rasulullah Saw. dan ternyata benar, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Sikap Ibn ‘Umar yang meminta pendapat ‘Aisyah r.a. untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah adalah sebagai *murajjih* dan penguat apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.<sup>50</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ba’dluha ‘ala ba’dl*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

b. ‘Iddah bagi Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيْالٍ فَلَائِلٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حُلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَحِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَذَكَرَتْ أَنَّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَانْفَسَتْ بَعْدَهُ بِلَيْالٍ وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكْنَى أَبُو السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَإِنَّكَ لَمْ تَحْلِينَ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 87.

<sup>51</sup> “Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa’id bahwa Sulaiman bin Yasar telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia dan Ibnu Abbas berkumpul di sisi Abu Hurairah, kemudian mereka menyebutkan seorang laki-laki mati

Pada riwayat di atas terjadi perbedaan pendapat antara Ibn ‘Abbas, Abu Salamah dan Abu Hurairah tentang ‘iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, ia melahirkan. Pertanyaannya, apakah ‘iddah wanita ini empat bulan sepuluh hari karena ditinggal suaminya, ataukah setelah melahirkan? Ibn ‘Abbas berpendapat, yang paling lama di antara dua ‘iddah (*Akhir al-Ajalain*). Sementara Abu Salamah dan Abu Hurairah berpendapat setelah melahirkan. Akhirnya mereka mengutus utusan ke Ummu Salamah untuk menanyakan masalah ini. Dan jawabannya sama dengan pendapat Abu Salamah dan Abu Hurairah.<sup>52</sup> Sikap mengutus utusan ke Ummu Salamah adalah dalam rangka mencari dukungan hadis.

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ba‘duha ‘ala ba‘dl*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

c. Minta izin Tiga Kali

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو

---

meninggalkan seorang isteri, beberapa malam setelahnya, isterinya melahirkan. Ibnu Abbas berkata; "Kehalalannya adalah yang paling akhir diantara dua waktu." Sementara Abu Salamah berkata; "Apabila ia melahirkan, maka ia telah halal." Dalam hal, mereka berdua saling mendiskusikan. Abu Hurairah berkata; (Dalam masalah ini) aku sependapat dengan anak saudaraku yaitu Abu Salamah." Kemudian mereka mengutus Kuraib mantan budak Ibnu Abbas kepada Ummu Salamah, lalu ia bertanya kepadanya. Ummu Salamah menyebutkan bahwa Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah ditinggal mati suaminya. Kemudian ia menjalani nifas beberapa malam setelahnya, lalu seorang laki-laki dari Bani Abdud Dar yang dijuluki Abu As Sanabil meminangnya dan mengabarkan kepadanya bahwa ia telah halal. Ternyata Subai'ah ingin menikah dengan selain Abu As Sanabil, Abu As Sanabil berkata kepadanya; "Sesungguhnya engkau belum halal." Kemudian Subai'ah menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau memerintahkannya supaya menikah." 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, tahqiq 'Abdullah Hashim al-Yamani (T.tp: Dar al-Mahasin li al-Thiba'ah, 1966), 2/88.

<sup>52</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 87.

مُوسَى كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ بَنِي كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَمُتُّ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَهْدَا<sup>53</sup>.

Sikap ‘Umar bin al-Khaththab di sini bukannya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abu Musa, tetapi ia mencari dukungan riwayat selain dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa, yaitu minta izin adalah tiga kali, bila tidak diberi izin maka pulanglah.<sup>54</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu‘aradlah* (*‘ard al-Hadits ba’dluha ‘ala ba’dl*), terbukti lebih akurat

---

<sup>53</sup> “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa’id dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata; "Saya pernah berada di majlis dari majlisnya orang-orang Anshar, tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan kalut, lalu dia berkata; "Aku (tadi) meminta izin kepada Umar hingga tiga kali, namun ia tidak memberiku izin, maka aku hendak kembali pulang, lalu Umar bertanya; "Apa yang membuatmu hendak kembali pulang?" jawabku; "Aku (tadi) meminta izin hingga tiga kali, namun aku tidak diberi izin, maka aku hendak kembali pulang, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, hendaknya ia kembali pulang." Maka Umar pun berkata; "Demi Allah, sungguh kamu harus memberiku satu bukti yang jelas, " (kata Abu Musa) "Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengarnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam?" lalu Ubay bin Ka’ab angkat bicara; "Demi Allah, tidaklah ada orang yang akan bersamamu melainkan orang yang paling muda di antara mereka, sedangkan akulah orang yang paling muda." Lalu aku pergi bersamanya menemui Umar, dan aku pun memberitahukan kepada Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata seperti itu." Dan Ibnu Mubarak berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Uyainah telah menceritakan kepadaku Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa’id saya mendengar Abu Sa’id seperti ini.” al-Bukhari, Sahih Bukhari, 8: 67.

<sup>54</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 89.

daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### 3. Mendahulukan Riwayat Pelaku Sejarah

*Aujuh al-Tarjih* yang ketiga adalah mendahulukan pendapat yang punya cerita. *Murajjih* ini mungkin bisa dimasukkan pada kategori pertama, karena contoh-contohnya memungkinkan untuk dimasukkan pada kategori pertama. Tetapi di sini disendirikan menjadi kategori tersendiri karena ada beberapa kasus tidak bisa dimasukkan pada kategori pertama. Jadi hubungannya antara keduanya adalah ‘*umum* dan *khusus*’.<sup>55</sup>

Di antara contohnya adalah dua riwayat yang masuk pada kategori pertama, yaitu mengurai rambut ketika mandi *janabah* dan memakai wangi-wangian bagi orang yang sedang berihram.<sup>56</sup> Adapun contoh lainnya yang tidak mungkin dimasukkan pada kategori pertama adalah sebagai berikut:

- a. Masih dalam Keadaan *Ihram* bagi *Shahib al-Hadyi*  
Sampai Ia Menyembelohnya

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ  
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زَيْدٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ  
عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرَمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ  
بَعَثْتُ يَهْدِي فَأَكْتَبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكَ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
أَنَا فَتَلْتُ فَلَا يَدُ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ

<sup>55</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 89.

<sup>56</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 89.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْزَمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهُدْيُ. 57

Dalam riwayat ini yang ditarjihkan adalah riwayat yang punya cerita, yaitu riwayat 'Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. meskipun belum menyembelih *hadyunya*, beliau dalam keadaan *halal* (*tahallul*).<sup>58</sup>

b. Wanita, Anjing dan Keledai Membatalkan Shalat

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرَأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكَالِبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ. 59

<sup>57</sup> "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ia telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya; Ibnu Zaid menulis surat kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Abbas telah mengatakan; Bahwa barangsiapa yang telah menyerahkan hewan kurbannya, maka telah haram baginya apa-apa yang haram bagi seorang yang melaksanakan haji sampai hewan kurban itu disembelih. Sementara aku sendiri telah mengirim hewan kurbanku. Karena itu, tuliskanlah padaku apa yang menjadi pendapat Anda. Amrah berkata; Aisyah berkata, "Yang benar, tidak sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Aku sendiri pernah mengalungkan tanda hewan kurban pada hadya milik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau menuntunnya dengan tangannya sendiri kemudian mengirimkannya bersama bapakku (ke tanah haram). Dan sesudah itu, tidak ada sesuatu lagi yang haram atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang sebelumnya Allah halalkan hingga hewan kurbannya disembelih." Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 2/959.

<sup>58</sup> al-Damini, Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah, 90.

<sup>59</sup> "Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin 'Iyats berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah. (dalam jalur lain disebutkan) Al A'masy berkata, telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masruq dari 'Aisyah,



Dalam riwayat ini yang ditarjihkan adalah riwayat yang punya cerita, yaitu riwayat 'Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa wanita tidak membatalkan shalat, karena Rasulullah Saw. pernah shalat sementara 'Aisyah ada di hadapannya.<sup>60</sup>

c. Nikah Muhrim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَّازَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.<sup>61</sup>

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.<sup>62</sup>

bahwa telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat memutuskan shalat; anjing, keledai dan wanita. Maka ia pun berkata, "Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing! Demi Allah, aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Sehingga ketika aku ada suatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau." al-Bukhari, al-Sahih al-Bukhari, 1:137.

<sup>60</sup> al-Damini, Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah, 91.

<sup>61</sup>"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Fazarah dari Yazid bin Al Asham telah menceritakan kepadaku Maimunah binti Al Harits bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahnya ketika beliau sedang halal. Dia (Yazid) berkata; dia adalah bibiku dan bibinya Ibnu Abbas juga.

"Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 2/1030.

<sup>62</sup> "Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah Al Basyri telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Habib dari Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan sedang ihram. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari 'Aisyah." Abu 'Isa

Hadis di atas ada perbedaan pendapat, menurut Ibn ‘Abbas, Rasulullah Saw. menikahi Maimunah dalam keadaan *ihram*. Sementara menurut yang lain, salah satunya adalah riwayat pelaku sejarah, yaitu riwayat Maimunah r.a. sendiri menjadi penguat bagi riwayat yang mengatakan Rasulullah Saw. menikahi Maimunah dalam keadaan *halal*.<sup>63</sup>

d. Memenuhi Perut dengan Syi‘ir

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيَحَا وَ دَمَا خَيْرٌ لَهُ

من أن يمتلي شعرا. فَقَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَمْ يَحْفَظْ الْحَدِيثَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيَحَا وَ دَمَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شعرا هجيت به.<sup>64</sup>

‘Aisyah r.a. mengkritik Abu Hurairah r.a. bahwa ia tidak hafal hadis secara lengkap. Yang dimaksud dengan sabda Nabi Saw. dengan memenuhi perut dengan nanah dan darah lebih baik daripada memenuhi perut dengan syi‘ir yang mengejek Nabi Saw. bukan syi‘ir pada umumnya. Karena Nabi Saw. sendiri pernah mendengarkan syi‘ir yang dilantunkan oleh syu‘ara’ di dalam masjid, bahkan salah satu di antara mereka mengenakan selendang Nabi Saw.<sup>65</sup>

---

berkata; "Hadits Ibnu Abbas merupakan hadits hasan shahih dan diamalkan oleh sebagian ulama dan merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri dan penduduk Kufah." al-Tirmidzi, *al-Jami' Sahih Sunan al-Tirmidhi*, 3/583.

<sup>63</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 91.

<sup>64</sup> "Dari Abu Hurairah berkata: memenuhi mulut salah seorang di antara kalian dengan nanah dan darah lebih baik daripada memenuhinya dengan syi‘ir. Lalu ‘Aisyah berkata: dia tidak hafal hadis, Rasulullah Saw. bersabda: memenuhi mulut salah seorang di antara kalian dengan nanah dan darah itu lebih baik daripada memenuhinya dengan syi‘ir yang mengejek Nabi Saw." al-Zarkasyi, *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu ‘Aisyah ‘ala al-Shahabah*, 122.

<sup>65</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 106.

### C. Membandingkan Hadis dengan Akal/Logika

Setelah dibahas *manhaj* sahabat dalam kritik *matan* hadis yang pertama membandingkan hadis dengan al-Qur'an dan kedua membandingkan hadis satu dengan hadis lainnya, maka sekarang akan dipaparkan *manhaj* ketiga yaitu membandingkan hadis dengan akal sehat. Inilah beberapa contoh *manhaj* tersebut.

#### 1. Wudlu' karena Menyentuh Api

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ نُورٍ أَقِطٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَوَضُّوا مِنَ الدُّهْنِ أَنْتَوَضُّوا مِنَ الْحَمِيمِ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَحِي إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي مُوسَى قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ<sup>66</sup>.

<sup>66</sup> "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Hendaknya berwudlu karena sesuatu yang disentuh api, meskipun itu susu kering (keju)." Abu Salamah berkata; Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kami harus berwudlu karena makan minyak samin? Dan apakah kami juga harus wudlu karena minum air hangat?" Abu Salamah berkata; Abu Hurairah lalu menjawab, "Wahai anak saudaraku, jika engkau mendengar hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka janganlah kamu membuat permisalan-permisalan (padanan)." Abu Isa berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Tsabit, Abu Salamah, Abu Ayyub dan Abu Musa." Abu Isa berkata lagi, "Sebagian ulama berpendapat bahwa wudlu wajib dilakukan karena sesuatu yang dirubah oleh api (mentah menjadi matang), namun sebagian besar ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tabi'in dan orang-orang setelahnya tidak berwudlu karena sesuatu yang dirubah oleh api." al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhi*, 1/114.

Dalam riwayat ini Abu Hurairah meriwayatkan kewajiban wudlu' karena terkena api. Lalu Ibn 'Abbas mempertanyakan kebenaran riwayat Abu Hurairah dengan bertanya apakah harus wudlu' karena terkena minyak, air panas? Pertanyaan-pertanyaan itu dibangun dengan akal logika, bukan dibangun atas dasar riwayat. Menurut Jumhur orang yang terkena api tidak diharuskan untuk wudlu' lagi.<sup>67</sup>

Metode yang digunakan oleh Ibn 'Abbas untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('*ard al-Hadits 'ala 'Aql*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

## 2. *Wudlu'* karena Membawa *Janazah*

عن أبي هريرة أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مِيتَا اغْتَسَلَ وَ مِنْ حَمَلِهِ تَوَضَّأَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: أَوْ نَجَسَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَمَا عَلَى رَجُلٍ لَوْ حَمَلَ عودًا. وَأَعْلَمُ أَنْ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْوَضوءَ مِنْ حَمَلِهِ؛ مِنْهُمْ عَائِشَةُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَمِنْهُمْ حَذِيفَةُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ يَقْوِي إِنْكَارَ عَائِشَةَ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الرَّوَايَاتُ الْمَرْفُوعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ قَوِيَةٍ لَجَهَالَةِ بَعْضِ رَوَاتِهَا وَ ضَعْفِ بَعْضِهِمْ وَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Ahmad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Autar Muntaqa al-Akhbar*, tahqiq Thaha 'Abd al-Ra'uf dan Musthafa Muhammad al-Hawari (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968), 1/314.

<sup>68</sup> "Dari Abu Hurairah berkata: Barang siapa membasuh mayat hendaknya ia mandi, dan barang siapa membawanya maka ia harus berwudlu'. hal itu sampai kepada 'Aisyah lalu berkata: apakah najis mayat orang Islam? Dan bagaimana orang laki-laki yang membawa tongkat? Ketahuilah bahwa beberapa sahabat meriwayatkan hadis ini dan tidak menyebutkan berwudlu' karena membawa mayat, di antaranya adalah 'Aissah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hudzaihah diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ia menguatkan pengingkaran 'Aisyah, tetapi al-Baihaqi berkata: Riwayat-riwayat yang marfu' dalam bab ini dari Abu Hurairah tidaklah kuat karena sebagian perawinya majhul dan sebagian lagi lemah. Yang betul adalah hadis ini mauquf atas Abu Hurairah." al-Zarkasyi, *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu 'Aisyah 'ala al-Shahabah*, 12.

Dalam riwayat di atas Abu Hurairah, ia berpendapat orang yang memandikan mayat harus mandi, dan siapa yang membawanya, maka harus wudlu'. Sementara 'Aisyah r.a. mengingkarinya dengan menggunakan logika, apakah mayat orang Islam itu najis? Menurut jumbuh orang yang membawa janazah tidak diwajibkan untuk wudlu' lagi.<sup>69</sup>

Metode yang digunakan oleh 'Aissah r.a. untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ard al-Hadits 'ala 'Aql), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### 3. Mencuci Tangan bagi Orang yang Bangun Tidur

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي زَيْنٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, tashih Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khuli (Mesir: Maktabah 'Atif, t.th.), 1/108.

<sup>70</sup> "Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdlami dan Hamid bin Umar al-Bakrawi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Mufaddlal dari Khalid dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya tiga kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan

فَلَمَّا بَلَغَ السَّيِّدَةُ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَمَا نَصَنَعُ بِالْمَهْرَاسِ<sup>71</sup>

Menurut jumhur mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah bagi orang yang bangun tidur hukumnya *sunnah* bukan wajib bila tidak ada najisnya, bila ada najisnya maka wajib mencuci tangan karena najis bukan karena bangun tidur.<sup>72</sup>

Metode yang digunakan oleh 'Aisyah r.a. untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ard al-Hadits 'ala 'Aql), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

#### D. *Ijtihad* Sahabat

##### 1. Klarifikasi *Sanad* kepada Nabi Saw.

Sahabat melakukan klarifikasi *sanad* karena menurut mereka *matannya gharib* (asing). Mereka tidak menerima suatu hadis kecuali menurut keyakinan mereka hadis itu *sahih* dan benar. Jika mereka tidak yakin akan kebenaran suatu hadis, maka mereka melakukan klarifikasi kepada sahabat lainnya.<sup>73</sup>

Abu Sa'id al-Asyaji keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki'. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraiib telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah keduanya dari al-A'masy dari Abu Razin, dan Abu Shalih dari Abu Hurairah, dalam hadits Abu Mu'awiyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, sedangkan dalam hadits Waki', dia berkata; dia telah memarfukannya, seperti hadits tersebut." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an-Naqid serta Zuhair bin Harb mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Abu Salamah. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakannya kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu al-Musayyab keduanya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan hadits semisal itu." Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 1/233.

<sup>71</sup>"Ketika berita itu sampai ke 'Aisyah, ia berkata: apa yang kita perbuat dengan lesung?" Abu Hasan 'Ali al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muhammad 'Ali Shabih), 1968), 1/263.

<sup>72</sup> al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, 1/207.

<sup>73</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 99.

a. Orang yang Mengatakan لا إله إلا الله Haram Masuk Neraka

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ... (وفيه صلاة الرسول في بيته ...) فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَشَنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ.<sup>74</sup>

Abu Ayub, seorang *tabi'i*, tidak menolak hadis tersebut, bahkan ia juga tidak menolak perawi hadis tersebut, tetapi ia hanya mengatakan: "Saya tidak yakin kalau Rasulullah Saw. mengatakan hal ini." Riwayat di atas menunjukkan bahwa mereka melakukan kritik terhadap hadis yang mereka dengar dan melakukan klarifikasi, sehingga seseorang tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak disabdakan oleh Rasulullah Saw.<sup>75</sup>

b. Keluarnya Kesalahan dari Anggota Badan

قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ (وساق حديثا طويلا وفيه عن الوضوء وحروج الخطايا بعده) فَإِنَّ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَجَدَّهَ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ

<sup>74</sup> "Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At Tujibi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Mahmud bin Rabi' Al Anshari menceritakan kepadanya; bahwa 'Utban bin Malik ... (di dalamnya riwayat tentang Nabi Saw. salat di rumahnya...) lalu seseorang berkata; "Dimanakah Malik bin Dukhsyun?" sebagian mereka menjawab; "Dia adalah seorang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya." Seketika itu pula Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menegur: "Janganlah kamu mengatakan seperti itu, bukankah engkau tahu bahwa ia telah mengucapkan laa ilaaha illallah yang ia nyatakan untuk memperoleh wajah Allah?" . Muslim bin Hajjaj, Sahih} Muslim, 1/45.

<sup>75</sup> al-Damini, Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah, 100.

عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ  
 أَبُو أُمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ  
 عَمْرُو يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرْتُ سَيِّ وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجْلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ  
 أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَوْ لَمْ أَسْمِعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا وَلَكِنِّي  
 سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.<sup>76</sup>

Abu Umamah di sini mengingatkan kepada periwayat hadis, ‘Amr bin ‘Abasah, jangan-jangan dia lupa atau salah. Tetapi perawi hadis meyakinkan Abu Umamah, bahwa ia mendengar sendiri dari Rasulullah Saw. lebih dari tujuh kali.<sup>77</sup>

## 2. Mengkompromikan antara Beberapa Hadis yang Berbeda

*Ijtihad* sahabat yang kedua adalah melakukan kompromi (الجمع) di antara beberapa riwayat yang berbeda dan membawanya kepada beberapa kejadian dan waktu yang berbeda pula. Hal ini dilakukan karena semua periwayat adalah orang-orang yang jujur dan tidak diduga salah atau *wahm*, maka kompromi adalah jalan terbaik dan utama.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> “Amru bin Abasah As Sulami berkata;(dan di dalamnya hadis panjang tentang wudu’ dan keluarnya kesalahan setelah berwudu’), dan bila ia berdiri dan shalat lalu memuji Allah serta menyanjung-Nya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang Dialah yang berhak atasnya lalu mengkhuyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan bebas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya.” Amru bin Habasyah menceritakan hadits ini kepada Abu Umamah salah seorang dari sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Abu Umamah pun berkata padanya, “Wahai Amru bin Abasah, lihatlah apa yang telah kamu katakana di tempat yang sama, ‘Laki-laki ini akan diberi.’” Amru berkata, “Wahai Abu Umamah, sungguh usiaku telah lanjut dan tulang-tulangku juga telah rapuh sementara ajalku pun telah dekat, maka tidaklah aku berhajat untuk berdusta atas nama Allah dan tidak juga atas nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sekiranya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali hanya sekali atau dua kali, atau tiga kali -hingga ia menghitungnya sendiri sampai tujuh kali- niscaya aku tidak akan menceritakannya selama-lamanya. Akan tetapi aku telah mendengarnya lebih dari itu.” Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 1/569.

<sup>77</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 101.

<sup>78</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 101.



Sebagai contoh adalah hadis riwayat Ibn ‘Abbas tentang waktu Nabi Saw. membaca *talbiyah* ketika berhaji. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan masing-masing berbeda baik waktu maupun tempatnya. Satu riwayat mengatakan Rasulullah Saw. membaca *talbiyah* di mushalla, riwayat lain ketika naik unta, riwayat lain ketika di puncak *Syaraf al-Baida*. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini sesuai apa yang mereka lihat dari Rasulullah Saw. Karena semua sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah jujur, maka langkah kompromi adalah langkah bijaksana.<sup>79</sup>

### 3. *al-Tawaqquf*

Dalam masalah tertentu mereka tidak menemukan kata sepakat, masing-masing pada pendiriannya, bahkan bersandar pada ayat al-Qur’an atau hadis Nabi Saw. masing-masing berdikusi tetapi tidak menemukan kata sepakat atau mentarjihkan salah satu riwayat, bahkan perbedaan itu sampai sekarang.<sup>80</sup> Beberapa kasus itu adalah sebagai berikut:

#### a. Buang Air Menghadap Kiblat

عن ابن عمر أنه كان يقول: إِنَّ نَاسًا يُقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 101.

<sup>80</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 101.

<sup>81</sup> “Dari Ibn ‘Umar berkata: sesungguhnya manusia berkata: apabila kamu akan buang hajat maka jangan menghadap kiblat dan baitul maqdis. Abdullah bin ‘Umar berkata: saya telah menaiki rumahku lalu saya melihat Nabi Saw duduk di atas dua batu bata untuk buang hajat menghadap batul maqdis.” Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), cet. III., 4/269.

Perbedaan pendapat masih terjadi sampai sekarang dalam kasus ini, ada yang berpendapat adanya *naskh* larangan, ada yang berpendapat adanya perbedaan antara dalam bangunan dan di tanah lapang. Sahabat sendiri tidak *mentarjih* salah satu riwayat.<sup>82</sup>

b. *Tayammum* bagi *Janabah*

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْفُطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذَكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجَنَّبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُؤَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتُ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكَرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 102.

<sup>83</sup> "Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hasyim al'Abdi telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu sa'id al-Qaththan dari Syu'bah dia berkata, telah menceritakan kepadaku al-Hakam dari Dzarr dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar seraya berkata, "aku berjunub, lalu tidak mendapatkan air." Maka dia berkata, "Janganlah kamu shalat!" Lalu Ammar berkata, "Tidakkah kamu ingat wahai Amirul Mukminin ketika saya dan kamu berada dalam suatu laskar, lalu kita berjunub, lalu kita tidak mendapatkan air. Adapun kamu, maka kamu tidak melakukan shalat,

Dalam riwayat ini antara ‘Umar bin al-Khaththab dan ‘Ammar belum ada kata sepakat di antara mereka berdua. Meskipun kebanyakan ulama mengambil pendapat ‘Ammar, tetapi dalam riwayat ini menjelaskan tidak adanya kata sepakat di antara mereka berdua.<sup>84</sup>

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa ‘Umar bin al-Khaththab lupa akan peristiwa yang penting ini meskipun sudah diingatkan oleh ‘Ammar. jawabannya ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama memang ‘Umar bin al-Khaththab yang lupa, kemungkinan kedua ‘Ammar yang lupa. Hal ini dikuatkan dalam riwayat lain, ‘Ammar tidak menyebutkan nama ‘Umar bin al-Khaththab yang menyertainya dalam bepergiannya. Seandainya ia yakin pasti ia juga menyebut nama ‘Umar bin al-Khaththab dalam riwayat itu, tetapi tidak dilakukan oleh ‘Ammar, hal ini menunjukkan bahwa ia juga ragu apakah ‘Umar bin al-Khaththab yang menyertainya dalam bepergian ataukah yang lain. Meskipun demikian hukum *tayammum* bagi *janabah* tetap diterima, meski ragu dalam menyebut nama.<sup>85</sup>

---

sedangkan saya maka saya berguling-guling di tanah, lalu aku shalat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sudah cukup memadai bagi kamu untuk memukulkan kedua tanganmu pada tanah, kemudian meniupnya, kemudian kamu mengusap wajah dan kedua tanganmu dengan keduanya." Maka Umar berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai Ammar!" Dia berkata, "Jika kamu tidak berkenan maka aku tidak akan menceritakannya." Al-Hakam berkata, dan telah menceritakannya kepadaku Ibnu Abdurrahman bin Abza dari ayahnya semisal hadits Dzarr, dia berkata, dan telah menceritakan kepadaku Salamah dari Dzarr dalam isnad ini yang disebutkan oleh al-Hakam seraya Umar berkata, "Kami mengangkatmu menjadi wali atas sesuatu yang kamu kuasai (ungkapan persetujuan untuk disampaikannya hadits tersebut, pent)." Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami an-Nadhar bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari al-Hakam dia berkata, "Saya mendengar Dzarr dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dia berkata, al-Hakam berkata, dan kamu telah mendengarnya dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari ayahnya bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar seraya berkata, " Aku junub, lalu aku tidak mendapatkan air." Lalu dia membawakan hadits tersebut, dan menambahinya. Ammar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika kamu berkenan terhadap hakmu yang Allah jadikan atasku, aku tidak akan menceritakannya kepada (semua) orang (kecuali hanya sebagian saja)." Dan dia tidak menyebutkan telah menceritakan kepada kami Salamah dari Dzarr." Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 1/280.

<sup>84</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 102.

<sup>85</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 103.

c. *Riba al-Fadl*

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا مِثْلًا مِنْ زَادٍ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرَى فَعُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشْيَاءَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَحَدَّثَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَحَدَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ.<sup>86</sup>

Dalam riwayat di atas tidak ditemukan adanya penarikan Ibn ‘Abbas dari pendapatnya. Ibn ‘Abbas tetap berpendapat bahwa *riba* terbatas pada *nasi’ah* (penundaan dalam pembayaran). Pendapatnya ini didasarkan atas riwayat Usamah bin Zaid, bukan pendengarannya langsung dari Rasulullah Saw.<sup>87</sup>Jadi berdasarkan riwayat di atas belum ada kesepakatan tentang *riba al-Fadl* antara Abu Sa’id al-Khudri dan Ibn ‘Abbas.

<sup>86</sup> “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin ‘Abbad dan Muhammad bin Hatim dan Ibnu Abu Umar semuanya dari Sufyan bin ‘Uyainah dan ini adalah lafadz Ibnu ‘Abbad, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amru dari Abu Shalih dia berkata; saya mendengar Abu Sa’id Al Khudri berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham jika sama takarannya, barangsiapa menambahkan maka dia telah melakukan praktek riba." Lalu saya bertanya kepadanya, "Ibnu Abbas pernah berkata tidak seperti ini." Dia menjawab, "Sungguh saya telah bertemu dengan Ibnu Abbas." Maka saya berkata, "Apakah sesuatu yang kamu katakan ini pernah kamu dengar langsung dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, atau mungkin kamu dapatkan di dalam kitabullah Azza wa Jalla?" dia menjawab, "Saya tidak mendengar langsung dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tidak pula saya dapatkan didalam kitabullah, akan tetapi Usamah bin Zaid telah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan." Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, 3/1217.

<sup>87</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 103.

d. *al-Muzara'ah*

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ  
 وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبَتْ مَعَهُ  
 فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ  
 عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى  
 الْأَرْبَعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ.<sup>88</sup>

Kebanyakan sahabat tidak setuju dengan riwayat Rafi' bin Khudaij, sampai Zaid bin Tsabit mengatakan: "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khadij, demi Allah saya lebih tahu tentang Hadis Nabi daripada dia."<sup>89</sup> Sebetulnya Ibn 'Umar juga tidak sependapat dengan Rafi' bin Khadij, ia meninggalkan sewa tanah karena kehati-hatiannya dan sifat *wara'*nya. Padahal pada kesempatan lain ia mengatakan: "Saya tahu bahwa pada masa Rasul Saw. tanah itu disewakan."<sup>90</sup> Sikap Ibn 'Abbas dan yang lain berbeda dengan riwayat Rafi' bin Khadij, dan mengatakan bahwa Rasulullah Saw. tidak melarang menyewakan tanah, tetapi beliau

<sup>88</sup> "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma mempraktekkan sistim upah bagi penggarap ladang pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan di awal pemerintahan Mu'awiyah kemudian diceritakan dari Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyewakan ladang lalu Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma pergi menemui Rafi' dan aku pergi besamanya, lalu bertanya kepadanya maka dia menjawab bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyewakan ladang maka Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa kami menyewakan ladang pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan bagian seperempat atau dengan jerami yang harus kami bayarkan." al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, 3/141.

<sup>89</sup> Sulaiman bin Ash'ath, *Sunan Abi Daud*, Muraja'ah Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (T.tp.: Dar Ihya al-Sunnah, t.th.), 2/231.

<sup>90</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 105.

bersabda jika kalian memberikan manfaatnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada mengambil sesuatu yang maklum.<sup>91</sup>

*Dalam riwayat di atas jelas bahwa belum ada kata sepakat tentang sewa tanah, Rafi' bin Khadij berpendapat bahwa sewa tanah dilarang oleh Rasulullah Saw., sementara Ibn 'Abbas dan lainnya berpendapat sebaliknya.*

---

<sup>91</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 105.



## BAB IV

### MANHAJ MUHADDITSIN MUTAQADDIMIN DALAM KRITIK MATAN HADIS

Pada bagian ini akan dibahas *Manhaj Muhadditsin Mutaqaddimin* dalam kritik *matan* Hadis. Kalau pada bab sebelumnya kritik *matan* hadis dilakukan sebelum menjadi disiplin ilmu, sementara pada bab ini, kritik *matan* hadis dilakukan setelah menjadi disiplin ilmu. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja pada bagian ini ada beberapa tambahan yang berbeda dengan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan *manhaj* sahabat dalam kritik *matan* hadis, salah satu di antaranya adalah membandingkan hadis dengan al-Qur'an. Pada IV ini, *muhadditsin mutaqaddimin* juga mengawali *manhajnya* dengan *manhaj* yang serupa, yaitu membandingkan hadis dengan al-Qur'an.

*Manhaj* yang digunakan oleh *muhadditsin mutaqaddimin* untuk mengkritik hadis adalah memperhatikan *matan* hadis. Jika *matannya* bertentangan dengan al-Qur'an, yang tidak mungkin dilakukan kompromi, juga tidak diketahui sejarah mana yang datang lebih awal atau akhir, maka hadis tersebut harus ditolak dan dihukumi sebagai hadis *dla'if* atau *maudlu'*.<sup>1</sup>

#### A. Membandingkan Hadis dengan al-Qur'an

Berikut ini akan dibahas beberapa contoh *manhaj* yang digunakan oleh *muhadditsin mutaqaddimin*, yaitu membandingkan hadis dengan al-Qur'an.

##### 1. Anak Zina tidak Masuk Surga

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ

---

<sup>1</sup> Musfir 'Azm Allah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* (Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984), 117.



الْحَنَّةُ وَلَدُ الرَّبِّيِّ وَلَا وَالِدُهُ، وَلَا وَلَدُ وَلَدِهِ<sup>2</sup>

Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.),<sup>3</sup> dosa apakah yang dilakukan oleh anak zina sehingga menyebabkannya tidak masuk surga. Hadis di atas bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-An'am: 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Anak zina tidak berdosa, yang berbuat dosa adalah kedua orang tuanya. Mengapa dilarang masuk surga? Hal ini menunjukkan hadis di atas adalah palsu atau *dla'if* karena bertentangan dengan al-Qur'an.

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('*ardl al-Hadits 'ala al-Qur'an*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

## 2. Hadis tentang usia dunia tujuh ribu tahun.<sup>5</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), riwayat tersebut jelas bohong karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> "Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tidak masuk surga anak zina, orang tuanya dan anak keturunannya." 'Abd Rahman bin 'Ali bin al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, tahqiq 'Abd al-Rahman Muhammad 'Uthman (Madinah: Maktabah Salafiyah, 1386 H.), cet. I, 3/111.

<sup>3</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/111.

<sup>4</sup> "Seorang pelaku dosa tidak menanggung dosa orang lain." Q.S. al-An'am: 164.

<sup>5</sup> Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, tahqiq 'Abd al-Fatah Abu Ghudah (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1390 H.), cet. I, 80.

<sup>6</sup> "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: kapan terjadinya? Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku." Q.S. al-A'raf: 187.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiyamat, tak seorang pun tahu akan kedatangannya termasuk Rasulullah Saw. sendiri. Kalau ada riwayat yang menyatakan umur dunia ini adalah 7000 tahun, pasti riwayat itu palsu karena bertentangan dengan al-Qur'an.

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ardl al-Hadits 'ala al-Qur'an), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### 3. Penciptaan Makhluk

حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الثَّرِيَّةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَبَتَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْسَى وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ بَنْتِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> "Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat." Q.S. Luqman: 34.

<sup>8</sup> "Telah menceritakan kepadaku Suraij bin Yunus dan Harun bin 'Abdullah mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari 'Abdullah bin Rafi' -budak- Ummu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda: 'Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam 'Alaihis

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), hadis ini ada kesalahan dalam *memarfu'*kannya,<sup>9</sup> karena riwayat di atas adalah perkataan Ka'b al-Akhbar, demikian pendapat al-Bukhari (w.256 H.).<sup>10</sup> Dalam hadis di atas juga dikatakan bahwa penciptaan makhluk selama tujuh hari, padahal dalam al-Qur'an dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya selama enam hari.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ  
الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.<sup>12</sup>

Hadis di atas meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi menurut Imam al-Bukhari, bukan hadis *marfu'*, melainkan perkataan Ka'b al-Akhbar, salah seorang sumber *isra'iliyat*. Karena hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis itu dihukumi hadis lemah atau palsu.

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('*ardl al-Hadits 'ala al-Qur'an*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

Salam pada hari Jum'at setelah ashar, yang merupakan penciptaan paling akhir yaitu saat-saat terakhir di hari jum'at antara waktu ashar hingga malam." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Mesir: Isa al-Babi al-Halibi, t.th), 4/2149.

<sup>9</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 84.

<sup>10</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Tarikh Kabir* (India: al-Thiba'ah al-Musawwarah, t.th.), 1/413.

<sup>11</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 84.

<sup>12</sup> "Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, Kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy tidak ada bagi kamu selain dari padanya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Q.S. al-Sajdah: 4.

#### 4. Hadis Nabi Khidhir Masih Hidup

عن ابن عباسٍ لا أعلمُهُ مرفوعًا إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْتَقِي  
الْخَضِرَ وَإِيَّاسُ فِي كُلِّ عَامٍ فِي الْمَوْسِمِ فَيَحْلُقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأْسَ صَاحِبِهِ  
وَيَتَفَرَّقَانِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا يَسُوْقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ  
مَا شَاءَ اللهُ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ ما كانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ  
اللهِ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ .<sup>13</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.),<sup>14</sup> bukti bahwa Nabi Khidhir tidak kekal di dunia ada empat; al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' ulama, dan logika. Adapun al-Qur'an, Allah telah berfirman:

وَمَا جَعَلْنَا لِيَشْرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ .<sup>15</sup>

Kalau Nabi Khidhir masih hidup sampai sekarang berarti ia kekal.<sup>16</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ardl al-Hadits 'ala al-Qur'an), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

<sup>13</sup> "Dari Ibn 'Abbas, saya tidak tahu hadis ini marfu' kepada Nabi Saw, berkata: Khidhir bertemu dengan Ilyas setiap tahun pada musim haji, lalu masing-masing mencukur rambut temannya, dan berpisah dengan mengucapkan: Bismillahi MashaAllah tidak ada yang bisa menegakkan kebaikan kecuali dengan izin Allah, Bismillahi MashaAllah tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali dengan izin Allah, Bismillahi MashaAllah tidak ada kenikmatan kecuali dari Allah, Bismillahi MashaAllah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah." Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu Fadl al-'Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shah>bah, tahqiq 'Ali Muhammad al-Bajawi (Beirut: Dar al-Jil, 1412 H.), 2/305.

<sup>14</sup> Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if, 70.

<sup>15</sup> "Dan Kami tidak menciptakan manusia sebelum kamu, kekal." Q.S. al-Anbiya':

<sup>16</sup> Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if, 70.

## 5. Hadis Dermawan Kekasih Allah

"الكَرِيمُ حَيِّبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، وَالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا"<sup>17</sup>

Menurut Syeikh 'Ali al-Qari (w. 1014 H.), riwayat tersebut tidak ada dasarnya, bahkan penggalan pertama bisa dipastikan *maudlu'*, karena bertentangan dengan al-Qur'an. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.<sup>18</sup> إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.<sup>19</sup> وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.<sup>20</sup>

Orang *fasiq* ada kalanya *zalim*, ada kalanya *kafir*.<sup>21</sup>

Dari beberapa contoh di atas, para ahli hadis tidak serta merta menolak hadis karena bertentangan dengan al-Qur'an, tetapi mereka dengan usaha keras untuk melakukan kompromi antara hadis dengan nas al-Qur'an. Jika tidak bisa dilakukan kompromi maka barulah menolak hadis atau dengan mengatakan bahwa perawinya salah (خطأ) atau salang sangka (وهم), hal ini merupakan langkah terakhir untuk menyelesaikan kemusykilan suatu hadis. Karena pada dasarnya antara al-Qur'an dan hadis *sahih* tidak mungkin saling bertentangan.

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ardl al-Hadits 'ala al-Qur'an), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

<sup>17</sup> "Dermawan adalah kekasih Allah meskipun fasiq, Orang pelit adalah musuh Allah meskipun rahib." Mula 'Ali al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, tahqiq Muhammad Shabagh Dar Amanah (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1971), 266.

<sup>18</sup> "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat." Q.S. al-Baqarah: 222.

<sup>19</sup> "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Q.S. al-Rum: 45

<sup>20</sup> "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim." Q.S. Ali 'Imran: 140.

<sup>21</sup> Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 266.

## B. Membandingkan Beberapa Riwayat Hadis

Dengan menggunakan metode ini, para peneliti hadis akan mengetahui adanya beberapa lafal hadis yang bukan bersumber dari Nabi Saw., tetapi *mudraj*<sup>22</sup> dari salah seorang perawi hadis, baik seorang sahabat atau lainnya yang telah memasukkan kata atau kalimat ke dalam sebuah redaksi hadis.<sup>23</sup> bisa juga terjadi *idlthirab*,<sup>24</sup> *maqlub*,<sup>25</sup> yang

---

<sup>22</sup> *Mudraj* adalah Penambahan lafal oleh perawi ke dalam redaksi hadis, lalu orang yang mendengar dari perawi tersebut menyangka bahwa lafal tadi adalah termasuk dari redaksi hadis. *Mudraj* bisa terjadi pada *sanad* juga pada *matan*. *Mudraj Matn* adalah memasukkan sebagian perkataan perawi ke dalam redaksi hadis Rasulullah Saw., bisa di awal, di tengah atau di akhir hadis, lalu orang yang mendengarnya menyangka bahwa perkataan perawi tadi termasuk dalam bagian dari redaksi hadis yang bersumber dari Rasulullah Saw. Salah satu contoh *Mudraj Matn* adalah hadis riwayat Bukhari dan lainnya dari ‘Aisyah r.a.: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار الحراء - وهو التعبد - الليالي . ذوات العدد، الخ . kata - وهو التعبد - adalah penjelasan dari Zuhri dan memasukkannya ke dalam hadis. Lihat: Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba‘its al-Hathits Syarh Ikhtishar ‘Ulum al-Hadits li al-Hafiz Ibn Katsir* (Cairo: Dar al-Turats, 1979), cet. III, 61-62. Lihat juga, Abi ‘Amr ‘Utsman bin ‘Abdirrahman al-Ma‘ruf bi Ibn al-Shalah, *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi ‘Ulum al-Hadits* (Cairo: Dar al-Zahid al-Qudsi, t.th), 45-46.

<sup>23</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 133.

<sup>24</sup> Suatu hadis disebut *idlthirab* atau *mudltharib* apabila ada satu hadis yang berbeda dalam *matan* atau *sanad* dari seorang perawi atau lebih. Apabila bisa ditarjihkan (dari beberapa macam cara *tarjih*) salah satu dari dua riwayat atau beberapa riwayat, seperti perawi yang lebih *hafiz* atau *dlabith* atau lebih lama berguru dengan perawi tertentu, maka yang demikian itu (hadis yang lebih *rajih*) dihukumi sebagai hadis *sahih*. Sementara hadis yang *marjuh* dihukumi sebagai hadis yang *Syadzah* atau *munkar*. Sedangkan apabila kedudukan beberapa riwayat itu sama dan tidak mungkin dilakukan *tarjih*, maka hadis yang demikian itu disebut sebagai hadis *mudltharib*. Hadis *mudltharib* dihukumi sebagai hadis *dla‘if*, kecuali dalam satu hal, yaitu apabila terjadi perbedaan dalam nama perawi atau nama bapak perawi, atau *nisbat* perawi, sementara perawi yang meriwayatkan hadis tadi *tsiqah*, maka hadis yang seperti ini dihukumi sebagai hadis *sahih*. Perbedaan yang ada tidak menjadi masalah, dan meskipun disebut sebagai hadis *mudltharib*. Dalam kitab *al-Sahihain* terdapat banyak hadis model ini. Lihat: Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba‘its al-Hatsits Syarh Ikhtishar ‘Ulum al-Hadits li al-Hafiz Ibn Katsir* (Cairo: Dar al-Turats, 1979), cet. III, 60.

<sup>25</sup> Hadis *maqlub* (yang terbalik), bisa terjadi pada *matan* juga pada *sanad*. Contoh hadis *maqlub* pada *matan* adalah hadis riwayat Ahmad, Ibn Huzaimah dan Ibn Hibban dalam kitab *sahihnya* dari hadis Anisah secara *marfu‘*: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا إن بللا يؤذن . Sedang hadis yang *masyhur* dari Ibn ‘Umar dan ‘Aishah: إن بللا يؤذن . بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Adapun contoh hadis *maqlub* pada *sanad* adalah kesalahan seorang perawi hadis dalam menyebut nama perawi hadis atau *nasabnya*,

disebabkan karena salah seorang perawi hadis tidak *dlabth*, atau terjadi *tashif*.<sup>26</sup>

### 1. Hadis tentang Wudlu

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ  
عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءِ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ  
الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحٌ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسِعُوا الْوُضُوءَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ  
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

---

seperti mengatakan Ka'ab bin Marrah, yang seharusnya Marrah bin Ka'ab. Khathib Baghdadi telah menyusun kitab yang berjudul *Raf'u Irtiyab fi Maqlub min Asma' wa Ansab*. Imam Bukhari ketika baru tiba di Baghdad pernah dilakukan *fit and proper test* oleh ulama hadis setempat dengan menguji seratus hadis yang *sanad* dan *matannya* dibolak-balik, seperti hadis dari Salim dari Nafi' yang seharusnya Nafi' dari Salim, atau sebaliknya. Imam Bukhari pun menempatkan *sanad-sanad* yang dibolak-balik tadi ke dalam *matannya* masing-masing. Lihat: Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba'its al-Hatsits Syarh Ikhtishar 'Ulum al-Hadit li al-Hafiz Ibn Katsir* (Cairo: Dar al-Turats, 1979), cet. III, 72-73.

<sup>26</sup> *Tashif* (kesalahan tulis yang ada pada kitab-kitab hadis). contoh *tashif* yang terjadi pada *sanad* adalah hadis Syu'bah dari 'Awwam bin Murajim (مراجم) dari Abi 'Utsman Nahdi dari 'Utsman bin 'Affan berkata, Rasulullah Saw bersabda: لتؤدون الحقوق إلى أهلها ... الحديث (مراجم). Sedangkan contoh *tashif* pada *matan* adalah hadis riwayat Ibn Lahi'ah dari kitab Musa 'Uqbah dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah Saw. bersabda: احتجج في المسجد. Yang seharusnya احتجر. Ibn Lahi'ah telah melakukan kesalahan atau *tashif* karena ia meriwayatkan hadis dari kitab (tulisan atau catatan atau buku) bukan dari pendengaran. Masalah ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Muslim dalam kitab *Tamyiz*. Lihat: Abi 'Amr 'Utsman bin 'Abdirrahman al-Ma'ruf bi Ibn al-Salah, *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadits* (Cairo: Dar al-Zahid al-Qudsi, t.th), 140-141.

بُنُّ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِحَدَا الْإِسْنَادِ وَوَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ  
 أُسْبِعُوا الْوُضُوءَ وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.<sup>27</sup>

Sebagian perawi meriwayatkan hadis ini seperti ini, semua disandarkan kepada Nabi Saw., tanpa ada penjelasan mana kata Abu Hurairah dan mana sabda Nabi Saw. Sementara perawi yang lain meriwayatkan hadis ini serta ada penjelasan mana kata Abu Hurairah dan mana sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا  
 هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أُسْبِعُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.<sup>28</sup>

Idraj semacam ini tidak mungkin diketahui tanpa membandingkan seluruh riwayat hadis dan melakukan penelitian terhadapnya.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> "Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Abu Yahya dari Abdullah bin Amru dia berkata, "Suatu hari, kami pulang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Di pertengahan jalan, ketika kami tiba di suatu tempat yang mempunyai air, maka kami dapati sekelompok manusia dalam keadaan tergesa-gesa mengambil wudlu karena waktu Ashar hampir habis. Ketika kami menghampiri mereka, kami dapati tumit-tumit mereka kering tidak dibasahi air. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Celakalah bagi tumit-tumit (yang tidak terbasuh dengan air wudlu) dengan api Neraka. Sempurnakanlah wudlu kalian dengan baik." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Manshur dengan sanad ini, dan pada hadits Syu'bah tidak ada lafazh, "Sempurnakanlah wudlu kalian." Dan dalam haditsnya dari Abu Yahya al-A'raj." Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, no. hadis 356.

<sup>28</sup> "Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudlu, "Sempurnakanlah wudlu kalian! Sesungguhnya Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan masuk neraka." Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar, tahqiq Mushtafa Dab al-Baghdadi (Beirut: Dar Ibn al-Katsir, t.th.), 1/73.



## 2. Hadis tentang sifat tasyahhud.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلِمَهُ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: قُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... (فذكر التشهد) قال: "فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ" قال الحاكم: هَكَذَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ زُهَيْرٍ وَعَبْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ. وَقَوْلُهُ: "إِذَا قُلْتَ هَذَا ... مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ سَنَدَهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُضِي بَانْقِضَاءِ التَّشَهُدِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ "مَا حَدَّثَنَا ... (بِإِسْنَادِهِ) قَالَ: أَخَذَ عِلْقَمَهُ بِيَدِي، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِ عِلْقَمَةَ، وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلِمَهُ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: "قُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى آخِرِ التَّشَهُدِ" فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا فَرَعْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاقْعُدْ وَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ، قَالَ الْحَاكِمُ: فَقَدْ ظَهَرَ لِمَنْ رَزَقَ الْفَهْمُ أَنَّ الَّذِي مَيَّرَ كَلَامَ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ آتَى بِالرِّيَاضَةِ الظَّاهِرَةِ، وَالرِّيَاضَةُ مِنَ التَّقْوَةِ مَقْبُولَةٌ.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 136.

<sup>30</sup> "Bahwa Rasulullah Saw. memegang tangan Ibn Mas'ud lalu mengajarnya bacaan tashahhud dalam salat, dan bersabda: katakana, al-Tahiyatu Lillah ... (lalu menyebutkan al-tashahhud), bersabda: apabila kamu telah mengatakan ini, kamu telah menunaikan salat. jika kamu hendak berdiri maka berdirilah, dan jika hendak duduk maka duduklah. Al-Hakim berkata: Demikian ini Jama'ah meriwayatkan hadis dari Zuhair dan lainnya dari Hasan bin al-Hurr. Kata "... إِذَا قُلْتَ هَذَا ..." adalah mudraj dalam hadits merupakan kata-kata dari Ibn Mas'ud, Sanad hadits yang dari Rasul Saw selesai dengan selesainya tashahhud. Buktinya adalah hadits yang telah kami riwayatkan ... (dengan sanadnya) berkata: 'Alqamah memegang tanganku, 'Abdullah memegang tangan 'Alqamah, dan Nabi Saw. memegang tangan 'Abdullah (bin Mas'ud) lalu mengajarkannya tashahhud dalam salat dan bersabda: katakana, al-Tahiyat Lillah, sampai akhir hadits. lalu 'Alqamah berkata: Ibn Mas'ud berkata: jika kamu telah selesai dari ini kamu telah melaksanakan salat, jika kamu hendak maka duduklah, dan bila hendak berdirilah. Al-Hakim berkata: telah tampak bagi orang yang diberikan rizqi pemahaman untuk membedakan antara kata Ibn Mas'ud dan sabda Nabi Saw. telah didatangkan tambahan yang nyata. Dan tambahan dari perawi thidah bisa diterima." Muhammad bin 'Abdullah Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith* (Haidar Abad, Idarah Jam'iyah Da'irat Ma'arif al-'Uthmaniyah, t.th), 3940.

Dengan membandingkan dua riwayat di atas ternyata diketahui bahwa kata "إِذَا قُلْتَ هَذَا ..." adalah *mudraj* (perkataan Ibn Mas'ud, yang dalam riwayat pertama, tanpa ada penjelasan mana kata Ibn Mas'ud dan mana sabda Rasulullah Saw. Sementara pada riwayat kedua tampak jelas hal itu.

Kedua contoh di atas adalah contoh dari metode membandingkan beberapa riwayat hadis, yang menyebabkan diketahuinya atau ditemukannya adanya *idraj*. Sementara contoh berikut ini dengan menggunakan metode yang sama, tapi menghasilkan atau ditemukannya *idlthirab*.

### 3. Shighat Nikah

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ ... فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ  
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَحْنِيهَا ... فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا  
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" وفي رواية: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، وفي روايةٍ ثالثة: "قَدْ  
مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" وفي روايةٍ رابعة: "قد أَنْكَحْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"  
وفي روايةٍ خامسة: "أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" وفي روايةٍ سادسة: "خُذْهَا بِمَا مَعَكَ  
مِنَ الْقُرْآنِ".<sup>31</sup>

Menurut al-Suyuthi (w. 911 H.), tidak mungkin berhujjah dari lafal-lafal yang berbeda-beda ini, meskipun madzhab Hanafi berhujjah

---

<sup>31</sup> "Telah datang seorang perempuan kepada Nabi Saw. lalu menghibahkan dirinya kepada Nabi Saw. ... lalu datang seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah nikahkanlah saya dengannya... lalu Nabi Saw bersabda kepadanya: Saya nikahkan kamu dengannya dengan al-Qur'an yang ada pada kamu. Dalam riwayat lain dengan menggunakan kata زَوَّجْتُكَهَا, dalam riwayat ketiga: مَلَكَتُكَهَا, dalam riwayat keempat: أَنْكَحْنَاكَهَا, dalam riwayat kelima: أَمْكَنَّاكَهَا, dan riwayat keenam: خُذْهَا dengan al-Qur'an yang ada pada kamu." Jalal al-Din 'Abdurrahman al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi, tahqiq 'Abd al-Wahab 'Abd al-Lathif* (Mesir: Dar Kutub al-Haditsah, t.th.), 1/267.

bahwa lafal *al-tamlīk* termasuk lafal-lafal yang sah diucapkan ketika ijab- kabul pernikahan.<sup>32</sup>

#### 4. Hadis tentang 7 Golongan yang Mendapatkan Naungan Allah

السَّبْعَةُ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، قَالَ فِيهِ: "وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا أَنْفَقَتْ شِمَالُهُ"<sup>33</sup>

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>34</sup> وَهُوَ قَوْلُهُ: "حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ"

Karena biasanya yang berinfak itu adalah tangan kanan, dan ini menjadi bukti bahwa dalam riwayat pertama terdapat *maqlub*.<sup>35</sup>

#### 5. Hadis tentang Man Qala La Ilaha Illa Allah

ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَرِنُ "دُرَّة" (بفتح الذال وتشديد الراء) قال فيه شُعْبَةُ: "دُرَّة" بالضم والتخفيف.<sup>36</sup>

Salah satu penyebab dari terjadinya *tashif* dan *tahrif* adalah belajar dari *shahifah* atau kitab, bukan dari mulut sang guru. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi para penuntut ilmu untuk mengambil ilmu dari mulut ulama dan guru, supaya lafal yang asing bisa menempel dan

<sup>32</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 1/267.

<sup>33</sup> "Ada tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, dan bersabda di dalamnya: Laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kirinya." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Zakah bab Fadl Ikha al-Shadaqah, 2/715.

<sup>34</sup> "Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, yaitu katanya: sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, Kitab Zakah bab al-Shadaqah bi Yamin, 2/138.

<sup>35</sup> Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Taudli al-Afkar*, tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd Hamid (Mesir: Maktabah al-Khaniji, 1366H.), cet. I, 2/106.

<sup>36</sup> "Kemudian keluar dari neraka orang yang berkata لا إله إلا الله dan di dalamnya ada kebaikan seberat biji sawi, Syu'bah berkata seberat jagung." Abi 'Amr 'Utsman bin 'Abdirrahman al-Ma'ruf bi Ibn al-Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah fi 'Ulum al-Hadis* (Cairo: Dar al-Zahid al-Qudsi, t.th), 114.

merasuk dalam otak dan tidak terjadi *tashif* dan *tahrif*. orang yang belajar dari *shahifah* atau kitab sehingga terjadi banyak *tashif* dan *tahrif* disebut sebagai *shuhufiyin*.<sup>37</sup>

Hadis yang di dalamnya terdapat *tashif* dan *tahrif* tidak dihukumi sebagai hadis *dla'if*. Kesalahan lisan atau tulisan tidak menyebabkan *kadla'ifan* hadis yang *sahih* dari Nabi Saw. akan tetapi yang salah dibenarkan yang terdapat *tashif* dan *tahrif* diluruskan, hal yang demikian itu tidak menjadi dalil bahwa perawi tersebut tidak *dlabt*, sebagaimana yang terjadi pada *idlthirab* atau *al-qalb*.<sup>38</sup>

### C. Membandingkan Antara Dua Hadis

Yang membedakan kaidah ini dengan kaidah sebelumnya adalah bila sebelumnya membandingkan beberapa riwayat, artinya lebih dari dua riwayat, sementara kaidah ini hanya membandingkan antara dua riwayat saja.

Langkah yang ditempuh oleh *muhadditsun* ketika terjadi dua hadis yang saling bertentangan, *pertama*, berusaha untuk mengkompromikan (*الجمع*) di antara dua hadis, seperti memahami salah satu riwayat dengan 'Am dan riwayat lainnya *Khas*, atau *mutlaq* dan *muqayyad*. Pertentangan ini disebut dengan “*المعارضة من وجه دون وجه*” (pertentangan pada satu sisi bukan sisi lainnya).<sup>39</sup> *Kedua*, bila langkah pertama tidak bisa dilakukan, langkah berikutnya adalah memperhatikan *sanad* kedua riwayat, maka didahulukan *sanad* yang *sahih* dan meninggalkan *sanad* yang bertentangan dengannya. Apabila kedudukan *sanad* sama-sama kuat dalam kesahihannya, maka yang bisa dilakukan oleh peneliti hadis adalah mencari dukungan dalil luar yang bisa mentarjihkan salah satu dari keduanya, seperti *nas al-Qur'an* atau lainnya.<sup>40</sup> *Ketiga*, bila peneliti hadis tidak menemukan dukungan dalil luar, maka langkah berikutnya adalah mencari waktu kapan diturunkannya kedua sabda Nabi Saw. bila diketahui sejarahnya, maka yang turun lebih dulu *dinaskh* oleh yang

<sup>37</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 150.

<sup>38</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 151.

<sup>39</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 169.

<sup>40</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 169.

turun belakangan.<sup>41</sup> Bila salah satunya diketahui sejarah turunnya sedangkan yang lain tidak, maka peneliti hadis tidak diperkenankan untuk menasakh salah satunya, karena *naskh* itu adalah hukum *syara'* yang tidak bisa ditetapkan dengan *dzan*, tapi harus dengan keyakinan yang ditopang oleh sebuah dalil.<sup>42</sup> Keempat, apabila seorang peneliti hadis tidak tahu sejarah *wurud* keduanya, maka langkah yang harus diambil adalah *al-tawaqquf*. *al-Tawaqquf* berarti tidak mengamalkan kedua dalil secara bersamaan.<sup>43</sup>

Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) adalah ulama yang mula-mula menyusun kitab dalam masalah ini, ia menulis kitab *Mukhtalaf al-Hadits*, lalu diteruskan oleh Ibn Qutaibah (w. 276 H.), al-Thahawi (w. 321 H.), Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), Ibn Thulun al-Hanafi (w. 953 H.) dan lain-lain.<sup>44</sup>

*al-Muhadditsun* telah menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan *al-murajjihat* (kaidah yang dipakai untuk mentarjih} salah satu di antara dua riwayat yang saling bertentangan). *al-Murajjihat* ada yang berkaitan dengan *sanad* ada pula yang berkaitan dengan *matan*. Sementara yang akan dijelaskan di sini adalah *al-murajjihat* yang berkaitan dengan *matan*,<sup>45</sup> yaitu:

1. Salah satu dari dua hadis sesuai dengan lahirnya al-Qur'an sementara hadis lainnya tidak, maka hadis yang pertama yang dirajihkan. Seperti sabda Nabi Saw.

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَفْتُهَا<sup>46</sup>

<sup>41</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 170.

<sup>42</sup> Muhammad bin Musa al-Hazimi, *al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh*, tahqiq Muhammad Ahmad 'Abd al-'Aziz (Mesir: Maktabah al-'Athif, t.th.), 25.

<sup>43</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 170.

<sup>44</sup> 'Abd al-Majid Mahmud, *Abu Ja'far al-Thahawi wa Atharuhu fi al-Hadits* (T.tp. al-Hai'ah al-'Ammah li al-Kitab, 1975), 265.

<sup>45</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 173.

<sup>46</sup> "Barangsiapa tidur dan meninggalkan salat atau lupa maka salatlah ketika ingat, sesungguhnya itu adalah waktunya." Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 1/172.

Hadis di atas bertentangan dengan hadis yang melarang *salat* pada waktu-waktu terlarang.

Yang *rajih* adalah hadis pertama karena sesuai dengan lahirnya al-Qur'an Surat al-Baqarah: 238 dan Ali 'Imran: 133.<sup>47</sup>

2. Salah satu dari dua hadis sesuai dengan hadis lain, sementara hadis lainnya tidak, maka hadis yang pertama yang dirajihkan. Seperti sabda Nabi Saw.

"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"<sup>48</sup>

Hadis ini lebih dirajihkan atas hadis:

"لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ"<sup>49</sup>

Karena hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi Saw. dan didukung oleh hadis lain riwayat 'Aisyah r.a. dari Nabi Saw.

"أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"<sup>50</sup>

3. Salah satu dari dua hadis sesuai dengan perbuatan *al-Khulafa al-Rasyidun*, sementara hadis lainnya tidak. Misalnya riwayat yang menyatakan *takbir* dalam *salat 'ied* adalah tujuh dan lima. Riwayat ini lebih dirajihkan daripada riwayat yang menyatakan *takbir* dalam *salat 'ied* adalah empat seperti dalam *salat* janazah. Karena riwayat pertama sesuai dengan perbuatan Abu Bakar dan 'Umar r.a. sehingga lebih mendekati kebenaran dan kesahihan.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Surat al-Baqarah: 238 (حافظوا على الصلوات), dan Surat Ali 'Imran: 133 (وسارعوا إلى (معفرة من ربكم).

<sup>48</sup> "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Jami' Sahih Sunan al-Tirmidzi, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, dkk (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), 3/398.

<sup>49</sup> "Tidak ada hak (memaksa) bagi wali di hadapan janda sesuatu." Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/638.

<sup>50</sup> "Seorang perempuan yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal." al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/399.

<sup>51</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/202.

4. Salah satu dari dua hadis berupa *qaul* (perkataan), sementara yang lain *fi'il* (perbuatan). Karena perkataan lebih *baligh*, dan karena keberadaan perkataan sebagai *hujjah* tidak diperdebatkan lagi, lain halnya dengan perbuatan.<sup>52</sup> Sebagai contoh adalah hadis yang melarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat.<sup>53</sup> Hadis ini lebih *dirajihkan* daripada hadis riwayat Ibn 'Umar yang melihat Nabi Saw. menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat ketika buang air kecil. Larangan menghadap atau membelakangi kiblat lebih kuat daripada hadis riwayat Ibn 'Umar yang berdasar penglihatan.<sup>54</sup>
5. Salah satu dari kandungan dua hadis berupa *manthuq* (terucap), sementara yang lain *muhtamil* (tidak terucap). Sebagai contoh adalah hadis:

"فِي أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاءَ"<sup>55</sup>

Hadis ini, yang nota benenya *manthuq* lebih *dirajihkan* dalam kewajiban zakat bagi harta anak kecil daripada hadis lain:

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ."<sup>56</sup>

Karena hadis pertama berisi tentang kewajiban zakat bagi siapa saja pemilikinya (dewasa atau anak-anak), sementara hadis yang kedua tidak berbicara tentang gugurnya zakat pada harta anak.

<sup>52</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/202.

<sup>53</sup> al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhi*, 1/12.

<sup>54</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 174.

<sup>55</sup> "Dalam empat puluh kambing wajib dizakati satu kambing." al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/8.

<sup>56</sup> "Diangkat pena dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai bermimpi basah, dari orang gila sampai ia sadar." al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/22.

Pengangkatan *qalam* darinya berarti peniadaan *khithab* dan *taklif* terhadapnya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis pertama.<sup>57</sup>

6. Salah satu dari hukum dua hadis disertai dengan *sifat* sementara yang lain disertai dengan *isim* (nama). Seperti sabda Nabi Saw.

"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"<sup>58</sup>

Hadis ini dirajihkan daripada hadis yang melarang membunuh wanita dan anak-anak.<sup>59</sup> Karena *tabdil al-Din* (pindah agama) adalah *sifat* yang ada pada laki-laki dan perempuan, maka *sifat* itu seperti *'illat*, dan *'illat* inilah yang berpengaruh dalam hukum bukan nama (*isim*).<sup>60</sup>

7. Salah satu dari dua hadis datang secara *mutlaq*, sementara yang lain datang karena ada *sebab*, maka lebih diutamakan yang *mutlaq*. Contohnya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu lebih mendahulukan (mentarjihkan) hadis Nabi Saw. "من بدل دينه فاقتلوه" daripada larangan membunuh wanita dan anak-anak, karena larangan datang atas *sebab* tertentu, yaitu perang.<sup>61</sup>
8. Apabila ada dua hadis dalam masalah *hudud* (pidana), salah satunya *musqith* (menggugurkan) sementara yang lain *mujib* (mengharuskan). Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat tidak bisa ditarjihkan, dan ada yang berpendapat mendahulukan *musqith* atas *mujib*. Contohnya adalah hadis tentang *nishab* dalam mencuri. Sebagian riwayat mengatakan *nishab*nya seperempat dinar atau tiga dirham, sebagian lain mengatakan sepuluh dirham. Maka

---

<sup>57</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/201.

<sup>58</sup> "Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah." al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad bab Qatl al-Nisa fi al-Harb, 4/74.

<sup>59</sup> al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad bab Qatl al-Nisa fi al-Harb, 4/74.

<sup>60</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/201.

<sup>61</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/201.



yang ditarjihkan adalah riwayat yang menunjukkan bahwa nishabnya adalah sepuluh dirham, *dar'an li al-had*.<sup>62</sup>

9. Salah satu dari dua riwayat tidak terdapat *idlthirab* pada lafalnya, sementara yang lain ada, maka didahulukan yang tidak terdapat *idlthirab*. Karena riwayat yang tidak terdapat *idlthirab* pada lafalnya menunjukkan perawinya lebih *dlabth* dan hafalannya lebih baik. Contohnya hadis Ibn 'Umar tentang mengangkat kedua tangan ketika akan *ruku'* dan bangun dari *ruku'*.<sup>63</sup> Hadis ini lebih ditarjihkan daripada hadis riwayat al-Bara bin 'Azib:

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ "ثُمَّ لَا يُعُودُ" حَيْثُ اضْطَرَبَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ.<sup>64</sup>

10. *Tarjih* dengan *dalalah al-Isytiqaq* atas salah satu dari dua hukum yang bertentangan. Misalnya sabda Nabi Saw.:

"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"<sup>65</sup>

Lahirnya lafal hadis ini menunjukkan hanya menyentuh *dhakar* tanpa dibarengi dengan *syahwat*. Karena pada dasarnya tetapnya lafal pada yang ditunjukkannya secara bahasa sampai ada dalil yang merubahnya.<sup>66</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('*ardl al-Hadits 'ala al-Hadits*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

<sup>62</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 176.

<sup>63</sup> al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 2/34.

<sup>64</sup> "Rasulullah ketika memulai salat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya, "kemudian tidak mengulangi" karena ada *idlthirab* dalam tambahan ini." al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/200.

<sup>65</sup> "Barangsiapa menyentuh zakarnya maka ia harus berwudlu'." Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/95.

<sup>66</sup> al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 2/212.

Demikianlah hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk mentarjih di antara hadis-hadis yang bertentangan, berdasarkan *matan*. Di sini tidak disinggung hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk mentarjih di antara hadis-hadis yang bertentangan, berdasarkan *sanad*, karena di luar tema penelitian.

#### D. Membandingkan Hadis dengan Informasi Sejarah

Apabila dalam hadis terdapat sesuatu yang menunjukkan terjadinya peristiwa, sementara peristiwa tersebut berbeda dengan kejadian yang sesungguhnya, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis *dla'if*. Penggunaan *manhaj* ini (membandingkan hadis dengan informasi sejarah) untuk mengetahui kesahihan atau kedla'ifan suatu hadis telah dipraktekkan dalam kitab *sahihain* dan lainnya. Berikut ini akan dipresentasikan beberapa contoh *manhaj* tersebut.

##### 1. Tiga Pemberian Abu Sufyan

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلَاثَ أَعْطَيْتَهُنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَرْوَجُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَعَاوِيَةَ بَجَعَلَهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> "Telah menceritakan kepadaku Abbas bin Abdul Adhim Al Anbari dan Ahmad bin Ja'far Al Ma'qiri keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami An Nadhr yaitu Ibnu Muhammad Al Yamami Telah menceritakan kepada kami Ikrimah Telah menceritakan kepada kami Abu Zumail Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas dia berkata; 'Dulu kaum muslimin tidak menghargai dan tidak memberikan kedudukan yang layak bagi Abu Sufyan. Oleh karena itu, pada suatu hari ia (Abu Sufyan) berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam;

Matan hadis ini dikritik dengan menggunakan sejarah. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Sufyan masuk Islam pada *Fath Makkah* (penaklukan Makkah), sementara Nabi Saw. menikah dengan Umi Habibah jauh sebelum itu. Oleh karena itu menurut Ibn Hazm (w. 456 H.), hadis ini adalah hadis *maudlu'* (palsu).<sup>68</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa sejarah menjadi alat ukur yang benar bukan bohong. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sejarah yang diyakini kebenarannya, bukan sejarah yang tidak diyakini kebenarannya, sejarah yang seperti tidak mungkin dijadikan alat ukur kesahihan suatu hadis.<sup>69</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* (*'ardl al-Hadits 'ala al-Ma'lumat al-Tarikhiah*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

## 2. Sifat Haji Nabi Saw.

مَا وَرَدَ فِي رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ "... فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (يَوْمَ النَّحْرِ) ...."<sup>70</sup>

---

'Ya Rasulullah, berilah aku tiga permintaan! Rasulullah menjawab: 'Ya.' Abu Sufyan melanjutkan pembicaraannya; 'Pertama, saya mempunyai seorang puteri yang terbaik dan tercantik di negeri Arab, yaitu Ummu Habibah. Saya ingin menikahkannya dengan engkau.' Rasulullah menjawab: 'Ya.' 'Kedua, lanjut Abu Sufyan; 'Saya berharap engkau menjadikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai juru tulis engkau yang selalu mendampingi engkau.' Rasulullah menjawab: 'Ya.' Abu Sufyan mengakhiri permintaannya; 'Ketiga, saya harap engkau menugaskan saya untuk bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir, sebagaimana dulu -sebelum masuk Islam- saya memerangi kaum muslimin.' Rasulullah pun menjawab: 'Ya.' Abu Zmail berkata; 'Seandainya saja Abu Sufyan tidak meminta hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah pasti tidak akan memberikannya. Karena, bagaimana pun juga, Rasulullah tidak pernah menjawab selain 'ya' jika beliau diminta tentang sesuatu.' Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Fadla'il al-Shahabah, bab Fadla'il Abi Sufyan, 4/1945.

<sup>68</sup> Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Taudli al-Afkar*, tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Mesir: Maktabah al-Khaniji, 1366 H.), cet. I., 1/129.

<sup>69</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 184.

<sup>70</sup> "Dalam riwayat Jabir bin 'Abdillah tentang sifat haji Nabi Saw. dan di dalamnya "...Rasul Saw. salat zuhur di Makkah pada hari nahr..." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, bab Hajjah al-Nabi, 2/892.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ،  
ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى.<sup>71</sup>

Dua hadis di atas saling bertentangan, yang pertama mengatakan Nabi Saw. salat zuhur di Makkah, sementara yang kedua mengatakan di Mina. Keduanya tidak mungkin dikompromikan. Menurut Ibn Hazm (w. 456 H.), salah satu dari dua riwayat di atas pasti ada yang palsu. Tetapi yang mana yang *sahih* dan yang mana yang *dla'if*? *Wallahu A'lam*.<sup>72</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* (*'ardl al-Hadits 'ala al-Ma'lumat al-Tarikhiah*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### 3. Hadis *al-Isra'*

مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ: "لَيْلَةَ أُسْرِي بِالْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مِنَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي  
مَسْجِدِ الْحَرَامِ...".<sup>73</sup> الْحَدِيثِ

Riwayat di atas bertentangan dengan sejarah yang telah diketahui oleh kaum muslimin, bahwa *isra'* terjadi setelah *bi'tsah* (diutusnya Nabi Muhammad Saw.).<sup>74</sup>

### 4. Nabi Masuk Makkah

Dalam Sunan al-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi Saw. masuk kota Makkah pada *yaum al-Fathi* (penaklukkan kota Makkah), dan 'Abdullah

<sup>71</sup> "Dalam hadis Ibn 'Umar: bahwa Rasulullah Saw. berangkat (tawaf ifadlah) pada hari Nahr, kemudian kembali dan salat zuhur di Mina." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, bab Tawaf al-Ifadlah Yaum Nahr, 2/950.

<sup>72</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 184.

<sup>73</sup> "Dalam hadits tentang *isra'*: Pada malam Nabi Saw. diisra'kan dari masjid ka'bah, bahwa beliau didatangi tiga orang, sebelum turun wahyu padanya, beliau dalam keadaan tidur di masjidil haram." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, bab al-Isra', 1/148.

<sup>74</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 185.

bin Rawahah mendendangkan *syi'ir* di hadapan beliau Saw. Menurut al-Tirmidzi kualitas hadis ini *hasan sahih gharib* dari sisi ini.<sup>75</sup> Kemudian pada kesempatan lain al-Tirmidzi mengatakan, hadis yang semakna telah diriwayatkan juga oleh 'Abd al-Razaq, dan dikatakan bahwa Nabi Saw. masuk Makkah pada 'Umrah al-Qadla' dan Ka'b bin Malik berada bersamanya Saw.<sup>76</sup>

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* ('ardl al-Hadits 'ala al-Ma'lumat al-Tarikhiah), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

#### 5. Hadis *al-Ifki*

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ  
رُؤْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ (عَنْ حَدِيثِ الْإِفْكِ) ...<sup>77</sup>

Menurut para ulama, bahwa dalam riwayat di atas ada kesalahan yang nyata. Ummu Ruman meninggal pada masa Rasulullah Saw. masih hidup, dan Rasulullah Saw. turun dalam kuburannya dan bersabda: "Barangsiapa hendak melihat bidadari maka lihatlah ini."<sup>78</sup> Kalau Masruq datang ke Madinah pada saat Rasulullah Saw. masih hidup, niscaya ia berjumpa dengan Rasulullah Saw. dan mendengar darinya. Tetapi Masruq datang ke Madinah setelah Rasulullah Saw. wafat.<sup>79</sup>

Meskipun menurut Ibn Hajar (w. 852 H.), *sanad* pada hadis *sahih al-Bukhari* lebih kuat daripada *sanad* pada hadis kedua. Tetapi dalam *al-Ishabah*, Ibn Hajar (w. 852 H.) menukil pendapat sejarawan dan mengatakan bahwa Ummu Ruman meninggal pada tahun enam

<sup>75</sup> al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Adab, bab Ma Ja'a fi Insyad al-Syi'r, 5/139.

<sup>76</sup> al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Adab, bab Ma Ja'a fi Insyad al-Syi'r, 5/139.

<sup>77</sup> "Dalam *Sahih al-Bukhari* dari Abi W'il berkata, telah meriwayatkan kepadaku Masruq bin al-Ajda' berkata: telah menceritakan kepadaku Ummu Ruman, dia adalah ibu 'Aisyah (tentang *hadits al-Ifki*)."  
al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, Kitab Fadla'il al-Sahabah bab {adit al-Ifki, 5/154.

<sup>78</sup> Dalam *sanad* hadis ini terdapat 'Ali bin Zaid bin Jad'an, dia perawi *dla'if*.

<sup>79</sup> Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad* (Mesir: Mathba'ah al-Misriyah wa Maktabatuha, t.th.), 2/116.

hijriyah, ada yang mengatakan empat atau lima hijriyah.<sup>80</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Masruq al-Ajda' tidak mungkin bertemu dengan Ummu Ruman, berarti dalam *sanad* hadis riwayat *al-Bukhari* ada yang terputus.

Metode yang digunakan untuk kritik *matan* hadis di atas adalah metode *mu'aradlah* (*'ardl al-Hadits 'ala al-Ma'lumat al-Tarikhiyah*), terbukti lebih akurat daripada metode *common link*-nya Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll, juga metode *isnad-cum-matn*-nya Harald Motzki.

### E. Rukakah lafdz al-Hadits dan Jauh Maknanya

*Rukakah lafdz al-Hadits* (lafal hadis yang lemah atau dipaksakan) tidak menyerupai kalam Rasulullah Saw., dan jauh maknanya yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Saw., bisa diketahui dengan cara melihat lafal hadis yang lemah dan remeh atau dengan petunjuk yang menurut adat kebiasaan Rasulullah Saw. tidak memerintah atau melarang sesuatu.<sup>81</sup>

Ada beberapa hadis yang dihukumi lemah bahkan palsu oleh *muhadditsin* dengan menggunakan *manhaj* ini, terutama dalam kitab *Maudlu'at*.<sup>82</sup> Di antara hadis itu adalah:

1. <sup>83</sup> النَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ عِبَادَةٌ.
2. <sup>84</sup> ثَلَاثَةٌ تَزِيدُ فِي الْبَصَرِ، النَّظْرُ إِلَى الْحَضْرَةِ وَالْمَاءِ الْجَارِيِّ وَالْوَجْهِ الْحَسَنِ.
3. <sup>85</sup> إِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْإِسْمِ.

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), dalam *sanad* hadis tersebut terdapat 'Umar bin Rasyid, yang menurut Ibn Hibban dia dikomentari dengan "*yadla' al-Hadits*" (memalsukan hadis).<sup>86</sup>

<sup>80</sup>Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Ishabah*, tahqiq 'Ali Muhammad al-Bajawi (Mesir: Dar al-Nahdlah Misr li al-Taba' wa al-Nasyr, t.th.), 8/206.

<sup>81</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 185.

<sup>82</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 186.

<sup>83</sup> "Melihat kepada wajah tampan atau cantik adalah ibadah." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 62.

<sup>84</sup> "Ada tiga perkara yang bisa menambah kesehatan mata, melihat hijau-hijauan, air mengalir, dan wajah tampan." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 62.

<sup>85</sup> "Apabila kamu mengutus utusan, maka utuslah orang yang ganteng wajahnya dan baik namanya." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 63.

Menurut Ibn Hiban (w. 354 H.), ‘Umar bin Rasyid adalah perawi yang meriwayatkan hadis *maudlu’* dari perawi *tsiqat*, tidak halal menyebutnya dalam kitab-kitab hadis kecuali dengan maksud mencela.<sup>87</sup> Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang menghukumi *sahih* seperti al-Haitsami (w.807 H.),<sup>88</sup> dan *hasan* seperti al-Manawi (1031 H.),<sup>89</sup> dan *hasan sahih* seperti al-Suyuthi (w. 911 H.).<sup>90</sup>

Mereka yang menilai *sahih* atau *hasan* terhadap hadis di atas, lebih didasarkan pada banyaknya *sanad*, meskipun masing-masing *sanad* kualitasnya *dla’if*, atau perawinya *kadzdzab* yang memalsukan hadis, seperti ‘Umar bin Rasyid. Mereka yang menilai *sahih* atau *hasan* terhadap hadis di atas, tidak memperhatikan *manhaj* di atas, tetapi lebih memperhatikan *sanad* saja.<sup>91</sup>

4. لَا تَسُبُّوا الدِّينَ فَإِنَّهُ صَدِيقِي، وَلَوْ يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا فِي صَوْتِهِ لَا شَتَرُوا رِيْشَهُ  
وَلَحْمَهُ بِالذَّهَبِ.<sup>92</sup>

Apakah perkataan yang remeh seperti ini, yang oleh orang awam yang tidak berilmu atau bahkan tidak berakal tidak akan mengucapkan perkataan seperti ini, bagaimana mungkin diucapkan oleh Rasulullah Saw. Perkataan seperti di atas hanya diucapkan oleh orang yang benci terhadap Islam dan Rasulullah Saw.<sup>93</sup>

<sup>86</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla’if*, 63.

<sup>87</sup> Muhammad bin Hiban, *al-Majruhin*, tahqiq Mahmud Ibrahim Zaid (Halb: Dar al-Wa’yi, 1396 H.), cet. I, 2/83.

<sup>88</sup> Nur al-Din ‘Ali Haitsami, *Majma’ al-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id* (T.Tp.: Dar al-Kitab, 1967), cet. II, 8/47.

<sup>89</sup> Muhammad ‘Abd al-Ra’uf al-Manawi, *Faidl al-Qadir Syarh Jami’ al-Shaghir* (Mesir: Mathba’ah Mushtafa Muhammad, 1356 H.), cet.: I, 1/312.

<sup>90</sup> Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-La’ali al-Mashnu’ah fi Ahadits al-Maudlu’ah* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), cet.: II, 2/81.

<sup>91</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 187.

<sup>92</sup> “Janganlah memaki ayam jago, sesungguhnya ia adalah temanku, apabila Bani Adam tahu apa yang ada dalam suaranya niscaya ia akan membeli bulu dan dagingnya dengan emas.” Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla’if*, 55.

<sup>93</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 199.

5. Hadis yang berisi anjuran makan makanan yang diduga mengandung obat dan kekuatan.

أَتَانِي جِبْرِيْلُ بِمِهْرِيْسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فَأُعْطِيَتْ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ رَجُلًا فِي الْجِمَاعِ.<sup>94</sup>  
 "الْبَاذِيْحَانِ لِمَا أَكَلَ لَهُ" و "الْبَاذِيْحَانِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ"<sup>95</sup>  
 عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ يُرْفِقُ الْقَلْبَ، وَيُكَثِّرُ الدَّمْعَةَ فَدَسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا.<sup>96</sup>

Hadis pertama berisi tentang Nabi Saw. makan bubur dari surga yang dibawa oleh Jibril, setelah dimakan memberikan efek kekuatan empat puluh orang laki-laki. Hadis kedua berisi tentang terong adalah obat dari segala penyakit. Sementara hadis ketiga berisi tentang kacang adas yang bisa melembutkan perasaan dan memperbanyak air mata. Semua itu tidak mungkin diucapkan oleh baginda Rasulullah Saw., karena lafalnya yang lemah dan maknanya yang jauh.

6. Hadis *Fadla'il al-Qur'an*

عن أبي بن كعب: "وفيه ... وَمَنْ قَرَأَ الْأَعْرَافَ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  
 إِبْلِيسَ حِجَابًا، وَمَنْ قَرَأَ الْأَنْفَالَ أَكُونُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَاهِدًا وَبَرِيْتًا مِنَ النَّفَاقِ،  
 وَمَنْ قَرَأَ يُونُسَ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ مَنْ كَذَّبَ بِيُونُسَ وَصَدَّقَ  
 بِهِ، وَبَعْدَ مَنْ عُرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ،...."<sup>97</sup>

<sup>94</sup> "Telah datang kepadaku Jibril dengan membawa bubur dari surga, lalu aku memakannya, dan memberi kekuatan setara dengan empat puluh laki-laki dalam bersenggama." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 64.

<sup>95</sup> "Terong adalah tergantung untuk apa ia dimakan." Dan "Terong adalah obat dari segala penyakit." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 51.

<sup>96</sup> "Kalian harus memakan kacang adas, karena ia memberi berkah, melembutkan hati, memperbanyak air mata, mensucikan tujuh puluh nabi." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 52.

<sup>97</sup> "Dari Ubay bin Ka'ab: dan di dalamnya ... Barangsiapa membaca surat al-A'raf Allah akan menjadikan antara dia dan Iblis sebuah hijab. Barangsiapa membaca surat al-Anfal maka saya menjadi pemberi syafa'at dan menjadi saksi, dan terbebas dari sifat nifaq. Barangsiapa membaca surat Yunus maka akan diberi pahala sepuluh kebaikan sejumlah orang



Demikian dan seterusnya hadis di atas menjelaskan keutamaan surat-surat dari awal sampai akhir mushaf secara berurutan, padahal *tartib al-suwar* setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pemalsu hadis di atas telah mengaku membuat hadis dengan maksud supaya orang-orang menyibukkan dirinya dengan al-Qur'an daripada yang lain.<sup>98</sup>

Meskipun yang memalsukan hadis telah mengaku, tetapi sebagian ahli tafsir seperti al-Tsa'labi (w. 427 H.) dan al-Wahidi (w. 468 H.) telah menulisnya di setiap awal surat dan al-Zamakhsyari (w.538 H.) di setiap akhir surat.<sup>99</sup>

Hadis berikutnya berkaitan tentang *Fadla'il al-Qur'an*, adalah hadis riwayat 'Utsman yang bertanya kepada Nabi Saw. tentang tafsir surat al-Zumar: 63.

إِنَّ عُثْمَانَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ).<sup>100</sup> فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ، تَفْسِيرُهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .... أَمَّا أَوَّلُ خَصْلَةٍ -يَعْنِي لِمَنْ قَالَهَا- فَيُحْرَسُ مِنْ إِبْلِيسِ وَجُنُودِهِ ....<sup>101</sup>

Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), hadis di atas adalah hadis palsu yang tidak layak dasandarkan kepada Nabi Saw., karena beliau terhindar dari perkataan yang remeh/rendah dan makna yang jauh.<sup>102</sup>

---

yang berbohong kepada Yunus dan membenarkannya, dan sejumlah orang yang tenggelam bersama Fir'aun." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/239.

<sup>98</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 114.

<sup>99</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 113.

<sup>100</sup> Q.S. al-Zumar: 63.

<sup>101</sup> "Sesungguhnya 'Utsman bertanya kepada Nabi Saw. tentang tafsir firman Allah: ۞

مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ lalu Nabi Saw. bersabda: Tidak seorangpun yang bertanya tentang hal ini, tafsirnya adalah: Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, dan dengan memujinya saya minta ampun kepada Allah .... Barangsiapa mengucapkannya maka ia akan terjaga dari Iblis dan bala tentaranya." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/145.

<sup>102</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/145.

7. Hadis yang Terdapat Lafal yang Tidak Diketahui Maknanya

"لا الاء إلا الاؤك يا الله إنك سمیع علیم محیط به علمك كعسهلون  
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل"<sup>103</sup>

Menurut al-Qari (w. 1014 H.), kata كعسهلون tidak diketahui maknanya maka haram menggungkannya, atau mengandung arti yang menyebabkan orang yang mengucapkannya menjadi kafir.<sup>104</sup>

F. Hadis yang Bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah* dan *al-Qawa'id al-Muqarrarah*

Hadis yang bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah* dan *al-Qawa'id al-Muqarrarah*, menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak *sahih* dan tidak mungkin pula disandarkan kepada Rasulullah Saw. Di antara *al-Ushul al-Syar'iyah* dan *al-Qawa'id al-Muqarrarah* itu adalah:

1. Bahwa Manusia Bertanggung Jawab Atas Dirinya Sendiri, dan Tidak Menanggung Dosa Orang Lain.

Dengan menggunkan *manhaj* atau kaidah ini, *al-Muhaditsun* menghukumi palsu atas hadis-hadis berikut:

- a. "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَكَدَّ الرَّئِيَّ وَلَا وَالِدُهُ وَلَا وَكَدَّ وَكَدَّ" <sup>105</sup>

Hadis ini bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah* yang dipahami dari beberapa nas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), dengan alasan apa anak zina tidak bisa masuk surga, hadis tersebut bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah*, maka dihukumi sebagai hadis palsu.<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Mula 'Ali al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, tahqiq Muhammad Shibagh (Beirut: Dar al-Amanah Mu'assasah al-Risalah, 1971), 388.

<sup>104</sup> al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 389.

<sup>105</sup> "Tidak masuk surga anak zina, orang tuanya, dan anak anaknya." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/111.

<sup>106</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/111.

b. "مَا زَيْ عَبْدٌ قَطُّ فَأُدْمَنَ عَلَى الزَّيِّ إِلَّا ابْتُلِيَ بِهِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ"<sup>107</sup>

Hadis ini juga bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah*, tidak perlu hukuman orang yang berbuat zina sampai kepada keluarganya (isterinya), hal itu berarti menghukum orang yang tidak berbuat dosa, dan ini bertentangan dengan al-Qur'an:<sup>108</sup> . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Oleh karena bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah*, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis palsu.<sup>109</sup>

## 2. *al-Wasathiyah*

*al-Ushul al-Syar'iyah* berikutnya adalah *al-Wasathiyah* (tidak berlebihan) dalam hukum, baik pahala maupun dosa. Setiap amal perbuatan akan dibalas sesuai dengan besar kecilnya amal perbuatan tersebut, berdasar hadis Nabi Saw.<sup>110</sup> "أَجْرَكَ عَلَى قَدَرِ نَصَبِكَ". Berikut ini beberapa hadis yang bertentangan dengan kaidah ini.

a. "مَنْ صَلَّى الضُّحَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِالْحَمْدِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَقُلُّهُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ... وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ كَثُوبَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَيَحْيَى وَعِيسَى، وَلَا يُقَطَّعُ طَرِيقٌ وَلَا يُسْرِقُ لَهُ مَتَاعٌ"<sup>111</sup>

Pahala yang berlebihan seperti itu tentu tidak bisa diterima dan dibenarkan, karena bertentangan dengan keadilan dan bahwa pahala sesuai dengan amal perbuatan. Apakah mungkin salat empat raka'at

<sup>107</sup> "Tidak ada seorang hamba yang berzina lalu membiasakannya kecuali akan dicoba dalam keluarganya." Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah* (Beirut: Maktab al-Islami, t.th.), 1/47

<sup>108</sup> Q.S. al-Najm: 39.

<sup>109</sup> al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 1/47.

<sup>110</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, bab Wujud Ihram, 2/877.

<sup>111</sup> "Barang siapa salat dluha pada hari jum'at empat rakaat, dan setiap rakaat membaca al-hamdu sepuluh kali dan qul A 'udhu birabbil falaq sepuluh kali demi zat yang telah mengutusku dengan haq ia akan mendapatkan pahala seperti pahala Ibrahim, Musa, Yahya dan 'Isa, tidak dirampok dan tidak dicuri hartanya." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 2/112.

pahalanya sama dengan pahala para nabi, atau satu nabi saja atau shalatnya.<sup>112</sup> Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), hadis tersebut dihukumi palsu karena bertentangan dengan prinsip keadilan, bagaimana mungkin salat empat rakaat pahalanya sama dengan pahala nabi Musa dan 'Isa.<sup>113</sup>

b. "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ،  
لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَعْفِرُونَ اللَّهَ"<sup>114</sup>

Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu berlebihan dalam pahala.<sup>115</sup> Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), orang yang mengatakan seperti ini ada dua kemungkinan, pertama karena sangat bodoh atau kemungkinan kedua, penghinaan terhadap Rasulullah Saw.<sup>116</sup>

c. "الصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ تَعْدِلُ بِعَشْرَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ"<sup>117</sup>

Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu berlebihan dalam pahala untuk perkara yang ringan.<sup>118</sup> Menurut al-Albani, tidak ragu lagi bahwa hadis seperti ini adalah bathil, karena Allah Swt. menimbang sesuatu dengan timbangan yang adil, maka sangat tidak masuk akal kalau mengatakan pahala shalat dengan memakai surban pahanya seperti pahala shalat berjamaah, bahkan berlipat ganda, padahal memakai surban itu adalah adat bukan ibadah.<sup>119</sup>

<sup>112</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 209.

<sup>113</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 2/112.

<sup>114</sup> "Barang siapa mengucapkan لا إله إلا الله maka Allah akan menciptakan dari kalimat tersebut seekor burung yang mempunyai tujuh puluh ribu lisan, dan setiap lisan mempunyai tujuh puluh ribu bahasa yang memintakan ampun kepada Allah." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 50.

<sup>115</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 209.

<sup>116</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 50.

<sup>117</sup> "Salat dengan menggunakan surban sama dengan sepuluh ribu kebaikan." al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 1/161.

<sup>118</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 210.

<sup>119</sup> al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 1/161.

Kalau tiga hadis di atas adalah berbicara tentang berlebihan dalam memberi pahala, hadis berikut ini adalah sebaliknya berbicara tentang berlebihan dalam ancaman dan dosa.

d. مَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا طَوَّلَ اللَّهُ نَدَامَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَسَلَطَ عَلَيْهِ بِكُلِّ

شَعْرَةٍ عَلَى شَارِبِهِ سَبْعِينَ شَيْطَانًا، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ لَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ

وَلَا تُنْزَلُ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ<sup>120</sup>

Apakah memanjangkan kumis mendapat ancaman yang demikian beratnya? Tidak ragu lagi bahwa sikap berlebihan seperti ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak *sahih*.<sup>121</sup> Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), Hadis seperti ini termasuk hadis yang keji dan menunjukkan betapa bodohnya yang memalsukan hadis ini. mungkin tujuannya adalah bahwa memanjangkan kumis itu tidak sesuai dengan *Sunnah* Rasul Saw. Tetapi tidaklah patut kalau mengancam dengan ancaman yang berat seperti itu.<sup>122</sup>

e. "مَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا رِبًّا فَهُوَ مِثْلُ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْتَةً"....<sup>123</sup>

Hadis ini lebih buruk dari hadis sebelumnya. Hal itu karena perbuatan zina merupakan dosa besar, sementara riba meskipun juga termasuk dosa besar juga tetapi tidak diancam dengan ancaman tertentu.<sup>124</sup> Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), besar kecilnya maksiat itu ditentukan besar kecilnya pengaruh yang diakibatkan oleh perbuatan maksiat tersebut. Seperti zina berakibat merusak nasab dan memberikan

<sup>120</sup> "Barang siapa memanjangkan kumisnya di dunia, maka Allah akan memanjangkannya penyesalannya di hari kiamat, dan menguasai atasnya pada setiap rambut kumis tujuh puluh syaitan, apabila mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak dikabulkan doanya, dan tidak diturunkan rahmat atasnya." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/52.

<sup>121</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 211.

<sup>122</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/52.

<sup>123</sup> "Barang siapa memakan satu dirham riba, maka hal itu sama dengan tiga puluh enam perempuan berzina." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 2/245.

<sup>124</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 2/245.

harta waris kepada yang tidak berhak dan lainnya yang hal itu semua tidak diakibatkan oleh memakan harta riba.<sup>125</sup>

3. Iman kepada Allah dan Amal Shalih adalah Tolok Ukur Manusia Dekat dengan Tuhannya.

Iman kepada Allah dan amal shalih adalah tolok ukur manusia dekat dengan Tuhannya, oleh karena itu tidak ada warna kulit atau nasab atau lainnya yang menyebabkan manusia dekat dengan Tuhannya, kalau mereka tidak iman dan beramal shalih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.<sup>126</sup> *وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.*

Apabila ditemukan hadis berbeda dengan kaidah ini, dan mengatakan warna kulit atau nasab atau lainnya menyebabkan jauh atau dekatnya seseorang dengan Tuhannya, maka sudah pasti hadis tersebut palsu.<sup>127</sup> Berikut ini beberapa hadis yang dinilai palsu karena bertentangan dengan kaidah tersebut.

a. *مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ*<sup>128</sup>

Menurut al-Qari (w. 1014 H.), hadis tersebut adalah bohong dan palsu, maknanya tidak benar, terkadang orang kafir dan munafik makan bersama orang Islam, padahal mereka tidak berhak untuk mendapatkan ampunan.<sup>129</sup> Rasulullah Saw. sendiri pernah makan bersama orang kafir dan munafik, tetapi tidak satupun ulama yang mengatakan mereka dosanya telah diampuni dengan sebab makan tadi.<sup>130</sup> Hadis tersebut dikatakan palsu karena bertentangan dengan kaidah iman kepada Allah dan amal shalih adalah tolok ukur manusia dekat dengan Tuhannya, bukan dengan makan bersama Nabi Saw.

---

<sup>125</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 4/248.

<sup>126</sup> Q.S. al-Hujurat: 13.

<sup>127</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 213.

<sup>128</sup> "Barang siapa makan bersama Nabi Saw. maka akan diampuni dosanya." al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 331.

<sup>129</sup> al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 331.

<sup>130</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 214.

b. <sup>131</sup> "دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ، إِنَّمَا الْأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرَجِهِ"<sup>131</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), semua hadis yang menghina kaum Habasyah dan Sudan adalah bohong, demikian juga hadis yang menghina Turki dan Mamalik.<sup>132</sup> Penghinaan terhadap satu kaum adalah bertentangan dengan *al-Ushul al-Syar'iyah*, yang tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah Saw.<sup>133</sup> Menurut al-Albani (w. 1999 M.), bahwa sanad hadis tersebut adalah *dla'if* yang tidak bisa dijadikan *hujjah*, adapun *matannya* tidak ragu lagi akan kepalsuannya.<sup>134</sup> Bagaimana mungkin syari'at yang adil ini menghina umat Sudan, padahal di dalamnya terdapat orang-orang bertakwa, orang shalih sebagaimana umat-umat lainnya.<sup>135</sup>

c. <sup>136</sup> "جُورُ الثَّرِكِ أَوْلَى مِنْ عَدْلِ الْعَرَبِ"<sup>136</sup>

Menurut al-Qari (w. 1014 H.), mempercayai hadis ini adalah kafir karena mengutamakan kedzaliman suatu kaum atas keadilan suatu kaum yang lain, padahal orang yang adil adalah sebaik-baik manusia, sementara orang yang zalim adalah sebaliknya.<sup>137</sup> Apa yang dikatakan oleh al-Qari (w. 1014 H.) adalah benar, orang yang berbuat adil akan dipuji sementara yang berbuat zalim akan dicela. Sementara hadis ini memuji kezaliman Turki dan menganggapnya lebih baik daripada adilnya orang Arab. Ini adalah membanggakan satu golongan yang dilarang oleh Islam.<sup>138</sup>

---

<sup>131</sup> "Panggillah kalian untukku Sudan, sesungguhnya hitam perutnya dan farjinya." Ibn Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da'if*, 101.

<sup>132</sup> Ibn Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 101.

<sup>133</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 214.

<sup>134</sup> al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 2/157.

<sup>135</sup> al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 2/157.

<sup>136</sup> "Kelaliman orang Turki lebih baik daripada keadilan orang Arab." al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 173.

<sup>137</sup> al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 173.

<sup>138</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 215.

4. *Tauhid* dan *Tanzih*

Di antara dasar-dasar agama adalah mengesakan Allah (*tauhid*), dan mensucikan Allah Swt. bahwa Ia berbeda dengan makhluk-Nya (*tanzih*). Apabila ada hadis berbeda dengan prinsip di atas maka hadis itu harus ditolak meskipun *sanadnya sahih*.<sup>139</sup> Berikut ini ada beberapa hadis yang dinilai palsu karena bertentangan dengan prinsip ini.

a. "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ شَابًا مَوْفُورًا،

رِحْلَاهُ فِي مَخْضَرٍ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فِي وَجْهِهِ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ"<sup>140</sup>

Hadis ini bertentangan dengan kaidah di atas, yaitu *tanzih* (berbeda dengan makhluk-Nya). Sehingga hadis ini dinilai sebagai hadis palsu dan hadis munkar.<sup>141</sup>

b. "لَوْ حَسَنَ أَحَدِكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ"<sup>142</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.) yang dikutip oleh al-Qari (w. 1014 H.), hadis ini adalah hadis palsu, dan hadis ini merupakan ucapan penyembah-penyembah berhala yang baik sangka dengan batu-batu.<sup>143</sup>

Dari contoh di atas menguatkan pentingnya menggunakan kaidah ini (*tauhid* dan *tanzih*) dalam mengkritik *matan* hadis yang bertentangan dengan akidah Islam. Hadis-hadis ini menunjukkan adanya penyerupaan *khaliq* dengan *makhluk*, atau menyekutukan Allah dan meyakini adanya

<sup>139</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 215.

<sup>140</sup> "Sesungguhnya Nabi Saw. bermimpi bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan sebaik-baik bentuk, bagai pemuda yang kaya raya, kedua kakinya di pinggang, memakai sandal terbuat dari emas, di wajahnya ada permadani terbuat dari emas." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/125.

<sup>141</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/125.

<sup>142</sup> "Jika kalian baik sangka kepada batu, niscaya Allah akan memberi manfaat padanya." al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 288.

<sup>143</sup> al-Qari al-Harawi, *al-Maudlu'at al-Kubra*, 288.



manfaat dalam batu, yang semuanya itu bertentangan dengan kaidah *tauhid* dan *tanzih*.<sup>144</sup>

Hadis-hadis tersebut di atas yang dinilai tidak *sahih* karena bertentangan *al-Ushul al-Syar'iyah* hanyalah sebagian kecil saja dari beberapa hadis yang ada. Oleh karena itu, sebagai peneliti hadis harus jeli dan peka dengan hadis-hadis yang serupa, karena *al-Ushul al-Syar'iyah* dan *al-Qawa'id al-Muqarrarah* amatlah banyak.

### G. Hadis yang Mengandung Perkara Munkar dan *Mustahil*

Yang dimaksud dengan perkara munkar adalah sesuatu yang tidak mungkin keluar dari Nabi Saw. atau nabi-nabi lainnya, karena keimanan mereka kepada Allah melarang sesuatu yang mungkar keluar dari mereka.<sup>145</sup> Sedang yang dimaksud dengan sesuatu *mustahil* adalah sesuatu yang *mustahil* menurut ukuran manusia, meskipun bukan *mustahil* menurut kuasa Allah.<sup>146</sup>

Hadis yang di dalamnya terdapat perkara munkar atau sesuatu yang *mustahil*, maka dinilai sebagai hadis palsu, tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah Saw. yang perlu digarisbawahi di sini ketika menggunakan kaidah ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat unsur *mu'jizat* atau *karamat*. *Mu'jizat* adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul. Meskipun kejadian ini *mustahil* menurut ukuran manusia biasa, tetapi untuk ukuran Allah adalah hal yang biasa. *Karamat* adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih Allah atau wali.<sup>147</sup> Khusus untuk hadis yang mengandung *mu'jizat* atau *karamat* harus diriwayatkan secara *mutawatir*, tidak cukup diriwayatkan secara *ahad*. Karena *mu'jizat* atau *karamat* diberikan oleh Allah di hadapan orang banyak untuk menjadi saksi, dan menjadi dalil akan kebenaran kenabian Rasulullah Saw.<sup>148</sup>

<sup>144</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 216.

<sup>145</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 221.

<sup>146</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 221.

<sup>147</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 222.

<sup>148</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 222.

Di bawah ini beberapa hadis yang dinilai palsu karena masuk dalam kategori mengandung perkara munkar dan *mustahil*:

1. "قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ رُبُّنَا؟ قَالَ: لَا مِنْ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ، خَلَقَ خَيْلًا فَأَجْرَاهَا فَعَرَقَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَرِيقِ."<sup>149</sup>

Hadis di atas adalah *mustahil*, karena mengatakan bahwa sang *Khaliq* telah menciptakan diri-Nya. Hal ini bertentangan dengan *al-ushul al-syar'iyah* yang melarang bertanya tentang penciptaanNya dan siapa yang menciptakanNya. Bertanya saja salah, apalagi menjawabnya. Karena hal ini merupakan penghinaan dan menganggap *Khaliq* bagai *makhluk* dari keringat kuda yang diciptakannya sendiri.<sup>150</sup>

Perkara *mustahil* yang dimuat oleh suatu hadis itu merupakan bukti cukup untuk mengatakan bahwa hadis tersebut adalah palsu. Para peneliti hadis yang menilai hadis ini palsu adalah Ibn al-Jauzi (w. 597 H.),<sup>151</sup> al-Suyuthi (w. 911 H.),<sup>152</sup> dan Ibn 'Iraq (w. 963 H.).<sup>153</sup> Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), hadis ini tidak diragukan lagi kepalsuannya, seorang muslim tidak mungkin membuat hadis seperti ini, hadis semacam ini tidak perlu lagi melihat para perawinya, karena perkara *mustahil* meski bersumber dari para perawi *tsiqat* tetap ditolak. Setiap hadis yang bertentangan dengan akal sehat dan *al-ushul al-syar'iyah*, ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah palsu.<sup>154</sup>

<sup>149</sup> "Dikatakan, wahai RasulAllah, dari apa Tuhan kita? Nabi Saw. bersabda: tidak dari bumi, dan tidak dari langit, Ia menciptakan kuda, lalu membuatnya ia berlari, lalu berkeringat, lalu Ia ciptakan diri-Nya dari keringat tersebut." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/105.

<sup>150</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 222.

<sup>151</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/105.

<sup>152</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudlu'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), cet. II., 1/3.

<sup>153</sup> 'Ali bin Muhammad bin 'Iraq, *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah*, tahqiq 'Abd Wahab 'Abd al-Lathif dan 'Abdullah Muhammad al-Siddiq (Berut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), cet. I., 1/134.

<sup>154</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/106.

2. "رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ سَمِحْتُ  
قَدْ غَفَرْتُ" <sup>155</sup>

Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu menjadikan *khaliq* seperti *makhluq*, naik unta dan memakai sarung. Ini adalah *mustahil* karena Allah Swt adalah ليس كمثله شئى <sup>156</sup>. Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), hadis seperti ini tidak diragukan lagi akan kepalsuannya, dan tidak perlu lagi melihat para perawi hadis, meskipun diriwayatkan oleh perawi *tsiqat* tetap ditolak, Rasulullah Saw. tidak mungkin meriwayatkan hadis seperti ini dari Allah Swt. sesuatu yang *mustahil* bagi Allah. <sup>157</sup>

3. "إِنَّ الْأَرْضَ عَلَى صَخْرَةٍ، وَالصَّخْرَةُ عَلَى قَرْنِ نُورٍ، فَإِذَا حَرَكَ الثُّورُ قَرْنَهُ  
تَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَتَحَرَّكَتِ الْأَرْضُ، وَهِيَ الزَّلْزَلَةُ." <sup>158</sup>

Hadis ini mengandung kebodohan yang sangat luar biasa dan sesuatu yang *mustahil*, karena mengatakan bumi yang besar dan luas ini berada di atas tanduk seekor banteng, betapa besarnya banteng yang mengangkat bumi ini. <sup>159</sup>

4. "وَكُلَّ بِالشَّمْسِ تِسْعَةَ أَمْلاكِ يَرْمُونَهَا بِالثَّلْجِ كُلَّ يَوْمٍ، لَوْلَا ذَلِكَ مَا أَتَتْ  
عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَحْرَقْتَهُ." <sup>160</sup>

<sup>155</sup> "Saya melihat Tuhanku di atas unta merah, di atasnya terdapat sarung dan berfirman: saya telah memberi maaf, saya telah memberi ampun." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/125.

<sup>156</sup> Q.S. al-Syura: 11, al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 223.

<sup>157</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/125.

<sup>158</sup> "Sesungguhnya bumi itu di atas batu besar, dan batu besar itu berada di tanduk banteng, apabila banteng menggerakkan tanduknya, maka bergeraklah batu besar itu, lalu bergerak pula bumi ini, dan itu adalah gempa bumi." Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 78.

<sup>159</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 223.

<sup>160</sup> "Telah diutus sembilang malaikat untuk matahari, mereka menyiraminya dengan salju setiap hari, jika hal itu tidak dilakukan, maka akan membakar segala sesuatu." al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 1/307.

Menurut al-Albani (w. 1999 M.), hadis ini selain *sanadnya* lemah, *matannya* juga palsu, ini menyerupai *isra'iliyat*.<sup>161</sup> bahkan kelemahan hadis ini dikuatkan oleh ilmu falak yang mengatakan bahwa sebab bumi ini tidak terbakar oleh matahari karena jaraknya yang memang jauh, yaitu sekitar seratus lima puluh juta kilo meter.<sup>162</sup>

5. عن عائشة قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ إِذَا قَبِلْتَ فَاطِمَةَ أَدْخَلْتَ لِسَانَكَ فِي فِيهَا كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَلْعَقَهَا عَسَلًا؟ قَالَ نَعَمْ، إِنَّ جِبْرِيلَ الرَّوْحِ الْأَمِينِ نَزَلَ إِلَيَّ بِعُنُقُودٍ قِطْفٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُ وَجَامَعْتُ حَدِيحَةَ، فَوَلَدَتْ فَاطِمَةَ، فَإِذَا أَشْتَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ قَبِلْتُهَا فَهِيَ حَوْرَاءٌ إِنْسِيَّةٌ.<sup>163</sup>

Memasukkan lidah Nabi Saw ke dalam mulut anak perempuannya Fathimah merupakan dosa besar yang tidak mungkin dibenarkan

<sup>161</sup> *Isra'iliyat* bentuk jama' dari kata *isra'iliyah*, dinisbatkan kepada Bani Isra'il. Isra'il adalah Ya'qub a.s., dan Bani Isra'il adalah anak keturunan Ya'qub, sampai kepada masa Musa a.s. dan nabi-nabi yang datang setelah Musa a.s., yaitu 'Isa a.s. dan Muhammad Saw. Mereka disebut juga dengan *Yahud*, yang beriman kepada nabi 'Isa a.s. disebut dengan *Nashara*, dan yang beriman dengan nabi Muhammad Saw disebut dengan *Ahl Kitab*. Kitab suci mereka adalah Taurah. Selain Taurah, kitab suci mereka adalah Zabur, yaitu kitab nabi Daud a.s. dan *Asfar Anbiya'*, yang datang setelah Musa a.s. Semua tadi disebut dengan *'Ahd Qadim* (perjanjian lama). Selain kitab-kitab yang tertulis di atas umat Yahudi juga mempunyai kitab yang tidak tertulis (bahasa lisan) disebut dengan *Talmud*. Kitab ini berisi sekumpulan ka'idah, wasiat, syari'at agama, sopan santun, tafsir, pengajaran, riwayat yang hadir secara turun temurun, dan lain-lain. Karena takut hilang maka *Talmud* tadi juga ditulis oleh pengemuka Yahudi. Dari kitab *Taurah* dan syarahnya, *Asfar*, dan *Talmud* serta cerita-cerita dan *khurafat* inilah yang menjadi sumber utama *isra'iliyat*. dikatakan *isra'iliyat* karena mayoritas bersumber dari kitab-kitab atau *tsaqafah* Bani Isra'il, padahal yang ada dalam kitab-kitab tafsir terdapat juga yang bersumber dari *Masihiyat* atau *Nashraniyat*, tetapi jumlahnya sedikit, dan tidak terlalu berpengaruh buruk sebagaimana *isra'iliyat* karena isinya kebanyakan akhlak, nasehat dan lain-lain. Lihat: Muhammad bin Muhammad Abu al-Syabbah, *al-Isra'iliyat wa al-Maudlu'at fi Kutub al-Tafsir* (Cairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H.), cet. IV., 13-14.

<sup>162</sup> al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dla'ifah wa al-Maudlu'ah*, 1/307.

<sup>163</sup> "Dari 'Aisyah berkata: Saya bertanya kepada RasulAllah Saw., saya melihat Baginda bila mencium Fathimah, engkau masukkan mulutmu ke dalam mulutnya, seakan-akan engkau ingin menelan madu. Baginda Saw. menjawab: iya. Sesungguhnya Jibril turun kepadaku dengan membawa setangkai buah-buahan dari surga lalu aku memakannya dan bersenggama dengan Khadijah, lalu lahirlah Fathimah. Apabila saya rindu kepada surga maka saya menciumnya, dia adalah manusia bidadari." Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/412.

kejadian itu dan *mustahil* Nabi Saw. melakukan hal tersebut.<sup>164</sup> Menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H.), disebutkan bahwa Nabi Saw. memasukkan lidahnya ke dalam mulut Fathimah adalah *mustahil*. Karena ‘Aisyah ketika melihat kejadian yang disangkakan itu, Nabi telah menggaulinya, dan usia Fathimah pada saat itu berusia dua puluh tahun. Dan kejadian itu tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah, tetapi seharusnya oleh seorang suami.<sup>165</sup> Menyandarkan kejadian seperti itu kepada Rasulullah Saw. adalah sesuatu yang tidak pantas.

6. Hadis “*washiyat*”, yaitu bahwa Nabi Saw. memegang tangan ‘Ali bin Abi Thalib di hadapan para sahabat, mereka pulang dari *hajjat al-wada’*, lalu berdiri di antara mereka sehingga mereka tahu semua, dan bersabda:

"هَذَا وَصِيَّتِي وَأَخِي وَالْحَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُوا"<sup>166</sup>

Hadis ini dinilai *sahih* oleh kaum *syi'ah* dengan standar kesahihan yang mereka miliki. Kalau hadis ini ditetapkan sebagai hadis *sahih*, berarti telah menuduh sahabat semua tidak mentaati perintah Rasulullah Saw., menyembunyikan dan merubah suatu hadis. Hal ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim.<sup>167</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), hadis ini adalah palsu, karena telah menuduh Nabi Saw. telah menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabat, dan mereka sepakat untuk menyembunyikannya dan tidak meriwayatkannya.<sup>168</sup>

<sup>164</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 225.

<sup>165</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/414.

<sup>166</sup> “Inilah wasiatku dan saudaraku, dan khalifah setelahku maka dengarlah ia dan taatilah.” Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 57.

<sup>167</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 227.

<sup>168</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 57.

7. <sup>169</sup>”لَا يُؤَلَّدُ بَعْدَ الْمِائَةِ مَوْلُودٌ وَلِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ“<sup>169</sup>

Menurut Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H.) yang dikutip oleh Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), hadis tidak *sahih*.<sup>170</sup> Demikian juga menurut al-Suyuthi (w. 911 H.),<sup>171</sup> Ibn al-'Iraq (w. 963 H.),<sup>172</sup> dan Ibn al-Jauzi (w. 597 H.),<sup>173</sup> menurut mereka hadis ini palsu. Kalau dikatakan *sanadnya sahih*, maka jawabnya adalah bahwa 'an'anah mengandung kemungkinan salah satu dari mereka mendengar dari perawi *dla'if* atau *kadzab*, lalu menyembunyikannya, dan meriwayatkannya dengan menggunakan lafal 'an. Bagaimana dikatakan *sahih* sementara banyak ulama dilahirkan setelah seratus tahun.<sup>174</sup>

8. Hadis “Matahari Terbit untuk ‘Ali”

عن أسماء بنت عميسٍ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه فلن يُصل العَصْرَ حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّه كان في طاعتك وطاعة رسّولك فأردد عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت.<sup>175</sup>

<sup>169</sup> “Tidak dilahirkan seorang anak setelah tahun seratus dan Allah butuh kepadanya.” Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 109. Lihat juga Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/192.

<sup>170</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, 109.

<sup>171</sup> al-Suyuthi, *al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudlu'ah*, 2/389.

<sup>172</sup> Ibn al-'Iraq, *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah*, 2/345.

<sup>173</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/192.

<sup>174</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 3/192.

<sup>175</sup> “Dari Asma' binti 'Amis berkata: Rasulullah Saw. sedang turun wahyu kepadanya dan kepalanya di pangkuan 'Ali, sementara 'Ali belum salat asar hingga terbenam matahari. Lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya 'Ali adalah hamba yang taat kepadaMu dan taat kepada rasulMu, maka kembalikanlah matahari untuknya. Asma' berkata: saya melihatnya telah terbenam, kemudian saya melihatnya terbit lagi setelah terbenam.” Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/355.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H.) yang dikutip oleh Ibn al-Jauzi (w. 597 H.),<sup>176</sup> hadis ini adalah palsu dan tidak berdasar. Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H.), al-Dzahabi (w. 737 H.), Ibn al-Qayyim (w. 751 H.), dan Ibn Katsir (w. 774 H.).

Sementara yang menilai hadis ini adalah *sahih* di antaranya al-Thahawi (w. 321 H.), al-Baihaqi (w. 458 H.), al-Qadli 'Iyadl (w. 544 H.), Ibn Hajar (w. 852 H.), al-Sakhawi (w. 904 H.), al-Suyuthi (w. 911 H.), Ibn al-'Iraq (w. 963 H.) dan al-Qari (w. 1014 H.).<sup>177</sup>

Pendapat yang mengatakan hadis ini *sahih* menganggap kejadian itu sebagai mukjizat, sementara yang mengatakan hadis ini *dla'if* menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang *mustahil*. Kalau pun kejadian itu pernah terjadi (matahari terbit kembali setelah terbenam), niscaya semua orang akan meriwayatkan hadis ini, tetapi kenyataannya hanya Asma' binti 'Amis saja yang meriwayatkan hadis ini.<sup>178</sup>

Demikian tadi beberapa *manhaj* kritik *matan* hadis yang dilakukan oleh *muhadditsin mutaqaddimin*. Selain kritik *matan* hadis yang dilakukan oleh *muhadditsin mutaqaddimin* tersebut di atas masih ada beberapa *manhaj* lagi yang dilakukan oleh *muhadditsin mutaqaddimin*, seperti yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.). Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) melakukan kritik *matan* hadis yang dirangkumnya dalam sebuah kitab tersendiri yang diberi judul *Ikhtilaf al-Hadits*.

Kritik *matan* hadis muncul sebagai ilmu tersendiri dan menjadi salah satu cabang dalam ilmu hadis pada abad kedua hijriyah. Ilmu ini muncul disebabkan ada sebagian orang yang mengingkari kehujjahan hadis, ia hanya menerima hadis *mutawatir* saja sebagai *hujjah*.<sup>179</sup>

Orang yang mengingkari *al-Sunnah* sebagi *hujjah*, bukannya *al-Sunnah* yang datang sebagai *bayan al-Qur'an* (penjelas al-Qur'an) atau sebagai penguat Al-Qur'an, melainkan *al-Sunnah* sebagai hukum *mustaqil*

<sup>176</sup> Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, 1/357.

<sup>177</sup> 'Abd Fattah Abu Ghuddah, *Hasyiyah al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if li Ibn al-Qayyim* (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1390 H.), cet. I., 58.

<sup>178</sup> al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, 231.

<sup>179</sup> Nafidh Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits Bain al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 56.

(mandiri/terpisah),<sup>180</sup> dan *al-Sunnah* yang secara lahirnya bertentangan dengan nas al-Qur'an, atau dengan sesama *matan*, atau dengan akal dalam hukum yang sama.<sup>181</sup>

Ulama yang pertama kali menekuni kritik *matan* hadis sebagai ilmu yang mandiri adalah Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam kitabnya *al-Umm*, *al-Risalah*, dan *Ikhtilaf al-Hadits*. Dalam *muqaddimah* kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) menjelaskan kedudukan *al-Sunnah* dan hubungannya dengan al-Qur'an serta menjelaskan *al-Sunnah* sebagai sumber hukum kedua dalam *al-Tasyri' al-Islami*.<sup>182</sup> Ia juga berbicara tentang *khobar Ahad*, dalil-dalil kehujjahan *khobar Ahad*, dan mendiskusikannya dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para penentang kehujjahan hadis *Ahad*.<sup>183</sup>

Di akhir *muqaddimah*, Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) menegaskan keutamaan mengkompromikan antara dua dalil (*al-jam'u*), mengamalkan keduanya dan tidak mengabaikan salah satunya atau kedua-duanya.<sup>184</sup>

Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam kitabnya mendatangkan banyak hadis yang bertentangan kemudian menyatukannya (*taufiq*), baik dengan cara *al-jam'u*, *naskh* atau *tarjih*. Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) tidak bermaksud mendatangkan semua hadis ke dalam kitabnya, tetapi dengan maksud sebagai contoh bagaimana cara menyatukan antara beberapa hadis yang berbeda.<sup>185</sup>

*Manhaj* Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam menyatukan hadis terkadang dengan mengkompromikan antara dua hadis atau beberapa hadis dengan cara meniadakan perbedaan (*nafy al-Ikhtilaf*), karena

---

<sup>180</sup> Muhammad Baltaji, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi Qarn al-Tsani al-Hijri* (Saudi Arabia: Nasyr Lajnah al-Buhuts bi Jami'ah Imam Muhammad ibn Su'ud, 1397 h), 2/688-697.

<sup>181</sup> Hammad, *Mukhtalaf Hadits*, 56.

<sup>182</sup> Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits*, 57.

<sup>183</sup> Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits*, 57.

<sup>184</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*, *tahqiq* 'Amir Ahmad Haidar (Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 h), 64.

<sup>185</sup> Muhyi al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Taqrib al-Nawawi*, *tahqiq* 'Abd al-Wahab 'Abd al-Lathif (Ttp: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1385 h), 2/196.



berbeda tempat, atau berbeda kasus.<sup>186</sup> Seperti dalam bab *Khithbah al-rajul 'ala khithbah akhihi*, di sini ada dua hadis yang bertentangan secara lahirnya, kemudian dikompromikan keduanya dengan cara menjelaskan perbedaan tempat atau perbedaan kasusnya. Bahwa Rasulullah Saw. melarang *khithbah al-rajul 'ala khithbah akhihi*, bila seorang perempuan rela atau mau dengan dilangsungkannya perkawinan ini, bila tidak rela atau tidak mau dilangsungkannya pertunangan dengan yang pertama, maka boleh bagi laki-laki lain untuk melamarnya.<sup>187</sup>

*Manhaj* lain yang juga dipakai oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) adalah 'umum dan *khushus*. Hadis dari Rasulullah Saw. tetap pada keumuman dan lahiriyahnya sehingga datang *dalalah* dari Rasulullah Saw. bahwa hadis itu *khas* bukan 'amm.<sup>188</sup>

Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) juga menjelaskan, ada beberapa hadis menurut sebagian orang bertentangan padahal bukan. Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) membahasnya dalam bab terpisah, yaitu "*bab al-ikhtilaf min jihat al-mubah*". seperti hadis-hadis dalam masalah *wudlu'*, terkadang diriwayatkan Nabi Saw. membasuh anggota *wudlu'* dengan satu kali, dua kali dan tiga kali. Pada hakikatnya hadis-hadis seperti ini bukanlah merupakan *ikhtilaf*, tetapi lebih tepat dikatakan minimal membasuh anggota *wudlu'* adalah sekali dan maksimalnya tiga kali.<sup>189</sup>

## H. al-Taufiq

*Manhaj al-Taufiq* adalah *manhaj* yang berusaha mempertemukan atau mencocokkan antara beberapa hadis dengan cara *al-Jam'u*, *al-Naskh*, dan *al-Tarjih*. Ulama yang pertama kali memperkenalkan *manhaj* ini adalah Imam al-Syafi'i (w. 204 H.).

---

<sup>186</sup> Nafidh Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits Bain al-Fuqaha wa al-Muhadditsin* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 58-59.

<sup>187</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits, tahqiq* 'Amir Ahmad Haidar (Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 h), 246.

<sup>188</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits, tahqiq* 'Amir Ahmad Haidar (Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 h), 64.

<sup>189</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits, tahqiq* 'Amir Ahmad Haidar (Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 h), 68.

1. *al-Jam'u* (kompromi)

Yang dimaksud dengan *al-Jam'u* adalah menjelaskan persamaan antara dua hadis yang bertentangan, keduanya bisa dipakai untuk hujjah.<sup>190</sup>

a. Bacaan *Tasyahhud*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ.<sup>191</sup>

<sup>190</sup> Nafidh Husain Hammad, *Mukhtalaf al-Hadits Bain al-Fuqaha wa al-Muhadditsin* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 141.

<sup>191</sup> "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits -lewat jalur periwayanan lain- dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Abu az-Zubair dari Sa'id bin Jubair, dan dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahhud sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surat al-Quran, lalu pada waktu itu beliau membaca, 'Attahiyat ash-Shalawat ath-Thayyibat Lillah, Assalamu alaika, Ayyuha an-Nabiyyu Warahmatullahi Wabarakatuhu, Assalamu'alaina wa ala Ibadillahishshaalihin. (Segala penghormatan shalawat dan juga kebaikan bagi Allah, Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang shalih. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)'. Dan dalam suatu riwayat, "Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an." Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, tahqiq: 'Amir Ahmad Haidar (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1985), 5. Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), 1/302. Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, tahqiq: Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 1/320. Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhi*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, dkk. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), 2/83. Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i / al-Mujtaba min Sunan*, tahqiq: 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), 2/242.

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), ada beberapa riwayat tentang bacaan *tasyahhud*, di antaranya riwayat Aiman bin Nabil dari Jabir dari Nabi Saw. yang berbeda sebagian hurufnya. Ada lagi riwayat orang Kufah dari Ibn Mas'ud yang berbeda pula sebagian huruf-hurufnya.<sup>192</sup> Semua riwayat berkualitas *sahih*, adanya perbedaan redaksi dikarenakan Rasulullah Saw. telah mengajarkan bacaan *tasyahhud* kepada para jama'ah dan individu, sebagian dari mereka telah hafal bacaan *tasyahhud* yang berbeda dengan yang lain. Semuanya tidak ada perbedaan dalam arti, semuanya hendak mengagungkan nama Allah Swt. dan semuanya diakui oleh Nabi Saw. meskipun berbeda dengan yang lain, karena bacaan *tasyahhud* adalah termasuk bacaan *dzikir*.<sup>193</sup>

Demikian sikap Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam menghadapi perbedaan beberapa riwayat tentang bacaan *tasyahhud*. Meskipun banyak hadis yang meriwayatkan tentang bacaan *tasyahhud*, dan semuanya berbeda, ditanggapi dengan arif dan bijak oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), dengan cara mengkompromikannya (*al-jam'u*).

#### b. Sujud al-Qur'an (sujud al-Tilawah)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ. قَالَ: أَرَادَا الشُّهُرَةَ.

أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت، أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.<sup>194</sup>

<sup>192</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 5.

<sup>193</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 5.

<sup>194</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Isma'il dari Ibn Abi Dza'ib dari al-Harits bin 'Abdirrahman dari Muhammad bin 'Abdirrahman dari Tsauban dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. membaca surat al-Najm lalu sujud dan orang-orang mengikutinya kecuali dua orang. Abu Hurairah berkata: Mereka berdua ingin masyhur." "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Isma'il dari Abi Dza'ib dari Yazid bin 'Abdillah bin Qasith dari 'Atha' bin Yasar dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia membaca surat al-Najm di hadapan Rasulullah Saw. dan tidak sujud." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 6. Malik

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa *sujud al-Qur'an* adalah tidak wajib. Barangsiapa meninggalkannya maka tidak wajib mengqadla'nya.<sup>195</sup> Dalilnya adalah, bahwa *sujud* adalah *salat*. Allah hanya mewajibkan *salat* lima waktu saja, yang lain hanya *Sunnah*. Berarti *sujud al-Qur'an* adalah *sunnah* hukumnya.<sup>196</sup>

Demikian sikap Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam menghadapi perbedaan beberapa riwayat tentang *sujud al-Qur'an*, ada dua riwayat, yang satu meriwayatkan bahwa Nabi Saw. melakukan *sujud* ketika membaca surat al-Najm, sementara riwayat Zaid bin Tsabit ketika membaca surat al-Najm di hadapan Nabi Saw. tidak melakukan *sujud*. Keduanya riwayat tersebut dikompromikan dengan mengatakan bahwa *sujud al-Qur'an* adalah *sunnah*, dalilnya bahwa *sujud* adalah *salat*, dan *salat* yang wajib hanya lima waktu, yang lain *sunnah*, berarti *sujud al-Qur'an* adalah *sunnah*.

### c. Bersuci dengan Air

حَدَّثَنَا الثَّقَفُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الثَّقَفِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بَيْتَ بَضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا الْكِلَابُ وَالْحَيْضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " <sup>197</sup>

bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahi, *Muwaththa' Imam Malik*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Mesir: Dar al-Turats al-'Arabi, t.th.), 1/206.

<sup>195</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 6.

<sup>196</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 6.

<sup>197</sup> "Telah menceritakan kepada kami perawi tsiqah dari Ibn Abi Dzi'b dari perawi tsiqah dari orang yang meriwayatkan kepadanya atau dari 'Ubaidillah bin 'Abdirrahman al-'Adawi dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw. dan berkata: Sesungguhnya sumur Bidla'ah dilempari di dalamnya anjing-anjing dan haid, Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya air tidak bisa dinajisi oleh sesuatu." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 22. Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/64. Abu 'Isa al-Tirmidhi al-Sulami, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhi*, 1/95. Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa' / al-Mujtaba min Sunan*, 1/174. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Mu'assasah al-Qurthubah, t.th.), 3/86 al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 22. Abu Daud al-

أَخْبَرَنَا الثَّقَفُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ،  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ بَحْسًا " <sup>198</sup>  
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ  
ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ وَبِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " <sup>199</sup>.

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), ketiga riwayat di atas pada dasarnya tidak saling bertentangan antara satu dan lainnya. Hadis pertama, yang mengatakan bahwa "air itu tidak bisa terkena najis", karena sumur Bidla'ah banyak airnya dan luas, sehingga najis-najis itu tidak merubah warna dan rasa, hal ini dikuatkan dengan hadis kedua yang

Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/64. Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 1/95. Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i / al-Mujtaba min Sunan*, 1/174. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Mu'assasah al-Qurthubah, t.th.), 3/86.

<sup>198</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami perawi tsiqah dari sahabat kami, dari al-Walid bin al-Katsir dari Muhammad bin 'Ibad bin Ja'far dari 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar dari bapaknya berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Apabila air ada dua qullah maka ia tidak terbebani najis." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 22. Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/64. Abu 'Isa al-Tirmidzi Sulami, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, 1/97. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i / al-Mujtaba min al-Sunan*, 1/46. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 1/172. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/12.

<sup>199</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Abi Zinad dari Musa bin Abi 'Utsman dari bapaknya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air menggenang kemudian mandi darinya. Dan dengan sanad ini dari Abi Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Bila seekor anjing menjilati tempat salah seorang di antara kalian maka basuhlah sebanyak tujuh kali." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 23. Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1/234. Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/66. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i / al-Mujtaba min al-Sunan*, 1/52. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/130. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/508.

mengatakan “apabila air lebih dari dua qullah, maka tidak terpengaruh oleh najis.”<sup>200</sup> Sementara hadis ketiga yang mengatakan “bila anjing menjilati bejana, maka basuhlah tujuh kali” Hal ini dikarenakan biasanya yang disebut bejana ukurannya adalah kecil.<sup>201</sup>

Jadi, meskipun secara redaksi kedua hadis di atas adalah bertentangan, tetapi setelah dipahami lebih mendalam ternyata tidak ada pertentangan di dalamnya. Karena hadis pertama terjadi pada kasus yang airnya banyak (lebih dari dua qullah), sementara hadis lainnya terjadi pada kasus bejana yang umumnya ukurannya kecil (kurang dari dua qullah). Ukuran banyak sedikitnya air dilihat dari lebih atau kurang dari dua qullah, berdasar hadis riwayat Ibn ‘Umar dari Bapaknya.

## 2. *al-Naskh*

Yang dimaksud dengan *al-Naskh* adalah menghilangkan hukum *syara’* dengan dalil *syar’i* yang turun belakangan.<sup>202</sup> Dalam hal ini sejarah sangat berperan untuk menentukan mana yang turun atau datang lebih awal dan yang belakangan.

### a. *al-Ma’ min al-Ma’*

أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا  
فَأَكْسَلَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَعْسِلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَيَتَوَضَّأَ  
ثُمَّ لِيُصَلَّ ".<sup>203</sup>

<sup>200</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 23.

<sup>201</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 23.

<sup>202</sup> Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1982), 3/107.

<sup>203</sup> “Telah meriwayatkan kepada kami tidak hanya satu tsiqat ahl al-‘Ilmi dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Abi Ayub dari Ubay bin Ka‘b berkata, saya bertanya: Wahai Rasulullah apabila salah seorang di antara kami bersenggama lalu malas (tidak keluar sepirma), Nabi Saw. menjawab: basuhlah dzakar yang menyentuh perempuan, berwudlu’ lalu shalat. Lihat: al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 14. Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busthi, *Sahih Ibn Hibban*

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ التَّقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ " .<sup>204</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), hadis riwayat Ubay bin Ka'ab yang mengatakan "mandi diwajibkan karena keluar sepirma" telah dinaskh hukumnya oleh hadis riwayat 'Aisyah yang mengatakan "mandi diwajibkan karena kedua khitan saling bertemu."<sup>205</sup>

#### b. Hijamah

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَبِ الصَّنَعَائِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يَخْتَجِمُ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " .<sup>206</sup>

bi Tartib Ibn Balban, taḥqīq: Syu'aib Arna'uth (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), 3/445.

<sup>204</sup> "Telah meriwayatkan kepadaku Sufyan dari 'Ali bin Zaid bin Jud'an bahwa Abu Musa bertanya kepada 'Aisyah tentang bertemunya dua khitan, 'Aisyah menjawab: Nabi Saw. bersabda: Apabila telah bertemu dua khitan atau menyentuh khitan satu ke khitan lain, maka wajib mandi." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 14. Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahi, *Muwatthha' Imam Malik*, 1/45. Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, taḥqīq: Musthafa Dib (Beirut: Dar Ibn al-Katsir, 1987), cet. III., 1/110. Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 1/182. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min Sunan*, 1/110. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/199. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 6/123. Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, 3/456.

<sup>205</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 14.

<sup>206</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami 'Abdul Wahab bin 'Abdul Majid dari Khalid al-Hadhaha' dari Abi Qilabah dari Abi al-Asy'ab al-Shan'ani dari Syaddad bin Aus berkata, Saya bersama Nabi Saw. pada masa penaklukan Makkah lalu melihat seorang laki-laki berbekam pada hari ke delapan belas bulan Ramadhan, Nabi bersabda sambil memegang tanganku: Orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 56. Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/684. Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/721. Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Sahih*

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِثْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ اخْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا " .<sup>207</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), hadis pertama riwayat Syaddad bin Aus yang mengatakan "orang yang membekam dan yang dibekam keduanya batal puasanya" telah dinaskh hukumnya dengan hadis riwayat Ibn 'Abbas yang mengatakan "Rasulullah Saw. telah berbekam dalam keadaan muhrim dan berpuasa." Hal itu bisa diketahui karena hadis pertama terjadi pada fath Makkah (8 H.), sementara hadis kedua terjadi pada hajjatul wada' (10 H.).<sup>208</sup>

### c. Puasa 'Asyura

أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،  
قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ " .<sup>209</sup>  
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ  
يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا

---

Sunan al-Tirmidzi, 3/144. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, 1/537. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 2/364. Muhammad bin Hibban, Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban, 8/301.

<sup>207</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Abi Ziyad dari Miqsam dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah Saw. berbekam dalam keadaan ihram dan berpuasa." al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i, 56. Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Asybah, Muwaththa' Imam Malik, 1/298. al-Bukhari, al-Jami' al{ahih al-Mukhtashar, 2/685. Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, 1/723. Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Sulami, al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi, 3/146. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, 2/1029. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Shaibani, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 1/215. Muhammad bin 'Abdillah Abu 'Abdillah Hakim al-Naisaburi, al-Mustadrak 'ala al-Sahihaini, tahqiq: Mustafa 'Abd al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 1/593.

<sup>208</sup> al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i, 56.

<sup>209</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Dzi'b dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata: Dulu Rasulullah Saw. berpuasa pada hari 'Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa." al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i, 20. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, 1/552. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 1/129.



قَدِمَ النَّبِيُّ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتَرَكَ يَوْمَ  
عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " 210.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، عَامَ  
حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيُّنَ عُلَمَائِكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ  
لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ  
مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ " 211.

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), bahwa hadis riwayat 'Aisyah yang mengatakan "puasa 'Asyura adalah wajib" telah dinasakh oleh hadis riwayat Mu'awiyah yang mengatakan "Allah tidak mewajibkan puasa 'Asyura, bagi yang ingin berpuasa dipersilakan, bagi yang tidak juga tidak mengapa."<sup>212</sup>

<sup>210</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah bahwa ia berkata: Dulu hari 'Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy jahiliyah berpuasa, dan Nabi pun pada masa itu berpuasa, ketika Nabi datang (masa kenabian), beliau pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadhan difardlukan, beliau pun meninggalkannya, barang siapa hendak berpuasa maka berpuasalah, dan barang siapa hendak meninggalkannya maka tinggalkanlah." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 20. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 1/215. Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/670. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/792. Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, 1/742. Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/127. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/57.

<sup>211</sup> "Telah meiwayatkan kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman bahwa ia telah mendengar Mu'awiyah pada tahun haji dan beliau di atas minbar dan berkata: Wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada hari ini: Hari ini adalah hari 'Asyura, dan Allah tidak mewajibkan berpuasa, dan saya berpuasa, barang siapa hendak berpuasa maka berpuasalah, dan barang siapa hendak berbuka maka berbukalah." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 20. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 4/95. Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahi, *Muwaththa' Imam Malik*, 1/299. al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/704. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/795. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 4/204.

<sup>212</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 57.

### 3. *al-Tarjih*

Yang dimaksud dengan *al-tarjih* adalah memenangkan salah satu dari dua dalil karena ada penguat.<sup>213</sup> Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), menggunakan langkah ketiga, yaitu *al-tarjih* manakala langkah pertama (kompromi) dan langkah kedua (*al-naskh*) menemukan jalan buntu. Beda antara *al-naskh* dan *al-tarjih* adalah terletak pada diketahui atau tidaknya sebuah sejarah, bila diketahui sejarahnya, maka langkah yang diambil adalah *al-naskh*, bila tidak diketahui sejarahnya, maka langkah yang diambil adalah dengan melakukan *al-tarjih*. Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam melakukan tindakan *al-tarjih*.

#### a. Shalat Gerhana

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " حَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلَاتَهُ رَكَعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكَعَةٍ رُكُوعَانِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ".<sup>214</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), hadis inilah "bahwa setiap satu rakaat ada dua ruku'" yang ia rajihkan atas pendapat sebagian orang yang mengatakan shalat gerhana adalah shalat sunnah biasa, artinya setiap satu rakaat ada satu ruku'.<sup>215</sup>

Dalam kasus ini, Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), dalam mentarjihkan sebuah hadis tidak dengan sesama hadis melainkan hadis

<sup>213</sup> Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* (Tunis: Mu'assasah 'Abd al-Karim bin 'Abdullah, 1986), 393.

<sup>214</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Ibn 'Abbas berkata: Telah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah Saw. shalat. Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa shalatnya dua raka'at, di setiap raka'at ada dua ruku' kemudian khutbah. Rasul pun bersabda: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, terjadinya gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, bila kalian melihatnya maka sibukkanlah dirimu dengan berdzikir." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 51. Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 3/129.

<sup>215</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadit li al-Syafi'i*, 51.

dipertentangkan dengan pendapat sebagian orang, dan Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), mentarjihkan sebuah hadis yang ia riwayatkan.

b. Junub

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، " أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، فَتَسْأَلُهُمَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ الْيَوْمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرَعَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ "، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالْنَا فَأَخْبِرَهُ، قَالَ مَرْوَانُ: أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرَكَبَنَّ ذَاتِي بِالْبَابِ فَلَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فَلْتُخْبِرَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُحَمَّدٌ.<sup>216</sup>

<sup>216</sup> "Dari Malik dari Sumayy budak Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bahwa dia mendengar Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam berkata: Saya dan bapak saya berada di Marwan bin al-Hakam, gubernur Madinah, lalu menuturkan bahwa Abu Hurairah berkata: Barang siapa di pagi hari dalam keadaan junub maka batal puasanya pada hari tersebut. Marwan berkata: Saya bersumpah kepadamu wahai 'Abdurrahman, pergilah ke Umm al-Mu'minin 'Aisyah dan Umm Salamah lalu bertanyalah tentang hal ini. Abu Bakar berkata: saya bersama 'Abdurrahman pergi ke 'Aisyah dan 'Abdurrahman pun memberi salam, dan berkata, Wahai Umm al-Mu'minin! bahwa saya berada di tempat Marwan, lalu disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, Barang siapa di pagi hari dalam keadaan junub maka batal puasanya pada hari tersebut. 'Aisyah berkata, Tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah wahai 'Abdurrahman, apakah kamu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? 'Abdurrahman berkata: Tidak. 'Aisyah berkata: Saya

Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), mentarjih hadis riwayat 'Aisyah dan Umm Salamah yang mengatakan "orang junub di pagi bulan puasa, tidak membatalkan puasanya" daripada hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan "orang junub di pagi bulan puasa, maka batal puasa hari itu."<sup>217</sup> Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), mentarjih hadis riwayat 'Aisyah dan Umm Salamah, karena 'Aisyah dan Umm Salamah adalah isteri Nabi Saw. yang lebih paham akan urusan pribadi Nabi Saw. daripada yang lain yang hanya mendengar berita saja, 'Aisyah lebih hafal daripada Abu Hurairah, riwayat dua orang lebih utama daripada riwayat satu orang.<sup>218</sup>

c. Riba

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،  
يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
" إِمَّا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " .<sup>219</sup>

---

menyaksikan Rasulullah Saw. pagi-pagi junub karena jima' tidak mimpi basah lalu berpuasa pada hari itu. 'Abdurrahman berkata, lalu kami keluar dan menuju ke rumah Umm Salamah dan menanyakan dengan pertanyaan serupa, Umm Salamah pun menjawab sebagaimana jawaban 'Aisyah, lalu kami keluar dan menuju ke Marwan, 'Abdurrahman pun menceritakan apa yang menjadi jawaban kedua Umm al-Mu'minin tersebut. Marwan berkata: Saya bersumpah kepadamu wahai Aba Muhammad, naiklah kendaraanku di pintu lalu datangilah Abu Hurairah, dan ceritakanlah hal itu padanya. Abu Bakr berkata: 'Abdurrahman naik kendaraan dan saya pun juga naik kendaraan bersamanya hingga sampai ke tempat Abu Hurairah, 'Abdurrahman pun berbincang sesaat dengan Abu Hurairah, kemudian menceritakan hal tadi. Abu Hurairah berkata: Saya tidak tahu masalah itu, saya hanya menerima berita ini dari yang menyampaikan berita." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 54. Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahi, *Muwaththa' Imam Malik*, 1/290. al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/679. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 6/184,203, 313.

<sup>217</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 55.

<sup>218</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 55.

<sup>219</sup> "Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bahwasannya ia mendengar 'Abdullah bin Abi Yazid berkata, saya mendengar Ibn 'Abbas berkata, telah meriwayatkan kepadaku Usamah bin Zaid, bahwa Nabi Saw. bersabda: Riba adalah pembayaran yang ditunda." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 58. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1217. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 7/281. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/758. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 5/200.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بَيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْتُمْ. وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا الْمِلْحَ وَالتَّمْرَ ". وَرَادَ أَحَدُهُمَا: " مَنْ زَادَ، أَوْ أزدَادَ، فَقَدْ أُرِي ".<sup>220</sup>

Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), mentarjih hadis riwayat 'Ubadah bin Shamit yang mengatakan "riba terjadi bila barangnya sejenis dan salah satunya lebih banyak" daripada hadis riwayat Usamah bin Zaid yang mengatakan "riba itu ada pada penundaan."<sup>221</sup> Menurut pendapat Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), ada kemungkinan Usamah hanya mendengar akhir dari sebuah hadis saja, dan tidak mendengar secara keseluruhan, 'Ubadah bin Shamit lebih senior dalam persahabatan dengan Nabi Saw. daripada Usamah, dan riwayat 'Ubadah bin Shamit didukung oleh riwayat 'Utsman, sementara riwayat Usamah tidak ada dukungan dari yang lain.<sup>222</sup>

<sup>220</sup> "Telah meriwayatkan kepadaku 'Abdul Wahab dari Ayub bin Abi Tamimah dari Muhammad bin Sirin dari Muslim bin Yasar dan laki-laki lain dari 'Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama barangnya, kontan sama kontan, tetapi juallah emas dengan perak, perak dengan emas, burr dengan sya'ir, kurma dengan garam atau sebaliknya, sama-sama kontan terserah kamu. Salah satu di antara mereka berdua mengurangi garam atau kurma, atau menambahnya. Barang siapa berlebih atau minta dilebihkan maka itu adalah riba." al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 58. Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min Sunan*, 7/274. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/757. Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/4. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1208.

<sup>221</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 58.

<sup>222</sup> al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits li al-Syafi'i*, 58.

*Demikian beberapa contoh manhaj yang dipakai oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam melakukan kritik matan hadis. yaitu pertama-tama dilakukan kompromi (al-jam'u) antara beberapa riwayat, bila tidak memungkinkan maka diambil langkah kedua, yaitu al-naskh bila diketahui sejarahnya, bila tidak diketahui sejarahnya maka dilakukan tarjih.*



## BAB V

### MANHAJ MUHADDITSIN MUTA'AKHKHIRIN DALAM KRITIK MATAN HADIS

*Muhadditsin muta'akhhirin* yang melakukan kritik *matan* hadis antara lain adalah Yusuf al-Qaradlawi. Terkait dengan upaya memahami *Sunnah* Nabi Saw. yang merupakan panutan bagi umat Islam yang senantiasa ingin mengikuti jejaknya, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam berinteraksi dengannya agar umat ini terhindar dari penafsiran orang-orang bodoh, penyimpangan mereka yang ekstrim.

Prinsip-prinsip dasar itu menurut Yusuf al-Qaradlawi antara lain adalah: *Pertama*, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis yang dipercaya.<sup>1</sup> *Kedua*, dapat memahami dengan benar-benar nas-nas yang berasal dari Nabi Saw. sesuai dengan pengertian bahasa Arab dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sebab wurud* (diucapkannya) oleh beliau. Juga kaitannya dengan nas-nas al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang lain dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universalitas Islam.<sup>2</sup> *Ketiga*, memastikan bahwa nas tersebut tidak bertentangan dengan nas lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih *sahih* darinya atau lebih sejalan dengan *ushul*. Dan juga tidak dianggap berlawanan dengan nas yang lebih layak dengan hikmah *tasyri'* atau pelbagai tujuan umum *syari'at* yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'i* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua nas saja, tetapi dari sekumpulan nas yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubutnya*.<sup>3</sup>

Selanjutnya Yusuf al-Qaradlawi dalam rangka memahami hadis dan

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dlawabith* (Manshurah: Dar al-Wafa', 1993), 26.

<sup>2</sup> al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 26.

<sup>3</sup> al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 26.



menemukan signifikansi kontekstualnya meletakkan beberapa prinsip pemahaman hadis<sup>4</sup>, antara lain: 1. Memahami *al-Sunnah* harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. 2. Menghimpun hadis yang bertema sama. 3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya. 4. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. 5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap. 6. Pemahaman hadis antara hakikat dan *majaz*. 7. Membedakan antara yang *ghaib* dan yang nyata. 8. Memastikan makna istilah dalam hadis.

#### A. Memahami *Sunnah* Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an

Untuk memahami *Sunnah* dengan baik, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penakwilan yang keliru, *Sunnah* harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam bingkai tuntunan-tuntunan *Ilahi* yang kebenaran dan keadilannya bersifat pasti.<sup>5</sup>

al-Qur'an ialah ruh eksistensi Islam, ia adalah konstitusi *Ilahi* yang menjadi rujukan bagi setiap perundangan-undangan dalam Islam. Adapun *Sunnah* Nabi Saw. adalah penjelasan bagi konstitusi tersebut, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>6</sup>

Tugas seorang *Rasul* adalah menjelaskan kepada manusia *risalah* yang diturunkan untuk mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin sebuah "penjelasan" bertentangan dengan "apa yang hendak dijelaskan".<sup>7</sup>

Jika terdapat paham di kalangan *fuqaha* dalam menyimpulkan makna-makna Hadis, yang paling baik dan benar adalah hadis yang dikuatkan oleh al-Qur'an. Perhatikanlah firman Allah berikut ini :

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1992), 117. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 93.

<sup>5</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 117. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 93.

<sup>6</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 117. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 93.

<sup>7</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 117. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 93.

\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
 وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ <sup>8</sup>

Ayat Makkiyah ini menjelaskan, bahwa pada semua yang tumbuh di bumi terdapat hak yang harus ditunaikan *zakat*nya. Meskipun demikian, ada beberapa *fuqaha* yang membatasi *zakat* tumbuh-tumbuhan pada empat jenis dari biji-bijian,<sup>9</sup> atau pada makanan pokok<sup>10</sup> pada kondisi normal, bukan pada masa paceklik, atau hasil yang dikeringkan, ditakar dan disimpan.<sup>11</sup> Mereka menafikan *zakat* pada buah-buahan lainnya dan sayuran, hasil perkebunan kopi, apel, mangga, kapas, tebu dan sebagainya.

Dalam hal ini, Imam Abu Bakr Ibn al-'Arabi (w. 543 H.) , pemuka *madzhab* Maliki pada masanya menguraikan ayat tersebut dalam *Ahkam al-Qur'an*-pendapat ketiga mazhab fiqh: Malik, aldan menjelaskan <sup>12</sup>

<sup>8</sup> “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” Q.S. al-An'am: 141

<sup>9</sup> Madzhab Malikiyah mengatakan, *zakat* tanaman adalah biji-bijian seperti kurma, anggur, zaitun, sementara buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib dikeluarkan *zakat*nya. Lihat: Dardir, *Syarh al-Shaghir bi Hasyiyah al-Shawi* (Mesir: Mathba'ah al-Babi al-Halibi, t.th), 1/608

<sup>10</sup> Madzhab al-Syafi'iyah mengatakan, *zakat* tanaman adalah biji-bijian yang memberi kekuatan atau makanan pokok, seperti gandum, jagung, beras dan lainnya. Sementara buah-buahan yang wajib dikeluarkan *zakat*nya adalah kurma dan anggur. Untuk sayur mayur tidak wajib dikeluarkan *zakat*nya. Lihat: Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab* (Mesir: Mathba'ah al-Babi al-Halibi, t.th.), 1/156.

<sup>11</sup>Madzhab Hanabilah mengatakan, *zakat* tanaman adalah yang memenuhi beberapa persyaratan seperti dapat disimpan, ditakar dan dikeringkan, baik biji-bijian atau buah-buahan. Lihat: Ibn al-Qudamah al-Hanbali, *al-Mughni* (Cairo: Dar al-Manar, t.th.), 2/690.

<sup>12</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Cairo: 'Isa al-Halibi, t.th), 749.

Syafi'i dan Ahmad, tentang tumbuhan apa saja yang wajib dizakati dan yang tidak. Meskipun ia sendiri bermadzhab Maliki, karena kejujuran dan kedalaman ilmunya, ia menganggap lemah ketiga *madzhab* tersebut. Kemudian, ia berkata: "Abu Hanifah menjadikan ayat ini sebagai cerminnya sehingga tampaklah kebenaran, dia mewajibkan *zakat* pada semua hasil tanaman yang dimakan, baik yang menjadi makanan pokok atau tidak. Ia merujuk kepada sabda Nabi Saw. yang bersifat umum: وفيما سقت السماء العشر<sup>13</sup>

Adapun pendapat Imam Ahmad bahwa *zakat* tanaman hanya diwajibkan pada tanaman yang ditakar sesuai dengan sabda Nabi Saw.: وليس دون خمس اواق صدقة<sup>14</sup> adalah lemah.<sup>15</sup> Sebab, Hadis itu secara lahir menunjukkan bahwa *nishab* disyaratkan untuk buah-buahan dan biji-bijian. Sedangkan gugurnya kewajiban *zakat* untuk selain keduanya, tidak dapat diambil kesimpulan pada biji-bijian yang merupakan makanan pokok saja, sebagaimana pendapat *madzhab* al-Syafi'i, sama sekali tidak berdasar.

## B. Menghimpun Hadis-hadis yang Bertema Sama

Untuk memahami *Sunnah* Nabi Saw. dengan baik, hadis-hadis yang bertema sama harus dihimpun. Hadis-hadis yang *mutasyabih*<sup>16</sup>

<sup>13</sup> al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/540.

<sup>14</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik*, 1/244. al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/508. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/673. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 1/487. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/22.

<sup>15</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 119. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 95.

<sup>16</sup> *Mutasyabih* secara bahasa berarti dua hal serupa dengan yang lain. Dan *Syubhah* ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkrit maupun abstrak. Allah berfirman: وَأَتُوا بِهِ مِثْلَهَا (Baqarah: 25), maksudnya sebagian buah-buahan surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal rasa dan hakikat. Dikatakan pula *mutasyabih* adalah *mutamatsil* (sama) dalam perkataan dan keindahan. Jadi, *tasyabuh kalam* adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian inilah Allah menyifati al-Qur'an bahwa seluruhnya adalah *mutasyabih*, sebagaimana ditegaskan dalam ayat: اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مِثْلَهَا مِثْلَانِي (Zumar: 23). Dengan demikian, maka al-Qur'an itu seluruhnya *mutasyabih*, maksudnya al-Qur'an itu sebagian

dikembalikan kepada *muhkam*,<sup>17</sup> yang *mutlaq*<sup>18</sup> dihubungkan dengan *muqayyad*,<sup>19</sup> yang 'am<sup>20</sup> ditafsirkan dengan yang khas'.<sup>21</sup> Dengan demikian,

---

kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya. Inilah yang dimaksud dengan *tasyabuh 'am* atau *mutasyabih* dalam arti umum. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr Hadits, 1973), 215.

<sup>17</sup> *Muhkam* menurut bahasa bersal dari kata: *حكمت الدابة وأحكمت* (saya menahan binatang itu). Kata *hukm* berarti memutuskan antara dua perkara. Maka *hakim* adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kebenaran dan kebohongan. Dikatakan: *حكمت السفية وأحكمته* (saya memegang kedua tangan orang dungu). Juga dikatakan: *حكمت الدابة وأحكمتها* (saya memegang hikmah pada binatang itu). Hikmah dalam ungkapan ini berarti kendali yang dipasang pada leher, ini mengingatkan bahwa ia berfungsi untuk mencegahnya agar tidak bergerak secara liar. Dari pengertian inilah lahir kata hikmah, karena ia dapat mencegah pemilikinya dari hal yang tidak pantas. *Muhkam* berarti sesuatu yang dikokohkan. *Ihkam kalam* berarti mengkokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah, dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi, *kalam muhkam* adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah menyifati al-Qur'an bahwa seluruhnya adalah *muhkam* sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: *الر، كتاب الر، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير* (Hud: 1). al-Qur'an itu seluruhnya *muhkam*, maksudnya al-Qur'an itu kata-katanya kokoh, fasih (indah dan jelas) dan membedakan antara yang hak dengan yang batil dan antara yang benar dengan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan *ihkam 'am* atau *muhkam* dalam arti umum. Sementara pengertian *muhkam* dan *mutasyabih* dalam arti khusus terdapat banyak perbedaan pendapat. Yang terpenting di antaranya sebagai berikut: 1) *Muhkam* adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang *mutasyabih* hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. 2) *Muhkam* adalah ayat yang hanya mengandung satu arti, sedang *mutasyabih* mengandung banyak arti. 3) *Muhkam* adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain, sedang *mutasyabih* memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 216.

<sup>18</sup> *Mutlaq* adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu *qayyid* (pembatas). Jadi, ia hanya menunjuk kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafal *mutlaq* ini pada umumnya berbentuk lafal *nakirah* dalam konteks kalimat positif. Misalnya lafal *رقبة* (seorang budak) dalam ayat: *فتحرير رقبة* (Mujadalah: 3). Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafal *رقبة* adalah *nakirah* dalam konteks positif. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 245.

<sup>19</sup> *Muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayyid* (batasan), seperti kata-kata *رقبة مؤمنة* yang dibatasi dengan iman dalam ayat: *فتحرير رقبة مؤمنة*

apa yang dimaksud akan semakin jelas dan satu sama lain tidak boleh dipertentangkan.<sup>22</sup>

Sebagaimana disepakati, *al-Sunnah* berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, artinya, *al-Sunnah* memerinci ayat-ayat yang global, menjelaskan yang masih samar, mengkhususkan yang *umum*, dan membatasi yang *mutlak*. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut harus diterapkan dalam memahami hadis yang satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

Sebagai contoh *manhaj* kedua adalah hadis-hadis tentang larangan keras untuk memanjangkan pakaian, yang dijadikan sandaran oleh sejumlah pemuda yang menolak keras mereka yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan, hampir saja, mereka memandang hal itu sebagai *syi'ar* Islam yang penting dan kewajiban yang utama. Jika

(Nisa': 92). Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 246.

<sup>20</sup> 'Am adalah lafal mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Para ulama berbeda pendapat tentang "makna umum", apakah di dalam bahasa ia mempunyai *shighat* (bentuk lafal) khusus untuk menunjukkannya atau tidak. Sebagian besar ulama berpendapat, di dalam bahasa terdapat *shighat-shighat* tertentu yang secara hakiki dibuat untuk menunjukkan makna umum dan dipergunakan secara *majaz* pada selainnya. *Shighat-shighat* tertentu yang menunjukkan 'am, antara lain: 1) *Kull*, seperti firman Allah: كل نفس ذائقة الموت (Ali 'Imran: 3). Searti dengan *kull* adalah *jami'*. 2) Lafal yang di-*ma'rifat*-kan dengan *al* yang bukan *al 'Ahdiah*. Misalnya: والعصر، إن الإنسان لفي خسر (Ashr: 1-2), maksudnya, setiap manusia, berdasarkan ayat selanjutnya: إلا الذين آمنوا. 3) *Isim nakirah* dalam konteks *nafi* dan *nahi*, seperti: فلا رفث (Baqarah: 197). 4) *allati* (التي) dan *ladzi* (الذي) serta cabang-cabangnya. Misalnya: والذي قال لوالديه أف لكما (Ahqaf: 17). Maksudnya, setiap orang yang mengatakan seperti itu....5) Semua isim *syarat*. Misalnya: فمن حج البيت أو اعتمر (Baqarah: 158). Ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal. 6) *Isim jinis* (kata jenis) yang diidlafahkan kepada isim *ma'rifah*. Misalnya: فليحذر الذين يخالفون عن أمره (Nur: 63), maksudnya segala perintah Allah. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 221-224.

<sup>21</sup> *Khash* adalah lawan kata 'am, karena ia tidak mencakup semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. *Takhis* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafal 'a>m. dan *mukhshil* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttashil*, yaitu antara 'am dengan *mukhshil* tidak dipisah oleh sesuatu hal. Dan adakalanya *munfashil*, yaitu kebalikan dari *muttashil*. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 226.

<sup>22</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 128. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 103.

<sup>23</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 128. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 103.

mereka melihat ulama atau da'i muslim yang tidak memendekkan pakaiannya sebagaimana yang telah mereka lakukan, mereka mencibirnya, adakalanya, menuduhnya dengan terang-terangan, sebagai orang yang kurang dalam agama.<sup>24</sup>

Sekiranya mereka mau mengkaji hadis-hadis yang berbicara dalam masalah ini, lalu satu sama lainnya dihimpunkan sesuai dengan tujuan tuntunan Islam menyangkut kebiasaan hidup sehari-hari, pasti mereka akan mengetahui maksud hadis-hadis tersebut. Pada gilirannya, mereka jauh dari kebenaran serta tidak akan mempersempit ruang yang diberi keleluasaan oleh Allah.<sup>25</sup>

Perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ وَالْمَنْفِقُ  
سَلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَسْبِيلُ إِزَارُهُ.<sup>26</sup>

Apa yang dimaksud dengan memanjangkan pakaian di sini? Apakah mencakup setiap orang yang memanjangkan pakainya, meskipun hal itu merupakan kebiasaan di masyarakat, tanpa bermaksud menyombongkan diri.

Mungkin hal itu didukung oleh hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah sebagaimana dalam *al-Sahih al-Bukhari*:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 128. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 103.

<sup>25</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 128. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 103.

<sup>26</sup> "Tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, orang yang kerjanya hanya mengungkit-ungkit dan tidak pernah memberi sesuatu, orang yang menjual dagangannya dengan mengucapkan sumpah palsu, dan orang yang memanjangkan pakaiannya." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/673. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih* Sunan al-Tirmidzi, 3/516. Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 5/81.

Maksud hadis di atas adalah seseorang yang memanjangkan pakainnya sampai melewati mata kaki, akan berada di neraka, sebagai sanksi atas perbuatannya.<sup>28</sup> Tetapi, mereka yang membaca beberapa hadis dalam masalah ini, akan mengetahui dengan jelas pendapat yang dikuatkan oleh Imam al-Nawawi (w. 676 H.) dan Ibn Hajar (w. 852 H.) bahwa kemutlakan dalam hadis ini harus dipahami dalam konteks "kesombongan". Inilah yang akan diancam dengan sanksi yang keras.<sup>29</sup>

Imam al-Bukhari (w. 256 H.) meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!  
 إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أْتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِمَنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ.<sup>30</sup>

Dalam bab yang sama, diriwayatkan dari Abu Bakrah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَخُنُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ  
 مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَتَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَجَلِّي عَنْهَا ثُمَّ أُقْبِلَ

<sup>27</sup> "Pakaian yang berada di bawah mata kaki akan berada di neraka." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 5/2182. Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 8/207.

<sup>28</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 10/257.

<sup>29</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, 10/257.

<sup>30</sup> "Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar bertanya, Ya RasulAllah, salah satu bagian sarungku selalu menjulur ke bawah, kecuali kalau aku harus selalu menariknya. Nabi Saw. menjawab, Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 3/1340. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1651. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2/454. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/223.

عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا  
وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّىٰ يَكْشِفَهَا.<sup>31</sup>

Dalam riwayat ini disebutkan masalah “kesombongan“ sebagai satu-satunya alasan sehingga tidak ada kemungkinan penafsiran lain.

al-Hafiz Ibn Hajar (w. 852 H.) dalam penjelasannya atas hadis yang diriwayatkan al-Bukhari tentang ancaman kepada orang yang memanjangkan pakaiannya dan menarik kainnya berkata:

“Dalam hadis-hadis ini ditegaskan bahwa memanjangkan kain karena kesombongan termasuk dosa besar. Adapun kalau bukan karena kesombongan, berdasarkan pemahaman lahiriah hadis juga termasuk dilarang. Namun, karena adanya pembatasan dengan ‘kesombongan’, maka larangan yang bersifat umum dalam hadis tersebut mesti dipahami dalam konteks pembatasan tersebut. Oleh karena itu, memanjangkan dan menyeret pakaian sepanjang tidak disertai kesombongan, maka tidak diharamkan.”<sup>32</sup>

Pendapat ini juga diperkuat bahwasannya ancaman yang disebut dalam hadis-hadis tersebut merupakan ancaman yang sangat keras, sampai-sampai “orang yang memanjangkan pakaian” termasuk salah satu dari tiga kelompok yang tidak akan diajak oleh Allah bicara, dilihat, dan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Bahkan, Nabi Saw. mengulang ancaman tersebut sebanyak tiga kali, sehingga Abu Dzar yang mendengarnya merasa ketakutan dan

---

<sup>31</sup> “Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdul A’la dari Yunus dari Al Hasan dari Abu Bakrah radiallahu ‘anhu dia berkata; “Ketika kami berada di samping Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba terjadi gerhana Matahari, maka beliau segera berdiri menuju masjid, dan menarik pakainnya karena tergesa-gesa hingga tiba dimasjid. Lalu orang-orang pun segera berdiri di sisinya dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah matahari terang, beliau berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda: “Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tetapi keduanya merupakan tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat kedua gerhana tersebut, maka shalatlah dan berdoalah hingga gerhana tersingkap dari kalian (nampak kembali).” al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*, 5/2181. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 5/37.

<sup>32</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, 10/263.



berkomentar: *Sungguh, mereka telah gagal dan merugi. Siapakah mereka, ya Rasulullah? Semua ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka termasuk dosa besar dan perbuatan yang sangat dilarang. Hal ini tidak berlaku, kecuali pada hal-hal yang menyangkut “kebutuhan-kebutuhan mendasar” yang dijamin pelaksanaan dan penjagaannya oleh syari‘at, yakni yang menyangkut urusan agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta. Inilah tujuan-tujuan pokok syari‘at Islam.*<sup>33</sup>

Memendekkan pakaian termasuk wilayah “estetika” (*tahsinat*) yang berkaitan dengan *adab* (etika) dan kesempurnaan sehingga membuat hidup lebih indah, bercita rasa tinggi dan akhlak menjadi mulia. Adapun memanjangkannya yang tidak disertai dengan tujuan yang jelek maka termasuk hal-hal yang tidak disukai.<sup>34</sup>

Yang menjadi perhatian agama, dalam hal ini, adalah *niat* dan motivasi yang berada di balik perbuatan. Hal yang sangat ditentang oleh agama adalah kesombongan, kebanggaan diri, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya, sehingga tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya memiliki sifat-sifat tersebut, sekecil apa pun.<sup>35</sup>

Inilah makna yang ditunjukkan oleh beberapa hadis yang membatasi dengan ancaman yang keras terhadap orang yang memanjangkan pakaian karena kesombongan.

Disamping itu, urusan model dan bentuk pakaian terkait dengan tradisi dan kebiasaan manusia, yang seringkali berbeda-beda sesuai perbedaan iklim antara panas dan dingin, antara yang kaya dan miskin, antara yang mampu dan tidak, jenis pekerjaan, tingkat kehidupan, dan berbagai pengaruh yang lain.

Contoh berikutnya adalah hadis al-Bukhari dari Abu Umamah al-Bahili ketika melihat alat pembajak tanah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>33</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 131-132. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 106.

<sup>34</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 132. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 107.

<sup>35</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 132. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 107.

لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَذْحَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ.<sup>36</sup>

Pengertian lahiriah hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyukai pertanian sebab akan mengakibatkan kehinaan bagi pelakunya. Sebagian orientalis berusaha memanipulasi hadis ini untuk merusak citra Islam berkaitan dengan pandangannya terhadap pertanian.<sup>37</sup>

Apakah makna hadis ini yang dimaksud dan apakah Islam membenci pertanian dan bercocok tanam? Makna ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang *sahih*. Kaum Anshar adalah ahli pertanian dan bercocok tanam. Rasulullah Saw. tidak memerintahkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Sebaliknya, *Sunnah* Nabi telah menjelaskan masalah ini dan buku-buku fiqh menguraikan dengan terperinci hukum-hukum mengenai pertanian (*muzara'ah*), pengairan (*musaqat*), penggarapan lahan kosong (*ihya' al-mawat*), serta hak kewajibannya masing-masing.<sup>38</sup>

al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Nabi Saw. :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.<sup>39</sup>

Demikianlah, si penanam memperoleh pahala sedekah dari Allah atas hasil tanamannya yang diambil oleh siapapun, meskipun ia sendiri tidak meniatkannya (sebagai sedekah). Demikian juga buahnya yang dimakan binatang atau burung dan yang dicuri atau diambil orang tanpa

<sup>36</sup> "Tidak akan masuk (alat) ini ke rumah suatu kaum, kecuali Allah akan memasukkan kehinaan ke dalamnya." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/817.

<sup>37</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 134. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 109.

<sup>38</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 134. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 109.

<sup>39</sup> "Seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang lain, maka baginya pahala sedekah." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/817. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1188, 1189. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/666. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/228, 243.

seizinnya. Semua itu dihitung sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir selama masih ada makhluk hidup yang memanfaatkan tanamannya.<sup>40</sup>

Karunia mana yang pahalanya lebih besar daripada ini, dan motivasi apalagi tentang pertanian yang lebih kuat daripada hadis ini? Inilah yang menyebabkan para ulama klasik berpendapat bahwa pertanian adalah mata pencaharian yang paling utama.

Motivasi paling kuat tentang pertanian terlihat pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan al-Bukhari dari Anas :

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِ سَهَا  
فَلْيُفْعَلْ.<sup>41</sup>

Sungguh, ini merupakan penghargaan yang tinggi atas upaya membangun dunia, sekalipun manfaatnya tidak dirasakan si pelaku atau orang lain sesudahnya. Manfaat apa yang dapat diharapkan dari menanam tanaman pada saat terjadi kiamat.

Tidak ada motivasi untuk menanam dan memproduksi yang lebih kuat dari hadis ini selama ada kehidupan. Manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah. Kemudian, bekerja dan membangun dunia. Dengan demikian, hendaklah ia terus mengabdikan dan bekerja sampai napas terakhir. Inilah yang dipahami para sahabat dan kaum muslim generasi awal dan yang memicu mereka untuk membangun dunia dan menggarap lahan-lahan kosong.<sup>42</sup>

Ibn Jarir meriwayatkan dari ‘Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, “Saya mendengar ‘Umar bin al-Khattab berkata kepada ayahku. ‘Apa

<sup>40</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 135. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 110.

<sup>41</sup> “Apabila kiamat terjadi, dan di tangan salah seorang kalian ada bibit kurma, maka seandainya dia mampu menanggung kiamat sampai dia menanamnya, maka tanamlah.” al-Bukhari, *al-Jami‘ al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/817. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/191.

<sup>42</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 136. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 110.

yang menghalangimu untuk menanami lahan milikmu?' Ayahku menjawab, 'Saya sudah tua, sebentar lagi akan meninggal.' 'Umar berkata, 'Aku mengimbuai kepadamu agar kamu menanaminya.' Saya lihat 'Umar bin Khatthab menanaminya dengan tangannya sendiri bersama ayahku."<sup>43</sup>

Lalu, bagaimana hadis Abu Umamah (tentang alat pertanian) di awal ditafsirkan? al-Bukhari sendiri menyebutkannya dalam bab "akibat yang harus diwaspadai berkaitan dengan alat pertanian atau pelanggaran batas yang diperintahkan." Ibn Hajar berkata, "Dalam *Tarjamah-Nya*, al-Bukhari mencoba menghimpunkan hadis Abu Umamah dengan hadis-hadis lain tentang pertanian dan bercocok tanam, dengan salah satu dari dua cara. *Pertama*, mengartikan kecaman tersebut karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya, pekerjaan bercocok tanam itu mengabaikan kewajiban-kewajiban penting lainnya (seperti perintah jihad). *Kedua*, pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban lain, tetapi dianggap melewati batas kewajaran,"<sup>44</sup>

Sebagian komentator berkata bahwa kecaman itu berlaku bagi orang yang dekat dengan daerah musuh. Ia sibuk dengan pertanian dan mengabaikan urusan militer sehingga musuh menjadi berani. Bagi orang seperti itu, mereka harus lebih mementingkan urusan militer. Sedangkan kewajiban masyarakat lain adalah menyuplai kebutuhan mereka."<sup>45</sup>

Penjelasan lain atas maksud hadis tersebut adalah riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibn 'Umar secara *marfu'*:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ<sup>46</sup> وَأَخَذْتُمْ أذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ دُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.<sup>47</sup>

<sup>43</sup> al-Suyuthi, *al-Jami' al-Kabir*, lihat: al-Albani, *al-Sahihah*, vol. I/12

<sup>44</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, 4/402.

<sup>45</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, 4/402.

<sup>46</sup> Yaitu menjual barang secara langsung dan pembayaran yang ditangguhkan, kemudian si penjual membelinya kembali secara kontan, sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih murah. Jelas sebenarnya ia tidak mengharapkan transaksinya, tetapi ia menginginkan uangnya. Hal ini termasuk bentuk menyiasati riba.

<sup>47</sup> "Apabila kalian bertransaksi dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi (maksudnya sibuk dengan urusan dunia) dan merasa puas dengan bertani, seraya meninggalkan

Hadis ini menyingkapkan sebab-sebab kehinaan yang akan ditimpakan kepada sebuah masyarakat, sebagai hukuman yang setimpal dengan perintah agama yang diabaikan dan urusan dunia yang semestinya diperintahkan.

Transaksi dengan cara *'inah*, menunjukkan bahwa mereka mengabaikan larangan keras Allah tentang riba yang pelakunya diancam dengan pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka melakukan pengelabuan atas perbuatan memakan riba sehingga perbuatan tersebut tampak halal padahal sebenarnya haram.<sup>48</sup>

Adapun ungkapan “mengikuti ekor-ekor sapi” dan “merasa puas dengan bertani” menggambarkan bahwa mereka lebih mementingkan pertanian dan urusan pribadi serta mengabaikan masalah industri, terutama yang berkaitan dengan urusan militer, sedangkan meninggalkan jihad merupakan akibat logis dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Karena alasan-alasan itulah, wajar jika mereka mendapatkan kehinaan selama mereka belum kembali kepada perintah agama.<sup>49</sup>

### C. Menggabungkan, *Mentarij*h atau *Menaskh* Hadis-hadis yang Bertentangan

Pada prinsipnya, nas-nas *syari'at* yang benar tidak mungkin bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya, ada pertentangan, maka hal itu hanya kelihatan dari luar saja. Yang harus dilakukan adalah menghilangkan pertentangan tersebut.

Apabila pertentangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua *nas*, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada sehingga keduanya dapat diamalkan, hal

---

*jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian, yang tak akan hilang sampai kalian kembali lagi kepada agama kalian.”* al-Albani men-sahih-kan hadis tersebut dengan semua jalur periwayatnya (*Sahihah* vol. XII).

<sup>48</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 137. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 112.

<sup>49</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 137. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 112.

itu lebih baik daripada mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pertarjihkan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan memprioritaskan yang lainnya.<sup>50</sup>

Salah satu hal penting untuk memahami *al-Sunnah* dengan baik adalah menyatukan hadis-hadis *sahih* yang tampak bertentangan, yang kandungannya seintens berbeda-beda, serta menggabungkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan dan tidak berbeda-beda, dan saling melengkapi, tidak saling bertentangan.<sup>51</sup>

Di sini hanya disebutkan hadis-hadis *sahih* karena hadis yang lemah tidak termasuk dalam pembahasan ini. Tidak perlu digabungkan antara hadis-hadis yang lemah dengan hadis-hadis *sahih*, apabila terdapat pertentangan antara keduanya, kecuali jika hendak meremehkan kehendaknya.”<sup>52</sup>

Oleh karena itu, para ahli hadis menolak hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi yang mengharamkan seorang wanita melihat laki-laki sekalipun laki-laki itu buta. Hadis tersebut bertentangan dengan hadis ‘Aisyah dan Fathimah binti Qais yang keduanya dinilai *sahih*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي  
نَبِيَّهَا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

<sup>50</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 138. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 113.

<sup>51</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 138. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 113.

<sup>52</sup> Hadis-hadis yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak *bersanad*, atau hadis-hadis *maudlu'* tidak perlu dihiraukan, kecuali dengan maksud menjelaskan kepalsuannya dan pertentangannya dengan al-Qur'an dan *al-Sunnah*.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَبًا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِيََا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.<sup>53</sup>

Hadis di atas sekalipun dipandang *sahih* oleh al-Tirmidzi dalam *sanadnya* terdapat Nabhan, maula Ummu Salamah. Ia seorang yang tidak dikenal identitasnya (*Majhul*) dan tidak dianggap terpercaya (*Tsiqah*), kecuali oleh Ibn Hibban. al-Dzahabi dalam al-Mughni memasukannya ke dalam kelompok perawi yang *dla'if*.<sup>54</sup>

Hadis di atas bertentangan dengan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, yang membolehkan seorang wanita melihat laki-laki yang bukan *mahramnya*:

عن عائشة رضي الله عنهما. قالت: رأيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُ نِي  
بِرْدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.<sup>55</sup>

al-Qadli 'Iyadl (w. 544 H.) berkata, "Hadis ini membolehkan wanita melihat pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan *mahram*. Adapun yang tidak disukai adalah memandang bagian-bagian (tubuh)

<sup>53</sup> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus dari Az Zuhri ia berkata; telah menceritakan kepadaku Nabhan -mantan budak (yang telah dimerdekan oleh) Ummu Salamah- dari Ummu Salamah ia berkata, "Aku berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Umri Maktum -yaitu ketika perintah hijab telah turun-. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Berhijablah kalian berdua darinya." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak bisa melihat dan mengetahui kami?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam balik bertanya: "Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?" Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, 2/462. Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 6/296.

<sup>54</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 139. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 114.

<sup>55</sup> "Dari 'Aisyah berkata, saya melihat Nabi Saw. menutupiku dengan selendangnya ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid." H. R. al-Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh yang lainnya dengan redaksi yang berbeda tetapi maknanya sama. Lihat *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, no. 513 *al-Sahih al-Bukhari* dan *Fath al-Bari*, hadis no. 950.

yang indah dan menikmatinya. Oleh karena itu, al-Bukhari memasukan hadis ini ke dalam bab “*Pandangan Wanita kepada Orang Habsyi dan Lainnya dengan Cara yang tidak mencurigakan.*”<sup>56</sup>

Hal ini dikuatkan oleh hadis Abu Dawud dan Fathimah binti Qais bahwa Nabi Saw. berkata kepadanya, ketika dia diceraikan oleh suaminya :

اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَصْعَعِينَ ثِيَابَكَ وَلَا يَرَاكَ.<sup>57</sup>

Sebelumnya, beliau pernah menyarankan kepadanya untuk melewati masa ‘iddah-nya di rumah Ummu Syarik, kemudian beliau berkata, “Ia seorang wanita yang sering dikunjungi para sahabat. Sebaiknya engkau tinggal di rumah Ibn Ummu Maktum.”

Dengan demikian, hadis Ummu Salamah tidak bisa dibandingkan dengan hadis-hadis *sahih* karena ia termasuk hadis yang lemah.<sup>58</sup>

Akan tetapi, untuk mempermudah permasalahan, tidak ada salahnya dilakukan penggabungan antara hadis yang lemah dan hadis yang *sahih*, meskipun hal ini bukan suatu keharusan.

Dalam mengomentari hadis Ummu Salamah di atas, Imam al-Qurthubi berpendapat, “Kalau dilihat kesahihannya, hal itu menunjukkan sikap keras Rasulullah atas istri-istrinya dalam menjaga kehormatan mereka, sebagaimana dalam masalah *hijab*, seperti yang disinyalir Abu Dawud dan ahli hadis lainnya. Oleh Karena itu, yang menjadi pegangan adalah makna hadis *sahih* bahwa Nabi Saw. memerintahkan Fathimah binti Qais untuk melewati masa ‘iddah-nya di rumah Ummu Syarik, lalu beliau bersabda,” *Tinggallah selama masa*

---

<sup>56</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, 2/44.

<sup>57</sup> “*Tinggallah selama masa iddahmu di rumah Ibn Ummi Maktum, ia seorang buta. Oleh karena itu, engkau dapat menanggalkan bajumu karena ia tidak melihat.*” Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2/462.

<sup>58</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 139. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 114.



'iddah-mu di rumah Ibn Ummi Maktum. Ia seorang buta. Oleh karena itu, engkau dapat menaggalkan bajumu karena ia tidak melihat."<sup>59</sup>

Perintah beliau untuk berpindah dari rumah Ummu Syarik ke rumah Ibn Ummu Maktum, karena hal itu lebih baik baginya, mengingat rumah Ummu Syarik sering dikunjungi orang sehingga akan banyak orang yang melihatnya. Sementara di rumah Ibnu Ummi Maktum, tidak ada yang melihatnya sehingga lebih mudah untuk menundukkan pandangan terhadap Ibn Ummu Maktum. Oleh karena itu, Nabi mengizinkan melakukan hal itu.<sup>60</sup>

### 1. Hadis tentang Ziarah Kubur bagi Wanita

Demikian halnya dengan hadis-hadis yang melarang wanita untuk berziarah kubur, seperti hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ». <sup>61</sup>

Diriwayatkan juga dari Ibn 'Abbas dan Hasan bin Tsabit dengan redaksi "*ziyarat al-qubur*" (wanita-wanita peziarah kubur).<sup>62</sup> Juga dikuatkan oleh beberapa hadis yang melarang wanita yang mengantar jenazah, dan secara eksplisit disimpulkan larangan berziarah kubur.

Di sisi lain, ada beberapa hadis yang berlawanan dengan hadis-hadis yang dipahami adanya kebolehan berziarah bagi wanita sebagaimana laki-laki. Diantaranya adalah sabda Nabi Saw. :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. <sup>63</sup>

<sup>59</sup> Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Quthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 12/228.

<sup>60</sup> al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 12/228.

<sup>61</sup> "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. melaknat para wanita yang berziarah kubur." Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/371. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/337.

<sup>62</sup> al-Albani, *Irwa' al-Ghalil*, hadis no.774.

<sup>63</sup> "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Adapun sekarang berziarahlah." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/1023. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/370. Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba min al-Sunan*,

رُوزُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكَّرُ الْمَوْتِ. 64.

Dalam hadis-hadis di atas, izin tersebut mencakup kaum wanita.

عن عائشة قالت: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قُولِي السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ اللَّاحِقُونَ. 65.

Meskipun hadis-hadis yang membolehkan menziarahi kubur lebih sah dan lebih banyak dari pada hadis-hadis yang melarangnya, tetapi menggabungkannya serta menyesuaikannya satu sama lain masih dimungkinkan, yaitu dengan memahami kata “laknat” yang disebutkan dalam hadis sebagaimana dinyatakan al-Qurthubi, ditunjukan kepada wanita yang selalu sering berziarah, sebagaimana terlihat dari pemakaian kata “zawwarat” yang menunjukkan “sering”. Menurut al-Qurthubi, boleh jadi alasannya adalah dampaknya atas hak-hak suami yang terabaikan, menampakan aurat (*tabarruj*), dan meratapi yang sudah meninggal. Oleh karena itu, jika semua itu dapat dihindari, tak ada salahnya memberikan

---

8/310. Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/501. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 5/355.

<sup>64</sup> “Berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan kematian.” Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/671. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2/237. Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 4/90. Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/500. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/441.

<sup>65</sup> “Dari ‘Aisyah berkata, ya RasulAllah, apa yang harus saya ucapkan kepada mereka (apabila berziarah kubur)? Rasul Saw menjawab, Katakanlah, salam sejahtera atas penduduk kubur, baik mukminin maupun muslimin, semoga Allah merahmati kita semua, yang telah meninggal maupun yang tertinggal. Kami insyaallah akan menyusul kalian.” Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/669. Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i/al-Mujtaba min al-Sunan*, 4/91. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 6/221.

izin kepada mereka. Sebab, masalahnya mengingat kematian diperlukan oleh laki-laki maupun perempuan.<sup>66</sup>

Apabila penggabungan itu tidak memungkinkan, barulah dilakukan pentarjihan, yaitu dengan menguatkan salah satu di antara keduanya dengan berbagai alasan pentarjihan yang disebutkan para ulama.

## 2. Hadis tentang 'Azl

Sebagai contoh, hadis-hadis tentang 'azl, yakni seorang laki-laki yang mengeluarkan spermanya di luar vagina untuk menghindari kehamilan. Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dalam *al-Muntaqa min Akhbar al-Mushthafa*, bab 'Azl" menyebutkan beberapa hadis sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَ الْقُرْآنُ يُنَزَّلُ.<sup>67</sup>

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي  
جَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتُنَا وَ سَانِيئَتُنَا فِي النَّحْلِ وَ أَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا. وَ أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ:  
إِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.<sup>68</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَ

<sup>66</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 142. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 117.

<sup>67</sup> "Dari Jabir bertanya, kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw., lalu hal itu sampai kepada Nabi Saw., namun beliau tidak melarangnya." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/1065. Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/620. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/309.

<sup>68</sup> "Dari Jabir bahwa seorang laki-laki dating kepada Rasulullah Saw. dan berkata, saya mempunyai seorang budak perempuan yang melayani kami dan menyirami kebun kurma kami. Saya suka "mendatangi"-nya sedangkan saya tidak menginginkannya hamil. Beliau bersabda, jika mau, lakukanlah 'azl. Meskipun bisa jadi akan tetap datang kepadanya apa yang telah ditetapkan baginya." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/1064. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 1/658. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/312, 386.

أَحَبُّنَا الْعَزَلَ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.<sup>69</sup>

عن أبي سعيد قال: قالت اليهودُ المؤؤودةُ الصُّعْرَى فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَذَبَتْ يَهُودٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ.<sup>70</sup>

عن جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبِ الْأَسَادِيَّةِ<sup>71</sup> قالت: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْعَيْلَةِ فَتَنَظَّرْتُ فِي الرُّومِ وَقَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُعِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَصُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا تَمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَفِي وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> “Dari Abu Sa’id berkata, kami berperang bersama Rasulullah Saw. –pada perang Bani Mushthaliq dan memperoleh tawanan perempuan Arab. Ketika itu kami sangat menginginkan perempuan dan kami telah lama berpisah dari isteri-isteri kami, dan kami bermaksud melakukan ‘azl, lalu kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab: Tidak ada salahnya kalian melakukannya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan apa yang hendak diciptakan-Nya sampai hari kiamat.” al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/898. 4/1516. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/68.

<sup>70</sup> “Dari Abu Sa’id berkata, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa ‘azl hampir sama dengan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Nabi Saw. bersabda, kaum Yahudi telah berdusta. Sesungguhnya Allah apabila bermaksud menciptakan sesuatu, maka tidak ada seorang yang mampu menghalanginya.” Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/442.

<sup>71</sup> Menurut al-Thabari, nama lengkapnya Judamah binti Jandal (Asadiyah) sedangkan para ahli hadis menyebutnya Judamah binti Wahb, pendapat pertama, tampaknya lebih tepat. Ia masuk Islam di Mekah dan berbaiat kepada Nabi Saw., kemudian hijrah bersama kaum *muhajirin* ke Madinah. Lihat: Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, T.tp.: Majlis Da’irat al-Ma’arif al-Nidzamiyyah, 1325 H, 12/405.

<sup>72</sup> “Dari Judamah binti Wahb al-Asadiyah berkata, aku hadir bersama Rasulullah di sebuah kelompok, aku hampir saja melarang perbuatan ghilah (wanita hamil yang menyusui anaknya, menurut kepercayaan mereka, hal itu akan membuat lemah fisik anaknya), tetapi aku melihat orang-orang Romawi dan Persia melakukannya terhadap anak-anak mereka dan tidak membahayakan. Kemudian mereka menanyakan tentang ‘azl. Rasulullah menjawab, Ia mirip dengan mengubur bayi perempuan hidup-hidup secara samar-samar dan itu adalah „dan ketika bayi-bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya.“ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/1066. Lihat juga: Ibn al-Taimiyah, *Muntaqa min Akhbar Mushthafa* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), 561-564.

Hadis-hadis di atas menunjukkan kebolehan 'azl, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, untuk wanita merdeka harus dengan seizinnya, karena dia berhak untuk memperoleh kepuasan seksual.<sup>73</sup>

Namun, kesimpulan ini tampaknya bertentangan dengan hadis Judamah binti Wahb di atas yang secara tegas menyamakan 'azl dengan *al-wa'd al-khafi* (mengubur bayi hidup-hidup secara samar-samar). Sebagian ulama berupaya menggabungkan kedua hadis tersebut dan berkesimpulan bahwa hal itu sebaiknya tidak dilakukan, namun tidak dilarang secara mutlak. Ada juga ulama yang mendla'ifkan hadis Judamah, karena bertentangan dengan riwayat yang lebih banyak jalurnya. Sementara ulama yang lainnya menganggap hadis tersebut telah *dinaskh*. Pendapat ini tidak bisa diterima karena tidak diketahui urutan kronologisnya.<sup>74</sup>

Masalah yang berkaitan erat dengan kontradiktif dalam hadis adalah persoalan *naskh*<sup>75</sup> atau *al-nasikh wa al-mansukh* dalam hadis. Persoalan

<sup>73</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 144. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 119.

<sup>74</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 144. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 119.

<sup>75</sup> *al-Naskh* menurut bahasa dipergunakan untuk arti *izalah* (menghilangkan). Misalnya: *نسخت الشمس الظل* (matahari menghilangkan bayang-bayang). Di dalam Qur'an dinyatakan: *إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون* (Jasiyah: 29), artinya kami memindahkan (mencatat) amal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal). Sedang menurut istilah *naskh* ialah mengangkat (menghapuskan) hukum *syara'* dengan dalil hukum *syara'* yang lain. Dalam masalah *naskh* para ulama terbagi atas empat golongan: 1) Orang Yahudi, mereka tidak mengakui adanya *naskh*, karena menurutnya, *naskh* mengandung konsep *bada'* (Nampak jelas setelah kabur). Tetapi sejarah berkata lain, bahwa orang Yahudi mengakui bahwa *syari'at* Musa menghapuskan *syari'at* sebelumnya. Dan dalam nas-nas Taurat pun terdapat *naskh*, seperti pengharaman sebagian besar binatang atas Bani Isra'il. 2) Orang Syi'ah Rafidlah, mereka sangat berlebihan dalam menetapkan *naskh* dan meluaskannya. Mereka memandang konsep *bada'* sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian, maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. 3) Abu Muslim Asfahani, menurutnya, secara logika *naskh* dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut *syara'*. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi *naskh* dalam al-Qur'an. 4) Jumbuh Ulama, mereka berpendapat *naskh* adalah suatu hal yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum *syara'*, berdasarkan dalil-dalil: a. Perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu

*naskh* ini, selain ada hubungannya dengan ulumul hadis, juga berkaitan dengan ulumul Qur'an. Di antara *mufassir* ada yang berlebihan dalam menyatakan dugaan ada *naskh* dalam al-Qur'an, sehingga menduga bahwa "ayat pedang" (*ayat al-saif*) telah *di-naskh* lebih dari seratus ayat dalam al-Qur'an. Akan tetapi, mereka tidak sepakat ayat mana yang disebut *ayat al-saif* itu.<sup>76</sup>

Sebagian ahli hadis menggunakan *naskh* apabila mereka kesulitan dalam menggabungkan dua hadis yang bertentangan dan di antara keduanya diketahui mana hadis yang muncul belakangan.

Sebenarnya, problematikanya *naskh* dalam hadis lebih rumit bila dibandingkan problematika *naskh* dalam al-Qur'an. Namun, sebenarnya tidak demikian, malah sebaliknya, karena pada prinsipnya, al-Qur'an bersifat umum dan universal. Adapun *al-Sunnah* banyak menangani persoalan-persoalan partikular dan temporer, yang dalam hal ini Nabi Saw. berposisi sebagai pemimpin umat yang mengatur urusan kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup> Namun, banyak hadis yang diasumsikan sebagai *mansukh*,

---

pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya Dialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-hamba-Nya. b. Nas-nas al-Qur'an dan *al-Sunnah* menunjukkan kebolehan *naskh* dan terjadinya. *Naskh* ada empat bagian: 1) *Naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya *naskh*. 2) *Naskh* al-Qur'an dengan *al-Sunnah*. *Naskh* ini ada dua macam: a. *Naskh* al-Qur'an dengan hadis *Ahad*. Jumbuh berpendapat, al-Qur'an tidak boleh *dinaskh* oleh hadis *Ahad*. sebab al-Qur'an adalah *mutawatir* dan menunjukkan yakin, sedang hadis *Ahad dzanni*, bersifat dugaan, di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang *ma'lum* (jelas diketahui) dengan yang *madznun* (diduga). b. *Naskh* al-Qur'an dengan hadis *mutawatir*. *Naskh* demikian dibolehkan Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. 3) *Naskh al-Sunnah* dengan al-Qur'an. Ini dibolehkan oleh Jumbuh. sebagai contoh menghadap ke Bait Maqdis yang ditetapkan dengan *al-Sunnah* dan di dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. 4) *Naskh al-Sunnah* dengan *al-Sunnah*. Dalam kategori ini terdapat empat bentuk: a. *Naskh mutawatir* dengan *mutawatir*. b. *Naskh Ahad* dengan *Ahad*. c. *Naskh Ahad* dengan *mutawatir*. d. *Naskh mutawatir* dengan *Ahad*. Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi perbedaan pendapat seperti halnya *naskh* al-Qur'an dengan hadis *Ahad*, yang tidak dibolehkan oleh Jumbuh. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadl: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 232-237.

<sup>76</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 146. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 121.

<sup>77</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 147. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 121.

tetapi setelah diteliti ternyata tidak demikian. Hadis-hadis tersebut ada yang mengandung ketetapan (*‘azimah*). Ada pula yang dimaksudkan sebagai keringanan (*rukhsah*). Keduanya mempunyai hukum tersendiri sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sebagian hadis terikat oleh kondisi tertentu. Oleh karena itu, perbedaan situasi tidak berarti adanya *naskh*. Sebagai contoh, hadis tentang laporan penyimpanan daging kurban lebih dari tiga hari yang kemudian dibolehkan. Hadis ini tidak termasuk kategori *naskh*, tetapi menyangkut larangan dalam situasi tertentu dan kebolehan dalam situasi yang lain.<sup>78</sup>

Menurut al-Baihaqi (w. 458 H.) apabila ada dua hadis yang keduanya dapat diamalkan secara bersamaan, maka, keduanya harus diamalkan, dan salah satunya tidak dapat membatalkan yang lainnya. Akan tetapi, jika keduanya bertentangan, ada dua cara untuk menyelesaikannya.

*Pertama*, apabila diketahui salah satunya *nasikh* (menghapus) dan yang lainnya *mansukh* (dihapus), maka hadis yang *nasikh* yang diamalkan dan yang *mansukh* ditinggalkan.

*Kedua*, apabila tidak diketahui mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, tidak boleh mengamalkan salah satunya dan meninggalkan yang lain, kecuali dengan alasan bahwa hadis yang diamalkan itu lebih kuat atau lebih dekat dengan maksud al-Qur’an dan *Sunnah* Nabi Saw. atau lebih mendekati hal yang menjadi pegangan para ahli, atau lebih layak untuk dilakukan analogi atasnya, menjadi pegangan mayoritas sahabat.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 147. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 122.

<sup>79</sup> al-Baihaqi, *Ma‘rifat al-Sunan wa al-Atsar*, tahqiq Sayyid Ahmad Shaqr, (Kairo: Majlis al-A‘la li Syu’un al-Islamiyah, t.th.), 101.

#### D. Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang, Situasi dan Kondisi Serta Tujuannya

Salah satu metode yang tepat dalam memahami *Sunnah* Nabi Saw. adalah sebab-sebab khusus yang menjadi latar belakang suatu hadis, baik yang tersurat maupun tersirat, atau yang dipahami dari kejadian yang menyertainya. Siapapun yang melakukan kajian dengan seksama, akan menemukan bahwa ada hadis yang didasarkan pada kondisi waktu tertentu untuk mencapai *kemashlahatan* yang ingin dicapai atau untuk menolak bahaya tertentu, atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang muncul pada saat itu. Artinya, bahwa hukum yang terdapat dalam suatu hadis ada kalanya bersifat umum dan permanen. Namun, jika dikaji lebih lanjut, hukum tersebut terkait dengan alasan (*'illat*)<sup>80</sup> tertentu, sehingga hukum itu tidak akan berlaku jika alasannya tidak ada. Sebaliknya, hukum itu berlaku jika alasannya ada.<sup>81</sup>

Hal itu membutuhkan pengetahuan yang mendalam, pandangan yang teliti dan kajian yang komprehensif atas teks-teks hadis. Ditambah lagi wawasan yang luas atas tujuan-tujuan *syari'at* dan hakikat agama. Di samping itu, juga diperlukan moral dan kekuatan jiwa untuk menegakkan kebenaran, sekalipun bertentangan dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat. Tentu, semua ini bukan hal yang mudah. Untuk memahami hadis dengan baik dan mendalam, jika perlu mengetahui konteks yang menjelaskan situasi dan kondisi munculnya suatu hadis, sehingga diketahui maksud hadis tersebut dengan seksama, bukan atas

---

<sup>80</sup> *'Illat* secara etimologi berarti nama untuk sesuatu yang berubah karenanya. Terambil dari kata *'illat maridl*, karena badan berubah keadaannya dari sehat menjadi sakit. Menurut terminologi definisi *'illat* ada beberapa pendapat: 1) Pendapat Ghazali, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum bukan karena zatnya tetapi karena campuran tangan *syari'*. 2) Pendapat Mu'tazilah, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum karena zatnya bukan karena campuran tangan Allah. 3) Pendapat al-Amidi, yaitu, sifat yang memuat himah yang baik dan menjadi tujuan dari *syari'*. 4) Pendapat al-Razi dan al-Baidlawi, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum yang diletakkan oleh *syari'*. *'Illat* mempunyai beberapa nama, di antaranya *sabab*, *imarah*, *Da'i*, *mustad'i*, *ba'its*, *hamil*, *manath*, *dalil*, *muqtadla*, *mujib*, *mu'atstisir*. Lihat: Mubarak 'Amir Buqnah, *'Illat 'inda al-Ushuliyin* (al-Maktabah al-Syamilah, Ishdar al-Tsani).

<sup>81</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 150. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 125.



dasar perkiraan semata atau dipahami sesuai dengan makna lahiriah yang jauh dari tujuan sebenarnya.<sup>82</sup>

Seperti diketahui, para ulama telah menetapkan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan baik diperlukan pemahaman atas *asbab al-nuzul*, sehingga tidak mengalami kesalahan sebagaimana kaum ekstrem Khawarij dan lainnya. Mereka menerapkan ayat-ayat yang turun mengenai kaum Musyrik untuk kaum Muslim. Oleh karena itu, Ibn Umar memandang mereka "makhluk yang paling jahat", karena telah mengubah Kitab Allah dari tujuan yang sebenarnya.<sup>83</sup>

Jika *asbab al-nuzul*<sup>84</sup> diperlukan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an, maka *asbab al-wurud*<sup>85</sup> lebih diperlukan lagi dalam memahami

---

<sup>82</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 150. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 125.

<sup>83</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 150-151. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 125-126.

<sup>84</sup> *Asbab Nuzul*, sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal: Pertama, Bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat al-Qur'an mengenai peristiwa itu. Hal itu seperti diriwayatkan dari Ibn 'Abbas, yang mengatakan: Ketika turun: *Dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat* (Syua'ra': 214), Nabi Saw. pergi dan naik ke bukit Shafa, lalu berseru: "Wahai kaumku!" maka mereka berkumpul ke dekat Nabi Saw. Ia berkata lagi: "Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada sepasukan berkuda yang hendak menyerangmu, percayakah kamu apa yang kukatakan?" Mereka menjawab: "Kami belum pernah melihat engkau berdusta." Dan Nabi Saw. melanjutkan: "Aku memperingatkan kamu tentang siksa yang pedih." Ketika itu Abu Lahab berkata: "Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?" Lalu ia berdiri. Maka turunlah surat ini *Celakalah kedua tangan Abu Lahab*. Kedua, Bila Rasulullah Saw. ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat al-Qur'an menerangkan hukumnya. Hal itu seperti ketika Khaulah binti Tsa'labah dikenakan *dzihar* oleh suaminya, Aus bin Shamit. Lalu ia datang ke Rasulullah Saw. mengadukan hal itu, 'Aisyah berkata: "Mahasuci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khaulah binti Tsa'labah itu, sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah Saw. Katanya: 'Rasulullah Saw. suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya, sekarang, setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan *dzihar* kepadaku!' 'Aisyah berkata: "Tiba-tiba Jibril turun membawa ayat-ayat ini: *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya*, yakni Aus bin Shamit." Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat, karena tidak semua ayat al-Qur'an diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Tetapi ada di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan sebagai permulaan, tanpa sebab, mengenai akidah iman, kewajiban Islam dan *syari'at* Allah dalam

hadis. al-Qur'an pada prinsipnya bersifat universal dan abadi, sehingga tidak membicarakan hal-hal yang bersifat partikular, terperinci, dan kontemporer, kecuali untuk maksud mengambil prinsip-prinsip tertentu dan pelajaran. Sementara *Sunnah* Nabi Saw. banyak menyinggung hal-hal yang bersifat lokal, partikular, dan temporal, sehingga banyak menyebut hal-hal khusus dan terperinci yang tidak ada dalam al-Qur'an.<sup>86</sup>

Sebab itu, perlu dibedakan antara hal yang bersifat khusus dan umum, yang sementara dan yang abadi, yang partikular dan universal. Masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Memperhatikan konteks, situasi dan kondisi, serta sebab-sebab suatu hadis akan membantu pemahaman yang benar bagi mereka yang mendapat pertolongan Allah.<sup>87</sup>

### 1. Hadis tentang Urusan Dunia

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.<sup>88</sup>

---

kehidupan pribadi dan sosial. Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Mansyurat 'Ashr al-Hadits, 1973), 77-78.

<sup>85</sup> *Asbab Wurud, Asbab Wurud al-Hadits* sama seperti *Asbab Nuzul al-Qur'an*. Hadis dilihat dari *wurudnya* terbagi dua, yang mempunyai sebab-sebab timbulnya dan yang tidak mempunyai sebab-sebabnya. Sebabnya itu kadangkala disebutkan dalam Hadis itu sendiri, seperti hadis yang timbul karena pertanyaan Jibril kepada Nabi Saw. tentang apa itu Islam, Iman dan Ihsan. Kadangkala *asbab wurudnya* tidak disebutkan dalam hadis tersebut tetapi disebutkan pada *thuruq* (jalan-jalan) hadis yang lain. Sebab-sebab atau peristiwa yang telah disebutkan, menjadi sebab yang mengiringi perkataan Nabi Saw. yang telah beliau ucapkan terlebih dahulu pada waktu itu ada hubungannya dengan perkara-perkara yang akan muncul dan dapat diketahui oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut. Lihat: Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafii al-Dimasyqi, *Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), xxxix.

<sup>86</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 151. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 126.

<sup>87</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 151. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 126.

<sup>88</sup> "Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 4/1836.

Sebagaimana orang menjadikan hadis ini sebagai dalih untuk menghindari aturan-aturan *shari'at* dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Menurut mereka, semua itu termasuk urusan dunia yang menurutnya lebih mengetahuinya sehingga menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya.<sup>89</sup>

Apakah memang demikian hadis tersebut? Tentu tidak. Sebab di antara tujuan Allah mengutus para rasul adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip dan neraca keadilan bagi manusia, aturan tentang hak dan kewajiban dalam urusan dunia, sehingga mereka mempunyai pijakan yang kuat dan tidak salah jalan.<sup>90</sup> Allah Swt. berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup>  
<sup>91</sup>

Dari sini, kemudian lahir lah *nas-nas* al-Qur'an dan al-Sunnah yang mengatur urusan *mu'amalah*, seperti jual-beli, perseroan, gadai, sewa-menyewa, pinjaman, dan lain-lain.

Hadis tentang urusan dunia di atas harus dipahami dengan melihat sebab munculnya, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma dan saran Nabi Saw. untuk tidak melakukan penyerbukan yang didasarkan pada perkiraan. Beliau bukan ahli pertanian dan hidup di daerah yang tandus. Namun, kaum Anshar mengira saran tersebut sebagai wahyu atau perintah agama. Kemudian, mereka meninggalkan kebiasaan penyerbukan. Akan tetapi, hasilnya jelek.<sup>92</sup> Lalu, Nabi Saw. bersabda: "Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian."

<sup>89</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 151. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 126.

<sup>90</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 151. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 126.

<sup>91</sup> "Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Q.S. al-Hadid: 25

<sup>92</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 151. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 126.

## 2. Hadis Larangan Tinggal di Wilayah Kaum Musyrik

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا.<sup>93</sup>

Sebagian orang memahami hadis tersebut sebagai larangan secara umum untuk tinggal di wilayah non-Muslim. Padahal, pada masa sekarang, banyak kepentingan untuk tinggal di sana, seperti alasan studi, berobat, kerja, bisnis, membuka hubungan diplomatik, dan sebagainya. Apabila kondisi ketika hadis itu diucapkan telah berubah dan tidak ada lagi alasan yang mendatangkan kemashlahatan atau menolak kemadlaratan, hukum yang ditetapkan hadis tersebut pun gugur. Karena berlaku atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya alasan ('illat)-nya.<sup>94</sup>

## 3. Hadis tentang Keharusan *Mahram* bagi Wanita ketika Bepergian

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibn 'Abbas dan lainnya secara *marfu'*:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ.<sup>95</sup>

Alasan di balik larangan ini adalah kekhawatiran akan keselamatan perempuan yang bepergian tanpa disertai suami atau *mahram*. Ketika itu, sarana transportasi adalah unta. Mereka biasanya menempuh padang

<sup>93</sup> "Aku berlepas tangan dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrik. Para sahabat bertanya, Mengapa? Beliau menjawab: Karena tidak jelas lagi perbedaan antara keduanya." Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2/52. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/155.

<sup>94</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 152. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 127.

<sup>95</sup> "Tidak boleh seorang perempuan bepergian, kecuali dengan mahramnya." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 1/368, 369, 400. 2/658, 703. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/975, 978. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 1/539. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/472. Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/968. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/13.

pasir dan daerah-daerah yang sepi dan tidak berpenghuni. Jika dalam kondisi perjalanan seperti itu, seorang perempuan rentan akan bahaya, harga dirinya akan tercemar. Akan tetapi, apabila kondisinya telah berubah, seperti pada masa sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan pesawat yang dapat mengangkut ratusan penumpang, dan tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan seorang perempuan yang bepergian sendiri, secara *syari'at* hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap menyalahi hadis.<sup>96</sup> bahkan hal itu diperkuat oleh hadis al-Bukhari:

يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الضَّعِيفَةُ مِنَ الْحَيْرَةِ تَقْدِمُ الْبَيْتَ لَا زَوْجَ مَعَهَا.<sup>97</sup>

Hadis ini disampaikan Nabi Saw. berkaitan dengan pujian atas kejayaan Islam dan panjinya yang berkibar di segenap penjuru dunia serta tersebarnya keamanan di seluruh negeri. Hadis ini juga menunjukkan kebolehan wanita bepergian tanpa *mahram*. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan sebagian ulama membolehkan wanita berhaji tanpa *mahram* atau suami, dengan syarat ia pergi bersama sejumlah wanita yang terpercaya atau bersama rombongan yang aman. Inilah yang dilakukan oleh 'Aisyah dan isteri-isteri Nabi Saw. ketika melakukan haji pada masa 'Umar bin al-Khaththab. mereka tidak disertai *mahram*. Mereka pergi bersama 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdul al-Rahman bin 'Auf.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 154. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 128.

<sup>97</sup> "Akan tiba masanya ketika seorang perempuan penunggang unta pergi dari Hirah menuju Baitullah tanpa disertai suami." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 3/1316. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 4/257, 377.

<sup>98</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 154. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 129.

#### 4. Hadis tentang Kepemimpinan Quraisy

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ.<sup>99</sup>

Makna hadis ini, menurut ibn Khaldun (w. 808 H.) adalah bahwa Nabi Saw. mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy di masa beliau, yaitu kekuatan dan rasa kesetiakawanan kesukuan yang kuat (*'ashabiyah*) pada mereka yang merupakan syarat utama dalam menopang kekhalifahan atau pemerintahan. Jika persyaratan Quraisy ini terbukti hanya untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan karena kesetiakawanan kesukuan dan kekuatan yang mereka miliki, dapat disimpulkan bahwa persyaratan tersebut hanya didasarkan pada kecakapan dan kemampuan menjadi pemimpin. Untuk itu, persyaratan ini dikembalikan kepadanya dengan mengabaikan faktor yang terkandung dalam pengertian Quraisy, yaitu kesetiakawanan kesukuan. Atas dasar itu, pemimpin kaum muslim hendaklah berasal dari kelompok yang memiliki kesetiakawanan kesukuan yang kuat dibandingkan kelompok lain, sehingga dapat menjadi panutan yang lain dan kesatuan pendapat dan persatuan dapat terpelihara dengan baik.<sup>100</sup>

#### 5. Sikap 'Utsman atas Unta yang Terlepas

Contoh lainnya adalah sikap Nabi Saw. mengenai unta yang terlepas dari tangan pemiliknya. Ketika ditanya mengenai masalah itu, beliau melarang menangkapnya dan bersabda:

مَالِكَ وَهِيَ دَعَتْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حَدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى

يَجِدَهَا رَبُّهَا.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> "Para pemimpin itu dari kalangan Quraish." Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/129, 183. 4/421.

<sup>100</sup> 'Ali 'Abd Wahid Wafi (ed.), *Muqaddimah Ibn Khaldun* (T.tp.: Lajnah Bayan al-'Arabi, t.th.), 695.

<sup>101</sup> "Apa urusanmu dengannya. Biarkan unta itu lepas karena ia memiliki kemampuan sendiri untuk mendatangi tempat air dan makan dedaunan, sampai unta itu ditemukan kembali oleh pemiliknya." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 1/46, 2/836, 855, 856, 859. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1346, 1433. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi*

Ketetapan seperti itu terus berlangsung pada zaman Nabi Saw., Abu Bakar, dan ‘Umar. Pada waktu itu, unta-unta yang terlepas dibiarkan berkeliaran dan tidak ada seorang pun yang menangkapnya, sampai ditemukan oleh pemiliknya karena mereka mengikuti perintah Rasul Saw. Hal itu dilakukan selama unta tersebut mampu menjaga dirinya, mendatangi sumber-sumber air untuk minum dan menyimpan air sebanyak-banyaknya dalam perutnya. Unta itu pun memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan yang jauh di sahara yang luas.

Lalu, tibalah masa ‘Utsman bin ‘Affan r.a. ia memerintahkan agar unta-unta itu ditangkap lalu diumumkan di depan khalayak (untuk diketahui siapa pemiliknya) kemudian dijual. Jika pemiliknya datang, uang hasil penjualan itu diberikan kepadanya.<sup>102</sup> Kondisinya sedikit berubah setelah masa ‘Utsman r.a. ‘Ali bin Abi Thalib menyetujui sikap Utsman demi kepentingan pemiliknya. Namun, ia berpendapat bahwa menjualnya mungkin saja menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Sebab, uang yang diberikan kepadanya bisa jadi tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya unta itu ditangkap kemudian dipelihara atas biaya negara (*bait al-mal*) sampai si pemiliknya datang dan diserahkan kembali kepadanya.<sup>103</sup>

Apa yang dilakukan oleh ‘Utsman dan ‘Ali r.a., tidak menyalahi *nas* Nabi Saw. Mereka melihat tujuannya. Hal itu, mengingat sikap manusia yang telah berubah dan merajalelanya kerusakan moral sehingga sebagian orang berani melakukan tindakan haram. Dalam situasi demikian, membiarkan unta dan sapi yang tersesat sama saja dengan menyia-nyiakannya dan merugikan si pemiliknya. Hal ini tentu tidak dikehendaki oleh Nabi SAW., ketika beliau melarang menangkapnya. Oleh karena itu, wajib mencegah kemudaratatan yang akan timbul.<sup>104</sup>

*Dawud*, 1/533. Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/836. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/180, 203, 4/116,117.

<sup>102</sup>al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 156. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 131.

<sup>103</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 156. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 131.

<sup>104</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 157. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata‘amal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 132.

#### 6. Nas-Nas yang Berkaitan dengan Tradisi yang Berubah

Perlu juga diperhatikan *nas-nas* yang berkaitan dengan tradisi yang berlaku pada zaman Nabi Saw. yang bersifat temporer, dan kebiasaan itu sekarang sudah berubah, yang harus dilihat adalah tujuan *nas*-nya, bukan makna lahiriahnya.

Para ulama fiqh pasti mengenal pendapat Imam Abu Yusuf (w.182 H.) tentang jenis-jenis riba dalam hadits. Nabi Saw.:

أَلْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ مَثَلًا بِمَثَلٍ.<sup>105</sup>

Demikian pula, kurma dan garam. Sedangkan mengenai emas dan perak, beliau bersabda, “*harus sama timbangannya*” (وَوَزْنًا يَوْزِنُ)

Abu Yusuf (w. 182 H.), sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradlawi melihat bahwa pertimbangan menggunakan takaran atau timbangan terhadap jenis-jenis tersebut didasarkan pada kebiasaan setempat. Apabila kebiasaannya berubah, misalnya kurma dan garam dijual dengan menggunakan timbangan – seperti pada masa sekarang – harus mengacu pada kebiasaan baru. Oleh karena itu, boleh menukarkan kurma dan garam dengan kurma dan garam yang sama timbangannya, walaupun berbeda takarannya.<sup>106</sup>

Pendapat ini berbeda dengan yang dianut oleh Abu Hanifah (w. 150 H.), sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, bahwa segala sesuatu yang tidak boleh dijualbelikan (dipertukarkan) dengan kadar takaran yang berbeda yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw., harus tetap digunakan ukuran takaran, segala sesuatu yang tidak boleh dijualbelikan (dipertukarkan) dengan kadar timbangan yang berbeda yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw., harus tetap digunakan ukuran timbangan, meskipun masyarakat tidak memberlakukannya lagi. Atas dasar itu, perdagangan kurma, garam, dan gandum harus tetap

---

<sup>105</sup> “Pertukaran gandum dengan gandum, harus sama takaran dan ukurannya.” al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/636, 750,760,761. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1209, 1210. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Ab> Dawud*, 2/268. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/541, 545. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba*, 7/273,274. Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/757. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 1/24, 45, 49, 2/484.

<sup>106</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 158. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 132.



menggunakan sistem takaran sampai hari kiamat. Hal ini tentu sangat menyulitkan, padahal *syari'at* tidak bermaksud demikian. Maka pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Abu Yusuf (w. 182 H.).<sup>107</sup>

Contoh lain adalah penerapan dua *nisja>b* dalam zaka>t uang. Pertama yang menggunakan ukuran perak, yaitu 200 dirham (sekitar 595 gram) dan yang kedua menggunakan ukuran emas, yaitu 20 *mitsqal* atau dinar (sekitar 85 gram). Pada waktu itu, kurs dinar sama dengan 10 dirham. Dalam buku *Fiqh al-zakat*, saya menjelaskan bahwa Nabi Saw., tidak bermaksud membuat dua *nisab* zakat yang berbeda, tetapi satu *nisab*. Siapa saja yang memiliki uang sejumlah itu maka ia dianggap kaya dan wajib zakat. Nabi Saw. menggunakan ukuran dengan dua jenis alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan pada masa itu sehingga *nas* tersebut didasarkan pada kebiasaan yang berlaku ketika itu. Beliau pun menetapkan *nisab* dengan dua ukuran yang nialinya persis sama. Jika sekarang kondisinya sudah berubah, yaitu nilai perak lebih rendah dibandingkan dengan nilai emas, tidak boleh lagi ditetapkan standar *nisab* dengan dua jenis ukuran yang perbedaannya sangat jauh.<sup>108</sup> Solusinya adalah pada masa sekarang harus ditetapkan satu *nisab* saja bagi mata uang sebagai standar minimal wajibnya zakat. Dan pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang menentukan *nisab* berdasarkan standar emas.<sup>109</sup>

## 7. Perubahan 'Aqilah Pada Masa 'Umar

Contoh lain tentang *nas* yang didasarkan pada kebiasaan temporer yang selalu berubah adalah ketetapan Nabi Saw., dalam menetapkan uang ganti rugi (*diyat*) dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja atas *al-'aqilah* (anggota keluarga terdekat si pembunuh). Sebagian *fuqaha* memahaminya secara harfiah. Mereka mewajibkan *diyat* kepada 'aqilah saja, tanpa melihat bahwa Nabi Saw. melakukan hal tersebut

<sup>107</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 158. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 132.

<sup>108</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 158. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 133.

<sup>109</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 159. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 133.

karena pada zaman itu *'aqilah* adalah yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan bagi keluarga. *Fuqaha* lain, seperti Abu Hanifah tidak sependapat. Mereka beralasan dengan sikap 'Umar membebankan *diyat* kepada dewan yang menjamin si pelaku pembunuhan. Ibn Taimiyah membahas masalah ini dalam bukunya, *al-Fatawa*,<sup>110</sup> Sebagai berikut:

Nabi Saw. telah menetapkan pembayaran ganti rugi (*diyat*) atas *'aqilah*. Merekalah yang berkewajiban membela dan menolong. Pada masa beliau, mereka adalah anggota keluarga terdekat. Akan tetapi, pada masa 'Umar, *diyat* tersebut dibebankan kepada para anggota dewan. Oleh karena itu, para *fuqaha* berbeda pendapat tentang masalah ini, sehingga muncul pertanyaan apakah *'aqilah* itu ialah orang-orang yang telah ditentukan dalam *syari'at*, ataukah mereka yang berkewajiban memberikan pembelaan dan pertolongan kepada seorang, tanpa ditentukan siapa mereka.

Pengikut pendapat pertama tidak memahaminya, kecuali terhadap anggota keluarga terdekat sebab mereka itulah yang disebut *'aqilah* pada zaman Nabi Saw., sedangkan pengikut pendapat kedua menyatakan bahwa yang disebut *'aqilah* pada setiap masa adalah mereka yang melakukan pembelaan dan pertolongan untuk seseorang, pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ketika pada masa Nabi Saw., hanya anggota keluarga terdekat saja yang melakukan hal itu maka merekalah yang disebut *'aqilah*. Sebab, pada masa Nabi Saw. belum dikenal yang disebut dewan.

Ketika 'Umar membentuk dewan, setiap kesatuan tentara di suatu kota berkewajiban untuk saling membela dan menolong walaupun mereka tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Pada masa itu, merekalah yang disebut *'aqilah*. Inilah pendapat yang paling kuat. Hal ini dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di wilayah barat dan di sana ada orang yang menolong dan membantunya, kemudian *'aqilah*-nya adalah para kerabatnya yang tinggal di wilayah timur, yang berada di

---

<sup>110</sup> Shekh Islam Taqiyu al-Din Ahmad bin Taimiyah al-Harrani, *Majmu'ah al-Fatawa* (Mansurah: Dar al-Wafa', 2005), Cet. III, vol. xix, 255-256.

wilayah yang lain? Boleh jadi, kabar tentang dia telah terputus dan tidak pernah terdengar lagi oleh mereka. Dan harta warisannya bisa saja disimpan untuk ahli waris yang tidak berada di tempat. Nabi Saw., sendiri pernah membuat keputusan atas diri seorang wanita yang melakukan tindakan pembunuhan; bahwa *diyatnya* dibebankan atas kerabatnya (*'ashabah*-nya), sementara harta warisannya diberikan kepada suami dan anak-anaknya. Dengan demikian, jelaslah bahwa ahli waris bukan *'aqilah*.<sup>111</sup>

#### 8. Sekitar Zakat Fitrah

Menurut suatu riwayat yang kuat bahwa Nabi Saw., mengeluarkan zakat fitrah dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya setelah salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Waktu yang ditetapkan Nabi Saw. tersebut, cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah dan membagikannya kepada para *mustahiq*, karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan mereka saling mengenal satu sama lain. Orang-orang yang miskin sudah diketahui dan rumah mereka berdekatan. Oleh karena itu, tidak ada kendala berkaitan dengan penyaluran zakat dalam waktu-waktu relatif singkat tersebut. Berbeda dengan masa sahabat, ketika masyarakat semakin banyak, tempat tinggal mereka berjauhan, anggota keluarga semakin bertambah, serta banyak yang baru masuk Islam. Karena itu, waktu antara salat subuh sampai salat 'ied tidak lagi memadai. Atas dasar itulah, para sahabat dengan pemahaman mereka yang dalam mengeluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum 'idul Fitri.<sup>112</sup>

Pada masa para imam fiqh *mujtahid*, masyarakatnya semakin bertambah dan pemeluknya semakin beragam pula sehingga mereka membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sejak pertengahan Ramadhan, seperti dalam madzhab Hambali.<sup>113</sup> Bahkan, dalam madzhab

<sup>111</sup> Ahmad bin Taimiyah al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, 255-256.

<sup>112</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 160. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 135.

<sup>113</sup> Menurut madzhab Malikiyah dan Hanabilah, zakat fitrah boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum 'ied, tidak boleh lebih dari itu. Berdasar pendapat Ibn 'Umar: "Mereka memberikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum 'ied." Tidak sah

al-Syafi'i (w. 204 H.)<sup>114</sup> dibolehkan sejak awal Ramadhan. Mereka juga tidak membatasi pengeluaran zakat fitrah hanya pada bahan makanan yang ditetapkan dalam hadis. Mereka memasukkan setiap makanan yang biasanya menjadi bahan makanan pokok di setiap negeri. Bahkan, sebagian mereka membolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, terlebih kalau uang itu lebih bermanfaat bagi si fakir yang menerimanya. Itulah pendapat madhhab Abu Hanifah dan kelompoknya. Sebab, yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin di hari yang mulia tersebut. Memberi kecukupan, selain dengan memberi makanan, juga bisa dilakukan dengan memberikannya dalam bentuk uang lebih memenuhi fungsi memberikan kecukupan, lebih-lebih pada masa sekarang. Cara seperti ini, disamping memerhatikan maksud *nas* dari Nabi Saw., juga merupakan penerapan "ruh" dari kewajiban tersebut. Inilah yang disebut fiqh (pemahaman yang mendalam tentang agama) secara hakiki.<sup>115</sup>

Berpegang pada makna lahiriyah suatu *al-Sunnah* adakalanya tidak menampakkan jiwa dan maksud *al-Sunnah* yang sebenarnya. Bahkan, bertentangan dengannya, meskipun secara lahiriyah kelihatannya berpegang pada *al-Sunnah*. Sebagai contoh, sikap keras orang-orang yang dengan tegas menolak mengeluarkan zakat fitrah dengan uang,

---

zakat fitrah yang dikeluarkan lebih dari itu. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Fikr, 1996), 908.

<sup>114</sup> Menurut madzhab al-Syafi'iyah, boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan, karena kewajiban zakat fitrah itu karena dua alasan, *pertama*, puasa bulan Ramadhan, dan *kedua*, *'ied Fitri*. Apabila salah satu dari dua alasan tersebut sudah ada maka boleh mendahulukan atas yang lain (boleh mengeluarkan zakat fitrah). Seperti zakat *mal* wajib karena dua alasan juga, *pertama*, *nishab* dan *kedua*, *haul*. Apabila salah satu dari dua alasan tersebut sudah ada, maka boleh mengeluarkan zakat *mal*. Oleh karena itu boleh mengeluarkan zakat *mal* setelah mencapai *nishab* dan belum mencapai *haul*, dan tidak boleh mengeluarkan zakat *mal* sebelum mencapai *nishab* dan belum mencapai *haul*. Demikian juga boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah masuk bulan Ramadhan meski belum masuk *'ied*, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 907.

<sup>115</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 161. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 135.

sebagaimana madzhab Abu Hanifah dan pengikutnya,<sup>116</sup> yang dipegang oleh ‘Umar bin Abdul ‘Aziz dan fuqaha *salaf*. Alasan mereka adalah bahwa Nabi Saw., telah mewajibkan zakat pada jenis-jenis makanan tertentu; yaitu kurma, kismis, dan gandum. Apa yang ditetapkan oleh Rasul Saw., harus dilakukan dan tidak boleh menentang *al-Sunnah* dengan logika. Sekiranya permasalahan ini direnungkan dengan sebenarnya, mereka akan menemukan bahwa sebenarnya mereka telah menyalahi Nabi Saw. sekalipun kelihatannya mereka mengikutinya. Maksudnya, mereka telah memerhatikan “tubuh” *al-Sunnah* dan mengabaikan “ruh”nya.<sup>117</sup>

Rasulullah Saw. sangat memerhatikan kondisi lingkungan dan waktu. Beliau mewajibkan zakat fitrah pada makanan yang dimiliki masyarakat, yaitu bahan makanan yang lebih memudahkan bagi si pemberi dan lebih bermanfaat bagi si penerima. Pada masa itu, uang kontan adalah sesuatu yang sangat sulit diperoleh bangsa Arab, terutama bagi mereka yang tinggal di pedalaman. Sementara mengeluarkan makanan adalah hal mudah bagi mereka dan orang-orang miskin sangat memerlukannya. Oleh karena itu, Nabi Saw., mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk yang mudah mereka peroleh. Sampai-sampai beliau mengizinkan pengeluaran zakat dengan *aqth* (susu dikeringkan setelah buihnya dikeluarkan) bagi mereka yang memilikinya dan mudah melakukannya, seperti para pemilik ternak unta, sapi, dan kambing dari kalangan penduduk daerah pedalaman.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Madzhab Hanafiyah, zakat fitrah wajib atas empat bahan pokok: *hinthah* (biji gandum, *syā’ir* (biji gandum, *tamr* (kurma) dan *zabib* (buah anggur yang dikeringkan). Banyaknya adalah setengah *sa’* untuk *hinthah*, dan satu *sa’* untuk *syā’ir*, *tamr* dan *zabib*. *Sa’* menurut Abu Hanifah adalah delapan *arthal*, satu *rithl* sama dengan seratus tiga puluh dirham, sama dengan 3800 gram. Menurut Hanafiyah zakat fitrah bisa diganti dengan barang yang seharga bisa berupa uang atau lainnya. Karena pada hakikatnya adalah memberi kecukupan pada fakir miskin di hari raya, dan itu bisa dicapai dengan memeberinya uang atau barang yang seharga, bahkan lebih bermanfaat dan lebih mudah. Karena *nas* disertai dengan ‘*illat* yaitu *ighna’* (memberi kecukupan). Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 911.

<sup>117</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 161. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 136.

<sup>118</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 162. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 136.

Apabila keadaannya telah berubah dan uang tersedia dengan mudah, sementara makanan sangat sulit, atau orang fakir tidak membutuhkan makanan lagi pada hari raya, tetapi membutuhkan hal-hal lain bagi dirinya dan keluarganya maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang adalah cara yang termudah bagi si pemberi dan lebih bermanfaat bagi si penerima. Cara seperti ini merupakan pengamalan atas “ruh” dan tujuan dari tuntunan Nabi Saw.<sup>119</sup>

#### **E. Membedakan antara Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap**

Di antara penyebab kekeliruan dan kekacauan dalam memahami *al-Sunnah* adalah bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan tetap yang hendak dicapai dengan sarana temporer atau lokal yang menunjang pencapaian tujuan. Mereka lebih mementingkan sarana ini, seolah-olah itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Padahal, siapa saja yang mendalami *al-Sunnah*, akan melihat bahwa yang terpenting adalah tujuan yang tetap dan abadi. Adapun sarana bisa berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.

Tidak sedikit orang yang mempelajari *al-Sunnah* dan yang memerhatikan cara pengobatan Nabi Saw. (*al-Thibb al-Nabawi*) lebih memfokuskan kajiannya pada obat-obatan, tumbuhan, akar-akaran, biji-bijian, dan sebagainya, yang pernah disarankan oleh Nabi Saw. untuk dijadikan obat bagi berbagai penyakit fisik tertentu.

Dalam hal ini, mereka menyebutkan sejumlah hadis yang populer, seperti:

خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ.<sup>120</sup>

خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِي.<sup>121</sup>

<sup>119</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 162. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 136.

<sup>120</sup> “Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam.” Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/107.

<sup>121</sup> “Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam, dan menggunakan *al-qusth al-bahri* (sejenis kayu yang berasal dari laut, yang digunakan untuk pengobatan).” al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 5/2156. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1204. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3/107, 182.

عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ.<sup>122</sup>

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَهُوَ الْمَوْتُ.<sup>123</sup>

Menurut al-Qaradlawi,<sup>124</sup> resep-resep yang disebutkan dalam hadis di atas bukanlah ruh dari pengobatan Nabi Saw. Ruh-nya adalah memelihara kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh, kekuatan serta haknya untuk beristirahat apabila merasa lelah, makan apabila lapar, dan berobat apabila sakit. Dan bahwa berobat tidak bertentangan dengan keimanan pada takdir ataupun tawakal kepada Allah. Dan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Juga, mengakui hukum Allah tentang penularan penyakit, dan untuk mencegahnya kesehatan harus dijaga; memerhatikan kebersihan manusia, rumah dan alam, mencegah pencemaran air dan tanah, mencegah sebelum mengobati, mengharamkan sesuatu yang membahayakan jiwa, baik yang memabukkan atau membius, atau makanan yang membahayakan atau minuman yang tercemar, melarang bekerja berlebihan sekalipun dalam rangka beribadah kepada Allah, adanya keringanan demi menjaga kesehatan tubuh, memelihara kesehatan mental di samping kesehatan fisik, dan tuntunan-tuntunan lain yang merupakan inti dari pengobatan Nabi Saw. yang sesuai untuk segala waktu dan tempat. Sarana itu selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan, sarana itu mesti berubah. Apabila hadis menentukan sarana

<sup>122</sup> “Gunakanlah oleh kalian kayu cendana, karena ia penawar bagi tujuh macam penyakit.” al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*, 5/2155, 2159, 2160, 2161. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 4/1734. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2/401. Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/1148. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 6/355,356.

<sup>123</sup> “Gunakanlah oleh kalian jintan hitam karena ia adalah obat bagi setiap penyakit selain kematian.” al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*, 5/2153, 2154. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 4/1734, 1735. Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/384, 385. Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/1140, 1141. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/241, 261, 268, 343, 389, 423, 429, 468, 484, 504, 510,538. 5/346, 351,354. 6/138,146.

<sup>124</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 165. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 140.

tertentu, hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan suatu realita, bukan untuk mengikat dengannya, atau pun menutup dengan sarana lainnya.

Bahkan, jika al-Qur'an menentukan suatu sarana yang sesuai bagi tempat dan waktu tertentu, hal itu bukan berarti harus berhenti di sana dan tidak memikirkan sarana-sarana lainnya yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan tempat. Bukankah al-Qur'an menyatakan:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ.<sup>125</sup>

Tak seorang pun yang memahami bahwa persiapan untuk menghadapi musuh hanya terbatas pada kuda seperti disebutkan ayat di atas. Orang yang berakal dan mengerti makna etimologis dan terminologis, memahami bahwa kuda-kuda perang pada zaman sekarang adalah tank baja, panser, serta senjata-senjata modern lainnya.<sup>126</sup>

Termasuk dalam kategori ini adalah penentuan *siwak* untuk membersihkan gigi. Tujuannya adalah membersihkan mulut sehingga mendatangkan keridlaan Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

السُّوَالُكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءَةٌ لِلرَّبِّ.<sup>127</sup>

Apakah *siwak* itu sendiri yang dimaksudkan ataukah ia hanya sarana yang sesuai dan mudah di jazirah Arab? Dalam hadis itu, Nabi Saw.

<sup>125</sup> “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.” Q.S. al-Anfal: 60.

<sup>126</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 166. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 141.

<sup>127</sup> “*Siwak* membersihkan mulut dan menyebabkan keridlaan Allah.” al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba*, 1/10. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/106. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 1/3, 10. 6/47, 62, 124.



menyebutkan sarana yang dapat merealisasikan tujuan dan tidak mempersulit mereka. Oleh karena itu, sarana tersebut bisa diganti pada masyarakat lain yang sulit mendapatkan kayu *siwak* dengan sarana lain yang dapat diproduksi dalam jumlah besar yang dapat memenuhi kebutuhan ratusan juta manusia, seperti sikat gigi.<sup>128</sup>

### 1. Timbangan Mekah dan Takaran Madinah

الْوَزُّ وَوَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.<sup>129</sup>

Hadis ini mengandung ajaran Nabi Saw. yang progresif, ditinjau dari perspektif waktu ketika hadis itu diucapkan. Tujuan tuntutan ini adalah penyatuan alat ukur atau timbangan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual-beli, pertukaran barang, dan sebagainya, serta penetapan alat ukur yang dapat dikenal masyarakat. Penduduk Mekah adalah ahli dagang dan dalam transaksi jual beli, mereka menggunakan uang logam. Patokan ukuran yang dijadikan standar untuk ukuran tersebut adalah *uqiyah*, *mitsqal*, *dirham*, *daniq*, dan sebagainya maka tujuan hadis itu menentukan timbangan serta kelipatan dan pecahannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika timbangan mereka itu dijadikan ukuran yang baku yang menjadi pegangan umum ketika terjadi perselisihan di antara mereka.<sup>130</sup> Atas dasar inilah, Nabi Saw bersabda, “*Dalam hal timbangan, pakailah timbangan penduduk Mekah.*”

Sementara itu, penduduk Madinah adalah ahli pertanian dan perkebunan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Perhatian mereka tertuju pada pengaturan ukuran takaran, seperti *mudd*, *sha'* dan sebagainya. Mereka sangat memerlukannya untuk memasarkan hasil pertanian mereka, yaitu kurma, dan anggur. Ketika melakukan transaksi

<sup>128</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 166. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 141.

<sup>129</sup> “*Dalam hal timbangan, pakailah timbangan penduduk Makkah, dan untuk takaran pakailah takaran penduduk Madinah.*” Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 2/266. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba*, 5/54.

<sup>130</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 169-170. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 144.

jual beli, mereka menggunakan alat takaran. Oleh karena itu, mereka sangat pandai dalam menetapkan ukuran tersebut sehingga tidaklah mengherankan jika Nabi Saw. membakukan ukuran takaran mereka sebagai takaran yang diakui secara umum.<sup>131</sup>

Maksud hadis di atas adalah bahwa penetapan timbangan penduduk Mekah dan takaran penduduk Madinah, termasuk sarana yang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Jadi, ketentuan tersebut tidak termasuk masalah *ta'abbudi*, yang tidak boleh diubah atau dilanggar. Adapun tujuan hadis tersebut jelas bagi orang yang mempunyai pandangan mendalam untuk menyatukan alat ukur (timbangan dan takaran) dengan berpegang pada ukuran yang paling tepat dan dikenal oleh masyarakat pada masa itu.<sup>132</sup>

Oleh karena itu, umat Islam pada masa sekarang sama sekali tidak harus merasa keberatan untuk menggunakan sistem desial seperti kilogram berikut pecahan atau kelipatannya, karena alat ini mempunyai ketepatan yang akurat serta kemudahan perhitungannya. Tindakan seperti itu, sama sekali bukan penyimpangan terhadap apa yang dinyatakan dalam hadis. Sebab itu pula, umat Islam sekarang menggunakannya di banyak Negara, tanpa ada yang mengecamnya.<sup>133</sup>

## 2. *Ru'yat al-Hilal*

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ.<sup>134</sup>

<sup>131</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 170. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 144.

<sup>132</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 170. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 144.

<sup>133</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 170. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 144.

<sup>134</sup> "Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya, jika pandangan kalian terhalang oleh awan, maka perkirakanlah." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/674. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2/759, 762. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, 3/68, 72. al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i/al-Mujtaba*, 4/132, 133, 135, 136, 153. Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1/529. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 1/221, 226, 258. 2/422, 430, 438, 454, 456, 469, 497. 4/23, 321.

Dalam redaksi lain disebutkan:

فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.<sup>135</sup>

Dalam hal ini, ahli fiqh menyimpulkan bahwa hadis ini menyiratkan satu tujuan dan menentukan sarana untuk mencapainya. Tujuan hadis ini sangat jelas, yaitu perintah puasa sebulan penuh dan tidak boleh terlewatkan satu hari pun, atau melakukan puasa pada hari di luar ramadhan. Puasa itu dilakukan setelah adanya kepastian masuknya bulan Ramadhan atau habisnya bulan Ramadhan, dengan cara yang memungkinkan dan dapat dilakukan oleh orang banyak, yang tidak membebani dan memberatkan mereka dalam agama.<sup>136</sup>

Pada masa lalu, melihat dengan mata telanjang adalah cara yang paling mudah dan dapat dilakukan semua orang. Oleh karena itu, hadis pun menentukan cara tersebut. Sebab, seandainya mereka diharuskan menggunakan cara lain, seperti perhitungan astronomi sedangkan masyarakat ketika itu buta huruf, tidak menguasai baca tulis tentu hal itu akan menyulitkan mereka. Apabila untuk menentukan masuknya bulan Ramadhan ditemukan cara lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan serta lebih kecil tingkat kesalahan dan kekeliruannya, dan cara ini dapat dilakukan dengan mudah oleh para pakar astronomi, dan setelah ilmu pengetahuan mencapai tingkat yang mengantarkan manusia sampai ke bulan, sehingga ia dapat mendarat di sana, melakukan eksplorasi, dan mengambil sampel batu dan tanahnya. Setelah semua itu, maka mengapa harus tetap mempertahankan cara yang bukan merupakan tujuan dan melupakan tujuan yang dimaksud oleh hadis.<sup>137</sup>

Hadis menetapkan bahwa masuknya bulan Ramadhan cukup dengan adanya berita satu atau dua orang yang mengaku melihat bulan dengan mata telanjang karena itulah cara yang mungkin dan cocok bagi

---

<sup>135</sup> “Apabila pandangan kalian terhalang oleh awan, maka sempnakanlah bulan Sya’ban hingga tiga puluh hari.” al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/674.

<sup>136</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 171. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 145.

<sup>137</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 171. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 145.

masyarakat ketika itu. Akan tetapi, mengapa cara lain yang akurat dan meyakinkan harus ditolak yang memungkinkan umat Islam, di Timur dan Barat, bersatu dan tidak berbeda pendapat dalam berpuasa, berbuka dan berhari raya sampai tiga hari yang menyebabkan berbeda antara satu negara dengan negara lain, satu hal yang tidak rasional dan tidak bisa diterima, baik secara ilmiah maupun agama yang pasti, salah satunya pasti benar dan yang lainnya keliru.<sup>138</sup>

Saat ini, memberlakukan perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan mesti diterima dari sisi *qiyas aula* (menganalogikan dengan sesuatu yang lebih utama). Maksudnya adalah bahwa *al-Sunnah* mensyari'atkan kepada umat Islam untuk memakai cara yang paling sederhana, yaitu *ru'yah*. Karena cara tersebut masih mengandung keraguan dan bersifat hipotesis, berarti *al-Sunnah* tidak menolak metode yang lebih baik dan lebih tepat dalam merealisasikan tujuan yang dimaksud. Di samping itu, metode tersebut dapat menyelamatkan umat dari perselisihan yang tajam dalam menentukan awal puasa, waktu berbuka dan hari raya, dan mewujudkan persatuan yang diharapkan dalam melakukan ritual dan ibadah yang berkaitan dengan urusan agama dan menyangkut kehidupan dan eksistensi spiritualnya. Metode ini adalah perhitungan (*hisab*) yang akurat.<sup>139</sup>

Dalam menanggapi masalah ini, pakar hadis Syekh Ahmad Syakir, mempunyai penafsiran lain. Dia berpendapat bahwa untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah harus menggunakan perhitungan astronomi. Alasannya karena perintah menggunakan *ru'yat* dikaitkan dengan suatu sebab (*'illat*) yang disebut dalam hadis itu sendiri, sedangkan sebab itu pada masa sekarang tidak ada lagi. Oleh karena itu, semestinya subjek *'illat (ma'lul)* itu ditiadakan juga. Sebab, berdasarkan kaidah:

---

<sup>138</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 171. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 145.

<sup>139</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 172. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 146.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلْتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.<sup>140</sup>

#### F. Pemahaman Hadis: antara Hakikat dan *Majaz*

Bahasa Arab sering kali menggunakan ungkapan dalam bentuk *majaz* (kiasan, metafora). Dalam ilmu *balaghah* dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz*, lebih berkesan daripada bentuk hakiki (biasa). Adapun Rasul Saw. adalah seorang penutur bahasa Arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu maka tidak mengherankan jika dalam hadis-hadisnya beliau banyak menggunakan *majaz*, untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang mengesankan.<sup>141</sup>

Pengertian *majaz* di sini mencakup *majaz lughawi*, 'aqli, isti'arah, *kinayah*, dan berbagai ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.<sup>142</sup>

Dalam keadaan tertentu, adakalanya pemahaman berdasarkan *majaz* merupakan suatu keharusan. Jika tidak dipahami dalam makna *majaz* artinya akan menyimpang dari makna yang dimaksud dan akan terjerumus dalam kekeliruan. Ketika Rasulullah Saw. berkata kepada isteri-isteri beliau:

أَسْرَعُنَّ لِحَاقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا.<sup>143</sup>

Mereka mengira yang dimaksud adalah orang yang tangannya paling panjang. Karena itu, seperti dikatakan 'Aisyah r.a. mereka saling mengukur, siapa di antara mereka yang tangannya paling panjang.

<sup>140</sup> "Hukum itu berputar bersama 'illatnya ada atau tidak ada." Zakaria bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Ushul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadits* (T.tp.: Dar Kharraz, 2002), cet. I, 1/48.

<sup>141</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 181. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 155.

<sup>142</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 181. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 155.

<sup>143</sup> "Yang paling cepat menyusulku di antara kalian –sepeninggalku- adalah yang paling panjang tangannya (dermawan)." Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 4/1907.

Bahkan menurut beberapa riwayat, mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan siapakah yang paling panjang. Padahal Rasulullah Saw. tidak bermaksud seperti itu. Yang dimaksud adalah yang paling baik dan dermawan. Sabda beliau itu memang sesuai dengan fakta di kemudian hari. Di antara isteri-isteri beliau yang paling cepat meninggal adalah Zainab binti Jahsh r.a. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat terampil, bekerja dengan kedua tangannya dan suka bersedekah.<sup>144</sup>

Dalam beberapa hadis sering dijumpai kesulitan dalam memahami kalimat secara harfiyah, terutama bagi orang yang berpikiran modern. Akan tetapi, jika kalimat itu dipahami sebagai sebuah *majaz*, kekaburan itu akan hilang dan makna yang dimaksud akan jelas.<sup>145</sup> Sebagai contoh hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَيْتُ النَّارَ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *bab Fadla'il Sahabah*, no. 2453. Imam al-Bukhari telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan kalimat dalam hadis tersebut, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Saudah r.a. Kekeliruan tersebut berasal dari sebagian perawi, sebagaimana pendapat Ibn al-Jauzi. Lihat: Dzahabi, *Siyar al-A'lam al-Nubala'* (Beirut: al-Risalah, t.t.), 213.

<sup>145</sup> Al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 184. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 158.

<sup>146</sup> "Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Neraka mengadu kepada Rabbnya seraya berkata; "Wahai Tuhanku, sebagianku (api) saling memakan satu sama lain". Maka neraka diizinkan untuk berhembus dua kali. Satu kali pada saat musim dingin dan satu kali lagi pada saat musim panas. Maka hawa panas yang kamu rasakan merupakan hawa panas dari hembusan api neraka dan hawa dingin yang kamu rasakan merupakan hawa dingin dari zamharir (hawa dingin) jahannam". al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 1/199. 3/1190. Muslim bin Hajjaj, *Sahih*

Hadis di atas harus dipahami sebagai *majaz* atau sebuah penggambaran artistik (*tashwir fanni*) tentang cuaca yang sangat panas sebagai bagian dari “*nafas Jahannam*”, sementara cuaca yang sangat dingin dilukiskan sebagai bagian lain dari “*nafas jahannam*”. Sebab, di antara berbagai azab di Jahannam atau rasa dingin yang sangat menyengat.<sup>147</sup>

### G. Membedakan antara yang Gaib dan yang Nyata

Di antara masalah yang dibahas *al-Sunnah* adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, yang sebagiannya menyangkut hal-hal yang tidak dapat dilihat di alam nyata. Misalnya, malaikat yang diciptakan oleh Allah Swt. untuk melakukan berbagai tugas. Demikian juga jin, penduduk bumi yang dibebani kewajiban seperti manusia. Jin dapat melihat manusia dan manusia tidak melihat Jin. Dari kalangan mereka terdapat setan-setan, bala tentara iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Swt. untuk menyesatkan manusia dan memperindah kebatilan dan kejahatan bagi manusia.<sup>148</sup>

Ada juga hal-hal gaib yang berhubungan dengan kehidupan di alam *barzakh*, yakni kehidupan setelah mati sebelum kiamat, termasuk di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan kubur, kenikmatan dan siksa kubur. Yang lainnya berkaitan dengan kehidupan akhirat, yakni kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat, syafaat agung, timbangan dan perhitungan, titian, surga dengan berbagai kenikmatannya, baik bersifat fisik maupun spiritual, serta tingkatan-tingkatan manusia di dalamnya, neraka dengan berbagai

---

Muslim, 1/431. Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/711. Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2/1444. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 2/238, 2/276.

<sup>147</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 184. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 158.

<sup>148</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 199. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 173.

siksaannya, baik bersifat fisik maupun nonfisik, serta tingkatan-tingkatan manusia di dalamnya.<sup>149</sup>

Semua masalah ini, atau sebagian besarnya, menjadi bahan pembicaraan al-Qur'an. Akan tetapi, hal ini lebih dijelaskan secara rinci dalam *al-Sunnah*. Sebagian hadis yang membicarakan masalah ini, tidak *sahih* untuk dijadikan pegangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Merupakan kewajiban muslim yang pandai untuk menerima hadis-hadis *sahih* sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan para ahli hadis. Seseorang tidak boleh menolaknya semata-mata karena menyimpang dari kebiasaannya, atau mustahil menurut kebiasaan kita, selama hal itu masih bisa ditoleransi oleh akal, walaupun itu *mustahil* menurut kebiasaan. Berkat ilmu yang dimilikinya, manusia mampu menciptakan hal-hal yang sebelumnya *mustahil*. Jika hal-hal itu diceritakan kepada orang-orang terdahulu, pasti mereka akan menuduh orang yang membicarakannya sebagai orang gila, maka bagaimana dengan Allah Swt. yang tak terkalahkan oleh sesuatu apapun, baik di bumi maupun di langit.<sup>150</sup>

Oleh karena itu, para ulama menetapkan adakalanya agama membawa hal-hal yang membingungkan akal. Tetapi, agama tidak mungkin membawa sesuatu yang *mustahil* menurut akal. Karena itu, tidak mungkin sesuatu yang bersumber dari agama yang benar bertentangan dengan akal yang lurus. Dugaan adanya pertentangan antara dalil *naqli* dan dalil *'aqli*, pasti disebabkan oleh kekeliruan, baik dalil *naqli* itu tidak *sahih* atau kesimpulan akalnya tidak benar. Dengan kata lain, mungkin saja apa yang diduga peraturan agama, sebenarnya bukan dari agama, atau apa yang diduga sebagai ilmu pengetahuan atau hal yang rasional ternyata bukan hal yang ilmiah dan rasional.<sup>151</sup>

Sebagai contoh adalah hadis *sahih* berikut ini:

---

<sup>149</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 199. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 173.

<sup>150</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 200. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 174.

<sup>151</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 200. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 174.



إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ بِالرَّكِبِ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَفْطُرُهَا.<sup>152</sup>

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan al-Tirmidzi dari Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'ad dan Abu Hurairah. al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Anas. Karena itu, ketika menafsirkan firman Allah: وظل ممدود (*dan naungan yang terbentang luas*) (Q.S. al-Waqi'ah: 30), Ibn Katsir (w. 774 H.) menyebutkan bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah Saw. bahkan termasuk hadis *mutawatir* yang dipastikan kesahihannya menurut penilaian para pakar hadis.

Secara lahiriah, seratus tahun yang dimaksud dalam hadis di atas adalah menurut ukuran dunia. Karena itu, dalam riwayat Abu Sa'id, disebutkan: "*yang dimaksud dengan pengendara adalah penunggang kuda yang cepat larinya.*" Dan tidak ada yang mengetahui perbandingan antara waktu di dunia dan waktu di sisi Allah, selain Allah Swt. dalam al-Qur'an disebutkan:

وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.<sup>153</sup>

Apabila hadis tersebut *sahih*, yang dapat dikatakan dengan penuh keyakinan, "Kami percaya dan kami membenarkannya", sambil meyakini bahwa di akhirat ada aturan tersendiri yang berbeda dengan tatanan di dunia. Ibn 'Abbas berkata, "Di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia, kecuali nama-namanya saja." Demikian pula halnya, keterangan tentang *adzab* terhadap orang kafir di neraka, seperti geraham orang kafir yang membesar, kedua sisi bahunya sangat lebar, dan kulitnya yang tebal. Menerima semua berita tersebut adalah jalan

<sup>152</sup> "Di surga terdapat sebuah pohon yang jika seorang pengendara melewati di bawahnya selama seratus tahun, maka tidak cukup untuk menempuhnya." al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 3/1187. 5/2398. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 4/2175, 2176. Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/671. 5/400.

<sup>153</sup> "Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti seribu tahun dalam perhitungan kalian." Q.S. al-Hajj: 47.

yang paling aman. Sedangkan upaya untuk mengkajinya secara detail tidak mendatangkan manfaat apapun.<sup>154</sup>

Begitulah, memercayai hal-hal gaib disebutkan *nas*. Tidak perlu ditanyakan hakikat dan caranya. Tidak mesti dicari penjelasannya. Sebab, akal sering tidak mampu memahami hal-hal gaib. Allah Swt. menciptakan manusia tanpa membekalinya kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib, karena hal itu tidak diperlukan dalam melaksanakan misi kekhalifahan di bumi.<sup>155</sup> Kekeliruan mendasar yang dilakukan oleh aliran teologi rasional seperti kaum *Mu'tazilah* adalah menganalogikan (meng*qiyaskan*) sesuatu yang gaib terhadap yang nyata (lahir) dan akhirat terhadap dunia. Analogi seperti itu tidak tepat karena keduanya berbeda dan masing-masing memiliki hukum sendiri.<sup>156</sup>

## H. Memastikan Makna Istilah dalam Hadis

Untuk memahami *al-Sunnah* dengan baik, penting sekali untuk memastikan makna yang ditunjukkan oleh kata-kata hadis. Sebab, makna kata-kata tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu, dari suatu lingkungan ke lingkungan lain. Hal ini diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa dan kata-katanya serta pengaruh waktu dan tempat. Sebagian orang menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk makna tertentu. Hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi, yang dikhawatirkan adalah jika mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam *al-Sunnah* dan al-Qur'an sesuai dengan istilah sekarang. Akibatnya akan timbul kerancuan dan kekeliruan.<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 202. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 176.

<sup>155</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 203. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 176.

<sup>156</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 203. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 177.

<sup>157</sup> al-Qaradlaw, *ial-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 205. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 179.

Imam al-Ghazali (w. 505 H.) telah mengingatkan adanya perubahan beberapa nama ilmu sehingga pengertiannya berbeda dengan makna yang digunakan pada masa dahulu. Ia memperingatkan akibat negatif perubahan ini yang dapat menyesatkan pemahaman orang-orang yang tidak memahami definisi konsep-konsep tertentu. Untuk itu, ia menulis pasal khusus, bab *ilmu* dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*:

“Ketahuilah bahwa asal muasal campur aduknya antara ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu *syari'at* adalah penyimpangan dan penggantian makna nama-nama yang baik, karena tujuan-tujuan yang jelek diganti dengan makna yang tidak dimaksudkan oleh para saleh dan tokoh generasi pertama. Hal itu terjadi pada lima istilah: *al-Fiqh*, *al-'Ilm*, *al-Tauhid*, *al-Tadzkir* (penyuluhan), dan *al-Hikmah*. Dan kelimanya adalah istilah-istilah yang baik dan mereka yang menyandang predikatnya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam agama. Tetapi, kemudian kelima istilah itu maknanya diubah menjadi jelek sehingga membuat orang antipati terhadap mereka yang menyandang sifat-sifat tersebut, mengingat istilah tersebut telah membudaya di kalangan mereka.”<sup>158</sup>

Apabila kelima istilah yang disebut oleh al-Ghazali itu telah mengalami perubahan dalam bidang ilmu, ada banyak istilah dalam bidang-bidang lain yang mengalami hal serupa. Dalam perkembangannya, perubahan ini telah meluas seiring dengan perubahan waktu, perbedaan tempat, dan kemajuan manusia sehingga menjadi perbedaan yang besar antara makna aslinya dalam *syari'at* dengan maknanya yang baru. Di sinilah, kemudian timbul kekeliruan dan kesalahpahaman yang tidak disengaja, di samping adanya penyimpangan dan distorsi yang disengaja.<sup>159</sup> Itulah yang diperingatkan oleh para pakar dan peneliti yakni agar makna terminologis dalam *syari'at* tidak diganti dengan istilah-istilah kontemporer sepanjang jaman.

---

<sup>158</sup> al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 31.

<sup>159</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 206. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 180.

Siapa pun yang tidak mengindahkan ketentuan ini, pasti akan banyak mengalami kekeliruan, sebagaimana yang terlihat sekarang.<sup>160</sup>

Sebagai contoh, kata *Tashwir*<sup>161</sup> (pembuatan gambar) yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang kesahihannya disepakati. Apa yang dimaksud dengan *tashwir* dalam hadis-hadis yang mengancam para pelakunya (*mushawwir*) dengan sanksi yang pedih. Sebagian besar mereka yang menekuni hadis dan fiqh memasukkan ke dalam ancaman tersebut, semua orang yang dalam istilah sekarang disebut para fotografer, yaitu mereka yang menggunakan kamera dalam pemotretan. Apakah pemaknaan *mushawwir* dengan fotografer dan profesi mereka disebut *tashwir*, adalah istilah kebahasaan (etimologis)? Tidak ada seorang pun yang berpandangan bahwa makna itu yang muncul dalam pikiran orang Arab ketika mereka membuat istilah itu. Oleh karena itu, istilah tersebut bukan istilah kebahasaan.<sup>162</sup>

Demikian juga, tidak ada seorang pun yang memahami bahwa istilah tersebut adalah istilah keagamaan, karena seni fotografi belum dikenal pada masa awal Islam. Bagaimana mungkin kata *mushawwir* dimaknai fotografer padahal ketika itu istilah itu belum muncul. Kalau begitu, siapa yang menamai orang yang berkecimpung dalam dunia fotografi sebagai *mushawwir* dan profesinya disebut *tashwir*? Ia adalah istilah baru yang diciptakan, ketika seni fotografi sudah muncul kemudian mereka memaknai *tashwir* dengan fotografi. Bisa juga, mereka menamainya dengan istilah lain, seperti *al-'Aks* (pantulan) dan pelakunya disebut *al-'Akkas* (pemantul gambar) seperti istilah yang digunakan penduduk Qatar dan Kawasan Teluk.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 206. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 180.

<sup>161</sup> al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtashar*, 2/742, 775. 3/1179. 5/2220, 2221. Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, 3/1663.

<sup>162</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 206. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 180.

<sup>163</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 207. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 181.

Sebagaimana orang-orang sekarang menamakan fotografi (dalam bahasa arab) sebagai *tashwir*, mereka juga menyebut *tashwir mujassam* (gambar berbentuk tiga dimensi) dengan istilah *naht* (pahatan), yaitu yang oleh para ulama dahulu disebut “gambar yang mempunyai bayangan”, dan yang mereka sepakati hukumnya haram, kecuali boneka anak-anak. Apakah penggunaan istilah *naht* (pahatan) bagi *tashwir* jenis ini membebaskan pembuatnya dari ancaman keras yang terdapat dalam hadis-hadis tentang *tashwir*? Tentunya tidak, sebab *tashwir* jenis inilah yang paling tepat memenuhi makna *tashwir*, dalam hadis.<sup>164</sup>

Demikian tadi beberapa poin yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradlawi dalam rangka mengkritik hadis dengan pendekatan kontekstual. Kalau dibandingkan antara *manhaj* yang dipakai oleh sahabat, *muhadditsin mutaqaaddimin* dan *muhadditsin muta'akhhirin* ada titik persamaan yaitu: Pertama, sama-sama membandingkan dengan al-Qur'an. Kedua, sama-sama membandingkan dengan sesama Hadis. Sementara yang membedakan adalah: Pertama, *muhadditsin muta'akhhirin* memegang standar kualitas sanad sebagai pertimbangan. Kedua, membandingkan dengan al-*ushul al-syar'iyah*, membandingkan dengan informasi sejarah. Ketiga, dalam memahami hadis lebih mempertimbangkan kondisi kontekstualnya daripada tekstual.

---

<sup>164</sup> al-Qaradlawi, *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 207. al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 181.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kritik matan hadis dengan menggunakan metode *muqaranah* dan *mu'aradlah* lebih akurat, tepat dan komprehensif, daripada menggunakan metode *common link* dan *isnad-cum-matn*.

Metode *muqaranah* dan *mu'aradlah* intinya adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap *matan* hadis agar tetap terpelihara kebertautan dan keselarasan antarkonsep dengan hadis lain dan dengan *dalil syari'at* yang lain. Sementara metode *common link* dan *isnad-cum-matn*, dalam kritik *matan* hadis hanya membandingkan antara varian lafal-lafal hadis. Lafal hadis yang sama dianggap *sahih* dan yang berbeda dianggap lemah atau palsu.

Metode *muqaranah* dan *mu'aradlah* yang dilakukan oleh sahabat maupun *muhadditsin muta'akhhirin* dan *muta'akhhirin* adalah dengan cara membandingkan antara hadis dengan al-Qur'an, membandingkan hadis satu dengan hadis lainnya, membandingkan hadis dengan logika, membandingkan hadis dengan informasi sejarah, membandingkan hadis dengan *al-ushul al-syar'iyah*, dan lain-lain.

Selain metode *muqaranah* dan *mu'aradlah* ada juga metode *al-taufiq* yang dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H.). Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) dalam kitabnya mendatangkan banyak hadis yang bertentangan kemudian menyatukannya (*al-taufiq*), baik dengan cara *al-jam'u*, *naskh* atau *tarjih*. Imam al-Syafi'i (w. 204 H.) tidak bermaksud mendatangkan semua hadis ke dalam kitabnya, tetapi dengan maksud sebagai contoh bagaimana cara menyatukan antara hadis yang berbeda.

Yusuf al-Qaradlawi dalam rangka memahami hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya meletakkan beberapa prinsip pemahaman terhadap hadis, antara lain: 1. Memahami *al-Sunnah* harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. 2. Menghimpun hadis yang bertema sama. 3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya. 4. Penggabungan, *pentarjihan* antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. 5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan

yang tetap. 6. Pemahaman hadis antara hakikat dan *majaz*. 7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata. 8. Memastikan makna istilah dalam hadis.

## **B. Saran-saran**

Buku ini bisa dijadikan bahan bacaan bagi para peneliti hadis sebagai bahan pembandingan atau dijadikan sebagai bahan kajian di bangku kuliah baik di strata satu maupun strata dua. Karena, sepengetahuan penulis, belum banyak peneliti hadis yang melakukan kajian pada *matan* hadis, kebanyakan mereka banyak menaruh perhatian pada *sanad* hadis, atau kritik ekstern.

*Wallahu A'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abu Ghuddah, ‘Abd al-Fattah. *Hasyiyah al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla‘if li Ibn al-Qayim*. Halb: Maktab al-Mathbu‘at al-Islamiyah, 1390 H.
- Abu Shahbah, Muhammad bin Muhammad. *al-Isra‘iliyat wa al-Maudlu‘at fi Kutub al-Tafsir*. Cairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H.
- Abu Zahw, Muhammad. *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1984.
- al-Adlabi, Shalah al-Din bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadits al-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- al-Albani, Muhammad Nashir al-Din. *Silsilah al-Ahadits al-Dla‘ifah wa al-Maudlu‘ah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.
- al-‘Ali, Ibrahim Muhammad. *Muhammad Nashir al-Din al-Albani Muhadits al-‘Ashr wa Nashir al-Sunnah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001 M.
- ‘Ali bin Muhammad bin ‘Iraq, *Tanzih al-Syari‘ah al-Marfu‘ah*, tahqiq ‘Abd al-Wahab ‘Abd al-Lathif dan ‘Abdullah Muhammad al-Siddiq. Berut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1979.
- al-Amidi, Abu al-Hasan ‘Ali. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Mesir: Maktabah wa Mathba‘ah Muhammad ‘Ali Shabih, 1968.
- Amin, Kamaruddin. Nashiruddin al-Albani on Muslim’s Sahih: a Critical Study of His Method. Dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2 (2004).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.



al-'Askari, al-Hasan bin 'Abdullah. *Syarh Ma Yaqa'u Fih al-Tashif wa al-Tahrif, tahqiq* 'Abd 'Aziz Ahmad. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halibi, 1936.

al-Ashbahi, Malik bin Anas Abu 'Abdillah. *Muwaththa' al-Imam Malik*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Mesir: Dar al-Turats al-'Arabi, t.th.

al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadl. *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, tahqiq* 'Ali Muhammad al-Bajawi. Beirut: Dar al-Jil, 1412 H.

....., *Tahdzib al-Tahdzib*. T.tp.: Majlis Da'irat al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1325 H.

....., *Syarh Nukhbah al-Fikr*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halibi, t.th.

....., *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-A'dzami, Muhammad Musthafa. *Studies In Early Hadits Literature*. Indiana: Islamic Teaching Center Indianapolis, t.th.

....., *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin*. Riyad: al-'Ummariyah, 1982.

al-Azdi, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Sijistani *Sunan Abi Daud, tahqiq* Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Baghdadi, al-Imam al-Hafiz Abi Bakr Ahmad bin 'Ali bin Tsabit al-Khathib. *Tarikh Madinat al-Salam wa Akhbar Muhadditsiha wa Dzikru Quththaniha al-'Ulama min Ghairi Ahliha wa Waridiha*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2001.

al-Baihaqi. *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, tahqiq al-Sayyid Ahmad Shaqr. Kairo: Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah, t.th.

- Baltaji, Muhammad. *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. Saudi Arabia: Nasyr Lajnah al-Buhuts bi Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Su'ud, 1397 H.
- Bauzir, Abdurrahman 'Ali. (ed), *Fatwa Qardlawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Bek, Muhammad al-Khudlari. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- al-Bukhari al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah. *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar, tahqiq* Mushthafa Dib al-Bagha. Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th.
- ....., Muhammad bin Isma'il. *al-Tarikh al-Kabir*. India: Thiba'ah Mushawwarah, t.th.
- Buqnah, Mubarak 'Amir. *al-'Illat 'inda al-Ushuliyyin*. Maktabah Syamilah, Ishdar Tsani.
- al-Busthi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi. *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'ut. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- al-Dardir. al-Syarh al-Shaghir bi Hasyiyah al-Shawi. Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halibi, t.th.
- al-Darimi, 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman *Sunan al-Darimi*, tahqiq 'Abdullah Hasyim al-Yamani. T.tp: Dar al-Mahasin li al-Thiba'ah, 1966.
- al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut: al-Risalah, t.t.
- Dickinson, Eerik. "Ibn al-Salah al-Shahrazuri and the Isnad", dalam *Journal of The American Oriental Society*. Vol. 122, No. 3 (Jul-Sep., 2002).
- al-Dimasyqi, Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah

Salim, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*. Jakarta: Kalam Mulia, 2000.

al-Dinawari, Abd Allah bin Muslim bin Qutaibah. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, tahqiq Abd al-Qadir Ahmad 'Atha. Ttp: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1402 H.

al-Dumaini, Misfar 'Azm Allah. *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*. Riyadl: Jami'ah al-Imam Muhammad Ibn Su'ud, 1984.

Fudhaili, Ahmad. *Metode 'Aisyah dalam Kritik Hadis*. Jakarta: SPs Syarif Hidayatullah, 2009.

Gibb, H.A.R. *Mohammedanism An Historical Survey*. Oxford: Oxford University Press, 1968.

Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies*, trans. C.M. Barber and S.M. Stern, vol. II. London: George Allen and UNWIN LTD, 1971.

..... *Muhammedanische Studien*. Hildesheim: tp, 1961.

Hammad, Nafidz Husain. *Mukhtalaf al-Hadits Bain al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin*. al-Manshurah: Dar al-Wafa', 1993.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Raja Cratindo Persada, 2000.

Hasyim, Ahmad 'Umar. *Qawa'id Ushul al-Hadits*. Cairo: Dar al-Syabab, 1995.

al-Hazimi, Muhammad bin Musa. *al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh, tahqiq Muhammad Ahmad 'Abd al-'Aziz*. Mesir: Maktabah 'Athif, t.th.

al-Haitsami, Nur al-Din. *'Ali Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*. T.Tp.: Dar al-Kitab, 1967.

- al-Hanbali, Abi al-Wafa 'Ali bin 'Aqil bin Muhammad bin 'Aqil al-Baghdadi. *al-Wadliḥ fi Ushul al-Fiqh*, taḥqiq 'Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- al-Hanbali, Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Cairo: Dar al-Manar, t.th.
- al-Harrani, Syekh Islam Taqiyu al-Din Ahmad bin Taimiyah. *Majmu'ah al-Fatawa*. Manshurah: Dar al-Wafa', 2005.
- al-Harawi, Mula 'Ali al-Qari. *al-Maudlu'at al-Kubra*, taḥqiq Muhammad al-Shabagh Dar al-Amanah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1971.
- Ibn al-'Arabi. *Aḥkam al-Qur'an*. Cairo: 'Isa al-Halibi, t.th.
- Ibn al-Atsir, Abi al-Hasan 'Ali bin Abi al-Karam Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Karim bin 'Abd al-Wahid al-Syaibani. *al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1987.
- Ibn al-Jauzi, 'Abd al-Rahman bin 'Ali. *al-Maudlu'at*, taḥqiq 'Abd al-Rahman Muhammad 'Utsman. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1386 H.
- Ibn Khalkan, Abi al-'Abbas Syams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr. *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Ibn al-Qayim, Muhammad bin Abi Bakr. *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dla'if*, taḥqiq 'Abd al-Fatah Abu Ghudah. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1390 H.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*. Mesir: Mathba'ah Nasyr al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th.
- Ibn al-Shalah, Abi 'Amr 'Utsman bin 'Abdirrahman. *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadits*. Cairo: Dar Zahid al-Qudsi, t.th.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- al-Jauziyah, Muhammad bin Qayim. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al'Ibad*. Mesir: al-Mathba'ah al-Misriyah wa Maktabatuha, t.th.
- al-Jawabi, Muhammad Thahir. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*. Tunis: Mu'assasah Abd al-Karim Ibn 'Abdillah, 1986.
- Juynboll, G.H.A. "Early Islamic Society as Reflected in Its Use of *Isnad*," dalam *Le Museon* 107 (1994).
- ....., "Nafi', the *mawla* of Ibn 'Umar and His Position in Muslim Hadits Literature", (Early Islamic Period), dalam *Der Islam*.
- ....., "Some *Isnad* Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning Sayings from *Hadits* Literature", dalam *al-Qantara. Revista de estudios arabes*, 10, fasc. 2, Madrid, 1989.
- ....., "Some Thoughts on Early Muslim Historiography", dalam *Bibliotheca Orientalis* 49, (1992).
- ....., *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Kahalalah, 'Umar Ridha. *Mu'jam al-Mu'allifin Tarajum Mushannif al-Kutub al-'Arabiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1957.
- al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Kirmani, Syams al-Din Muhammad bin 'Ali. *Sahih Abi 'Abdillah al-Bukhari bi Syarh al-Kirmani*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1985.
- Lowry, Joseph E. "The Legal Hermeneutics of al-Syafi'i and Ibn Qutayba: A Reconsideration", dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 1 (2004).
- Mahmud, 'Abd al-Majid. *Abu Ja'far al-Thahawi wa Atsaruhu fi al-Hadits*. T.tp. al-Hai'ah al-'Ammah li al-Kitab, 1975.

- al-Manawi, Muhammad ‘Abd al-Ra’uf. *Faidl al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir*. Mesir: Mathba‘ah Mustafa Muhammad, 1356 H.
- Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesenjajaran Hadis Nabi*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Motzki, Harald. “The Murder of Ibn Abi al-Huqayq: On the Origin and Reliability of Some Maghazi-Reports”, dalam Harald Motzki (ed.), *The Biography of Muhammad: The Issue of Sources*. Leiden: Brill, 2000.
- Muhammad bin Hiban, *al-Majruhin*, tahqiq Mahmud Ibrahim Zaid. Halb: Dar al-Wa‘yi, 1396 H.
- Musa, Aisha Y. “al-Syafi‘i, the Hadits and the Concept of the Duality of Revelation”, dalam *Islamic Studies* Vol. 46, No. 2 (Summer 2007).
- Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi. Mesir: Īsa al-Babi al-Halibi, t.th.
- al-Naisaburi, Muhammad bin ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihaini*, tahqiq: Mushthafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.
- ....., *Ma‘rifat ‘Ulum al-Hadits*. Haidar Abad, Idarah Jam‘iyyah Da‘irat al-Ma‘arif al-‘Utsmaniyyah, t.th.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi *Sahih Muslim*, tahqiq: Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.th.
- al-Nasa’i, Ahmad bin Syu‘aib Abu ‘Abd al-Rahman *Sunan al-Nasa’i/al-Mujtaba min al-Sunan*, tahqiq: ‘Abd al-Fattah Abu Ghuddah. Halb: Maktab al-Mathbu‘at al-Islamiyah, 1986.
- al-Nawawi, Muhyi al-Din ibn Syaraf. *Taqrib al-Nawawi*, tahqiq ‘Abd al-Wahab ‘Abd al-Lathif. Ttp: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1385 H.

- al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri. *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392 H.
- Ndraha, Talaziduhu. *Reseach Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ozkan, Halit. The Common Link and Its Relation to the Madar. dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 1 (2004).
- PL, Nur Sulaiman. "Memahami Hadis dengan Pendekatan Sosiologi", dalam Jurnal *al-Hunafa* Edisi No. 7. Vol. 3.1 Agustus 2000 M / Jumadil Awal 1421 H.
- al-Qardlawi, Yu>suf. *al-Madkhal li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- ....., Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. al-Mashurah: Dar al-Wafa', 1993.
- al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum al-Hadits*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- ....., *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadl: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973.
- al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah. *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Qurthubi, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- al-Razi, Abu Hatim. *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salam*, tashih Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khuli. Mesir: Maktabah 'Atif, t.th.
- ....., *Taudlih al-Afkar, tahqiq* Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid. Mesir: Maktabah al-Khaniji, 1366H.

- al-Sakhawi, Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fath al-Mughits*, tahqiq 'Abdurrahman Muhammad 'Utsman. Madinah: Nasyr al-Maktabah al-Salafiyah, 1388 H.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Ikhtilaf al-Hadits*, tahqiq 'Amir Ahmad Haidar. Ttp: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1405 H.
- al-Syairazi, Abu Ishaq. *al-Muhadzdzab*. Mesir: Mathba'ah al-Babi al-Halibi, t.th.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *al-Ba'its al-Hatsits Syarh Ikhtishar 'Ulum al-Hadits li al-Hafidz Ibn Katsir*. Cairo: Dar al-Turats, 1979.
- al-Syathibi, Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1982.
- al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Cairo: Mu'assasah Qurthubah, t.th.
- al-Syaukani, Ahmad bin 'Ali. *Nail al-Authar Muntaqa al-Akhbar*, tahqiq Thaha 'Abd al-Ra'uf dan Musthafa Muhammad al-Hawari. Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Muraja'ah Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid. T.tp.: Dar Ihya al-Sunnah, t.th.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudlu'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- ....., *Tadrib al-Rawi*, tahqiq 'Abd al-Wahab 'Abd al-Lathif. Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.th.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, dkk. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th.



al-'Umari, Akram Dliya'. *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musyarrafah*. Ttp: tp, 1984.

Wafi, 'Ali 'Abd al-Wahid (ed.). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. T.tp.: Lajnah al-Bayan al-'Arabi, t.th.

al-Ya'qubi, Ahmad bin Abu Ya'qub. *Historiae*, editor M. Houtsma, Brill, 1883.

Zabidi, Imron. *Kritik Matan Hadis menurut al-Thahawi dalam Bukunya Syarh Musykil al-Atsar*. Jakarta: SPs Syarif Hidayatullah, 2008.

al-Zarkasyi, Muhammad bin 'Abdullah. *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu 'Aisyah 'ala al-Shahabah*, tahqiq Sa'id al-Afghani. T.tp: al-Maktab al-Islami, 1390 H.

Zaki, Muhammad. *Metode Kritik Hadis Syaikh Muhammad Nashir al-Din al-Albani*. Jakarta: Sps UIN, 2008.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

## Glosari

*‘Ādālat al-Ṣahābah* : Masalah keadilan sahabat masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut *Jumhūr al-Muslimīn* semua sahabat adalah *‘ādil* tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu adanya *tazkiyah* atau *ta’dīl*. Menurut sebagian orang, mereka sama dengan yang lain yang perlu adanya *ta’dīl*. Menurut Mu‘tazilah, semua sahabat adalah *‘ādil* kecuali yang memerangi Imam ‘Alī bin Abī Ṭālib.

*Āḥād* : *Āḥād*, menurut bahasa mempunyai arti satu. Dan *khbar al-waḥīd* adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis *Āḥād* menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat *mutawātir*. Hadis *Āḥād* terbagi menjadi tiga macam; 1. *Mashhūr*, 2. *‘Azīz*, dan 3. *Gharīb*.

*‘Ām* : *‘Ām* ialah lafal yang menunjukkan semua individu yang dipahami dari sesuatu, misalnya lafal الإنسان *al-īnṣān* pada ayat *إن الإنسان لفي خسر* adalah *‘umūm* yang mencakup semua individu yang bernama manusia. Lihat: Muḥammad al-Khuḍarī Bek, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1969), cet: VI, 147. *‘Ām* adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Para ulama berbeda pendapat tentang “makna umum”, apakah di dalam bahasa ia mempunyai *ṣīghat* (bentuk lafal) khusus untuk menunjukkannya atau

tidak. Sebagian besar ulama berpendapat, di dalam bahasa terdapat *ṣiḡhat- ṣiḡhat* tertentu yang secara hakiki dibuat untuk menunjukkan makna umum dan dipergunakan secara *majāz* pada selainnya. *Ṣiḡhat- ṣiḡhat* tertentu yang menunjukkan ‘*ām*, antara lain: 1) *Kull*, seperti firman Allah: كل نفس ذائقة الموت (Āli ‘Imrān: 3). Searti dengan *kull* adalah *jāmi’*. 2) Lafal-lafal yang di-*ma‘rifat*-kan dengan *al* yang bukan *al* ‘*Ahḍiyah*. Misalnya: والعصر، إن الإنسان لفي خسر (al-‘Aṣr: 1-2), maksudnya, setiap manusia, berdasarkan ayat selanjutnya: إلا الذين آمنوا. 3) *Isim nakirah* dalam konteks *nafi* dan *nahi*, seperti: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (al-Baqarah: 197). 4) *allatī* (التي) dan *al-ladhī* (الذي) serta cabang-cabangnya. Misalnya: والذي قال لوالديه أف لكما (al-Aḥqāf: 17). Maksudnya, setiap orang yang mengatakan seperti itu....5) Semua isim *sharat*. Misalnya: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه (al-Baqarah: 158). Ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal. 6) *Isim jinis* (kata jenis) yang di-*iḍāfah*-kan kepada *isim ma‘rifah*. Misalnya: فليحذر الذين يخالفون عن أمره (al-Nūr: 63), maksudnya segala perintah Allah.

#### *Asbāb al-Nuzūl*

: *Asbāb al-Nuzūl*, sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal: Pertama, Bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat al-Qur’ān mengenai peristiwa itu. Hal itu seperti diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās, yang mengatakan: Ketika turun: *Dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat* (al-Shua‘rā’: 214), Nabi Saw. pergi dan naik ke bukit Ṣafā, lalu berseru: “Wahai kaumku!” maka mereka

berkumpul ke dekat Nabi Saw. Ia berkata lagi: “Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada sepasukan berkuda yang hendak menyerangmu, percayakah kamu apa yang kukatakan?” Mereka menjawab: “Kami belum pernah melihat engkau berdusta.” Dan Nabi Saw. melanjutkan: “Aku memperingatkan kamu tentang siksa yang pedih.” Ketika itu Abū Lahab berkata: “Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?” Lalu ia berdiri. Maka turunlah surat ini *Celakalah kedua tangan Abū Lahab*. Kedua, Bila Rasūlullāh Saw. ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat al-Qur’ān menerangkan hukumnya. Hal itu seperti ketika Khaulah binti Tha‘labah dikenakan *zihār* oleh suaminya, Aus bin Şāmit. Lalu ia datang ke Rasūlullāh Saw. mengadukan hal itu, ‘Āishah berkata: “Mahasuci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khaulah binti Tha‘labah itu, sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasūlullāh Saw. Katanya: ‘Rasūlullāh Saw. suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya, sekarang, setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan *zihār* kepadaku!’ ‘Āishah berkata: “Tiba-tiba Jibrīl turun membawa ayat-ayat ini: *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yakni Aus bin Şāmit.*” Tetapi hal ini tidak berarti

bahwa setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat, karena tidak semua ayat al-Qur'an diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Tetapi ada di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan sebagai permulaan, tanpa sebab, mengenai akidah iman, kewajiban Islam dan *sharī'at* Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial.

*Asbāb al-Wurūd* : *Asbāb al-Wurūd*, *Asbāb al-Wurūd al-Hadīth* sama seperti *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*. Hadis dilihat dari *wurūdnya* terbagi dua, yang mempunyai sebab-sebab timbulnya dan yang tidak mempunyai sebab-sebabnya. Sebabnya itu kadangkala disebutkan dalam Hadis itu sendiri, seperti hadis yang timbul karena pertanyaan Jibrīl kepada Nabi Saw. tentang apa itu Islam, Iman dan Ihsan. Kadangkala *asbāb al-wurūdnya* tidak disebutkan dalam hadis tersebut tetapi disebutkan pada *furuq* (jalan-jalan) hadis yang lain. Sebab-sebab atau peristiwa yang telah disebutkan, menjadi sebab yang mengiringi perkataan Nabi Saw. yang telah beliau ucapkan terlebih dahulu pada waktu itu ada hubungannya dengan perkara-perkara yang akan muncul dan dapat diketahui oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut.

*Idtirāb* atau *muḍḍarrib* : Suatu hadis disebut *idtirāb* atau *muḍḍarrib* apabila ada satu hadis yang berbeda dalam *matan* atau *sanad* dari seorang perawi atau lebih. Apabila bisa *ditarjīhkan* (dari beberapa macam cara *tarjīh*) salah satu dari dua riwayat atau beberapa riwayat, seperti perawi yang

lebih *ḥāfiẓ* atau *ḍābiṭ* atau lebih lama berguru dengan perawi tertentu, maka yang demikian itu (hadis yang lebih *rājih*) dihukumi sebagai hadis *ṣaḥīḥ*. Sementara hadis yang *marjūḥ* dihukumi sebagai hadis yang *Shādhah* atau *munkar*. Sedangkan apabila kedudukan beberapa riwayat itu sama dan tidak mungkin dilakukan *tarjīḥ*, maka hadis yang demikian itu disebut sebagai hadis *muḍṭarrib*. Hadis *muḍṭarrib* dihukumi sebagai hadis *ḍaʿīf*, kecuali dalam satu hal, yaitu apabila terjadi perbedaan dalam nama perawi atau nama bapak perawi, atau *nisbat* perawi, sementara perawi yang meriwayatkan hadis tadi *thiqah*, maka hadis yang seperti ini dihukumi sebagai hadis *ṣaḥīḥ*. Perbedaan yang ada tidak menjadi masalah, dan meskipun disebut sebagai hadis *muḍṭarrib*. Dalam kitab *Ṣaḥīḥain* terdapat banyak hadis model ini.

#### *ʿIllat*

: *ʿIllat* secara etimologi berarti nama untuk sesuatu yang berubah karenanya. Terambil dari kata *ʿillat al-marīḍ*, karena badan berubah keadaannya dari sehat menjadi sakit. Menurut terminologi definisi *ʿillat* ada beberapa pendapat: 1) Pendapat al-Ghazālī, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum bukan karena zatnya tetapi karena campur tangan *shāriʿ*. 2) Pendapat Muʿtazilah, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum karena zatnya bukan karena campur tangan Allah. 3) Pendapat al-Āmidī, yaitu, sifat yang memuat himah yang baik dan menjadi tujuan dari *shāriʿ*. 4) Pendapat al-Rāzī dan al-Baiḍāwī, yaitu sifat

yang terdapat dalam hukum yang diletakkan oleh *shāri'*. *'Illat* mempunyai beberapa nama, di antaranya al-sabab, *al-imārah*, *al-Dā'ī*, *al-mustad'ī*, *al-bā'ith*, *al-ḥāmil*, *al-manāṭ*, *al-dalīl*, *al-muqtaḍā*, *al-mūjib*, *al-mu'aththir*.

*'Illat* secara etimologi berarti nama untuk sesuatu yang berubah karenanya. Terambil dari kata *'illat al-marīḍ*, karena badan berubah keadaannya dari sehat menjadi sakit. Menurut terminologi definisi *'illat* ada beberapa pendapat: 1) Pendapat al-Ghazālī, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum bukan karena zatnya tetapi karena campur tangan *shāri'*. 2) Pendapat Mu'tazilah, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum karena zatnya bukan karena campur tangan Allah. 3) Pendapat al-Āmidī, yaitu, sifat yang memuat himah yang baik dan menjadi tujuan dari *shāri'*. 4) Pendapat al-Rāzī dan al-Baiḍāwī, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum yang diletakkan oleh *shāri'*. *'Illat* mempunyai beberapa nama, di antaranya al-sabab, *al-imārah*, *al-Dā'ī*, *al-mustad'ī*, *al-bā'ith*, *al-ḥāmil*, *al-manāṭ*, *al-dalīl*, *al-muqtaḍā*, *al-mūjib*, *al-mu'aththir*.

### *Isrā'īliyāt*

: *Isrā'īliyāt* bentuk jama' dari kata *isrā'īliyah*, di<sup>n</sup>isbatkan kepada Banī Isrā'īl. Isrā'īl adalah Ya'qūb a.s., dan Banī Isrā'īl adalah anak keturunan Ya'qūb, sampai kepada masa Mūsā a.s. dan nabi-nabi yang datang setelah Mūsā a.s., yaitu 'Isā a.s. dan Muḥammad Saw. Mereka disebut juga dengan *al-Yahūd*, yang beriman kepada nabi 'Isā a.s. disebut dengan *al-Naṣārā*, dan yang beriman dengan nabi

Muhammad Saw disebut dengan *Ahl al-Kitāb*. Kitab suci mereka adalah al-Taurah. Selain al-Taurah, kitab suci mereka adalah al-Zabūr, yaitu kitab nabi Dāūd a.s. dan *al-Asfār al-Anbiyā'*, yang datang setelah Mūsā a.s. Semua tadi disebut dengan *al-'Ahd al-Qadīm* (perjanjian lama). Selain kitab-kitab yang tertulis di atas umat Yahudi juga mempunyai kitab yang tidak tertulis (bahasa lisan) disebut dengan *al-Talmūd*. Kitab ini berisi sekumpulan ka'idah, wasiat, sharī'at agama, sopan santun, tafsīr, pengajaran, riwayat yang yang hadir secara turun temurun, dan lain-lain. Karena takut hilang maka *al-Talmūd* tadi juga ditulis oleh pengemuka Yahudi. Dari kitab *al-Taurāh* dan *sharahnya*, *al-Asfār*, dan *al-Talmūd* serta cerita-cerita dan *khurafāt* inilah yang menjadi sumber utama *isrā'īliyāt*. dikatakan *isrā'īliyāt* karena mayoritas bersumber dari kitab-kitab atau *thaqāfah* Banī Isrā'īl, padahal yang ada dalam kitab-kitab tafsīr terdapat juga yang bersumber dari *al-Masīḥiyāt* atau *al-Naṣrāniyāt*, tetapi jumlahnya sedikit, dan tidak terlalu berpengaruh buruk sebagaimana *isrā'īliyāt* karena isinya kebanyakan akhlak, nasihat dan lain-lain.

*al-Jam'u*

: *al-Jam'u* atau (kompromi) menurut istilah adalah menjelaskan persamaan antara dua hadis yang bertentangan, keduanya bisa dipakai untuk *hujjah*, satu masa, dengan menjadikan keduanya dalil yang *ṣaḥīḥ*, menghilangkan perbedaan seperti *'ām* dan *khāṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan menjelaskan



bahwa perbedaan itu pada hakikatnya tidak ada. Syarat *al-Jam'u* ada tujuh; 1. Adanya perbedaan antara dua dalil. 2. *Al-Jam'u* tidak mengakibatkan pembatalan nas syari'ah. 3. Hilangnya perbedaan dengan dilakukannya *Al-Jam'u*. 4. *Al-Jam'u* tidak menyebabkan bertabrakan dengan dalil lain. 5. Kedua dalil yang bertentangan datang pada masa yang sama. 6. Tujuan *Al-Jam'u* adalah benar dan dilakukan dengan cara yang benar. 7. Sebagian ulama mensyaratkan kedua dalil yang bertentangan berada pada dejet yang sama.

#### *Khāṣ*

: *Khāṣ* ialah kebalikan dari kata '*ām*. artinya kalau '*ām* mencakup semua individu dari sesuatu, sementara *khāṣ* tidak mencakup semua individu. Lihat: al-Khuḍarī Bek, *Uṣūl al-Fiqh*, 147. *Khāṣṣ* adalah lawan kata '*ām*, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. *Takḥṣīs* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafal '*ām*. dan *mukhaṣṣiṣ* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttaṣil*, yaitu antara '*ām* dengan *mukhaṣṣiṣ* tidak dipisah oleh sesuatu hal. Dan adakalanya *munfaṣil*, yaitu kebalikan dari *muttaṣil*.

#### *Maqlūb*

: Hadis *maqlūb* (yang terbalik), bisa terjadi pada *matan* juga pada *sanad*. Contoh hadis *maqlūb* pada *matan* adalah hadis riwayat Ahmad, Ibn Huzaimah dan Ibn Hibbān dalam kitab *ṣaḥīḥ*nya dari hadis Anīṣah secara *marfū'*: 'إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا'. Sedang hadis yang *mashhūr* dari Ibn

‘umar dan ‘Aishah: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Adapun contoh hadis *maqlūb* pada *sanad* adalah kesalahan seorang perawi hadis dalam menyebut nama perawi hadis atau *nasabnya*, seperti mengatakan Ka‘ab bin Marrah, yang seharusnya Marrah bin Ka‘ab. Al-Khaṭīb al-Baghdādī telah menyusun kitab yang berjudul *Raf‘u al-Irtiyāb fī al-Maqlūb min al-Asmā’ wa al-Ansāb*. Imam al-Bukhārī ketika baru tiba di Baghdād pernah dilakukan *fit and proper test* oleh ulama hadis setempat dengan menguji seratus hadis yang *sanad* dan *matamya* dibolak-balik, seperti hadis dari Sālim dari Nāfi‘ yang seharusnya Nāfi‘ dari Sālim, atau sebaliknya. Imam al-Bukhārī pun menempatkan *sanad-sanad* yang dibolak-balik tadi ke dalam *matamya* masing-masing.

### *Mudraj*

: *Mudraj* adalah Penambahan lafal oleh perawi ke dalam redaksi hadis, lalu orang yang mendengar dari perawi tersebut menyangka bahwa lafal tadi adalah termasuk dari redaksi hadis. *Mudraj* bisa terjadi pada *sanad* juga pada *matan*. *Mudraj al-Matn* adalah memasukkan sebagian perkataan perawi ke dalam redaksi hadis Rasulullah Saw., bisa di awal, di tengah atau di akhir hadis, lalu orang yang mendengarnya menyangka bahwa perkataan perawi tadi termasuk dalam bagian dari redaksi hadis yang bersumber dari Rasulullah Saw. Salah satu contoh *Mudraj al-Matn* adalah hadis riwayat al-Bukhari dan lainnya dari ‘Aishah r.a.: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار الحراء - kata - وهو التعبّد - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد، الخ

penjelasan dari al-Zuhrī dan memasukkannya ke dalam hadis.

### *Muḥkam*

: *Muḥkam* menurut bahasa bersal dari kata: *حكمت الدابة وأحكمت* (saya menahan binatang itu). Kata *al-ḥukm* berarti memutuskan antara dua perkara. Maka *ḥākim* adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kebenaran dan kebohongan. Dikatakan: *حكمت السفينه وأحكمته* (saya memegang kedua tangan orang dungu). Juga dikatakan: *حكمت الدابة وأحكمتها* (saya memegang himah pada binatang itu). Hikmah dalam ungkapan ini berarti kendali yang dipasang pada leher, ini mengingatkan bahwa ia berfungsi untuk mencegahnya agar tidak bergerak secara liar. Dari pengertian inilah lahir kata hikmah, karena ia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. *Muḥkam* berarti sesuatu yang dikokohkan. *Iḥkām al-kalām* berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah, dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi, *kalam muḥkam* adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah menyifati al-Qur’ān bahwa seluruhnya adalah *muḥkam* sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: *الر، (Hūd: 1) كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير*. Al-Qur’ān itu seluruhnya *muḥkam*, maksudnya al-Qur’ān itu kata-katanya kokoh, fasih (indah dan jelas) dan membedakan antara yang hak dengan yang batil dan antara yang benar

dengan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan *al-ihkām al-‘ām* atau *muḥkam* dalam arti umum. Sementara pengertian *muḥkam* dan *mutashābih* dalam arti khusus terdapat banyak perbedaan pendapat. Yang terpenting di antaranya sebagai berikut: 1) *Muḥkam* adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang *mutashābih* hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. 2) *Muḥkam* adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedang *mutashābih* mengandung banyak wajah. 3) *Muḥkam* adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain, sedang *mutashābih* memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.

*Muqayyad* : *Muqayyad* ialah Lafal yang menunjukkan individu dari individu-individu yang tersebar dengan ada batasan. Misalnya firman Allah رِقْبَةٌ مُمَوَّنَةٌ.

*Mutashābih* : *Mutashābih* secara bahasa berarti dua hal serupa dengan yang lain. Dan *Shubḥah* ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkrit maupun abstrak. Allah berfirman: وَأَتُوا بِهِ مِثْلَهَا (al-Baqarah: 25), maksudnya sebagian buah-buahan surge itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal rasa dan hakikat. Dikatakan pula *mutashābih* adalah *mutamāthil* (sama) dalam perkataan dan keindahan. Jadi, *tashābuh al-kalām* adalah

kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian inilah Allah menyifati al-Qur'ān bahwa seluruhnya adalah *mutashābih*, sebagaimana ditegaskan dalam ayat: *الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني* (al-Zumar: 23). Dengan demikian, maka al-Qur'ān itu seluruhnya *mutashābih*, maksudnya al-Qur'ān itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya. Inilah yang dimaksud dengan *al-tashābuh al-'ām* atau *mutashābih* dalam arti umum.

#### *Mutawātir*

: Hadis *Mutawātir* secara bahasa adalah *isim fā'il* dari *al-tawātur* yang berarti berurutan. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat berdusta dan memalsukan hadis, dan dalam meriwayatkan mereka bersandarkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengaran dan semacamnya. Syarat-syarat hadis *mutawātir* ada empat; 1. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. 2. Jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan. 3. Menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. 4. Sandaran hadis

mereka dengan menggunakan indera seperti pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Hadis *mutawātir* terbagi menjadi dua bagian; *mutawātir lafzī* dan *mutawātir ma'nawī*. *mutawātir lafzī* ialah apabila lafal dan maknanya *mutawātir*. Misalnya hadis “*Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan atas namaku maka dia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka.*” Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, dan di antara mereka termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. *mutawātir ma'nawī* ialah maknanya yang *mutawātir* sedang lafalnya tidak. Misalnya, hadis tentang mengangkat tangan dalam berdo'a. hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi Saw sekitar 100 macam hadis tentang mengangkat tangan ketika berdo'a dan setiap hadis tersebut berbeda kasusnya dari hadis yang lain. Sedang setiap kasus belum mencapai derajat *mutawātir*. Namun bisa menjadi *mutawātir* karena adanya beberapa jalan dan persamaan antara hadis-hadis yaitu tentang mengangkat tangan ketika berdo'a. Hukum hadis *mutawātir* mengandung ilmu yang harus diyakini dengan sepenuh hati sehingga tidak perlu lagi mengkaji dan menyelidiki, seperti pengetahuan kita akan adanya Makkah dan Madinah tanpa membutuhkan adanya penelitian dan pengkajian.

*Muṭlaq*

: *Muṭlaq* adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu *qayyid* (pembatas). Jadi, ia hanya menunjuk kepada satu individu tidak

tertentu dari hakikat tersebut. Lafal *muṭlaq* ini pada umumnya berbentuk lafal *nakirah* dalam konteks kalimat positif. Misalnya lafal رقية (seorang budak) dalam ayat: فتحرير رقبة (al-Mujādalah: 3). Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafal رقية adalah *nakirah* dalam konteks positif.

### *Naskh*

: *Naskh* menurut bahasa dipergunakan untuk arti *izālah* (menghilangkan). Misalnya: نسخت الشمس الظل (matahari menghilangkan bayang-bayang). Di dalam al-Qur’ān dinyatakan: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون (al-Jāsiyah: 29), artinya kami memindahkan (mencatat) amal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal). Sedang menurut istilah *naskh* ialah mengangkat (menghapuskan) hukum *shara’* dengan dalil hukum *shara’* yang lain. Dalam masalah *naskh* para ulama terbagi atas empat golongan: 1) Orang Yahudi, mereka tidak mengakui adanya *naskh*, karena menurutnya, *naskh* mengandung konsep *al-badā’* (Nampak jelas setelah kabur). Tetapi sejarah berkata lain, bahwa orang Yahudi mengakui bahwa *sharī’at* Mūsā menghapuskan *sharī’at* sebelumnya. Dan dalam naṣ-naṣ Taurāt pun terdapat *naskh*, seperti pengharaman sebagian besar binatang atas Banī Isrā’īl. 2) Orang Shī’ah Rāfiḍah, mereka sangat berlebihan dalam menetapkan *naskh* dan meluaskannya. Mereka memandang konsep *al-badā’* sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian,

maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. 3) Abū Muslim al-Asfahānī, menurutnya, secara logika *naskh* dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut *sharā'*. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi *naskh* dalam al-Qur'ān. 4) Jumhūr Ulama, mereka berpendapat *naskh* adalah suatu hal yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum *sharā'*, berdasarkan dalil-dalil: a. Perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya Dialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-hamba-Nya. b. Naṣ-naṣ al-Qur'ān dan *sunnah* menunjukkan kebolehan *naskh* dan terjadinya. *Naskh* ada empat bagian: 1) *Naskh* al-Qur'ān dengan al-Qur'ān. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya *naskh*. 2) *Naskh* al-Qur'ān dengan *sunnah*. *Naskh* ini ada dua macam: a. *Naskh* al-Qur'ān dengan hadis *Āḥād*. Jumhūr berpendapat, al-Qur'ān tidak boleh *dinaskh* oleh hadis *Āḥād*. sebab al-Qur'ān adalah *mutawātir* dan menunjukkan yakin, sedang hadis *Āḥād ḡanni*, bersifat dugaan, di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang *ma'lūm* (jelas diketahui) dengan yang *maznūn* (diduga). b. *Naskh* al-Qur'ān dengan hadis *mutawātir*. *Naskh* demikian dibolehkan Mālik, Abū Ḥanīfah dan Aḥmad. 3) *Naskh sunnah* dengan al-Qur'ān. Ini dibolehkan oleh Jumhūr. sebagai



contoh menghadap ke Bait al-Maqdis yang ditetapkan dengan *sunnah* dan di dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. 4) *Naskh sunnah* dengan *sunnah*. Dalam kategori ini terdapat empat bentuk: a. *Naskh mutawātir* dengan *mutawātir*. b. *Naskh Āḥād* dengan *Āḥād*. c. *Naskh Āḥād* dengan *mutawātir*. d. *Naskh mutawātir* dengan *Āḥād*. Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi perbedaan pendapat seperti halnya *naskh* al-Qur'an dengan hadis *Āḥād*, yang tidak dibolehkan oleh Juhūr.

### *Ta'wīl*

: *Ta'wīl* secara bahasa berasal dari kata “*aul*”, yang berarti kembali ke asal. Atas dasar ini maka *ta'wīl* kalam dalam istilah mempunyai dua makna: *Pertama, ta'wīl kalām* dengan pengertian sesuatu makna yang kepadanya *mutakallimīn* (pembicara, orang pertama) mengembalikan perkataannya, atau sesuatu makna yang kepadanya suatu kalam dikembalikan. Dan kalam itu kembali dan merujuk kepada makna hakikinya yang merupakan esensi sebenarnya yang dimaksud. *Kedua, ta'wīl kalām* dalam arti menafsirkan dan menjelaskannya. Pengertian inilah yang dimaksud Ibn Jarīr al-Ṭabarī dalam tafsirnya dengan kata-kata: “Pendapat tentang *ta'wīl* firman Allah ini ... adalah begini dan begitu...” Jadi yang dimaksud dengan kata *ta'wīl* di sini adalah tafsir. *Ta'wīl* menurut tradisi muta'akhirin adalah memalingkan makna lafal yang kuat kepada makna yang

lemah karena ada dalil yang menyertainya.

### *Taṣḥīf*

: *Taṣḥīf* (kesalahan tulis yang ada pada kitab-kitab hadis). contoh *taṣḥīf* yang terjadi pada *sanad* adalah hadis Shu‘bah dari al-‘Awwām bin Murājim (مراجم) dari Abī ‘Uthmān al-Nahdī dari ‘Uthmān bin ‘Affān berkata, Rasulullah Saw bersabda: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ... الحديث. Yang seharusnya Ibn Muzāḥim (مزاحم). Sedangkan contoh *taṣḥīf* pada *matan* adalah hadis riwayat Ibn Lahī‘ah dari kitāb Mūsā ‘Uqbah dari Zaid bin Thābit bahwa Rasulullah Saw. bersabda: احتجج في المسجد. Yang seharusnya احتجر . Ibn Lahī‘ah telah melakukan kesalahan atau *taṣḥīf* karena ia meriwayatkan hadis dari kitab (tulisan atau catatan atau buku) bukan dari pendengaran. Masalah ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Muslim dalam kitab *al-Tamyīz*.



## Biodata Penulis

**Masrukhin Muhsin**, lahir di Grobogan, Jawa Tengah, pada 02 Pebruari 1972. Pendidikan formalnya diawali di Sekolah Dasar Negeri Tanggungharjo pada pagi hari dan Madrasah Diniyah al-Islah Tanggungkrajan pada sore harinya. Lalu melanjutkan studinya di Madrasah Tsanawiyah Brabo Kecamatan Tanggungharjo. Pendidikan menengahnya dia tempuh di Madrasah Aliyah Program Khusus Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah ini (1992), ia melanjutkan ke Universitas al-Azhar Cairo Mesir dan berhasil meraih gelar *licence* pada tahun 1996. Setelah itu, dia mengambil program magister di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 2005 dengan judul tesis *al-'Ilal fi al-Hadits: Kajian atas Hadis-hadis Mu'allal dalam Sunan al-Tirmidzi Bab al-Thaharah*. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, dia melanjutkan studinya dengan mengambil program doktor di almamater yang sama dengan judul disertasi *Kritik Matan Hadis: Studi Perbandingan antara Manhaj Muhadditsin Mutaqaddimin dan Muta'akhhirin*.

Di antara karya-karyanya adalah *Ulumul Hadits Tingkat Dasar* (Fak. Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandarlampung, 2001); *Seks Islami* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004); *Hadis-hadis Mu'allal dalam Sunan al-Tirmidzi* (Jakarta: Gema Amalia Press, 2005); *Hadis Ahkam* (Bandarlampung: Fakta Press, 2009); *Hadis-hadis yang Cacat* (Bandarlampung: Fakta Press, 2010); *Ulumul Hadis* (Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010); *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at: Studi Naskah Suluk al-Jaddah fi Bayan al-Jum'ah Karya Syekh Nawawi al-Bantani* (Penelitian di Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2011); *Manahij Muhaddisin* (Serang: FUD Press, 2012); *Pengantar Studi Kompleksitas Hadis* (Serang: FUD Press, 2012);

Selain itu, dia juga aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, seperti *al-Qalam Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; *al-Fath Jurnal Tafsir Hadits* diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin,

Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; *Jurnal Kalam Media Kreatifitas dan Informasi Ilmu-ilmu Agama* diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung; *al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung; *Tela'ah Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; dan lain-lain.

Pada tahun 2012, ia dipercaya untuk memimpin jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan 2015 - Sekarang menjabat sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selain itu, ia juga mengajar di berbagai tempat di antaranya di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Madrasah Aliyah al-Khairiyah Pontang, Kajian Dluha Lembaga Dakwah Kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan lain-lain.

# STUDI KRITIK MATAN HADIS

Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc. M.A.



ISBN 978-602-0846-36-1



9 786020 846361